RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(0354) 682152, 696714

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Kediri untuk lima tahun mendatang.

Penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 didasari oleh amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga menjadi pedoman utama bagi seluruh jajaran Diskominfo Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Penyusunan Renstra ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menyelaraskan diri dengan visi besar Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045". Secara spesifik, Renstra ini diamanatkan untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan delapan misi utama yang dikenal sebagai Asta Cita, yang meliputi:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM):
 Diskominfo berperan dalam diseminasi informasi yang mendukung nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM melalui kanal-kanal komunikasi publik.
2. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional:
 Diskominfo mendukung ketahanan nasional melalui penguatan keamanan siber dan informasi, serta penyebaran informasi terkait kemandirian bangsa.
3. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan:
 Diskominfo memfasilitasi akses informasi dan literasi digital untuk mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kediri.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender:
 Diskominfo berperan dalam peningkatan literasi digital masyarakat, serta mendorong partisipasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pemanfaatan teknologi informasi.
5. Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi:
 Diskominfo mendukung upaya hilirisasi melalui penyediaan data dan informasi yang relevan untuk pengembangan industri lokal.

6. Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi:
 Diskominfo berkontribusi pada pemerataan informasi dan konektivitas di wilayah perdesaan, mendukung program desa digital dan peningkatan akses layanan publik berbasis TIK.
7. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba: Diskominfo mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui penyediaan platform informasi yang mudah diakses dan aman, serta kampanye anti-korupsi dan narkoba.
8. Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama:
 Diskominfo berperan dalam penyebaran informasi yang mendukung kelestarian lingkungan, promosi budaya lokal, serta penguatan toleransi antarumat beragama.

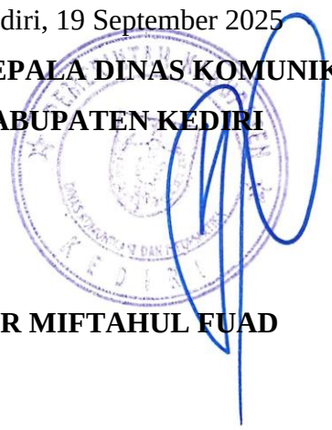
Renstra Diskominfo Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 ini tidak hanya berlandaskan pada Asta Cita, tetapi juga merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2025–2029, yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan daerah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Kediri, visi pembangunan daerah yang hendak kami capai pada tahun 2029 adalah: Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Penyusunan Renstra ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan kontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga Renstra ini menjadi peta jalan yang efektif dalam mewujudkan Kabupaten Kediri yang maju, berdaya saing, dan sejahtera, sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Kediri, 19 September 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KEDIRI



NUR MIFTAHUL FUAD

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1. Latar Belakang 1
2. Dasar Hukum Penyusunan 19
3. Maksud Dan Tujuan 28
4. Sistematika RENSTRA 2025-2029 30

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **33**

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 24
2. Permasalahan dan Isu Startegis Perengkat 99

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **144**

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029 144
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 147
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 158
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 175

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **178**

1. Uraian Program 178
2. Uraian Kegiatan 180
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif 182
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 199

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 263
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 270
BAB V PENUTUP 276
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 merupakan sebuah mandat fundamental yang tak terpisahkan dari kerangka hukum perencanaan pembangunan nasional. Hal ini secara eksplisit diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta sebagai pedoman operasional dalam mencapai Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Keberadaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri ini menjadi semakin krusial mengingat beberapa kondisi mendasar yang melatarinya Pertama, Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Pesat. Era digital telah mengubah lanskap komunikasi dan informasi secara drastis, menghadirkan inovasi tak terhenti dalam kecepatan, jangkauan, dan kapasitas pertukaran data. Internet, media sosial, kecerdasan buatan, hingga Big Data bukan lagi sekadar tren, melainkan elemen integral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kondisi ini menuntut Diskominfo Kabupaten Kediri untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan bahkan menjadi pelopor dalam pemanfaatan TIK untuk kemajuan daerah. Tanpa strategi yang jelas, potensi TIK yang masif ini tidak akan termanfaatkan secara optimal, dan bahkan dapat menimbulkan kesenjangan digital. Kedua, Kebutuhan Masyarakat akan Informasi dan Layanan Digital yang Terus Meningkat. Masyarakat modern, termasuk di Kabupaten Kediri, semakin mengandalkan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses untuk berbagai keperluan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga partisipasi publik. Seiring dengan itu, ekspektasi terhadap layanan pemerintah yang berbasis digital pun kian tinggi. Masyarakat menginginkan kemudahan dalam mengurus perizinan, mengakses informasi kebijakan, hingga menyampaikan aspirasi melalui platform digital. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Diskominfo untuk menghadirkan ekosistem digital yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Ketiga, Kebijakan dan Regulasi Terkait Komunikasi dan Informatika. Selain UU SPPN, berbagai kebijakan dan

regulasi terkait TIK, baik di tingkat nasional maupun daerah, menjadi landasan hukum yang kuat bagi penyusunan Renstra ini. Kebijakan pemerintah pusat, seperti arah pengembangan e-government, keamanan siber, hingga regulasi terkait penyiaran dan literasi digital, harus diterjemahkan dan diimplementasikan secara kontekstual di tingkat kabupaten. Selain itu, kebijakan daerah yang relevan juga menjadi acuan untuk memastikan setiap program Diskominfo selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kediri. Keempat, Potensi dan Tantangan Lokal di Kediri. Kabupaten Kediri dengan segala karakteristik geografis, demografis, sosial, dan ekonominya memiliki potensi unik yang dapat didukung oleh TIK. Pemanfaatan TIK dapat mempercepat pembangunan di sektor pertanian, pariwisata, industri kecil menengah, serta memperkuat identitas budaya lokal. Namun, tantangan seperti pemerataan akses internet di wilayah pelosok, literasi digital yang masih perlu ditingkatkan, serta potensi hoax dan misinformasi, juga menjadi perhatian serius yang harus diatasi. Kelima, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efisien. Prinsip good governance dan clean government merupakan tujuan utama yang ingin dicapai melalui peran Diskominfo. Pemanfaatan TIK secara strategis diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif. Digitalisasi birokrasi, sistem informasi terintegrasi, serta platform pengaduan dan aspirasi digital menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut. Kondisi ini mengharuskan Diskominfo untuk tidak hanya berperan sebagai penyedia infrastruktur TIK, tetapi juga sebagai fasilitator transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.

Berangkat dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta kelima kondisi mendasar tersebut, Renstra Diskominfo Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 ini disusun dengan harapan dapat menjadi dokumen perencanaan yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis, demi mewujudkan Kabupaten Kediri yang lebih maju, sejahtera, dan berbasis digital. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup inovasi digital, transformasi digital, dan keamanan siber. Munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), big data, dan komputasi awan (cloud computing) secara fundamental mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan mendapatkan informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri perlu merespons dan memanfaatkan inovasi ini untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan. Pemerintah pusat dan daerah mendorong transformasi digital di

berbagai sektor. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri memiliki peran kunci dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya ini, termasuk pengembangan infrastruktur digital, aplikasi pemerintahan, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Meningkatnya ketergantungan pada TIK juga membawa risiko keamanan siber yang lebih besar. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri perlu memperkuat sistem keamanan informasi pemerintah dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ancaman siber. Kebutuhan Masyarakat akan Informasi dan Layanan Digital terkait Akses Informasi, Layanan Publik Digital, Partisipasi dan Keterbukaan Informasi. Masyarakat semakin menuntut akses yang mudah dan cepat terhadap informasi publik yang akurat dan relevan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri perlu memastikan ketersediaan informasi melalui berbagai kanal digital. Harapan masyarakat terhadap layanan publik yang efisien, transparan, dan dapat diakses secara *online* semakin tinggi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengelola platform layanan digital pemerintah daerah. Masyarakat juga semakin aktif dalam memberikan masukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri perlu memfasilitasi keterbukaan informasi dan saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan dan Regulasi Terkait Komunikasi dan Informatika dalam aspek Kebijakan Nasional, Regulasi Sektoral, Kebijakan Daerah. Kebijakan dan program nasional terkait transformasi digital, *smart city*, dan pengembangan infrastruktur TIK menjadi acuan penting dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri daerah. Peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi, penyiaran, informasi dan transaksi elektronik (ITE), serta perlindungan data pribadi akan memengaruhi arah kebijakan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Visi, misi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kediri menjadi landasan utama dalam menetapkan prioritas dan tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Adanya Potensi dan Tantangan Lokal di Kediri meliputi Karakteristik Demografis dan Geografis, Kondisi demografi (usia, tingkat pendidikan, mata pencaharian) dan geografis (ketersediaan infrastruktur, aksesibilitas) Kabupaten Kediri akan memengaruhi strategi pengembangan TIK dan penyebaran informasi, Potensi Ekonomi Lokal, Sektor-sektor unggulan ekonomi di Kediri (misalnya, pertanian, perdagangan, pariwisata) dapat

dioptimalkan melalui pemanfaatan TIK. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dapat berperan dalam mempromosikan potensi daerah melalui platform digital. Tantangan Infrastruktur, Keterbatasan infrastruktur TIK di beberapa wilayah, kesenjangan digital antar wilayah, serta kualitas sumber daya manusia di bidang TIK menjadi tantangan yang perlu diatasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efisien meliputi E-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui implementasi *e-government*, yang meliputi digitalisasi proses bisnis pemerintah, peningkatan efisiensi, dan pemberantasan korupsi. Kolaborasi dan Sinergi, Pengembangan TIK dan diseminasi informasi memerlukan kolaborasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dengan pihak swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri perlu membangun kemitraan yang strategis. Penguatan Kapasitas Internal, Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang semakin kompleks, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi teknis maupun manajerial.

Di dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kominfo 2025–2029 dilandaskan pada berbagai acuan perencanaan strategis nasional yaitu *Pertama*, Rancangan RPJPN 2025-2045 terkait Aspirasi Indonesia Emas 2045 adalah " Negara Nusantara, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", dengan Fase I 2025-2029, yaitu Perkuatan Pondasi Transformasi melalui Hilirisasi SDA, penguatan riset inovasi, dan produktivitas tenaga kerja. *Kedua*, Visi Indonesia Digital 2045 "Mewujudkan Ekosistem Digital yang Inklusif dan Kolaboratif Berbasis Inovasi, untuk Mendukung Indonesia Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan", dengan Fase I 2025-2029: Perkuatan Pondasi Digital, sebagai bentuk upaya dengan Memastikan tersedia infrastruktur digital yang merata, andal, diiringi dengan percepatan pengembangan ekosistem digital nasional. *Ketiga*, Visi & Misi besar Presiden terpilih Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", dengan mengemban 8 Misi pembangunan yang disebut Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Kerja Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick

Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025–2029. *Keempat*, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 yaitu "Perkuatan Pondasi Transformasi", melalui SDM dan Infrastruktur berkualitas, Inovasi dan Industrialisasi Berkelanjutan, Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi, Pemantapan Fondasi Transformasi, Perwujudan Fondasi Transformasi. *Kelima*, Alignment dengan berbagai Dokumen Strategis Nasional, yaitu Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia, Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030, Roadmap strategis lainnya.

Secara spesifik, Renstra ini diamanatkan untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan delapan misi utama yang dikenal sebagai Asta Cita, yang meliputi:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM):
 Diskominfo berperan dalam diseminasi informasi yang mendukung nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM melalui kanal-kanal komunikasi publik.
2. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional:
 Diskominfo mendukung ketahanan nasional melalui penguatan keamanan siber dan informasi, serta penyebaran informasi terkait kemandirian bangsa.
3. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan: Diskominfo memfasilitasi akses informasi dan literasi digital untuk mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kediri.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender:
 Diskominfo berperan dalam peningkatan literasi digital masyarakat, serta mendorong partisipasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pemanfaatan teknologi informasi.
5. Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi:
 Diskominfo mendukung upaya hilirisasi melalui penyediaan data dan informasi yang relevan untuk pengembangan industri lokal.
6. Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi:

Diskominfo berkontribusi pada pemerataan informasi dan konektivitas di wilayah perdesaan, mendukung program desa digital dan peningkatan akses layanan publik berbasis TIK.

7. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba: Diskominfo mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui penyediaan platform informasi yang mudah diakses dan aman, serta kampanye anti-korupsi dan narkoba.
8. Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama:
 Diskominfo berperan dalam penyebaran informasi yang mendukung kelestarian lingkungan, promosi budaya lokal, serta penguatan toleransi antarumat beragama.

Dengan memperhatikan Asta Cita, Renstra Diskominfo Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan tujuan nasional. Kami berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan partisipatif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sedangkan 17 program prioritas yang dijanjikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program-program ini dirancang untuk mewujudkan Visi mereka, "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Adalah sebagai berikut:

1. Swasembada pangan, energi, dan air
 Swasembada pangan merupakan salah satu tujuan yang berulang kali disampaikan Prabowo dalam berbagai kesempatan, terutama saat masa-masa kampanye. Prabowo menghendaki Indonesia memiliki kemandirian dalam memproduksi pangan sehingga dia pun mencanangkan sejumlah strategi untuk mewujudkan swasembada pangan itu, yang mencakup mencetak lumbung-lumbung pangan (food estate) terutama untuk padi, jagung, dan singkong.
 Prabowo-Gibran menargetkan menambah luas lahan panen hingga 4 hektare sampai akhir masa jabatan mereka pada 2029.
 Demi mendukung rencana itu, Prabowo-Gibran juga menyoroti masalah tata kelola air. Tata kelola air yang baik, menurut pemerintahan ke depan dalam dokumen visi misinya, menjadi penting karena tak hanya menjamin ketersediaan air saat kemarau, tetapi juga mencegah terjadinya bencana saat musim hujan.

Kemudian, untuk swasembada energi, Prabowo-Gibran meyakini Indonesia dapat pemasok utama energi hijau dunia melalui pengembangan produk biodiesel dan bioavtur dari sawit, bio-ethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau dari angin, matahari, dan panas bumi.

Keduanya optimistis pada 2029 program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 dapat tercapai.

2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara

 Program prioritas kedua yang bakal dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran ialah menyempurnakan sistem penerimaan negara.

 Pemerintahan ke depan berencana melaksanakan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A.

 Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran berencana meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara, yang diharapkan mampu mendukung upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi

 Reformasi bidang politik, hukum, dan birokrasi juga menjadi agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Keduanya bertekad untuk menekan praktik politik uang, meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik.

 Sementara untuk reformasi bidang hukum, pemerintahan ke depan menegaskan pentingnya menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak setiap orang di mata hukum, dan adanya kepastian dalam penegakan hukum. Kepastian hukum, menurut pasangan Prabowo-Gibran merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi.

 Kemudian, untuk mewujudkan reformasi bidang birokrasi, pemerintahan ke depan bakal melanjutkan digitalisasi dan penguatan sistem satu data terpadu. Digitalisasi dengan satu data terpadu diyakini meningkatkan efisiensi, tata kelola, dan mendukung pembinaan karier para birokrat.

4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

 Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu program prioritas-nya. Keduanya meyakini korupsi merupakan biang kebocoran anggaran dan

berbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara, serta dapat merusak perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Untuk pemberantasan korupsi, pemerintahan ke depan berencana menghilangkan keuntungan yang diterima pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan keuangan negara. Jika itu terwujud, Prabowo-Gibran optimistis ada manfaat ekonomi yang merata dan efisien, serta ada tambahan pembiayaan untuk percepatan kemajuan negara.

5. Pemberantasan kemiskinan

 Pemberantasan kemiskinan menjadi prioritas utama kebijakan pemerintahan ke depan. Prabowo-Gibran menargetkan pemberantasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen yang akan dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama masa kerja. Sementara itu, pemerintahan ke depan juga menargetkan menurunkan angka kemiskinan relatif hingga di bawah 6 persen pada akhir 2029.

6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba

 Pencegahan dan pemberantasan narkoba turut menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, karena keduanya meyakini penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

 Oleh karena itu, pemerintahan ke depan bakal memastikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba dilakukan tepat sasaran dan menyeluruh, termasuk dari membangun kesadaran dari tingkat keluarga.

7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat:

 Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat

 Pemerintahan ke depan berencana melanjutkan dan meningkatkan program BPJS Kesehatan, yang didukung dengan penyediaan obat bagi seluruh rakyat.

8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi

 Pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji mengupayakan dana riset dan inovasi mencapai 1,5 persen sampai dengan dua persen dari PDB dalam 5 tahun masa kerjanya. Demi mewujudkan itu, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi di bidang pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi diyakini sebagai keharusan.

 Oleh karena itu, Prabowo-Gibran mencanangkan sejumlah strategi, di antaranya membentuk dan mengembangkan dana abadi pendidikan, dana

abadi pesantren, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat (LSM).

9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif

 Pertahanan negara yang kuat menjadi prioritas dan perhatian utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Keduanya berkeyakinan kemakmuran dan kehidupan yang damai tercipta bilamana negara kondusif dan aman. Prabowo-Gibran juga yakin negara yang kuat mampu melakukan dan menciptakan apa pun yang dicita-citakan dan akan disegani dalam hubungan antarbangsa baik di kawasan maupun dunia.

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas

 Prabowo-Gibran bertekad menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, memperkuat kesetaraan gender, dan melindungi hak-hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

 Demi mewujudkan itu, keduanya berjanji akan mengupayakan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan kelompok disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.

 Pemerintahan ke depan juga menyoroti secara khusus perlindungan untuk tumbuh kembang anak- anak, termasuk kecukupan gizi mereka.

11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup

 Kepastian terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Keduanya berkeyakinan pelestarian lingkungan hidup menjamin daya dukung alam yang sehat untuk generasi mendatang.

 Oleh karena itu, pemerintahan ke depan menargetkan percepatan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, percepatan pencapaian target net zero emission, menurunkan jejak karbon (carbon footprint) dan jejak air (water footprint) untuk berbagai produk, dan memanfaatkan teknologi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari.

12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani

 Produksi pangan untuk tujuan swasembada sangat ditentukan oleh ketersediaan dan akses pupuk, benih unggul, dan pestisida yang terjangkau untuk petani. Oleh karena itu, pemerintahan ke depan meyakini mereka wajib menjamin ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani.

13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan

 Pemerintahan ke depan berjanji membangun atau merenovasi 40 rumah per desa/kelurahan per tahun sehingga akan tercapai tiga juta rumah mulai tahun ke-2 masa kerja.

 Pemerintahan ke depan yakin negara harus hadir menyediakan perumahan yang terjangkau, serta sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

 Pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, pemerintahan ke depan berjanji akan memperkuat skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), serta kewirausahaan.

 Kemudian, pemerintahan Prabowo-Gibran juga akan memperkuat program Kredit Usaha Tani, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Masyarakat Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, kredit untuk usaha rintisan (startup), dan kredit untuk kelompok millennial bakal diperluas, dan diperbanyak demi menumbuhkan wirausaha- wirausaha baru, terutama di kalangan anak muda.

 Kemudian, pemerintahan ke depan juga berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi

 Pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi karena diyakini akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Upaya hilirisasi itu bakal dilakukan dengan memastikan ada transfer teknologi, pengembangan SDM lokal, dan menjaga lingkungan.

Hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi nikel akan dilanjutkan dan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim.

16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah

 Kerukunan antar-umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar-umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

 Pemerintahan Prabowo-Gibran menilai pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga merupakan bagian integral dari identitas bangsa. Oleh karena itu, pemerintahan ke depan berjanji akan menyediakan dana abadi kebudayaan yang akan menjamin pelestarian budaya secara berkelanjutan.

Dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029**, pemerintah telah merancang **8 Quick Wins Pembangunan Nasional** sebagai strategi untuk menciptakan dampak signifikan secara cepat. Program-program ini fokus pada isu-isu krusial dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus membangun fondasi kuat untuk masa depan. Berikut adalah delapan program tersebut:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, serta memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak.
5. Menambah dan memberikan program kartu-kartu kesejahteraan serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

6. Menaikkan gaji ASN (TNI/Polri, guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), serta pensiunan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem.
7. Membangun dan melanjutkan infrastruktur desa dan kota, termasuk infrastruktur transportasi, teknologi, dan perumahan murah bersubsidi bagi masyarakat miskin, generasi muda, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Menambah rasio penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 ini tidak hanya berlandaskan pada Asta Cita, tetapi juga merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2025–2029, yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan daerah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Kediri, Visi pembangunan daerah yang hendak kami capai pada tahun 2029 ”Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” dimana untuk pencapaian Visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi pembangunan yaitu *Misi 1*: Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing, serta Nasionalis-Religius; *Misi 2*: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian melalui Pemanfaatan Potensi Lokal; *Misi 3*: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; *Misi 4*: Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur; *Misi 5*: Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda; *Misi 6*: Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan; dan *Misi 7*: Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam konteks pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri secara khusus mengemban *Misi ke-3*: *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*. Misi ini sangat selaras dengan semboyan Kabupaten Kediri Maju, yang menekankan pada kemajuan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bagian integral dari Misi ke-3, Diskominfo Kabupaten Kediri memiliki *Tujuan 3*: *Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif*. Tujuan ini akan diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi, yang mencerminkan tingkat keberhasilan dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, Diskominfo Kabupaten Kediri menetapkan *Sasaran 6*: *Terwujudnya*

digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik. Sasaran ini menjadi fokus utama kami dalam mendorong pemanfaatan TIK untuk kemudahan dan kecepatan layanan kepada masyarakat. Keberhasilan sasaran ini akan diukur melalui dua Indikator Kinerja Daerah atau Indikator Kinerja Utama Bupati Kediri yaitu Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (tahun 2025) Indeks Pemerintah Digital (tahun 2025) dan Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Pada tahun 2025, kerangka evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih menjadi acuan utama untuk mengukur kematangan implementasi e-government di instansi pemerintah. SPBE, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, adalah fondasi penting yang telah diletakkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Sepanjang tahun 2025, fokus masih pada penguatan dan penyempurnaan implementasi SPBE di berbagai domain, seperti tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, dan infrastruktur SPBE. Evaluasi SPBE tahunan terus dilakukan untuk mengukur sejauh mana instansi pusat dan daerah telah menerapkan prinsip-prinsip SPBE, mengidentifikasi area perbaikan, dan mendorong peningkatan nilai indeks. Ini adalah proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa dasar-dasar digitalisasi pemerintahan telah terbangun dengan baik. Secara khusus, kerangka hukum utama yang mengatur SPBE adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perpres ini menjadi landasan bagi seluruh instansi pemerintah untuk mengimplementasikan e-government.

Sementara itu, arah menuju transformasi digital yang lebih luas dan keterpaduan layanan digital nasional, yang menjadi semangat di balik pengembangan IPD, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Perpres ini menjadi payung hukum yang lebih baru dan komprehensif untuk mendorong integrasi layanan digital pemerintah, dan kemungkinan besar IPD akan menjadi salah satu instrumen pengukuran utama di bawah kerangka ini.

Pergeseran dari SPBE ke Indeks Pemerintah Digital (IPD) yang direncanakan mulai tahun 2026 merupakan langkah evolusi yang strategis dan progresif dalam upaya transformasi digital pemerintah Indonesia. Beberapa alasan utama di balik transisi ini meliputi:

1. Penguatan dan Penyempurnaan Konsep: Indeks Pemerintah Digital (IPD) dipandang sebagai kerangka yang lebih komprehensif dan up-to-date dalam mengukur tingkat kematangan dan dampak riil dari digitalisasi pemerintahan. IPD kemungkinan akan mengintegrasikan dan memperdalam aspek-aspek yang sebelumnya diukur dalam SPBE, namun dengan penekanan yang lebih kuat pada dampak nyata layanan digital kepada masyarakat dan efisiensi birokrasi.

2. Adaptasi Terhadap Perkembangan Teknologi dan Kebutuhan: Lanskap digital terus berubah dengan cepat. IPD dirancang untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi terbaru (seperti Artificial Intelligence, Big Data, Internet of Things) dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan digital yang terintegrasi dan seamless.

3. Fokus pada Dampak dan Integrasi: Meskipun SPBE telah berhasil mendorong fondasi digital, IPD akan lebih menekankan pada bagaimana berbagai komponen digital tersebut berintegrasi dan memberikan dampak nyata bagi kualitas pelayanan publik, efisiensi internal pemerintah, dan pengambilan kebijakan berbasis data. Ini bukan hanya tentang ada atau tidaknya sistem, tetapi seberapa efektif sistem tersebut berfungsi dan memberikan manfaat.

4. Menuju Pemerintahan yang Lebih Lincah (Agile Government): IPD diharapkan akan mendorong pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kediri, untuk tidak hanya menerapkan teknologi, tetapi juga mengubah pola pikir dan cara kerja menjadi lebih lincah dan responsif dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital.

Transisi ini menandai babak baru dalam perjalanan digitalisasi pemerintahan di Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Meskipun terminologi dan indikator pengukuran mungkin berubah, esensi tujuannya tetap sama: mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima melalui pemanfaatan teknologi digital secara optimal.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri adalah garda terdepan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kediri yang cerdas dan terhubung. Untuk mengemban tugas yang kompleks ini, Diskominfo

Kabupaten Kediri diorganisir ke dalam tiga urusan utama, masing-masing dengan fokus dan peran strategisnya sendiri. Ketiga urusan ini bersinergi untuk menciptakan ekosistem digital yang kuat, transparan, dan aman bagi seluruh masyarakat dan pemerintah daerah.

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

 Urusan ini adalah jantung dari upaya Diskominfo dalam menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi motor penggerak digitalisasi pelayanan publik. Bidang Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas:

 a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik: Memastikan informasi kebijakan pemerintah daerah tersampaikan secara akurat, cepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, website resmi, dan siaran pers. Ini juga mencakup pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menjamin keterbukaan informasi publik.

 b) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi & Infrastruktur TIK: Mengembangkan, memelihara, dan mengelola aplikasi-aplikasi pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) yang mendukung efisiensi birokrasi dan kemudahan layanan publik. Urusan ini juga bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan TIK di lingkungan pemerintah daerah.

 c) Peningkatan Literasi Digital Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan TIK secara positif, aman, dan produktif, serta memerangi hoaks dan informasi yang menyesatkan.

2. Urusan Statistik

 Urusan Statistik memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Kediri didasarkan pada data yang akurat dan kredibel. Urusan ini memiliki tanggung jawab untuk:

 a) Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral: Mengoordinasikan, mengumpulkan, dan mengolah data statistik dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk

menyajikan gambaran komprehensif tentang kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan di Kabupaten Kediri.

b) Penyediaan dan Diseminasi Data: Menyediakan data statistik yang terpercaya dan mudah diakses oleh pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat luas sebagai dasar pengambilan keputusan dan penelitian.

c) Pembinaan Statistik Daerah: Membina dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah dalam bidang statistik untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan.

3. Urusan Persandian

Urusan Persandian adalah benteng keamanan siber bagi sistem dan informasi pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam era digital yang penuh ancaman, urusan ini memegang peran vital dalam:

a) Pengamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi: Melakukan enkripsi, dekripsi, dan manajemen kunci sandi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan informasi penting milik pemerintah daerah dari akses tidak sah atau serangan siber.

b) Pengelolaan Sistem Persandian: Mengelola perangkat dan sistem persandian yang diperlukan untuk komunikasi rahasia dan aman antar-lembaga pemerintah.

c) Penanggulangan Insiden Keamanan Siber: Merespons dan mengatasi insiden keamanan siber yang terjadi, serta mengembangkan strategi pencegahan untuk meminimalkan risiko di masa depan.

d) Aspek Keamanan Siber dalam Transformasi Digital: Memastikan bahwa setiap pengembangan aplikasi atau infrastruktur digital pemerintah telah mempertimbangkan aspek keamanan siber secara menyeluruh.

Diskominfo Kabupaten Kediri berdiri sebagai pionir dan fasilitator utama dalam mentransformasi Kabupaten Kediri menuju era digital. Melalui tiga bidang utamanya yaitu Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian. Diskominfo secara strategis menjembatani kesenjangan informasi, mendorong digitalisasi layanan publik, mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis data, dan membangun benteng pertahanan siber yang kokoh. Diskominfo

berperan sebagai penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat, memastikan informasi kebijakan tersampaikan secara akurat dan mudah diakses. Ini juga menjadi motor penggerak digitalisasi, dengan mengembangkan aplikasi e-Government dan mengelola infrastruktur TIK untuk efisiensi birokrasi serta kemudahan pelayanan. Tak hanya itu, Diskominfo turut berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat agar warga dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan terlindungi dari informasi menyesatkan. Diskominfo adalah penjamin akurasi data bagi setiap kebijakan pembangunan. Melalui pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data statistik sektoral yang komprehensif, Diskominfo menyediakan fondasi kuat bagi pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Urusan ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas SDM di bidang statistik untuk menjaga kualitas data. Dalam lanskap digital yang penuh ancaman, Diskominfo berfungsi sebagai pelindung utama informasi dan sistem pemerintahan dari serangan siber. Dengan melakukan enkripsi, manajemen kunci sandi, dan penanggulangan insiden, Diskominfo memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data penting. Urusan ini juga berperan aktif dalam mengintegrasikan aspek keamanan siber di setiap tahapan transformasi digital pemerintah.

Diskominfo menjadi aktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, inovatif, dan aman, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kediri secara keseluruhan. Peran Diskominfo sangatlah vital dalam menciptakan ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan, yang akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan dan pembangunan Kabupaten Kediri di masa depan. Melalui pembagian urusan yang jelas dan saling mendukung ini, Diskominfo Kabupaten Kediri tidak hanya fokus pada pembangunan TIK, tetapi juga pada tata kelola data yang baik, keterbukaan informasi, dan keamanan siber yang tangguh. Sinergi ketiga urusan ini adalah kunci untuk mewujudkan Kabupaten Kediri yang semakin maju dalam digitalisasi dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya.

Berdasarkan Visi dan Misi dari tingkat Pusat hingga tingkat Kabupaten Kediri serta penjabaran Urusan yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri maka perlu diketahui bahwa Nilai strategis Diskominfo Kabupaten Kediri yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) mencerminkan perannya yang fundamental dalam mewujudkan visi dan misi

daerah di era digital. Secara umum, nilai-nilai ini akan berpusat pada upaya untuk:

1. Membangun Pemerintahan Digital yang Adaptif dan Responsif

 Diskominfo memiliki nilai strategis dalam mendorong transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Kediri. Ini berarti menciptakan sistem dan layanan yang berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan digitalisasi, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Memperkuat Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik

 Nilai strategis lainnya adalah peran Diskominfo sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Ini mencakup memastikan keterbukaan informasi publik yang akurat dan mudah diakses, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui berbagai platform komunikasi. Literasi digital masyarakat juga menjadi fokus untuk memerangi hoaks dan memastikan pemanfaatan teknologi yang positif.

3. Mengoptimalkan Pengambilan Keputusan Berbasis Data

 Diskominfo memiliki nilai strategis dalam menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan mengelola dan menyajikan data statistik yang valid dan terpercaya, Diskominfo mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat, evaluasi program yang efektif, dan alokasi sumber daya yang efisien. Ini menggarisbawahi pentingnya Diskominfo sebagai pusat data daerah.

4. Menjamin Keamanan Siber dan Perlindungan Informasi

 Dalam konteks keamanan, nilai strategis Diskominfo adalah sebagai benteng pertahanan siber pemerintah daerah. Ini mencakup melindungi infrastruktur dan data digital dari ancaman siber, menjaga kerahasiaan informasi, dan memastikan keberlangsungan layanan publik di tengah risiko keamanan digital. Aspek keamanan siber menjadi vital untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan digital.

5. Mendorong Inovasi dan Ekosistem Digital Lokal

 Terakhir, Diskominfo memiliki nilai strategis dalam mendorong inovasi dan pengembangan ekosistem digital lokal. Ini bisa berarti mendukung startup TIK lokal, memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam pengembangan solusi digital, serta menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital di Kabupaten Kediri.

Secara keseluruhan, nilai strategis Diskominfo dalam Renstra berpusat pada perannya sebagai katalisator utama untuk mewujudkan Kabupaten Kediri yang cerdas (smart city), di mana teknologi dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2025-2029 dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
18. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
42. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
43. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
44. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
45. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
46. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 13 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

49. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
50. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
58. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
60. Peraturan Menteri PAN RB No. 09 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
61. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
62. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024-2028;
63. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
64. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6);
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
67. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Tahun 2025-2029 telah disahkan dan dapat diakses melalui Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 5.

68. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029.
69. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 9);
72. Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2029

Maksud utama dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan kerangka kerja yang jelas dan terukur bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun tersebut. Ini mencakup:

1. Menyediakan panduan strategis:

 Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra memberikan panduan tentang prioritas, sasaran, dan strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

2. Mewujudkan Visi dan Misi:

 Renstra menjabarkan bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri akan berkontribusi dalam

mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah, khususnya dalam Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian.

3. Mengoptimalkan sumber daya:

 Renstra membantu dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (anggaran, sumber daya manusia, teknologi) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

4. Membangun sinergi dan kolaborasi:

 Renstra menjadi dasar untuk membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal, dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi:

 Renstra menjadi tolok ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dan meningkatkan akuntabilitas publik terhadap penggunaan anggaran dan pencapaian hasil yang diharapkan.

2. TUJUAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2029

Dalam mengemban amanah untuk mewujudkan Kabupaten Kediri yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri menetapkan tujuan strategis yang akan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025-2029. Tujuan-tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Kediri, tantangan dan peluang di Bidang Komunikasi dan Informatika, serta kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan. Tujuan utama yang ingin dicapai melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2025-2029 dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik:

 Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik:

 Dengan memanfaatkan TIK untuk menyediakan layanan yang lebih mudah diakses, cepat, efisien, dan berkualitas bagi masyarakat.

3. Memperkuat infrastruktur dan ekosistem TIK:
 Mengembangkan dan memelihara infrastruktur TIK yang handal, aman, dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekosistem digital yang inovatif.
4. Meningkatkan literasi dan inklusi digital masyarakat:
 Memberdayakan masyarakat agar cakap dalam memanfaatkan TIK secara positif dan produktif, serta mengurangi kesenjangan digital.
5. Mengembangkan sistem informasi dan statistik sektoral yang terintegrasi:
 Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
6. Mengamankan informasi dan aset digital pemerintah daerah:
 Melindungi sistem informasi dan data dari ancaman siber dan menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya.
7. Mendorong inovasi dan pemanfaatan TIK dalam berbagai sektor:
 Mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya di daerah.

4. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS

Sistematika Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud Dan Tujuan
4. Sistematika Penyusunan Renstra 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;

b. Sumber daya Perangkat Daerah;
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah
c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).

2. Subbab Permasalahan dan Isu Startegis Perengkat Daerah paling sedikit memuat:
 a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 b. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Kerja Prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menyajikan data dan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri, khususnya evaluasi capaian lima tahun terakhir (2000-2024), pengumpulan data dari berbagai sumber internal Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri adalah langkah krusial. Data ini mencakup kinerja di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik. Setelah data terkumpul, analisis deskriptif dan diagnostik akan diterapkan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja yang telah dicapai dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Analisis deskriptif akan membantu kita memahami tren dan pola data, sementara analisis diagnostik akan menggali penyebab di balik capaian tersebut, baik keberhasilan maupun tantangan. Adapun hasil Capaian Pelaksanaan Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian					Urusan
			2020	2021	2022	2023	2024	
INDIKATOR KINERJA UTAMA								
1	Indeks SPBE	Indeks	**3,56**	**3,16**	**2,16**	**4,27**	**4,62**	
INDIKATOR KINERJA KUNCI								
1	Indeks PPID	Indeks	**-**	**6,6**	**12**	**84,53**	**95,91**	
INDIKATOR PROGRAM ATAU INDIKATOR KEGIATAN								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persentase	80%	84%	88%	92%	94%	Urusan Komunikasi dan Informatika

	Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri							
2	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Persentase	80%	84%	88%	92%	94%	Urusan Komunikasi dan Informatika
3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Persentase	80%	84%	88%	92%	94%	Urusan Komunikasi dan Informatika
4	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Persentase	80%	84%	88%	92%	94%	Urusan Komunikasi dan Informatika
5	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persentase	80%	83%	87%	91%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika

6	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Persentase	80%	83%	87%	91%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
7	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Persentase	80%	83%	87%	91%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
8	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase	80%	83%	87%	91%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
9	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Persentase	80%	83%	87%	91%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika

10	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Persentase	80%	83%	87%	91%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
11	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undang	Persentase	80%	83%	87%	91%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
12	Presentaselayanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Persentase	80%	83%	87%	91%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
13	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Persentase	80%	83%	87%	91%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
14	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Persentase	80%	83%	87%	91%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
15	Persentase perangkat daerah yang mempebaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai restra kominfo)	Persentase	80%	83%	87%	91%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
16	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Persentase	80%	83%	87%	91%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
17	Persentase perangkat daerah yang	Persentase	80%	83%	87%	91%	95%	Urusan Komunikasi

	mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city							dan Informatika
18	Persentase ASn pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Persentase	80%	83%	87%	91%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
19	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-govermment	Persentase	80%	83%	87%	91%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
20	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Kerja Prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Persentase	80%	82%	86%	90%	94%	Urusan Komunikasi dan Informatika
21	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Persentase	80%	82%	86%	90%	94%	Urusan Komunikasi dan Informatika
22	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi	Persentase	80%	82%	86%	90%	94%	Urusan Komunikasi dan Informatika

	komunikasi (STRAKOM)							
23	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Persentase	80%	82%	86%	90%	94%	Urusan Komunikasi dan Informatika
24	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase	80%	84%	86%	88%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
25	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disesuaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Persentase	80%	84%	86%	88%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
26	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Persentase	80%	84%	86%	88%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
27	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang	Persentase	80%	84%	86%	88%	95%	Urusan Komunikasi dan

	disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah							Informatika
28	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	80%	83%	86%	89%	92%	Urusan Komunikasi dan Informatika
29	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Mentari Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Persentase	80%	83%	86%	89%	92%	Urusan Komunikasi dan Informatika
30	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Persentase	80%	83%	86%	89%	92%	Urusan Komunikasi dan Informatika
31	Persentase perangkat daerah yang	Persentase	80%	83%	86%	89%	92%	Urusan Komunikasi

	mengimplementasikan layanan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan							dan Informatika
32	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Persentase	80%	83%	86%	89%	92%	Urusan Komunikasi dan Informatika
33	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Persentase	80%	83%	86%	89%	92%	Urusan Komunikasi dan Informatika
34	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase	80%	83%	86%	89%	92%	Urusan Komunikasi dan Informatika
35	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Persentase	80%	83%	86%	89%	92%	Urusan Komunikasi dan Informatika
36	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Persentase	80%	83%	86%	89%	92%	Urusan Komunikasi dan Informatika

37	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Persentase	80%	83%	86%	89%	92%	Urusan Komunikasi dan Informatika
38	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri)	Persentase	80%	83%	86%	89%	92%	Urusan Komunikasi dan Informatika
39	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Persentase	80%	83%	86%	89%	92%	Urusan Komunikasi dan Informatika
40	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Persentase	80%	83%	86%	89%	92%	Urusan Komunikasi dan Informatika
41	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase	80%	83%	86%	89%	92%	Urusan Komunikasi dan Informatika
42	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Persentase	80%	83%	86%	89%	92%	Urusan Komunikasi dan Informatika
43	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi	Persentase	80%	84%	86%	88%	95%	Urusan Komunikasi dan

	publik, mengetahui kebijakan dan Program Kerja Prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Kediri							Informatika
44	Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Persentase	80%	84%	86%	88%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
45	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Persentase	80%	84%	86%	88%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
46	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Persentase	80%	84%	86%	88%	95%	Urusan Komunikasi dan Informatika
47	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	80%	82%	86%	90%	94%	Urusan Statistik
48	Tersedianya buku profil	"Tersedia	80%	82%	86%	90%	94%	Urusan

	daerah	(Ya/Tidak)"						Statistik
49	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah survey	80%	82%	86%	90%	94%	Urusan Statistik
50	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi	80%	82%	86%	90%	94%	Urusan Statistik
51	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah survey	80%	82%	86%	90%	94%	Urusan Statistik
52	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah kompilasi	80%	82%	86%	90%	94%	Urusan Statistik
53	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Persentase	80%	82%	86%	90%	94%	Urusan Statistik
54	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	Persentase	80%	82%	86%	90%	94%	Urusan Statistik
55	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	80%	82%	86%	90%	94%	Urusan Statistik
56	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase	80%	84%	86%	88%	95%	Urusan Persandian
57	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Persentase	80%	84%	86%	88%	95%	Urusan Persandian

58	Persentase sistem elektronik yang telah menerapakan prinsip sistem manajemen yang telah menerapakan prinsip-prinsi manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Persentase	80%	84%	86%	88%	95%	Urusan Persandian
59	Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Persentase	80%	84%	86%	88%	95%	Urusan Persandian
60	Persentase titik yang diamanakan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Persentase	80%	84%	86%	88%	95%	Urusan Persandian

Tabel 2.1

1. **Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama**

Evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri selama lima tahun terakhir, khususnya pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang dalam Renstra 2021-2026, menunjukkan dinamika yang signifikan dalam upaya digitalisasi dan keterbukaan informasi.

Capaian IKU Diskominfo Kabupaten Kediri yang diukur melalui Indeks SPBE menunjukkan fluktuasi namun dengan tren peningkatan yang kuat di akhir periode:

a) Tahun 2020: Target 3,60 dengan realisasi 3,56
b) Tahun 2021: Target 3,88 dengan realisasi 3,16
c) Tahun 2022: Target 4,04 dengan realisasi 2,16
d) Tahun 2023: Target 4,28 dengan realisasi 4,27
e) Tahun 2024: Target 4,52 dengan realisasi 4,62

Data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Diskominfo Kabupaten Kediri selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menarik dan patut dicermati melalui analisis deskriptif dan diagnostik. Kedua indeks ini menjadi cerminan utama keberhasilan Diskominfo dalam mendorong digitalisasi pemerintahan dan keterbukaan informasi. Berdasarkan data evaluasi yang Anda berikan, berikut adalah narasi penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri selama lima tahun terakhir, dengan fokus pada Indeks SPBE sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Evaluasi kinerja Diskominfo Kabupaten Kediri menunjukkan dinamika yang signifikan dalam pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) selama periode 2020-2024. Indeks SPBE menjadi indikator kunci untuk mengukur keberhasilan transformasi digital dan efisiensi pelayanan publik di lingkup pemerintahan daerah.

Secara umum, target Indeks SPBE yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan komitmen Diskominfo untuk terus mendorong dan meningkatkan kualitas SPBE di Kabupaten Kediri.

1) Analisis Deskriptif:

1. Tahun 2020: Target sebesar 3,60 hampir tercapai dengan realisasi 3,56. Capaian ini menunjukkan fondasi SPBE yang sudah cukup kuat.
2. Tahun 2021: Terjadi kesenjangan besar antara target (3,88) dan realisasi (3,16). Penurunan realisasi ini perlu menjadi perhatian utama.
3. Tahun 2022: Kinerja kembali menurun, realisasi Indeks SPBE hanya mencapai 2,61, jauh di bawah target yang sudah meningkat menjadi 4,04. Ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam implementasi program SPBE pada tahun ini.
4. Tahun 2023: Kinerja melonjak drastis dan kembali ke jalur yang benar. Realisasi Indeks SPBE mencapai 4,27, sangat mendekati target 4,28. Ini

menandakan adanya pemulihan dan perbaikan signifikan setelah dua tahun sebelumnya mengalami penurunan.

5. Tahun 2024: Realisasi kinerja berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dengan realisasi sebesar 4,62, Diskominfo berhasil melampaui target 4,52. Capaian ini menunjukkan keberhasilan strategi yang diterapkan dan menegaskan komitmen kuat dalam mewujudkan SPBE yang unggul.

 Secara kumulatif, tren realisasi Indeks SPBE menunjukkan pola huruf "V," yaitu penurunan drastis pada tahun 2021-2022, diikuti dengan peningkatan tajam pada tahun 2023-2024. Meskipun sempat mengalami tantangan, capaian di akhir periode menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dan berhasil melampaui target. Data ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup tajam pada tahun 2022 (dari 3,56 di 2020 menjadi 2,16 di 2022), diikuti oleh peningkatan drastis dan berkelanjutan di tahun 2023 dan 2024. Peningkatan dari 2,16 di 2022 menjadi 4,62 di 2024 adalah lompatan kinerja yang sangat impresif, menunjukkan akselerasi signifikan dalam implementasi SPBE di Kabupaten Kediri dalam dua tahun terakhir.

2) Analisis Diagnostik:

Penurunan pada tahun 2021 dan 2022 mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa jadi ada perubahan metodologi penilaian, dampak pandemi COVID-19 yang menggeser fokus sumber daya, atau proses transisi/konsolidasi internal dalam implementasi SPBE yang memerlukan waktu untuk menunjukkan hasil. Lompatan tajam di tahun 2023 dan 2024 kemungkinan besar mengindikasikan keberhasilan strategi baru, peningkatan alokasi sumber daya, penguatan koordinasi antar-OPD, atau percepatan adopsi teknologi. Ini juga bisa menjadi hasil dari matangnya infrastruktur dan aplikasi yang telah dibangun sebelumnya, serta peningkatan kapasitas SDM yang mulai membuahkan hasil optimal.

Penurunan pada tahun 2021 dan 2022 bisa mengindikasikan beberapa kemungkinan. Salah satu faktor mungkin adalah perubahan regulasi atau metodologi penilaian Indeks SPBE yang baru, yang membuat standar evaluasi menjadi lebih ketat, sehingga terjadi penyesuaian di tingkat implementasi. Selain itu, fase awal adopsi dan implementasi inisiatif SPBE yang kompleks seringkali menghadapi tantangan teknis, koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran, yang dapat menghambat pencapaian optimal di tahun-tahun awal.

Penurunan signifikan pada tahun 2021 dan 2022 serta lonjakan kinerja pada tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan adanya faktor-faktor pendorong dan penghambat yang kuat. Analisis diagnostik ini bertujuan untuk menggali akar permasalahan dan merumuskan pembelajaran.

- **Penyebab Penurunan (2021-2022):**
 1. **Tantangan Implementasi Teknis:** Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai kendala teknis dalam pengembangan dan integrasi sistem. Proses transisi ke sistem baru, kendala sumber daya manusia, atau masalah infrastruktur bisa menjadi penyebabnya.
 2. **Perubahan Kebijakan atau Regulasi:** Adanya perubahan regulasi SPBE di tingkat nasional atau daerah bisa jadi mempengaruhi proses evaluasi dan berdampak pada realisasi.

 Dengan kombinasi strategi yang tepat—yaitu pemetaan yang matang, pengembangan aplikasi yang terpadu, dan infrastruktur yang solid—Diskominfo berhasil menciptakan fondasi yang kuat bagi SPBE di Kabupaten Kediri. Strategi ini bukan hanya tentang membangun teknologi, tetapi tentang merancang sebuah sistem yang dapat bekerja secara efisien dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat.
 3. **Kapasitas SDM:** Adanya kesenjangan antara tuntutan pengembangan SPBE dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia mungkin menjadi faktor penghambat.
 4. **Faktor Eksternal:** Masa pandemi COVID-19 pada periode ini bisa jadi menghambat pelaksanaan program, terutama terkait dengan alokasi anggaran atau fokus prioritas pemerintah yang bergeser ke sektor lain.

Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami kemunduran, capaian akhir Diskominfo Kabupaten Kediri dalam mewujudkan SPBE menunjukkan resiliensi dan adaptabilitas yang tinggi. Keberhasilan melampaui target pada tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa tantangan yang dihadapi di tahun-tahun sebelumnya telah berhasil diatasi dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang kuat.

Namun, lonjakan luar biasa pada tahun 2023 dan 2024 mengisyaratkan bahwa Diskominfo Kabupaten Kediri telah berhasil mengatasi tantangan-tantangan awal tersebut. Diagnosis menunjukkan bahwa keberhasilan ini didorong oleh:

- **Faktor Pendorong Peningkatan (2023-2024):**

1. **Reevaluasi dan Perbaikan Strategi:** Lonjakan kinerja pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya evaluasi menyeluruh dan perbaikan strategi yang efektif dari Diskominfo. Mungkin saja Diskominfo melakukan restrukturisasi program, memperkuat koordinasi antar-bidang, atau meningkatkan kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya. Penyempurnaan strategi implementasi, termasuk pemetaan proses bisnis, pengembangan aplikasi yang lebih terintegrasi, dan peningkatan infrastruktur TIK. Penyempurnaan Strategi Implementasi: Pondasi Kuat untuk Kinerja Unggul

 Lonjakan signifikan pada Indeks SPBE Kabupaten Kediri, terutama pada tahun 2023 dan 2024, tidak bisa dilepaskan dari penyempurnaan strategi implementasi yang komprehensif. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyadari bahwa hanya berinvestasi pada SDM tidaklah cukup. Strategi implementasi yang sebelumnya mungkin bersifat parsial dan kurang terintegrasi, diperbarui secara total menjadi pendekatan yang lebih holistik dan terukur. Langkah-langkah strategis ini menjadi pondasi kuat yang mendorong kenaikan kinerja SPBE secara drastis.

 a) **Pemetaan Ulang Proses Bisnis dan Arsitektur SPBE**

 Diskominfo memulai dengan melakukan pemetaan ulang proses bisnis di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini krusial untuk mengidentifikasi alur kerja yang duplikatif, inefisien, atau masih berbasis manual. Hasil dari pemetaan ini kemudian menjadi dasar untuk merumuskan arsitektur SPBE yang terpadu dan terintegrasi. Dengan arsitektur yang jelas, setiap pengembangan aplikasi baru tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan dirancang untuk saling terhubung dan mendukung satu sama lain, sehingga tercipta ekosistem digital yang harmonis.

 b) **Pengembangan Aplikasi yang Lebih Terintegrasi**

 Dari hasil pemetaan proses bisnis, Diskominfo fokus pada pengembangan aplikasi yang bersifat terintegrasi dan berorientasi pada layanan publik. Alih-alih membangun banyak aplikasi silo (aplikasi yang berdiri sendiri), prioritas dialihkan untuk membangun platform atau sistem yang dapat digunakan

oleh berbagai OPD. Contohnya, sistem persuratan elektronik yang tidak hanya digunakan internal Diskominfo, tetapi juga terhubung dengan OPD lain, bahkan hingga ke tingkat desa. Pendekatan ini tidak hanya mengefisienkan anggaran, tetapi juga mempermudah koordinasi, meningkatkan akurasi data, dan menyederhanakan alur kerja di seluruh perangkat daerah.

c) **Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Di saat yang sama, Diskominfo juga melakukan peningkatan infrastruktur TIK sebagai tulang punggung SPBE. Investasi difokuskan pada penguatan jaringan internet, peningkatan kapasitas server, dan pembaruan perangkat keras yang usang. Ketersediaan infrastruktur yang andal dan aman memastikan bahwa aplikasi yang telah dikembangkan dapat berjalan optimal tanpa hambatan teknis. Peningkatan ini juga mencakup aspek keamanan siber, dengan penerapan kebijakan dan perangkat lunak untuk melindungi data pemerintah dari potensi ancaman.

2. **Fokus pada Penguatan Ekosistem SPBE:** Peningkatan ini kemungkinan didukung oleh penguatan ekosistem SPBE secara holistik, mulai dari penyediaan infrastruktur TIK yang memadai, pengembangan aplikasi yang terintegrasi, hingga peningkatan kompetensi SDM.
3. **Komitmen Pimpinan:** Dukungan dan komitmen kuat dari pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Kediri, menjadi pendorong utama. Prioritas yang jelas dalam agenda transformasi digital memberikan arahan yang kuat bagi seluruh perangkat daerah.
4. **Pendekatan Kolaboratif:** Keberhasilan di tahun-tahun akhir kemungkinan besar merupakan hasil dari pendekatan kolaboratif, di mana Diskominfo tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga berkolaborasi secara intensif dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan implementasi SPBE berjalan merata.
5. **Investasi Strategis pada Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**.

Lonjakan signifikan pada Indeks SPBE Kabupaten Kediri di tahun 2023 dan 2024 tidak lepas dari **investasi strategis pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**. Setelah mengalami

penurunan kinerja yang cukup drastis, Pemerintah Kabupaten Kediri, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), menyadari bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kapabilitas individu yang menjalankannya. Oleh karena itu, pendekatan yang semula hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan aplikasi, kini diperluas dengan fokus yang lebih kuat pada pengembangan SDM, baik di lingkungan Diskominfo maupun di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

Diskominfo Kabupaten Kediri secara proaktif menyusun program pelatihan dan sertifikasi yang terstruktur untuk stafnya. Program ini mencakup berbagai topik, mulai dari **pengelolaan infrastruktur jaringan**, **pengembangan aplikasi yang berorientasi pada layanan publik**, **keamanan siber**, hingga **manajemen data dan analisis**. Dengan memiliki tim internal yang kompeten, Diskominfo mampu melakukan implementasi dan pemeliharaan sistem secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, dan merespons permasalahan teknis dengan lebih cepat. Peningkatan kompetensi ini juga memungkinkan Diskominfo bertindak sebagai **pusat keahlian (center of expertise)** yang dapat memberikan bimbingan dan pendampingan teknis kepada OPD lain.

Peningkatan Indeks SPBE tidak mungkin tercapai jika hanya Diskominfo yang melek teknologi. Oleh karena itu, Diskominfo menginisiasi dan melaksanakan program pendampingan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan untuk seluruh OPD di Kabupaten Kediri. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap OPD memiliki SDM yang mampu mengoperasikan, memanfaatkan, dan mengelola aplikasi SPBE. Pelatihan yang diberikan mencakup:

a) Pemanfaatan Aplikasi SPBE: Memastikan setiap staf di OPD dapat menggunakan aplikasi yang terintegrasi, seperti sistem persuratan elektronik, e-planning, atau sistem informasi kepegawaian, secara efektif.
b) Literasi Digital dan Keamanan Informasi: Meningkatkan kesadaran staf OPD tentang pentingnya keamanan data dan praktik digital yang aman untuk mencegah risiko kebocoran data dan serangan siber.

c) Pendampingan Teknis Khusus: Memberikan pendampingan langsung untuk OPD yang sedang mengembangkan atau mengimplementasikan sistem baru, membantu mereka mengatasi kendala dan memastikan integrasi sistem berjalan lancar.

Pendekatan ini berhasil menciptakan ekosistem SPBE yang solid. SDM di seluruh OPD tidak lagi hanya menjadi pengguna pasif, melainkan menjadi mitra aktif dalam proses transformasi digital. Kolaborasi yang kuat antara Diskominfo dan OPD inilah yang menjadi motor penggerak utama, memungkinkan implementasi program SPBE berjalan merata dan efektif di seluruh lini pemerintahan Kabupaten Kediri, dan pada akhirnya, mendorong Indeks SPBE mencapai titik tertinggi.

6. **Optimalisasi koordinasi antar-OPD**,

memungkinkan integrasi layanan dan pertukaran data yang lebih berkualitas. Melalui upaya sebagai berikut:

a) Optimalisasi Koordinasi Antar-OPD: Menjalin Kemitraan Digital yang Solid

Keberhasilan luar biasa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri dalam melambungkan Indeks SPBE pada tahun 2023 dan 2024 tidak hanya hasil dari upaya internal. Kenaikan signifikan ini merupakan cerminan dari optimalisasi koordinasi yang kuat dan efektif antar-OPD. Diskominfo menyadari bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah ekosistem yang melibatkan semua pihak, bukan hanya domain teknis semata. Oleh karena itu, Diskominfo bergerak melampaui peran sebagai pengembang teknologi menjadi fasilitator dan koordinator utama dalam transformasi digital.

b) Membangun Forum Komunikasi dan Kolaborasi

Diskominfo secara proaktif membangun dan menghidupkan kembali forum-forum komunikasi yang melibatkan para perwakilan dari seluruh OPD. Dalam forum ini, Diskominfo tidak hanya menyampaikan kebijakan atau program, tetapi juga menjadi wadah untuk mendengarkan masukan, mengidentifikasi tantangan, dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini menciptakan rasa kepemilikan (ownership) di setiap OPD,

karena mereka merasa menjadi bagian integral dari proses transformasi.

c) Integrasi Layanan dan Pertukaran Data yang Mulus

Koordinasi yang optimal ini berdampak langsung pada integrasi layanan dan pertukaran data yang lebih mulus. Alih-alih setiap OPD memiliki sistemnya masing-masing yang tidak terhubung, Diskominfo mendorong terwujudnya arsitektur SPBE yang terpadu. Contoh nyatanya adalah integrasi data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sistem pelayanan publik di OPD lain, atau pertukaran data keuangan antar-OPD yang menjadi dasar untuk sistem perencanaan dan penganggaran. Hasilnya, pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien karena data yang dibutuhkan dapat diakses secara langsung dan otomatis.

d) Dari Ego Sektoral Menuju Visi Bersama

Melalui koordinasi yang intens, hambatan yang sering muncul akibat "ego sektoral" berhasil dikikis. Seluruh OPD kini bekerja dengan pemahaman bahwa keberhasilan SPBE adalah keberhasilan bersama. Mereka tidak lagi melihat Diskominfo sebagai entitas yang hanya menyediakan layanan teknis, tetapi sebagai mitra strategis yang membantu mereka mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Pola pikir inilah yang menjadi kekuatan pendorong utama, mengubah tantangan digital menjadi peluang untuk berinovasi dan berkolaborasi.

7. Adanya proyek-proyek SPBE strategis yang mulai menunjukkan hasil nyata di tahun-tahun tersebut.

a) Proyek Strategis SPBE: Mewujudkan Hasil Nyata dan Terukur

Kebangkitan kinerja Indeks SPBE Kabupaten Kediri pada tahun 2023 dan 2024 merupakan bukti nyata keberhasilan dari **proyek-proyek SPBE yang bersifat strategis dan terarah**. Setelah periode stagnasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tidak lagi hanya menjalankan program-program rutin, melainkan memprioritaskan inisiatif yang memiliki dampak besar dan dapat secara langsung meningkatkan kualitas SPBE secara keseluruhan. Proyek-proyek ini menjadi lokomotif

yang menarik kinerja seluruh ekosistem SPBE untuk bergerak maju.

b) Fokus pada Layanan Publik Berdampak Tinggi

Diskominfo mengidentifikasi dan menjalankan proyek-proyek yang secara langsung menyentuh pelayanan publik. Contohnya, pengembangan sistem perizinan terpadu, sistem informasi kependudukan yang terintegrasi, atau platform layanan pengaduan masyarakat berbasis digital. Proyek-proyek ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi indikator SPBE, tetapi juga untuk memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Keberhasilan implementasi proyek-proyek ini menciptakan efek domino; masyarakat merasakan manfaatnya, OPD menjadi lebih efisien, dan penilaian SPBE secara keseluruhan pun meningkat.

c) Pembangunan Sistem yang Saling Terintegrasi

Proyek strategis tersebut tidak berdiri sendiri. Sejalan dengan perbaikan arsitektur SPBE, proyek-proyek ini dirancang untuk saling terintegrasi. Misalnya, sistem layanan perizinan yang dibangun akan secara otomatis terhubung dengan sistem data kependudukan dan sistem perbendaharaan daerah. Integrasi ini memastikan data yang digunakan akurat, alur kerja menjadi lebih ringkas, dan pengambilan keputusan berbasis data menjadi lebih mudah. Hasilnya, terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi, yang menjadi salah satu komponen utama dalam penilaian Indeks SPBE.

d) Keterlibatan Pihak Eksternal dan Kolaborasi

Diskominfo juga membuka diri terhadap kolaborasi, baik dengan instansi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi maupun dengan sektor swasta, untuk menjalankan proyek-proyek strategis ini. Keterlibatan pihak luar dapat mempercepat proses, membawa keahlian baru, dan memastikan proyek yang dijalankan relevan dengan kebutuhan terkini. Adanya proyek-proyek yang berhasil diluncurkan dan mulai menunjukkan hasil nyata—seperti kemudahan pengurusan administrasi atau kecepatan respons layanan—menjadi bukti konkret bahwa upaya transformasi digital di Kabupaten Kediri telah berhasil.

Nilai 4,62 pada tahun 2024 menunjukkan Kabupaten Kediri berada pada tingkat maturitas SPBE yang sangat tinggi, mendekati level optimal, menandakan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik telah terimplementasi dengan baik dan memberikan dampak positif pada efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

2. Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci

Evaluasi terhadap Indeks PPID menunjukkan komitmen Diskominfo dalam memenuhi amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Diskominfo telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Data yang diberikan menunjukkan persentase capaian untuk berbagai indikator tiga urusan utama Diskominfo Kabupaten Kediri yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian. Secara umum, semua indikator menunjukkan capaian dengan peningkatan persentase yang konsisten dari tahun ke tahun, mengindikasikan komitmen yang kuat terhadap perbaikan berkelanjutan dan percepatan digitalisasi.

Indeks Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan indikator kunci keberhasilan Diskominfo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kediri. Data capaian Indeks PPID menunjukkan progres yang sangat impresif:

a) Tahun 2021: Target 6 dengan realisasi 6,6
b) Tahun 2022: Target 6,6 dengan realisasi 12
c) Tahun 2023: Target 12 dengan realisasi 84,53
d) Tahun 2024: Target 84,55 dengan realisasi 95,91

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri dalam mengelola keterbukaan informasi publik, yang diukur melalui Indeks Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menunjukkan tren peningkatan yang luar biasa selama empat tahun terakhir. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Indeks Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah indikator kunci yang merefleksikan komitmen dan keberhasilan Diskominfo Kabupaten Kediri dalam

mewujudkan keterbukaan informasi publik. Berikut hasil analisa Capaian IKK dari Indeks PPID selama 5 tahun sebelumnya:

1. Analisis Deskriptif:
 a) Tahun 2021: Dengan target 6, Diskominfo berhasil melampaui ekspektasi dengan realisasi 6,6. Capaian ini menjadi fondasi awal yang solid dalam pengelolaan informasi publik.
 b) Tahun 2022: Kinerja meningkat pesat. Target 6,6 berhasil dilampaui secara signifikan dengan realisasi 12. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan strategis yang mulai membuahkan hasil.
 c) Tahun 2023: Terjadi lompatan kinerja yang sangat drastis. Dari target 12, realisasi melambung tinggi hingga mencapai 84,53. Capaian ini menunjukkan adanya transformasi mendasar dalam strategi dan pelaksanaan keterbukaan informasi.
 d) Tahun 2024: Kinerja kembali mengesankan. Target sebesar 84,55 berhasil dilampaui dengan realisasi 95,91. Angka ini mendekati level sempurna, menempatkan Kabupaten Kediri pada posisi yang sangat baik dalam hal keterbukaan informasi publik.
2. Analisis Diagnostik:

 Nilai yang sangat rendah pada tahun 2021 dan 2022 kemungkinan menunjukkan bahwa pada periode tersebut, implementasi PPID masih berada pada tahap awal atau belum sepenuhnya optimal. Mungkin ada tantangan dalam:

 a) Pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya PPID di seluruh perangkat daerah.
 b) Ketersediaan dan aksesibilitas informasi yang diminta masyarakat.
 c) Mekanisme pengelolaan dan respons permintaan informasi yang belum efisien.
 d) Keterbatasan sumber daya yang secara khusus dialokasikan untuk fungsi PPID.

 Lompatan drastis pada tahun 2023 dan 2024 secara diagnostik dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari:

 a) Komitmen politik yang kuat dari Bupati dan jajaran pimpinan daerah untuk mendukung keterbukaan informasi.

b) Penguatan tim PPID utama dan PPID pembantu di OPD, termasuk peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif.

c) Penyempurnaan regulasi internal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID yang lebih jelas dan implementatif.

d) Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan informasi publik, seperti pengembangan portal informasi yang lebih interaktif dan mudah diakses.

e) Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh OPD dalam menyediakan data dan informasi yang akurat dan *up-to-date*.

f) Kemungkinan adanya evaluasi eksternal atau *benchmarking* yang mendorong percepatan perbaikan.

Capaian 95,91 pada tahun 2024 menempatkan Kabupaten Kediri pada kategori sangat informatif, mendekati predikat sempurna. Ini menegaskan bahwa Diskominfo telah berhasil membangun sistem PPID yang kuat, responsif, dan akuntabel, yang secara signifikan meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan menunjukkan kematangan dalam pengelolaan informasi publik.

3. Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 berdasarkan Indikator Program atau Indikator Kegiatan

a) Analisis Deskriptif

Dari data yang disajikan, kita dapat mengamati beberapa pola dan tren:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika (Indikator 1-46)

a) **Tren Peningkatan Konsisten:** Hampir semua indikator dalam urusan Komunikasi dan Informatika menunjukkan capaian peningkatan yang stabil dan positif. Misalnya, indikator ("Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet mencapai kenaikan dari 80% menjadi 94% atau 95% dalam lima tahun. Hal yang sama terlihat pada indikator ("Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi") yang capaiannya mengalami peningkatan dari 80% ke 95% atau 92%.

b) **Fokus pada Konektivitas dan Kualitas Jaringan:** Indikator awal (1-4, 24-27) sangat menekankan pada

peningkatan akses internet, koneksi ke Jaringan Intra Pemerintah yang aman, dan kualitas internet yang disediakan Diskominfo. Capaian yang mengalami peningkatan yang seragam (80% -> 94/95%) menunjukkan prioritas tinggi pada infrastruktur dasar TIK.

c) **Penekanan pada Layanan Elektronik dan SPBE:** Sejumlah besar indikator (5-17, 28-42) berfokus pada implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi layanan publik, penggunaan sertifikat elektronik, pengelolaan data di pusat data pemerintah, dan inovasi *smart city*. Capaian meningkat di area ini (dari 80% menjadi 92% atau 95%) mencerminkan dorongan kuat untuk modernisasi birokrasi dan pelayanan publik.

d) **Komunikasi Publik yang Terencana:** Indikator 20-23 dan 43-46 menyoroti pentingnya penyebaran informasi publik yang efektif dan strategis, serta kemitraan dengan komunitas. Peningkatan capaian yang konsisten (dari 80% ke 94% atau 95%) menunjukkan bahwa Diskominfo tidak hanya berinvestasi pada infrastruktur, tetapi juga pada komunikasi yang sampai ke masyarakat.

e) **Peningkatan Kapasitas SDM dan Regulasi:** Indikator Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo, Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-govermment, Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government menunjukkan perhatian pada sertifikasi ASN pengelola TIK dan ketersediaan regulasi e-Government. Peningkatan capaian di area ini (80% ke 92% atau 95%) menggaris bawahi pentingnya fondasi SDM dan hukum untuk mendukung transformasi digital.

2. Urusan Statistik (Indikator 47-55)
 a) **Peningkatan Pemanfaatan Data:** Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah secara khusus menargetkan peningkatan persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah (dari 80% ke 94%). Ini menunjukkan fokus pada pengambilan keputusan berbasis bukti.
 b) **Produktivitas dan Kualitas Data:** Indikator terkait jumlah survei, kompilasi (49-52), dan kelengkapan metadata (53-54) menunjukkan capaian yang meningkat dari 80% ke 94%. Hal ini mengindikasikan upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk statistik Diskominfo.
 c) **Pentingnya Validasi Eksternal:** Adanya indikator yang mendapatkan rekomendasi dari BPS (51,52) menunjukkan komitmen terhadap standar dan validitas data statistik yang dihasilkan.
3. Urusan Persandian (Indikator 56-60)
 a) **Prioritas Keamanan Informasi:** Indikator 56 ("Tingkat keamanan informasi pemerintah") dengan capaian yang meningkat dari 80% ke 95% menegaskan bahwa keamanan siber adalah prioritas utama.
 b) **Pengamanan Sistem Elektronik dan Kegiatan Strategis:** Indikator #57 dan #58 menunjukkan fokus pada pengamanan sinyal kegiatan strategis dan implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada sistem elektronik. Peningkatan capaiannya ke 95% menunjukkan komitmen yang kuat.
 c) **Audit Keamanan dan Pola Hubungan Komunikasi Sandi:** Indikator 59 dan 60 menyoroti pentingnya audit keamanan dan pengamanan titik-titik komunikasi

berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS). Target yang tinggi (95%) menunjukkan upaya holistik dalam menjaga keamanan informasi.

b) Analisis Diagnostik

Karena data yang diberikan adalah capaian riil, analisis diagnostik akan lebih bersifat prognostik (melihat potensi tantangan atau faktor pendukung di masa depan) atau hipotetis (berdasarkan asumsi jika tidak tercapai).

1. Diagnostik Umum untuk Semua Urusan
 a) Potensi Tantangan Pencapaian Tinggi: Semua indikator mengalami capaian yang meningkat (80% meningkat menjadi 92-95% dalam 5 tahun). Pencapaian ini memerlukan sumber daya yang memadai (anggaran, SDM terlatih), komitmen pimpinan OPD, dan kapasitas teknis yang kuat dari Diskominfo.
 b) Konsistensi sebagai Kekuatan: Pola peningkatan yang konsisten di semua indikator menunjukkan adanya rencana strategis yang jelas dan terstruktur. Ini bisa menjadi kekuatan utama dalam mencapai target, asalkan implementasinya juga konsisten.
 c) Kebutuhan Evaluasi Berkala: Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di Rencana Strategis 2025-2029, Diskominfo perlu melakukan evaluasi berkala yang sangat detail (misalnya per kuartal atau semester) untuk mengidentifikasi deviasi awal dan mengambil tindakan korektif.
2. Diagnostik Spesifik per Urusan
 1) Urusan Komunikasi dan Informatika:
 a) Kualitas Konektivitas: Meskipun capaian persentase OPD yang terhubung tinggi, diagnosa krusial adalah memastikan kualitas koneksi bukan hanya kuantitas. Apakah 95% OPD benar-benar mendapatkan internet yang berkualitas (stabil, cepat, handal) atau hanya sekadar terkoneksi? Jika ada OPD yang terkoneksi namun sering

mengalami masalah, maka peningkatan capaian yang mengukur kualitas konesksi internet belum sepenuhnya tercapai.

b) Integrasi Layanan: Target integrasi layanan publik (Indikator 5, 12, 28, 35) sangat penting. Diagnosa kuncinya adalah kompleksitas integrasi antar-sistem yang berbeda. Ini sering membutuhkan interoperabilitas data, standar API, dan koordinasi antar-OPD yang kuat. Jika target tidak tercapai, mungkin karena kurangnya standar baku, resistensi data sharing, atau keterbatasan SDM yang memahami arsitektur sistem terintegrasi.

c) Adopsi Aplikasi dan Regulasi: Tingkat implementasi aplikasi dan peraturan (Indikator 8, 19, 31, 42) menunjukkan perlunya diagnosa terkait kesadaran, pelatihan, dan dukungan teknis. Jika implementasi lambat, mungkin ada kendala di tingkat pengguna (kurangnya pelatihan, resistensi terhadap perubahan) atau hambatan regulasi yang belum sepenuhnya diinternalisasi.

d) Efektivitas Komunikasi Publik: Meskipun capaian persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan tinggi (Indikator #20, #43), diagnosa mendalam diperlukan untuk melihat kedalaman pemahaman dan persepsi masyarakat. Apakah masyarakat hanya "mengetahui" atau juga "memahami" dan "mendukung"? Ini bisa diukur melalui survei opini publik yang lebih kualitatif.

2) Urusan Statistik:

a) Pemanfaatan Data dalam Perencanaan: Capaian penggunaan data oleh OPD dalam perencanaan (Indikator 47, 55) adalah positif. Namun, diagnosa kritis adalah apakah data tersebut benar-benar digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan strategis, atau hanya sekadar

dilampirkan. Ini memerlukan evaluasi terhadap kualitas perencanaan OPD itu sendiri.

b) Kualitas dan Akurasi Data: Indikator kelengkapan metadata dan rekomendasi BPS menunjukkan upaya pada kualitas. Diagnosa penting adalah bagaimana proses pengumpulan dan verifikasi data di lapangan. Apakah ada tantangan dalam konsistensi pengumpulan data dari berbagai OPD yang mungkin memiliki format berbeda?

c) Pembaruan Data: Indikator 15 dan 38 menyoroti pembaruan data sesuai siklus. Diagnosa di sini adalah kepatuhan OPD terhadap siklus pembaruan dan mekanisme monitoring yang efektif oleh Diskominfo.

3) Urusan Persandian:

a) Tingkat Keamanan Informasi: Capaian 95% tingkat keamanan informasi (Indikator 56) adalah hasil yang ambisius. Diagnosa mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi ancaman siber yang paling dominan, kerentanan sistem, dan kesiapan tim respons insiden. Apakah peningkatan ini sejalan dengan peningkatan ancaman siber yang semakin canggih?

b) Penerapan SMKI: Indikator penerapan prinsip SMKI pada sistem elektronik (Indikator 58) sangat penting. Diagnosa krusial adalah sejauh mana prinsip-prinsip ini diimplementasikan tidak hanya secara teknis, tetapi juga dalam budaya kerja dan kebijakan internal. Apakah ada awareness yang cukup di semua level pengguna?

c) Audit dan Penanggulangan: Adanya audit dan pengamanan titik (Indikator 59, 60) menunjukkan proaktivitas. Diagnosa di sini adalah frekuensi audit, cakupan audit, dan efektivitas tindak lanjut dari hasil audit. Apakah temuan audit segera ditindaklanjuti untuk mengurangi risiko?

Selain keberhasilan dalam Indeks SPBE, capaian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri juga dievaluasi melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berfokus pada Indeks Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Indeks ini mengukur tingkat keterbukaan informasi publik, yang menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan di awal periode, Diskominfo Kabupaten Kediri telah menunjukkan kapasitas adaptasi dan akselerasi yang luar biasa dalam lima tahun terakhir. Data Indeks SPBE dan Indeks PPID secara jelas menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri telah mengambil langkah-langkah strategis dan efektif untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan dan memperkuat keterbukaan informasi publik, menempatkannya pada posisi terdepan dalam tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan di awal periode, Diskominfo Kabupaten Kediri telah menunjukkan kapasitas adaptasi dan akselerasi yang luar biasa dalam lima tahun terakhir. Data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara jelas menunjukkan bahwa fondasi regulasi yang kuat, seperti Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022, telah menjadi katalisator bagi langkah-langkah strategis dan efektif yang diambil oleh Diskominfo. Upaya-upaya ini berhasil mempercepat digitalisasi pemerintahan dan memperkuat keterbukaan informasi publik, menempatkan Kabupaten Kediri pada posisi terdepan dalam tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan. Ini membuktikan bahwa penyesuaian organisasi dan tugas pokok sesuai regulasi telah memungkinkan Diskominfo untuk berinovasi dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Kediri memiliki Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Peraturan tersebut disbentuk dalam rangka mewujudkan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang proposional, efektif dan efisien sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun

2022 merupakan pengganti dari Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan kebutuhan dinamika dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Kediri. Pada Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan daerah di bidang persandian dan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran sentral dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kediri di era digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Gambaran pelayanan Diskominfo Kabupaten Kediri selama periode 2025-2029 akan berfokus pada peningkatan kualitas, perluasan jangkauan, dan inovasi dalam setiap lini pelayanannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memegang peranan krusial sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik. Dalam menjalankan fungsinya, Diskominfo menjadi garda terdepan dalam mendorong transformasi digital dan keterbukaan informasi di lingkup pemerintahan daerah.

Kedudukan dan struktur Diskominfo sendiri telah mengalami penyempurnaan signifikan. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022, yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016. Pembentukan peraturan baru ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien.

Perubahan ini sejalan dengan tuntutan penyederhanaan birokrasi di tingkat nasional. Melalui restrukturisasi ini, Diskominfo diharapkan dapat bergerak lebih lincah dan responsif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kabupaten Kediri yang terus berkembang. Dengan struktur yang lebih ramping dan fokus, Diskominfo kini dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya, mulai dari pengelolaan infrastruktur digital, pengembangan aplikasi pelayanan publik, hingga memastikan data yang akurat dan informasi yang transparan untuk masyarakat.

Dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Diskominfo memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, memberdayakan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Selama periode 2025-2029, pelayanan Diskominfo Kabupaten Kediri akan berfokus pada peningkatan kualitas, perluasan jangkauan, dan inovasi di setiap lini. Ini menunjukkan komitmen Diskominfo untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Kediri di era digital.

a. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) Kabupaten Kediri diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Adalah sebagai berikut:

1) Tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memiliki peran krusial dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. Secara garis besar, tugas pokok Diskominfo adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di tiga bidang utama, yaitu:

a) Bidang Komunikasi dan Informatika:

1. Mengelola informasi publik dan komunikasi pemerintah daerah agar tersampaikan secara efektif, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ini termasuk pengelolaan media sosial, website resmi, dan siaran pers.
2. Mengembangkan dan memelihara aplikasi pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan memudahkan layanan publik.

3. Menyediakan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan literasi digital masyarakat untuk pemanfaatan TIK yang positif dan aman, serta melawan penyebaran hoaks.

b) Bidang Persandian:

1. Menjamin keamanan informasi dan jaringan komunikasi pemerintah daerah dari ancaman siber. Ini mencakup enkripsi, dekripsi, dan manajemen kunci sandi.
2. Mengelola sistem persandian untuk komunikasi rahasia dan aman antarlembaga pemerintah.
3. Menanggulangi insiden keamanan siber dan mengembangkan strategi pencegahan.
4. Memastikan aspek keamanan siber terintegrasi dalam setiap pengembangan aplikasi atau infrastruktur digital pemerintah.

c) Bidang Statistik:

1. Mengoordinasikan, mengumpulkan, dan mengolah data statistik sektoral dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang kondisi daerah.
2. Menyediakan dan mendiseminasikan data statistik yang terpercaya dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan keputusan dan penelitian.
3. Membina dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah dalam bidang statistik untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan.

Melalui penjabaran tugas pokok ini, terlihat jelas bahwa Diskominfo Kabupaten Kediri berfungsi sebagai penghubung informasi, pendorong digitalisasi, pengelola data, dan penjaga keamanan siber, yang semuanya esensial untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal di Kabupaten Kediri.

2) Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
3. Pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
6. Pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
7. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
8. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri terdiri atas:

1. Kepala Dinas

 Kepala Dinas merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris Dinas memimpin Sekretariat Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Dalam Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, Sekretaris memegang peranan yang krusial dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas pokoknya secara efektif dan efisien selama periode 2025-2029, Sekretaris Diskominfo Kabupaten Kediri Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan rancangan kebijakan dinas;
b) penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
c) pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
d) pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
e) pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
f) pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
g) pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
h) penyusunan profil dinas; dan

i) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Sekretariat, membawahi:

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

b) Subbagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan pengelolaan opini dan aspirasi publik di Pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kabupaten, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, serta kehumasan Pemerintah Kabupaten.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri terkait pengelolaan informasi publik dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya secara efektif selama periode 2025-2029, Kepala Bidang IKP menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik;
b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, serta penyediaan akses informasi di Kabupaten;
c. penyiapan bahan publikasi untuk Kepala Dinas, pembuatan pers release, perumusan dan perencanaan komunikasi terkait pencitraan pimpinan daerah, pengolahan informasi mendesak yang terkait langsung dengan pimpinan daerah, menganalisa isu yang berkembang, memfasilitasi manajemen komunikasi krisis yang terkait pimpinan daerah (manajemen reputasi); dan
d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahi:

a) Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
b) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik

4. Bidang Aplikasi dan Informatika

Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
b. integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
c. pengelolaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi;
d. pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten;
e. peningkatan SDM Pemerintah Kabupaten dalam penggunaan aplikasi elektronik;

f. peningkatan SDM masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Kabupaten;
g. penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerja sama Smart City;
h. penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO);
i. penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-Government (SPBE);
j. pengelolaan layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Kabupaten;
k. pengelolaan layanan manajemen data dan informasi elektronik Pemerintah Kabupaten;
l. pengelolaan layanan infrastruktur dasar Pusat Data (Data Center), Pusat Data Cadangan/Disaster Recovery Center (DRC) & TIK;
m. pengelolaan layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
n. promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik; dan
o. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Aplikasi dan Informatika, membawahi:

a) Seksi Pengembangan Aplikasi
b) Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan

5. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian, pembangunan pola hubungan persandian

antarorganisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten;
b. perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat persandian dan jaring komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
c. pengelolaan informasi berklasifikasi;
d. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
e. pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis;
f. pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
g. pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
h. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan berlaku;

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, membawahi:

a) Seksi Persandian
b) Seksi Keamanan Informasi

6. Bidang Statistik

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan pengelolaan data dan informasi, pengelolaan e-database di Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. sebagai Walidata terhadap data dan informasi di Pemerintah Kabupaten;
b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi di Pemerintah Kabupaten;
c. pembangunan dan pengembangan e-database di Pemerintah Kabupaten;
d. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
e. pengembangan infrastruktur statistik sektoral; dan
f. koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan statistik sektoral.

Bidang Statistik, membawahi:

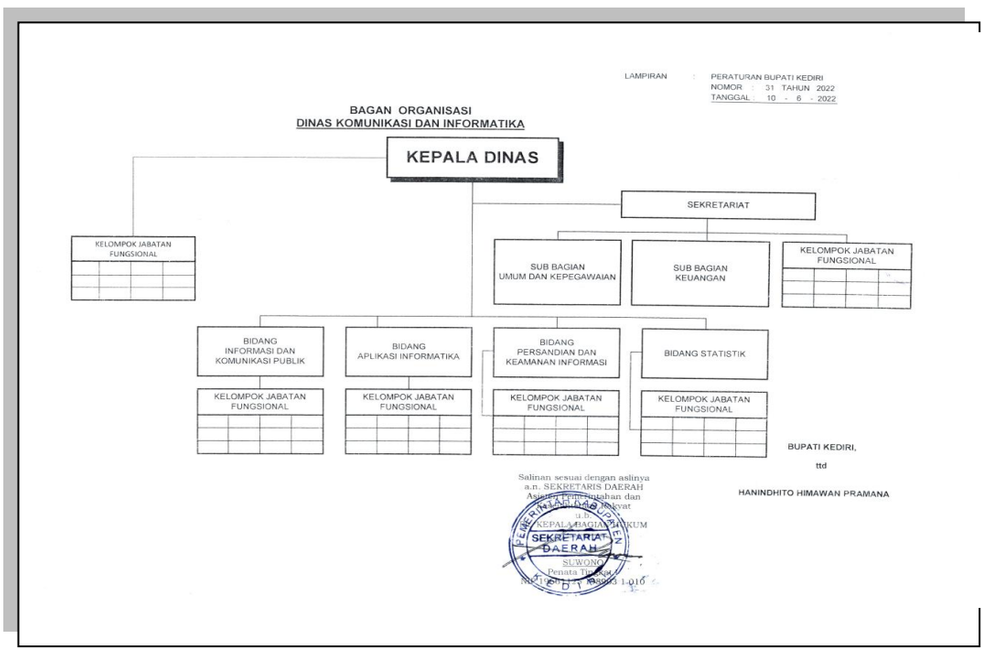
a) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral
b) Seksi Diseminasi Statistik

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sekretaris

dan/atau Kepala Bidang dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing. Sub-koordinator melaksanakan tugas membantu Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Sub-koordinator ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah. Ketentuan mengenai pembagian tugas Kelompok sub-substansi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI



Gambar 1.1

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Struktur ini mengakomodasi kebutuhan pengelolaan TIK pemerintah daerah, pelayanan

informasi dan komunikasi publik, pengembangan infrastruktur TIK, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang berkedudukan di Jl. Sekartaji no. 2 Desa Doko Kec. Ngasem Kabupaten Kediri yang melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh PNS 29 orang, P3K 16 orang, Non ASN 15 orang, Ahli Bupati 2 orang dari satuan kerja jumlah keseluruhan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah 62 orang. Diskominfo Kabupaten Kediri didukung oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan beragam latar belakang pendidikan dan keahlian. Komposisi SDM mencakup pejabat struktural, pelaksana teknis di bidang TIK, komunikasi publik, persandian, dan statistik.

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tersebut terdapat 5 (lima) unit kerja sebagai berikut:

1. Sekretariat
2. Bidang Informatika dan Komunikasi Publik
3. Bidang Apltika Informatika
4. Bidang Persandian dan Keamanan
5. Bidang Statistik

Untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri akan mengelola dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Sumber daya perangkat daerah ini menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dinas. Adapun sumber daya utama yang akan dikelola adalah sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia (SDM):

a) Kuantitas dan Kualitas Pegawai: Diskominfo menyadari bahwa SDM merupakan aset utama. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan struktur organisasi dan beban kerja akan menjadi prioritas. Selain itu, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan di bidang TIK, informasi publik, manajemen, dan kepemimpinan akan terus diupayakan. Pengembangan kompetensi ini bertujuan

untuk menghasilkan pegawai yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

b) Distribusi dan Pengembangan Karir: Penataan dan distribusi pegawai akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dan sub bagian. Diskominfo juga akan berupaya untuk menciptakan sistem pengembangan karir yang jelas dan adil bagi seluruh pegawai, memotivasi mereka untuk terus berprestasi dan berkontribusi.

c) Kesejahteraan Pegawai: Upaya peningkatan kesejahteraan pegawai, baik secara materi maupun non-materi, akan terus diperhatikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan motivasi serta produktivitas pegawai.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri memiliki peran vitsal dalam memastikan kelancaran arus informasi dan pengembangan teknologi di wilayah. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdedikasi.

Berdasarkan data terkini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri memiliki jumlah total ASN 62 pegawai yang terdata, dapat diklasifikasikan sebagai:

- **Pegawai Laki-laki:** Terdapat 40 orang pegawai laki-laki di lingkungan Diskominfo Kabupaten Kediri. Adapun terbagi atas 18 orang PNS, 10 orang P3K, 10 orang Non ASn, dan 2 orang Staf Ahli Bupati. Pegawai laki-laki ini menduduki berbagai posisi struktural, fungsional, maupun staf pelaksana di berbagai bidang dan sub bagian dinas. Beberapa di antaranya adalah Kepala Dinas, Plt. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Pranata Komputer, Pranata Humas, serta staf pelaksana dengan berbagai jenjang pangkat.
- **Pegawai Perempuan:** Terdapat 22 orang pegawai perempuan di lingkungan Diskominfo Kabupaten Kediri terbagi atas 11 orang PNS, 6 orang P3K dan 5 orang

Non ASN . Pegawai perempuan juga memiliki peran yang signifikan dalam mendukung operasional dinas, mengisi berbagai posisi mulai dari Kepala Sub Bagian, Pranata Humas, hingga staf pelaksana di berbagai unit kerja.

Komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa mayoritas pegawai adalah laki-laki, dengan jumlah pegawai perempuan yang juga signifikan dan berkontribusi dalam berbagai lini organisasi. Keseimbangan gender dalam penempatan pegawai di berbagai jabatan terus menjadi perhatian dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan optimal. Keberagaman jenis kelamin dalam tim diharapkan dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas pelayanan Diskominfo Kabupaten Kediri.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri diisi oleh pegawai dengan berbagai pangkat dan golongan yang menunjukkan jenjang karir dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas. Pangkat dan golongan ini secara umum mencerminkan posisi pegawai dalam hierarki organisasi.

1) Distribusi PNS dan P3K Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Berdasarkan Golongan

Distribusi ini mencerminkan kebutuhan akan beragam keahlian dan tingkat tanggung jawab dalam mendukung operasional dan program kerja Diskominfo. Total keseluruhan PNS di Diskominfo Kabupaten Kediri adalah 29 orang. Dari jumlah tersebut, persebarannya berdasarkan Golongan/Ruang adalah sebagai berikut:

- 1 PNS berada di Golongan/Ruang IV-b, menunjukkan adanya pimpinan atau pejabat senior dengan pengalaman dan kualifikasi tinggi.
- 3 PNS menempati Golongan/Ruang IV-a.
- Kelompok terbesar PNS berada di Golongan/Ruang III-d dengan jumlah 10 orang, yang seringkali merupakan tenaga ahli atau koordinator.

- Tidak ada PNS di Golongan/Ruang III-c.
- 5 PNS berada di Golongan/Ruang III-b.
- 1 PNS berada di Golongan/Ruang III-a.
- Pada jenjang Golongan/Ruang II, terdapat 6 PNS di Golongan/Ruang II-d dan 2 PNS di Golongan/Ruang II-c.
- Tidak ada PNS di Golongan/Ruang II-b dan II-a.
- Selain PNS, Diskominfo Kabupaten Kediri juga diperkuat oleh 16 orang P3K. Mereka didistribusikan berdasarkan Golongan/Ruang sebagai berikut:
- 11 P3K berada di Golongan/Ruang IX/IX, menunjukkan peran penting mereka dalam mendukung fungsi strategis.
- 5 P3K berada di Golongan/Ruang V/V.

Secara total, jumlah pegawai PNS dan P3K di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan data Golongan/Ruang ini adalah 45 orang. Distribusi ini menunjukkan komposisi sumber daya manusia yang beragam, siap mendukung program-program pembangunan digital dan komunikasi di Kabupaten Kediri.

2) Distribusi PNS dan P3K Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Berdasarkan Kelas Jabatan

Berikut adalah gambaran distribusi pegawai Diskominfo Kabupaten Kediri berdasarkan Kelas Jabatan:

Pegawai Negeri Sipil (PNS):

- Kelas Jabatan tertinggi di Diskominfo Kabupaten Kediri adalah **Kelas Jabatan 14**, yang diisi oleh **14 orang PNS**. Kelas ini kemungkinan besar mencakup posisi-posisi strategis atau pimpinan yang memiliki lingkup tanggung jawab luas dan memerlukan keahlian tinggi.
- Selanjutnya, terdapat **11 orang PNS** yang menempati **Kelas Jabatan 11**, menunjukkan

adanya sejumlah posisi dengan tingkat kompleksitas dan tanggung jawab yang signifikan.

- Pada **Kelas Jabatan 9**, terdapat **7 orang PNS**.
- **Kelas Jabatan 8** diisi oleh **3 orang PNS**.
- Kelompok PNS terbanyak berada di **Kelas Jabatan 7**, dengan jumlah **17 orang**. Kelas jabatan ini seringkali menjadi tulang punggung operasional dan pelaksana tugas-tugas teknis atau administratif.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K):

- P3K di Diskominfo Kabupaten Kediri juga memiliki penempatan berdasarkan kelas jabatan. Terdapat **6 orang P3K** yang berada di **Kelas Jabatan 6**. Sementara itu, **7 orang P3K** menempati **Kelas Jabatan 5**.

Secara keseluruhan, distribusi pangkat dan golongan dalam struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Kediri mencerminkan hierarki dan pembagian tugas yang jelas. Pejabat dengan pangkat dan golongan yang lebih tinggi umumnya menduduki posisi kepemimpinan dan koordinasi, sementara staf dengan pangkat dan golongan yang lebih rendah mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional. Keseimbangan antara berbagai pangkat dan golongan ini diharapkan dapat menciptakan tim kerja yang solid dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan strategis dinas.

2) Sumber Daya Keuangan:

a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sumber utama pendanaan kegiatan Diskominfo adalah melalui APBD Kabupaten Kediri. Perencanaan anggaran yang cermat, efisien, dan efektif akan menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra.

b) Sumber Pendanaan Lain yang Sah: Diskominfo juga akan berupaya untuk menjajaki potensi sumber pendanaan lain

yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti dana hibah, kerjasama dengan pihak ketiga, atau pendapatan lain-lain yang sah, untuk mendukung program dan kegiatan yang inovatif dan strategis.

c) Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan: Prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan diterapkan secara konsisten untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

3) Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset):

a) Infrastruktur TIK: Ketersediaan dan kualitas infrastruktur TIK yang memadai, termasuk jaringan komunikasi dan data, pusat data pemerintah daerah, perangkat keras (server, komputer, perangkat jaringan), dan perangkat lunak (sistem operasi, aplikasi), merupakan sumber daya krusial bagi Diskominfo. Pemeliharaan, peningkatan, dan pengembangan infrastruktur TIK akan terus dilakukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik digital.

b) Peralatan dan Perlengkapan Kerja: Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai dan berfungsi baik, seperti kendaraan dinas, peralatan kantor, dan peralatan pendukung lainnya, akan memastikan kelancaran operasional dinas.

c) Ruang Kerja dan Fasilitas Pendukung: Kondisi ruang kerja yang representatif dan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif bagi seluruh pegawai.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memiliki berbagai sumber daya sarana dan prasarana yang esensial. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana ini secara langsung mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan dinas kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Sumber daya tersebut meliputi:

1) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):

a) Jaringan Komunikasi dan Data Pemerintah Daerah: Diskominfo mengelola dan memelihara jaringan komunikasi dan data yang menghubungkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kediri. Infrastruktur ini krusial untuk pertukaran informasi, koordinasi, dan pelaksanaan layanan berbasis elektronik.

b) Pusat Data Pemerintah Daerah: Keberadaan pusat data yang aman dan terpusat menjadi fondasi penting dalam menyimpan, mengelola, dan melindungi data-data penting pemerintah daerah. Pusat data ini dilengkapi dengan sistem keamanan, backup, dan recovery untuk memastikan keberlangsungan layanan.

c) Perangkat Keras (Hardware): Diskominfo memiliki berbagai perangkat keras seperti server, komputer desktop dan laptop untuk staf, perangkat jaringan (router, switch, firewall), serta perangkat pendukung lainnya. Kondisi dan spesifikasi perangkat keras ini terus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan perkembangan teknologi.

d) Perangkat Lunak (Software): Berbagai perangkat lunak sistem operasi, aplikasi perkantoran, aplikasi khusus untuk pengelolaan data dan informasi, serta software keamanan digunakan untuk mendukung tugas-tugas dinas. Lisensi dan pembaruan software menjadi perhatian untuk memastikan legalitas dan keamanan penggunaan.

2) Peralatan dan Perlengkapan Kerja:

a) Kendaraan Dinas: Kendaraan dinas digunakan untuk mendukung mobilitas pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas lapangan, koordinasi, dan pelayanan.

b) Peralatan Kantor: Peralatan kantor standar seperti meja, kursi, lemari arsip, mesin cetak, mesin

fotokopi, dan alat tulis kantor tersedia untuk mendukung aktivitas administrasi sehari-hari.

c) Peralatan Pendukung Khusus: Sesuai dengan kebutuhan bidang, terdapat peralatan pendukung khusus seperti perangkat presentasi, peralatan dokumentasi, dan perangkat lain yang relevan dengan tugas di bidang TIK, informasi publik, persandian, dan statistik.

3) Ruang Kerja dan Fasilitas Pendukung:

a) Ruang Kantor: Diskominfo memiliki ruang kantor yang digunakan oleh Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi, serta staf pelaksana. Tata ruang kantor diupayakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung kolaborasi.

b) Ruang Rapat: Ruang rapat digunakan untuk pertemuan internal, koordinasi dengan OPD lain, serta menerima tamu atau stakeholder.

c) Fasilitas Pendukung: Fasilitas pendukung seperti jaringan internet, telepon, listrik yang stabil, serta fasilitas sanitasi dan kebersihan yang memadai juga menjadi bagian penting dari sarana dan prasarana dinas.

Diskominfo Kabupaten Kediri menyadari pentingnya pemeliharaan dan pengembangan sumber daya sarana dan prasarana agar tetap berfungsi optimal dan relevan dengan perkembangan teknologi. Upaya yang dilakukan meliputi:

1) Pemeliharaan Rutin:

Melakukan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur TIK, peralatan kantor, dan fasilitas lainnya untuk mencegah kerusakan dan memastikan keberlangsungan operasional.

2) Pengadaan dan Peremajaan:

Melakukan pengadaan sarana dan prasarana baru sesuai dengan kebutuhan dan melakukan peremajaan terhadap aset yang sudah usang atau tidak lagi memadai.

3) Peningkatan Kapasitas:

Secara bertahap meningkatkan kapasitas infrastruktur TIK, terutama jaringan dan pusat data, seiring dengan bertambahnya kebutuhan dan implementasi layanan digital yang lebih luas.

4) Pengamanan Aset:

Melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap seluruh aset sarana dan prasarana dinas.

5) Dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya sarana dan prasarana yang baik, Diskominfo Kabupaten Kediri diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung tercapainya tujuan-tujuan strategis dinas di bidang komunikasi dan informatika.

4) Sumber Daya Informasi dan Data:

a) Sistem Informasi dan Aplikasi: Berbagai sistem informasi dan aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Diskominfo merupakan sumber daya penting dalam mendukung pelayanan publik, pengambilan keputusan, dan pengelolaan data pemerintah daerah.

b) Basis Data: Ketersediaan basis data yang terstruktur, akurat, dan terintegrasi menjadi sumber daya yang sangat berharga untuk analisis, perencanaan, dan penyediaan informasi.

c) Dokumentasi dan Arsip: Pengelolaan dokumentasi dan arsip yang baik akan memastikan ketersediaan informasi historis dan referensi yang penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

5) Sumber Daya Regulasi dan Kebijakan:

a) Peraturan Perundang-undangan: Pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan sumber daya penting dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas secara legal dan akuntabel.

b) Kebijakan Internal Dinas: Kebijakan-kebijakan internal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas menjadi pedoman

dalam pelaksanaan operasional dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Diskominfo.

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Termasuk Dalam Capaian Spm Sesuai Dengan Tupoksi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, Standar Pelayanan Minimal (SPM) memainkan peran krusial sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM bertujuan untuk menjamin mutu dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat secara minimal dan merata.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri, yang memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, memegang peran strategis dalam mendukung pelayanan publik. Meskipun urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian bukan termasuk urusan pemerintahan wajib yang terkait langsung dengan pelayanan dasar seperti pendidikan atau kesehatan, Diskominfo Kabupaten Kediri tetap berkomitmen penuh pada prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Diskominfo Kabupaten Kediri telah menetapkan standar pelayanan untuk layanannya. Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Nomor 800/4510/418.31/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Melalui keputusan ini, Diskominfo Kabupaten Kediri telah menetapkan standar pelayanan untuk 15 jenis layanan yang ada, yang merupakan bagian integral dari upaya penerapan SPM dalam lingkup tugas dan fungsinya. Layanan-layanan tersebut meliputi:

1. Pelayanan Penanganan Gangguan Jaringan Utama
2. Pelayanan Penambahan Bandwidth
3. Pelayanan Domain

4. Pelayanan Hosting
5. Pelayanan Penerimaan Berita Biasa Email Sanapati
6. Pelayanan Pengiriman Berita Biasa Email Sanapati
7. Pelayanan Pembaruan Sertifikat Elektronik BSrE dengan Penggantian Pasangan Kunci Menggunakan AMS
8. Pelayanan Pembaruan Sertifikat Elektronik BSrE dengan Penggantian Pasangan Kunci Tanpa Menggunakan AMS
9. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Elektronik BSrE dengan Penggantian Pasangan Kunci Menggunakan AMS
10. Pelayanan Pencabutan Sertifikat Elektronik BSrE Menggunakan Aplikasi Manajemen Sertifikat
11. Pelayanan Penanggulangan Jika Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik (LOCK)
12. Pelayanan Operasional Peralatan Jammer
13. Pelayanan SP4N Lapor
14. Pelayanan Hallo MasBup
15. Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2024, pelaksanaan PEKPPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri melibatkan 54 Perangkat Daerah sebagai unit lokus evaluasi. Proses evaluasi ini dilakukan melalui aplikasi khusus yang dikembangkan, yaitu Kian Prima, yang dapat diakses melalui tautan https://kianprima.kedirikab.go.id. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan kinerja pelayanan publik secara terukur dan transparan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, nilai Indeks SPM yang dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada tahun 2024 adalah 2,54. Nilai ini menempatkan Diskominfo Kabupaten Kediri dalam kategori Cukup. Capaian ini menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Kediri telah melaksanakan sebagian besar standar pelayanan yang ditetapkan, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan yang signifikan. Kategori "Cukup" ini menjadi pemicu bagi kami untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan inovasi lebih lanjut. Fokus kami ke depan adalah untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas 15 jenis layanan yang telah distandarkan, memastikan bahwa setiap layanan tidak hanya memenuhi standar minimal tetapi juga memberikan kepuasan maksimal bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan dan capaian SPM, Diskominfo Kabupaten Kediri telah menunjukkan progres yang positif dalam beberapa urusan. Namun, demikian, Diskominfo menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Beberapa upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan capaian SPM antara lain:

1. Penguatan Infrastruktur:
 Melanjutkan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK yang handal dan merata.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:
 Meningkatkan kompetensi aparatur di berbagai bidang, termasuk informasi publik, persandian, dan TIK, melalui pelatihan dan pengembangan.
3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi:
 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.
4. Peningkatan Kualitas Informasi Publik:
 Menyediakan informasi publik yang lebih relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai saluran.
5. Peningkatan Sistem Keamanan Informasi:
 Memperkuat sistem keamanan informasi untuk melindungi aset informasi pemerintah daerah dari berbagai ancaman siber.
6. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP):
 Menyusun dan mengimplementasikan SOP yang jelas untuk setiap jenis layanan guna memastikan pelayanan yang terstandarisasi dan berkualitas.
7. Survei Kepuasan Pengguna Layanan:
 Melakukan survei kepuasan pengguna layanan secara berkala untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dalam rangka perbaikan pelayanan.

d. Kelompok Sasaran Layanan Dalam

Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri ditujukan untuk berbagai kelompok sasaran (stakeholder) yang esensial dalam ekosistem pemerintahan dan masyarakat digital. Masing-masing kelompok memiliki kebutuhan

spesifik yang berusaha dipenuhi oleh Diskominfo melalui tiga pilar utamanya: komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik. Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah:

1. BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan salah satu kelompok sasaran strategis dan paling krusial bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri. Keterkaitan antara kedua lembaga ini sangat erat dan bersifat sinergis, mengingat peran Bappeda sebagai otak perencanaan pembangunan daerah yang sangat bergantung pada data dan informasi akurat yang disediakan oleh Diskominfo.

Bappeda memiliki tugas pokok untuk merumuskan, menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam menjalankan fungsinya, Bappeda memerlukan:

a. Data Statistik yang Akurat dan Terkini: Untuk menganalisis kondisi sosial, ekonomi, dan potensi daerah, serta memprediksi tren pembangunan.
b. Informasi Kebijakan dan Program: Untuk memastikan rencana yang disusun selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
c. Sistem Pendukung SPBE: Untuk efisiensi internal dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis elektronik.
d. Jaringan Komunikasi yang Andal: Untuk koordinasi dengan berbagai OPD dan stakeholder terkait perencanaan.

Diskominfo menyediakan berbagai layanan vital yang secara langsung mendukung kinerja Bappeda:

a) Penyediaan Data Statistik Sektoral:

Diskominfo, melalui Urusan Statistik, adalah sumber utama data statistik sektoral yang terkoordinasi dari seluruh OPD. Data ini menjadi "bahan bakar" bagi Bappeda dalam menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Data yang akurat dan tersedianya buku profil daerah (sebagaimana indikator capaian #48) sangat esensial bagi Bappeda.

b) Penyediaan Akses dan Kualitas Internet/Jaringan Intra Pemerintah: Sebagai lembaga yang membutuhkan konektivitas tinggi untuk akses data dan aplikasi, Bappeda sangat bergantung pada Diskominfo untuk akses internet yang berkualitas dan terkoneksi pada Jaringan Intra Pemerintah yang aman. Konektivitas yang stabil dan aman mendukung operasional perencanaan harian Bappeda.

c) Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):

Bappeda adalah salah satu pengguna utama layanan SPBE yang dikembangkan dan dikelola oleh Diskominfo. Ini mencakup layanan aplikasi umum dan khusus, implementasi proses bisnis elektronik, pemanfaatan sertifikat elektronik, dan penggunaan pusat data. Integrasi layanan SPBE sangat penting bagi Bappeda untuk menyusun perencanaan yang terintegrasi.

d) Pengamanan Informasi: Mengingat data perencanaan seringkali bersifat strategis dan sensitif, Bappeda sangat membutuhkan layanan persandian Diskominfo untuk menjamin keamanan informasi dan jaringan komunikasi.

Hubungan antara Diskominfo dan Bappeda adalah sinergi kunci. Diskominfo menyediakan infrastruktur digital dan data fundamental yang dibutuhkan oleh Bappeda. Sebaliknya, Bappeda mengintegrasikan data dan sistem ini ke dalam proses perencanaan pembangunan yang holistik dan berbasis bukti. Kualitas data yang disediakan Diskominfo secara langsung akan memengaruhi kualitas perencanaan yang dihasilkan Bappeda, yang pada akhirnya akan menentukan efektivitas program pembangunan Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, Bappeda bukan hanya sekadar "pengguna" layanan Diskominfo,

melainkan mitra strategis yang mendorong Diskominfo untuk terus meningkatkan kualitas dan relevansi datanya.

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kediri

 Ini adalah kelompok sasaran internal dan utama Diskominfo. Layanan yang diberikan mencakup:

 a) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK: Akses internet, jaringan intra pemerintah yang aman, dan layanan pusat data.
 b) Pengembangan dan implementasi aplikasi e-Government: Membantu OPD dalam digitalisasi proses bisnis dan pelayanan.
 c) Bimbingan teknis dan pelatihan TIK: Peningkatan kompetensi ASN pengelola TIK.
 d) Pendampingan dalam pengelolaan informasi dan data: Pemanfaatan data statistik untuk perencanaan, serta pembaruan data sesuai siklus.
 e) Dukungan keamanan siber: Pengamanan sistem elektronik, audit keamanan, dan penanggulangan insiden.

 Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kapasitas digital seluruh OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Masyarakat Kabupaten Kediri (Individu dan Komunitas)

 Masyarakat adalah penerima manfaat akhir dari layanan Diskominfo. Fokus layanan untuk kelompok ini meliputi:

 1. Akses informasi publik: Penyebaran kebijakan dan program kerja prioritas pemerintah daerah melalui berbagai kanal (website, media sosial, siaran pers).
 2. Layanan publik daring: Memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah secara online dan terintegrasi.
 3. Peningkatan literasi digital: Mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan TIK yang positif, aman, dan produktif, serta memerangi hoaks.
 4. Saluran partisipasi publik: Memberikan platform bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan umpan balik.

Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memberdayakan mereka dalam memanfaatkan teknologi secara bijak.

4. Komunitas Masyarakat dan Mitra Strategis

Kelompok ini mencakup berbagai pihak di luar struktur pemerintahan yang berperan dalam penyebaran informasi dan pembangunan daerah, seperti:

1. Media massa (cetak, elektronik, online): Sebagai mitra dalam diseminasi informasi publik yang akurat.
2. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan: Sebagai mitra dalam penyebaran informasi dan program-program literasi digital.
3. Pelaku usaha dan akademisi: Sebagai pengguna data statistik untuk penelitian, analisis ekonomi, dan pengembangan inovasi.
4. Pengembang aplikasi/teknologi: Sebagai mitra dalam pengembangan solusi *smart city* dan aplikasi pemerintahan.

Tujuannya adalah membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat untuk memperluas jangkauan informasi, mempromosikan digitalisasi, dan mendorong inovasi di Kabupaten Kediri.

5. Pihak Eksternal (Pemerintah Pusat/Provinsi, Lembaga Vertikal)

Meskipun tidak secara langsung menerima layanan sehari-hari, kelompok ini penting dalam konteks koordinasi dan pelaporan:

1. Badan Pusat Statistik (BPS): Dalam hal rekomendasi survei dan kompilasi statistik sektoral.
2. Kementerian Kominfo: Terkait standar implementasi SPBE, registrasi domain, dan keamanan siber.
3. Lembaga lain: Dalam konteks pertukaran data dan integrasi layanan antar-tingkat pemerintahan.

Tujuannya adalah memastikan kepatuhan terhadap standar nasional, memfasilitasi integrasi sistem yang lebih luas, dan mendukung akuntabilitas kinerja daerah di mata pemerintah yang lebih tinggi.

Dengan menargetkan berbagai kelompok ini secara komprehensif, Diskominfo Kabupaten Kediri berupaya menciptakan ekosistem digital yang inklusif, terinformasi, dan aman untuk kemajuan daerah.

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri tidak bekerja sendirian dalam mewujudkan Visi dan Misinya. Diskominfo sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi dengan berbagai mitra perangkat daerah lainnya untuk memastikan layanan TIK, informasi publik, statistik, dan persandian dapat berjalan optimal dan terintegrasi. Mitra perangkat daerah ini adalah pihak-pihak yang baik sebagai penyedia data, pengguna layanan, maupun koordinator program. Berikut adalah beberapa mitra perangkat daerah utama Diskominfo Kabupaten Kediri dalam pemberian layanannya:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
 - Peran Vital:

 Bappeda adalah mitra strategis utama Diskominfo, khususnya dalam urusan statistik dan perencanaan berbasis data. Bappeda sangat bergantung pada data statistik yang akurat dan terbarui dari Diskominfo untuk menyusun rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, dll.), melakukan evaluasi, dan memformulasikan kebijakan.
 - Kolaborasi: Diskominfo menyediakan data, sementara Bappeda mengintegrasikan dan memanfaatkan data tersebut untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sinergi ini memastikan perencanaan daerah didasari oleh bukti empiris yang kuat.
2. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lainnya
 - Penerima Layanan Infrastruktur TIK: Setiap OPD adalah pengguna langsung layanan Diskominfo terkait akses internet, jaringan intra pemerintah yang aman, dan layanan pusat data. Diskominfo memastikan konektivitas dan kualitas jaringan untuk mendukung operasional harian OPD.
 - Pengguna Aplikasi SPBE: Diskominfo mengembangkan dan mengelola berbagai aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang digunakan oleh seluruh OPD untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik.

- Sumber Data dan Informasi: OPD adalah sumber utama data sektoral yang dikumpulkan oleh Diskominfo untuk diolah menjadi statistik. Selain itu, OPD juga merupakan produsen informasi publik yang harus disebarluaskan secara efektif.
- Mitra Keamanan Siber: Diskominfo bertanggung jawab atas pengamanan sistem elektronik dan informasi milik seluruh OPD dari ancaman siber.

3. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
 - Peningkatan Kompetensi SDM TIK: BKD merupakan mitra penting dalam upaya Diskominfo untuk meningkatkan kompetensi ASN pengelola TIK di seluruh perangkat daerah. Kolaborasi ini memastikan adanya program pelatihan dan sertifikasi yang relevan untuk SDM TIK.
 - Pengelolaan Data Kepegawaian: Data terkait ASN juga menjadi salah satu data yang mungkin dikelola atau dibutuhkan dalam konteks SPBE dan data statistik oleh Diskominfo.
4. Inspektorat Daerah
 - Audit dan Pengawasan SPBE: Inspektorat adalah mitra dalam melakukan audit dan pengawasan terhadap implementasi SPBE dan sistem keamanan informasi yang dibangun oleh Diskominfo. Hal ini memastikan kepatuhan terhadap standar, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko.
 - Dukungan Keterbukaan Informasi: Inspektorat juga berkepentingan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, yang sejalan dengan fungsi PPID Diskominfo.
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah

 Penyusunan Regulasi: Bagian Hukum menjadi mitra Diskominfo dalam penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-Government, SPBE, dan aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan TIK, data, dan keamanan informasi. Legalitas adalah fondasi penting dalam setiap inovasi digital.
6. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah

 Dukungan Logistik dan Sarana: Bagian ini dapat menjadi mitra dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur TIK di lingkungan pemerintah daerah, termasuk ruang server, perangkat keras, dan kebutuhan logistik lainnya.

Sinergi antara Diskominfo dan perangkat daerah mitranya ini membentuk sebuah ekosistem digital yang kuat. Setiap mitra memiliki peran dan kepentingan unik yang saling melengkapi, memastikan bahwa upaya digitalisasi, keterbukaan informasi, dan pengelolaan data di Kabupaten Kediri dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan demi pelayanan publik yang lebih baik.

f. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis yang krusial dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri. Keterlibatan BUMD dapat mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan layanan pemerintah.

Dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh BUMD, Diskominfo Kabupaten Kediri dapat memperkuat kapasitasnya, meningkatkan kualitas layanan, dan mempercepat pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan BUMD akan menjadi katalisator bagi kemajuan sektor komunikasi dan informatika serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Kediri secara keseluruhan.

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menjadi aset strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri). Bentuk dukungan BUMD dapat beragam, tergantung pada bidang usaha BUMD tersebut dan kebutuhan spesifik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Berikut adalah beberapa potensi dukungan BUMD dalam mencapai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri:

1. Penyediaan Infrastruktur dan Layanan TIK:
 1) BUMD Telekomunikasi/Infrastruktur:
 a. Dukungan: Menyediakan infrastruktur jaringan telekomunikasi (fiber optik, base transceiver station), layanan internet berkecepatan tinggi,

pusat data (data center), dan layanan komputasi awan (cloud computing).

b. Kontribusi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri: Meningkatkan kualitas dan jangkauan konektivitas untuk layanan publik, mendukung implementasi e-government, memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data antar SKPD, serta menyediakan infrastruktur yang aman dan handal untuk sistem informasi pemerintah daerah. Ini berkontribusi pada indikator seperti tingkat kecepatan konektivitas internet Pemkab dan implementasi e-government.

2) BUMD Energi (khususnya terkait kelistrikan):

a. Dukungan: Memastikan ketersediaan pasokan listrik yang stabil dan memadai untuk operasional infrastruktur TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dan layanan publik berbasis digital.

b. Kontribusi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri: Mencegah gangguan layanan akibat pemadaman listrik, menjaga keberlangsungan operasional sistem informasi dan komunikasi.

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi:

BUMD yang memiliki unit/ anak perusahaan di Bidang IT:

1) Dukungan: Mengembangkan aplikasi dan sistem informasi sesuai kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri (misalnya, sistem informasi pelayanan publik, sistem manajemen data, platform e-office). Melakukan pemeliharaan dan peningkatan sistem yang sudah ada.

2) Kontribusi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui digitalisasi, mempermudah pengelolaan data dan informasi pemerintah daerah, serta mendukung indikator seperti jumlah Sistem Informasi

Pemerintah Daerah dan SKPD yang berbasis e-government.

3. Layanan Komunikasi dan Informasi Publik:
 1) BUMD Media/ Periklanan:
 a. Dukungan: Membantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam diseminasi informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui berbagai kanal media (televisi lokal, radio, media cetak, billboard).
 b. Kontribusi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri: Meningkatkan jangkauan dan efektivitas penyampaian informasi publik, mendukung indikator seperti penyebaran informasi melalui kerjasama dan jumlah hasil pembangunan yang terpublikasi.
 2) BUMD yang bergerak di bidang event organizer atau promosi:
 a. Dukungan: Mendukung pelaksanaan event atau kampanye informasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.
 b. Kontribusi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah dan meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu penting.
4. Peningkatan Kapasitas SDM TIK:

 BUMD yang memiliki unit pelatihan atau kerjasama dengan institusi pendidikan:
 1) Dukungan: Menyediakan program pelatihan dan pengembangan SDM di bidang TIK untuk staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, termasuk pelatihan terkait persandian dan keamanan siber.
 2) Kontribusi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri: Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kediri, mendukung indikator kecukupan SDM di bidang TIK.

g. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) Kabupaten mempunyai tanggung jawab kerjasama daerah akan sangat terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat. Berikut adalah beberapa potensi kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri:

1. Kerjasama dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK:
 1) Kerjasama dengan Kabupaten/Kota Tetangga:
 a. Sharing Infrastruktur Jaringan: Berbagi infrastruktur jaringan telekomunikasi (fiber optik) untuk memperluas jangkauan internet dan mengurangi biaya pembangunan.
 b. Pembangunan Data Center Regional: Bekerjasama dalam membangun dan mengelola pusat data regional yang dapat digunakan bersama untuk menyimpan dan mengelola data pemerintah daerah secara efisien dan aman.
 c. Pemanfaatan Base Transceiver Station (BTS) Bersama: Mengoptimalkan penggunaan menara telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi potensi tumpang tindih pembangunan.
 2) Kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur:
 a. Integrasi Jaringan Informasi: Terhubung dengan jaringan informasi Pemerintah Provinsi untuk pertukaran data dan koordinasi program.
 b. Pemanfaatan Platform Digital Provinsi: Mengadopsi platform digital yang dikembangkan

oleh provinsi untuk layanan publik atau manajemen pemerintahan.

c. Pengembangan Smart Province Initiatives: Berkolaborasi dalam program smart city/smart village yang diinisiasi oleh provinsi.

2. Kerjasama dalam Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi:

1) Kerjasama dengan Kabupaten/Kota Lain:

a. Sharing Aplikasi dan Sistem: Bertukar atau menggunakan bersama aplikasi dan sistem informasi yang telah berhasil diimplementasikan di daerah lain (misalnya, sistem pelayanan perizinan online, sistem informasi kependudukan).

b. Pengembangan Standar Data: Bekerjasama dalam menetapkan standar data untuk memudahkan interoperabilitas antar sistem informasi di berbagai daerah.

2) Kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur:

a. Integrasi Sistem Informasi: Mengintegrasikan sistem informasi daerah dengan sistem informasi tingkat provinsi untuk sinkronisasi data dan pelaporan.

b. Partisipasi dalam Pengembangan Sistem Provinsi: Berkontribusi dalam pengembangan sistem informasi yang bersifat regional atau provinsi.

3. Kerjasama dalam Peningkatan Keamanan Siber dan Persandian:

1) Kerjasama dengan Kabupaten/Kota Lain:

a. Pembentukan Tim Keamanan Siber Regional: Bekerjasama dalam membentuk tim gabungan untuk penanganan insiden keamanan siber dan berbagi informasi ancaman.

b. Pelatihan dan Sosialisasi Keamanan Siber Bersama: Mengadakan pelatihan dan sosialisasi keamanan siber untuk aparatur pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama.

2) Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Provinsi:
 a. Implementasi Standar Keamanan: Menerapkan standar keamanan siber dan persandian yang ditetapkan oleh BSSN dan provinsi.
 b. Koordinasi dalam Penanganan Insiden: Berkoordinasi dalam penanganan insiden keamanan siber yang melibatkan lintas daerah atau provinsi.

4. Kerjasama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) TIK:
 1) Kerjasama dengan Kabupaten/Kota Lain dan Provinsi:
 a. Pelatihan Bersama: Mengadakan pelatihan teknis dan manajemen TIK secara bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi staf.
 b. Pertukaran Tenaga Ahli: Melakukan pertukaran tenaga ahli di bidang TIK untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.
5. Kerjasama dalam Komunikasi dan Informasi Publik:
 1) Kerjasama dengan Kabupaten/Kota Lain dan Provinsi:
 a. Kampanye Informasi Bersama: Melaksanakan kampanye informasi publik terkait isu-isu regional atau provinsi secara bersama-sama.
 b. Sharing Konten Informasi: Bertukar konten informasi yang relevan untuk disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi.
 c. Pengembangan Media Informasi Regional: Bekerjasama dalam mengembangkan platform media informasi regional (misalnya, portal berita bersama).

2. PERMASALAHAN DAN ISU STARTEGIS PERENGKAT DAERAH

a. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri menghadapi sejumlah permasalahan strategis yang teridentifikasi baik dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo itu sendiri. Permasalahan ini secara umum terletak pada:

1. Permasalahan Klaster Data

Di era digital, data telah menjadi aset strategis yang sangat berharga. Namun, di banyak daerah, termasuk di bawah kewenangan Diskominfo, pemanfaatan data ini masih jauh dari optimal. Masalah pokoknya bukan hanya pada ketiadaan data, melainkan pada belum adanya infrastruktur yang memadai dan kapabilitas analitik yang mumpuni untuk mengolah data tersebut.

Permasalahan ini berawal dari terfragmentasinya sistem informasi dan data di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD cenderung mengelola datanya sendiri-sendiri, menggunakan format yang berbeda-beda, dan tidak saling terhubung. Akibatnya, Diskominfo sebagai "wali data" daerah kesulitan untuk menyatukan dan membersihkan data yang tersebar tersebut.

Dari masalah fragmentasi ini, lahirlah tantangan lain yang lebih mendasar, yaitu belum adanya infrastruktur teknologi dan analitik data. Diskominfo secara spesifik menghadapi kebutuhan untuk memiliki platform analitik (baik open source maupun komersial) yang mendukung visualisasi data, data mining, dan predictive analytics. Tanpa infrastruktur ini, data hanya akan menjadi tumpukan angka yang tidak memiliki makna, dan pemerintah tidak dapat menggunakan data sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang strategis.

Selain itu, masalah tersebut diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam ilmu data (data science). Kesenjangan kompetensi ini membuat data yang ada tidak dapat dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tren, memprediksi kebutuhan masyarakat, atau mengukur efektivitas program. Dengan demikian, pemerintah daerah cenderung mengambil keputusan berdasarkan intuisi atau asumsi, bukan berdasarkan bukti dan fakta yang disajikan oleh data.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar MAsalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Data	Belum adanya infrastruktur teknologi dan analitik data. Diskominfo secara spesifik menyatakan kebutuhan akan implementasi platform analitik (baik open source maupun komersial) yang mendukung visualisasi data, data mining, dan predictive analytics.	Minimnya Anggaran dan Prioritas
			Kesenjangan Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM)
			Tata Kelola Data yang Belum Matang
			Keterbatasan Pemahaman Pemimpin Daerah
		Inefisiensi Sumber Daya Data	Minimnya Perencanaan Strategis
			Kurangnya Data dan Analisis

2. Permasalahan Klaster Literasi Digital

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, pemerintah daerah menghadapi tantangan signifikan terkait Permasalahan Klaster Literasi Digital. Masalah Pokok ini menjadi hambatan utama bagi upaya transformasi digital yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya strategi komunikasi yang terpadu. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya rencana komunikasi yang komprehensif, di mana setiap unit kerja cenderung bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Kondisi ini diperparah oleh minimnya sumber daya dan anggaran yang dialokasikan untuk komunikasi publik, serta keterbatasan kompetensi SDM yang ada. Akibatnya, pesan-pesan penting dari pemerintah tidak tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Terlebih lagi, lemahnya kepemimpinan dalam komunikasi membuat upaya untuk membangun narasi positif dan branding daerah menjadi tidak optimal.

Selain itu, rendahnya literasi digital dan efektivitas ekosistem inovasi juga berakar dari minimnya program edukasi yang terstruktur. Edukasi terkait penggunaan teknologi yang aman dan bertanggung jawab belum menjadi prioritas, sehingga masyarakat rentan terhadap ancaman siber dan penyebaran berita palsu (hoax). Kesenjangan akses teknologi juga memperburuk keadaan, di mana tidak semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berinteraksi secara digital. Terakhir, kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan siber membuat masyarakat merasa ragu untuk berpartisipasi penuh dalam ekosistem digital, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan inovasi.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar MAsalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Literasi Digital	Kurangnya Strategi Komunikasi yang Terpadu	Tidak Adanya Rencana Komunikasi yang Komprehensif
			Minimnya Sumber Daya dan Anggaran
			Keterbatasan Kompetensi SDM
			Lemahnya

			Kepemimpinan dalam Komunikasi
		Rendahnya Literasi Digital dan Efektivitas Ekosistem Inovasi	Minimnya Program Edukasi yang Terstruktur
			Kesenjangan Akses Teknologi
			Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Keamanan Siber

3. Permasalahan Klaster Keamanan Siber

Dalam menghadapi tantangan besar terkait keamanan siber. Masalah ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga masalah tata kelola, kepercayaan, dan sumber daya manusia.

Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya program penguatan tata kelola keamanan siber yang terstruktur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mendasar, termasuk keterbatasan anggaran yang seringkali tidak memadai untuk menyusun dan melaksanakan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan kompetensi SDM di bidang keamanan siber juga menjadi hambatan, sehingga program edukasi yang ada cenderung tidak relevan atau kurang menarik. Permasalahan ini diperparah oleh kurangnya kolaborasi antar-lembaga, yang membuat upaya untuk membangun tata kelola keamanan siber yang kuat menjadi terfragmentasi dan tidak terkoordinasi.

Di sisi lain, masalah keamanan siber juga berakar dari kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi digital. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dan literasi digital yang masif dan mudah dipahami. Masyarakat seringkali tidak menyadari risiko yang mereka hadapi saat berinteraksi secara digital. Kesenjangan ini diperparah oleh pengalaman negatif dan lemahnya perlindungan hukum terhadap kejahatan siber. Kasus-kasus kebocoran data dan penipuan daring yang tidak tertangani dengan baik membuat masyarakat menjadi skeptis dan enggan untuk berpartisipasi

penuh dalam layanan digital. Terlebih lagi, kurangnya teladan dari lembaga pemerintah dalam menjaga keamanan data juga membuat kepercayaan publik menurun.

Masalah-masalah ini saling berkaitan dan menciptakan situasi yang rentan. Tanpa tata kelola yang kuat dan kesadaran yang tinggi, upaya pemerintah untuk mewujudkan transformasi digital yang aman dan terpercaya akan sulit untuk dicapai.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar MAsalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keamanan Siber	Kurangnya Program Penguatan Tata Kelola Keamanan Siber Terstruktur	Keterbatasan Anggaran
			Keterbatasan Kompetensi SDM
			Kurangnya Kolaborasi Antar-Lembaga
		Kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi digital	Kurangnya Edukasi dan Literasi Digital
			Pengalaman Negatif dan Lemahnya Perlindungan
			Kurangnya Teladan dari Lembaga Pemerintah

4. Permasalahan Klaster Aplikasi Informatika

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terpadu. Masalah utama yang dihadapi adalah terfragmentasinya aplikasi informatika dan kurangnya efisiensi dalam pelayanan publik.

Permasalahan ini berawal dari kurangnya anggaran dan prioritas untuk integrasi sistem. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cenderung mengembangkan sistemnya sendiri-sendiri tanpa koordinasi, sehingga menciptakan silo-silo data yang sulit dihubungkan. Hal ini diperparah oleh tata kelola TIK yang belum kuat, di mana tidak ada standar atau kebijakan yang mewajibkan OPD untuk mengintegrasikan sistem mereka. Akibatnya, data yang tersebar dan tidak terstandarisasi menjadi hambatan besar.

Selain itu, masalah tersebut diperparah oleh kurangnya sumber daya infrastruktur yang besar untuk mengelola sistem jaringan terpadu. Minimnya alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur TIK yang kuat, seperti pusat data atau jaringan terpadu, membuat sistem yang ada rentan dan tidak dapat diandalkan. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya perencanaan jangka panjang dan lemahnya tata kelola TIK, yang membuat pembangunan infrastruktur berjalan sporadis dan tidak terarah. Terakhir, kesenjangan keterampilan SDM juga menjadi akar masalah, di mana tim yang ada belum memiliki keahlian yang memadai untuk mengelola, memelihara, dan mengintegrasikan sistem yang kompleks.

Masalah-masalah ini saling berkaitan dan menciptakan situasi yang tidak efisien. Tanpa sistem yang terintegrasi dan infrastruktur yang kuat, upaya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terpercaya akan sulit untuk diwujudkan.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar MAsalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aplikasi Informatika	Terfragmentasinya Aplikasi Informatika dan kurangnya efisiensi dalam pelayanan publik	Kurangnya Anggaran dan Prioritas untuk Integrasi
			Tata Kelola TIK yang belum kuat

			Kurangnya Data yang Terstandarisasi
		Kurangnya sumber daya infrastruktur yang besar untuk mengelola sistem jaringan terpadu pemerintah agar terintegrasi.	Minimnya Alokasi Anggaran
			Kurangnya Perencanaan Jangka Panjang
			Kesenjangan Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM)
			Lemahnya Tata Kelola (Governance) TIK

5. Permasalahan Klaster Standar Pelayanan Publik Diskominfo

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah merupakan cerminan dari kinerja birokrasi. Namun, di banyak daerah, belum terpenuhinya standar pelayanan publik menjadi masalah krusial yang harus segera diatasi. Akar dari masalah ini sangat kompleks dan saling berkaitan.

Salah satu akar masalah utama adalah lemahnya perencanaan dan pengawasan. Standar pelayanan publik, seperti prosedur, waktu, dan biaya, seringkali tidak ditetapkan dengan jelas atau tidak disosialisasikan secara efektif. Bahkan jika standar sudah ada, pengawasan terhadap kepatuhan petugas masih sangat minim, sehingga tidak ada mekanisme yang jelas untuk memberikan sanksi atau perbaikan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Kurangnya pelatihan dan rendahnya motivasi petugas pelayanan membuat kualitas interaksi dengan masyarakat menurun.

Masalah ini juga diperparah oleh tidak adanya mekanisme umpan balik yang efektif. Masyarakat seringkali merasa enggan atau tidak tahu cara melaporkan keluhan mereka. Ketika ada laporan, tindak lanjutnya

pun lambat dan tidak transparan. Ini membuat pemerintah sulit mengidentifikasi area mana yang paling membutuhkan perbaikan. Di atas semua itu, kurangnya komitmen dan kepemimpinan yang menjadikan peningkatan pelayanan publik sebagai prioritas utama membuat perubahan yang signifikan sulit terwujud.

Selain itu, masalah standar pelayanan publik juga berakar dari penempatan yang tidak sesuai kinerja di bidang pelayanan publik. Sistem manajemen kepegawaian yang tidak efektif dan tidak adanya evaluasi kinerja yang objektif seringkali menempatkan pegawai yang tidak cocok di posisi pelayanan. Keputusan penempatan tidak didasarkan pada kompetensi atau analisis kebutuhan SDM yang terukur. Akibatnya, pegawai yang ditempatkan di garis depan pelayanan tidak memiliki keahlian atau motivasi yang memadai untuk memberikan layanan yang prima.

Dengan demikian, masalah standar pelayanan publik bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah tata kelola, manajemen SDM, dan komitmen kepemimpinan yang harus dibenahi secara fundamental.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar MAsalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Standar Pelayanan Publik	Belum terpenuhinya standar pelayanan publik yang seharusnya menjadi acuan	Lemahnya Perencanaan dan Pengawasan
			Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran
			Tidak Adanya Mekanisme Umpan Balik yang Efektif
			Kurangnya Komitmen dan Kepemimpinan
		Penempatan yang	Sistem

		Tidak Sesuai Kinerja di Bidang Pelayanan Publik	Manajemen Kepegawaian yang Tidak Efektif
			Tidak Adanya Evaluasi Kinerja yang Objektif
			Kurangnya Perencanaan Kebutuhan SDM

b. ISU STRATEGIS

Di tengah pesatnya arus informasi dan digitalisasi, Diskominfo Kabupaten Kediri memiliki peran sentral dalam memastikan pembangunan yang selaras dengan tantangan global dan nasional. Isu-isu strategis yang dihadapi Diskominfo menjadi kunci agar setiap program yang dirancang dapat memberikan solusi efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Isu strategis Diskominfo Kabupaten Kediri adalah masalah atau tantangan mendasar yang harus diatasi untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah, khususnya di bidang komunikasi, informatika, dan statistik. Isu-isu ini bersifat krusial karena dampaknya sangat luas dan memengaruhi keberhasilan program-program pemerintah secara keseluruhan. Dengan memprioritaskan isu-isu strategis ini, perencanaan pembangunan oleh Diskominfo dapat lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Hal ini memungkinkan Diskominfo untuk tidak hanya mendukung program pemerintah lainnya, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan Kabupaten Kediri yang cerdas (smart city) dan berdaya saing.

1. Isu Strategis Global

 Globalisasi membawa berbagai isu kompleks yang memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan daerah, termasuk Kabupaten Kediri. Untuk merumuskan perencanaan pembangunan jangka menengah yang efektif, penting bagi pemerintah daerah untuk memahami dan mengantisipasi risiko-risiko strategis global. Berikut adalah narasi lain dari isu-isu global yang bersumber dari

laporan World Economic Forum Global Risk Report 2024, yang perlu dipertimbangkan.

Di tengah era ketidakpastian ini, dunia menghadapi serangkaian risiko yang saling terkait dan berpotensi memicu krisis. Laporan Risiko Global 2024 dari World Economic Forum menggarisbawahi beberapa ancaman utama yang perlu diperhatikan oleh para pembuat kebijakan, mulai dari tingkat global hingga lokal.

1) Cuaca Ekstrem

Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan yang kita hadapi hari ini. Fenomena cuaca ekstrem dari badai yang merusak, banjir yang melumpuhkan, hingga gelombang panas yang mematikan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Intensitas dan frekuensinya terus meningkat, dan dampaknya sangat menghancurkan.

Secara ekonomi, kerugiannya sangat besar, menghancurkan mata pencaharian dan menghambat pertumbuhan. Di sisi lain, infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik sering kali menjadi korban pertama. Namun, yang paling krusial adalah ancaman terhadap keselamatan dan nyawa manusia.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan komunitas yang rentan tidak bisa lagi menunggu. Memperkuat sistem peringatan dini harus menjadi prioritas utama untuk memberi waktu evakuasi yang cukup. Bersamaan dengan itu, pembangunan infrastruktur tahan bencana adalah investasi jangka panjang yang krusial. Ini bukan hanya tentang memperbaiki apa yang rusak, tetapi membangun kembali dengan lebih kuat dan lebih tangguh untuk menghadapi masa depan yang tak terhindarkan.

2) Perubahan Kritikal terhadap Ekosistem

Ekosistem di seluruh dunia kini menghadapi titik kritis akibat campur tangan manusia yang kian meluas. Aktivitas seperti deforestasi besar-besaran, urbanisasi yang tidak terkendali, dan polusi masif secara fundamental

mengubah lanskap alam kita. Dampak dari perubahan ini tidak hanya sekadar kerusakan, tetapi juga mengancam keseimbangan rumit yang menopang kehidupan. Ketika satu elemen ekosistem hilang, seluruh jaringan kehidupan yang saling terkait dapat terurai, memicu hilangnya keanekaragaman hayati dan membahayakan sumber daya vital seperti pangan dan air. Krisis ini merupakan tantangan nyata terhadap keberlanjutan planet kita.

3) Biodiversity Loss dan Gangguan Ekosistem

Kehilangan keanekaragaman hayati bukan sekadar statistik jumlah spesies yang punah. Ini adalah pukulan telak bagi seluruh jaring kehidupan di Bumi. Ketika satu spesies hilang, dampaknya menyebar, merusak rantai makanan yang rumit dan menyebabkan ketidakstabilan ekosistem. Bayangkan lebah yang punah; bukan hanya lebah yang hilang, tapi juga kemampuan alam untuk menyerbukkan tanaman yang menjadi sumber pangan kita. Atau, hilangnya spesies ikan tertentu dapat mengganggu populasi predator dan mangsa di laut. Dampak berantai ini mengancam sistem penunjang kehidupan yang kita andalkan setiap hari, dari udara yang kita hirup hingga makanan yang kita santap.

4) Krisis Sumberdaya Alam

Dunia berada di ambang krisis karena kelangkaan sumber daya alam vital. Air bersih, lahan subur, dan mineral yang menopang peradaban kita kini semakin langka. Pemicunya adalah pengelolaan yang ceroboh dan eksploitasi yang tak terkendali. Akibatnya, kita mulai melihat konsekuensi yang mengkhawatirkan: konflik yang memperebutkan akses, ketidakstabilan ekonomi global, dan ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan energi kita. Jika kita terus berjalan di jalur ini, masa depan akan dipenuhi dengan persaingan sengit, bukan kerja sama.

5) Misinformasi dan Disinformasi

Di era digital, media sosial dan platform daring telah menjadi medan pertempuran bagi kebenaran. Misinformasi

dan disinformasi menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, mengikis fondasi kepercayaan publik. Hoaks dan cerita palsu tidak hanya menyesatkan individu, tetapi juga menciptakan keraguan terhadap institusi, ahli, dan bahkan sesama warga. Akibatnya, masyarakat menjadi terpecah, sulit mencapai konsensus, dan rentan terhadap manipulasi. Ini adalah ancaman serius bagi stabilitas sosial dan kemampuan kita untuk membuat keputusan yang tepat secara kolektif.

6) Dampak Buruk Teknologi AI

Teknologi kecerdasan buatan (AI) menawarkan janji besar, tetapi juga menghadirkan tantangan etis dan sosial yang serius. Di satu sisi, AI dapat meningkatkan efisiensi dan menciptakan inovasi. Namun, di sisi lain, ada risiko nyata seperti pengangguran massal ketika otomatisasi menggantikan pekerjaan manusia. Selain itu, bias algoritma dapat memperkuat ketidaksetaraan yang sudah ada, sementara penggunaan data yang invasif menimbulkan kekhawatiran tentang privasi. Oleh karena itu, kita harus menavigasi era AI dengan bijak, memastikan pengembangannya tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada kesejahteraan manusia dan keadilan sosial.

7) Involuntary Mitigation

Ketika kebijakan mitigasi dipaksakan dari atas tanpa melibatkan masyarakat, yang muncul bukanlah solusi, melainkan ketegangan sosial dan resistensi. Upaya untuk mengatasi perubahan iklim dan krisis lingkungan tidak akan berhasil jika masyarakat merasa dipinggirkan. Sebaliknya, partisipasi publik yang inklusif adalah kunci. Dengan melibatkan semua pihak dari komunitas lokal, pengusaha, hingga pemerintah dapat menciptakan solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Mitigasi yang sukses adalah mitigasi yang dibangun di atas dasar kepercayaan dan kolaborasi, bukan paksaan.

8) Cyber Insecurity

Seiring dunia kita menjadi semakin digital, ancaman keamanan siber juga ikut berkembang. Serangan siber kini bukan lagi sekadar masalah teknis; ini adalah ancaman nyata yang bisa menyebabkan kerugian finansial besar, menghentikan operasional bisnis, dan mencuri data pribadi yang paling sensitif. Di era ini, perlindungan siber menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, perusahaan, dan setiap individu harus bekerja sama untuk memperkuat pertahanan kita. Hanya dengan kolaborasi yang kuat kita bisa menjaga dunia digital tetap aman dari serangan yang terus berevolusi.

9) Polarisasi Sosial

Polarisasi sosial, yang diperkuat oleh perbedaan politik, agama, ras, dan ekonomi, kini menjadi ancaman serius bagi kohesi sosial dan stabilitas masyarakat. Perpecahan ini bukan lagi sekadar perbedaan pendapat; ia menciptakan jurang yang dalam, di mana dialog sulit terjadi dan kepercayaan luntur. Polarisasi semacam ini dapat memicu konflik yang merusak, melumpuhkan upaya kolaboratif untuk mencapai kemajuan, dan pada akhirnya melemahkan fondasi yang menopang persatuan suatu bangsa.

10) Polusi

Polusi bukan lagi masalah terpencil; ia telah menjadi krisis global yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan, dan stabilitas ekonomi. Baik itu partikel halus yang mencemari udara yang kita hirup, limbah kimia yang meracuni sumber air, atau sampah plastik yang merusak tanah, setiap jenis polusi memiliki konsekuensi yang serius. Paparan polusi secara terus-menerus dapat memicu penyakit pernapasan dan masalah kesehatan lainnya, sementara di lingkungan, ia mengganggu ekosistem dan menurunkan kualitas sumber daya alam kita.

2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis jangka menengah nasional berfungsi sebagai peta jalan yang esensial, memandu setiap daerah, termasuk Kabupaten Kediri, dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Tanpa kerangka acuan nasional ini, kebijakan di tingkat daerah berisiko berjalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi, dan gagal mendukung visi besar negara. Dengan menyelaraskan program daerah dengan tujuan nasional, Kabupaten Kediri tidak hanya memperkuat perannya dalam pembangunan nasional, tetapi juga membuka pintu untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang lebih besar dari pemerintah pusat. Sinergi ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil di daerah adalah bagian integral dari upaya kolektif untuk kemajuan bangsa.

Isu-isu strategis nasional memberikan konteks yang lebih luas bagi Kabupaten Kediri, memastikan bahwa inisiatif lokalnya relevan dan memiliki dampak yang signifikan. Dengan mengadopsi tujuan nasional sebagai landasan, pemerintah daerah dapat menghindari kebijakan yang terisolasi dan sebaliknya, merancang program yang terintegrasi. Penyelarasan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan daerah, tetapi juga secara strategis menempatkan Kabupaten Kediri sebagai mitra penting dalam mencapai target pembangunan nasional. Alhasil, hal ini memungkinkan daerah tersebut untuk mengakses dukungan, pendanaan, dan keahlian yang vital dari pemerintah pusat, mempercepat kemajuan dan pembangunan lokal.

1) Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Perekonomian Indonesia

Hilirisasi bukanlah sekadar kebijakan ekonomi, melainkan strategi fundamental untuk mengubah masa depan Indonesia. Dengan memproses bahan mentah di dalam negeri, kita telah berhasil meningkatkan nilai produk secara signifikan. Contohnya, dari yang semula hanya mengekspor bijih nikel, kini kita mampu memproduksi bahan baku baterai, membuka babak baru dalam ekonomi kita. Transformasi ini telah memberikan dampak nyata, seperti peningkatan penerimaan devisa, penciptaan

lapangan kerja, dan penguatan industri domestik. Untuk terus melangkah maju, hilirisasi harus diperluas ke sektor lain. Hal ini tidak hanya akan memperkuat daya saing global kita, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk impor, menciptakan pondasi ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Indonesia diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah, namun selama ini kita seringkali hanya bertindak sebagai penyuplai bahan mentah. Melalui hilirisasi, kita mengubah paradigma tersebut. Kita mulai mengolah sumber daya alam, seperti mineral dan kelapa sawit, menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri. Dampak positifnya sudah mulai terasa, mulai dari meningkatnya pendapatan negara hingga terbukanya banyak lapangan kerja baru. Langkah ini juga mendorong industri lokal untuk tumbuh dan berkembang. Agar proses ini berkelanjutan, pemerintah perlu memberikan dukungan penuh, seperti insentif fiskal, investasi infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, hilirisasi akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan. Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral adalah kunci untuk memastikan setiap langkah ekonomi berjalan searah. Kebijakan makro, seperti fiskal dan moneter, harus menjadi fondasi yang kokoh, sementara kebijakan sektoral di bidang pertanian, industri, dan pendidikan harus menjadi pendorong yang terarah. Ketika keduanya selaras, kita dapat menghindari konflik kebijakan yang dapat menghambat kemajuan. Sebagai contoh, kebijakan moneter yang mempermudah kredit harus diikuti oleh kebijakan industri yang jelas, agar investasi benar-benar mengalir ke sektor-sektor strategis yang menciptakan nilai

tambah tinggi. Sinergi ini akan mendorong pertumbuhan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Sinkronisasi kebijakan adalah upaya kolektif yang menuntut kolaborasi dari semua pihak. Untuk mencapai tujuan nasional, pemerintah pusat perlu menjadi koordinator yang efektif, menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan berbagai kementerian dan lembaga bekerja sama. Namun, kolaborasi ini tidak berhenti di tingkat pemerintah. Partisipasi aktif dari sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil sangat vital untuk memastikan kebijakan yang dirancang benar-benar relevan dan dapat diimplementasikan di lapangan. Melalui pendekatan yang inklusif ini, sinkronisasi kebijakan tidak hanya meningkatkan efektivitas, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan kolektif terhadap tujuan pembangunan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang kita capai akan lebih merata dan dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

3) Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global

Di panggung global, keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Tuntutan pasar internasional terhadap standar keberlanjutan yang tinggi terus meningkat. Negara-negara maju kini memberlakukan regulasi ketat, dari emisi karbon hingga bahan baku ramah lingkungan. Bagi Indonesia, ini adalah tantangan sekaligus peluang. Jika produk-produk kita gagal memenuhi standar ini, risiko ditolak di pasar global sangat besar, yang akan mengakibatkan kerugian ekonomi dan hilangnya daya saing.

Untuk tetap relevan, kita harus mengintegrasikan praktik bisnis ramah lingkungan. Industri harus mulai menerapkan teknologi hijau, mengelola limbah dengan bijak, dan menggunakan energi terbarukan. Pemerintah memiliki peran krusial dalam mendukung transisi ini melalui insentif, pelatihan, dan fasilitas. Dengan begitu,

produk Indonesia tidak hanya akan memenuhi standar global, tetapi juga akan mendapatkan nilai tambah yang meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Langkah strategis Indonesia untuk meningkatkan nilai produk melalui hilirisasi harus diimbangi dengan komitmen terhadap standar keberlanjutan global. Di tengah meningkatnya kesadaran konsumen dan regulasi yang ketat, pasar internasional kini lebih mengutamakan produk yang ramah lingkungan. Jika Indonesia hanya berfokus pada hilirisasi tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan, produk kita berisiko tidak dapat menembus pasar global.

Untuk menghindari jebakan ini, kita perlu mendorong industri dalam negeri untuk mengadopsi praktik produksi yang berkelanjutan. Ini termasuk efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan penggunaan bahan baku yang etis. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang tepat, seperti insentif fiskal, kita bisa memastikan bahwa produk-produk hilirisasi kita tidak hanya bernilai tinggi secara ekonomi, tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif karena mematuhi standar keberlanjutan. Melalui pendekatan ini, Indonesia bisa memposisikan dirinya sebagai pemain utama di pasar global yang peduli lingkungan.

4) Transisi Energi untuk Mendorong Pemerataan

Transisi energi bukan sekadar beralih dari fosil ke energi terbarukan, melainkan juga kunci untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di Indonesia. Kesenjangan ini paling terasa dalam akses terhadap listrik. Pulau Jawa masih mendominasi konsumsi dan distribusi energi, sementara daerah lain mengalami kekurangan. Solusinya adalah membangun jaringan listrik nasional (national grid) yang terintegrasi. Jaringan ini akan berfungsi sebagai "arteri" energi, mengalirkan listrik dari berbagai sumber, termasuk pembangkit EBT di wilayah terpencil, ke seluruh pelosok negeri. Dengan begitu, setiap daerah akan

mendapatkan akses energi yang stabil, membuka peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara merata.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi terbarukan yang melimpah dan tersebar di luar Pulau Jawa, seperti panas bumi, tenaga surya, dan angin. Pembangunan pembangkit listrik EBT di wilayah-wilayah ini merupakan strategi ganda: tidak hanya mempercepat transisi energi, tetapi juga memicu pemerataan ekonomi. Proyek-proyek ini menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi lokal, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang terpusat. Untuk memaksimalkan potensi ini, pemerintah harus berperan aktif dengan memberikan insentif dan dukungan kuat berupa regulasi yang pro-investasi dan kemudahan perizinan. Dengan demikian, transisi energi akan menjadi motor penggerak pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan merata di seluruh Indonesia.

5) Aging Population Negara Maju

Negara-negara maju kini menghadapi tantangan serius dari populasi yang menua. Dengan menurunnya jumlah populasi usia produktif, mereka menghadapi perlambatan ekonomi dan beban sosial-ekonomi yang lebih berat untuk menopang populasi lansia. Peningkatan kebutuhan akan layanan kesehatan dan perawatan jangka panjang menjadi isu mendesak, memaksa negara-negara ini untuk mencari solusi, seperti mereformasi sistem pensiun atau menarik tenaga kerja asing.

Di tengah tantangan ini, Indonesia memiliki peluang besar. Dengan kekayaan alam yang memukau, biaya perawatan yang lebih terjangkau, dan budaya ramah, Indonesia bisa menjadi destinasi pariwisata kesehatan bagi lansia dari negara-negara maju. Untuk merebut peluang ini, kita perlu meningkatkan infrastruktur kesehatan, melatih tenaga medis yang kompeten, dan mempromosikan Indonesia secara gencar. Melalui investasi di sektor ini, kita tidak hanya akan meningkatkan devisa negara, tetapi

juga menciptakan lapangan kerja baru di bidang pariwisata dan kesehatan.

Berdasarkan evaluasi RPJMN 2020-2024, terdapat beberapa isu strategis kewilayahan di Pulau Jawa yang perlu diperhatikan, termasuk oleh Kabupaten Kediri:

1) Kerentanan Bencana: Wilayah Jawa masih sangat rentan terhadap bencana alam, seperti banjir rob di utara dan gempa bumi serta tsunami di pesisir selatan.
2) Degradasi Lingkungan: Masalah lingkungan seperti penurunan muka tanah, polusi udara akibat industri, dan degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) terus menjadi ancaman.
3) Optimalisasi Sektor Pertanian: Pemanfaatan teknologi di sektor pertanian masih belum maksimal, menghambat produktivitas dan modernisasi.
4) Kesenjangan Keterampilan: Terdapat ketidakcocokan yang signifikan antara lulusan dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha serta industri, yang berkontribusi pada tingginya tingkat pengangguran.
5) Pengentasan Kemiskinan: Upaya penanggulangan kemiskinan masih menghadapi tantangan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan mengatasi dampak jangka panjang (scarring effect) dari Pandemi COVID-19.

Isu-isu ini memberikan kerangka kerja bagi Kabupaten Kediri untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan terarah dalam rencana pembangunannya.

3. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Sebagai bagian integral dari Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri memiliki peran krusial dalam mewujudkan visi pembangunan provinsi. Isu-isu strategis provinsi berfungsi sebagai kompas, memandu Kabupaten Kediri dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya relevan secara lokal,

tetapi juga terintegrasi secara regional. Penyelarasan arah pembangunan ini menciptakan sinergi yang kuat, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil di tingkat kabupaten berkontribusi pada kemajuan kolektif provinsi. Dengan memahami tantangan dan peluang yang dihadapi Jawa Timur secara keseluruhan, Kabupaten Kediri dapat merancang program yang lebih strategis dan berorientasi masa depan.

Isu strategis Provinsi Jawa Timur bukan hanya sekadar panduan, tetapi juga sumber inspirasi bagi Kabupaten Kediri untuk mengembangkan potensi uniknya. Dengan memahami prioritas pembangunan provinsi, Kabupaten dapat mengidentifikasi keunggulan komparatifnya sumber daya alam, budaya, atau sektor ekonomi yang dapat mendukung tujuan provinsi. Keterkaitan ini memungkinkan Kabupaten Kediri untuk mengoptimalkan sumber daya lokalnya, menarik investasi, dan menciptakan nilai tambah yang tidak hanya bermanfaat bagi daerah, tetapi juga memperkuat posisi Jawa Timur di kancah nasional. Penyelarasan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Kediri tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian vital dari narasi kemajuan Jawa Timur secara keseluruhan.

1) Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas & Nilai Tambah Sumberdaya Lokal

 Untuk memajukan ekonomi daerah, fokus kita harus pada penguatan usaha kecil dan menengah (UMKM). UMKM bukan hanya pelengkap, melainkan tulang punggung ekonomi yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Langkah strategisnya adalah memberikan mereka akses yang lebih mudah ke pembiayaan, menyediakan pelatihan keterampilan, dan membuka jalur ke pasar yang lebih luas. Dengan memberdayakan UMKM, kita tidak hanya menggerakkan roda ekonomi, tetapi juga membangun fondasi yang kuat dan mandiri dari tingkat lokal.

Pertumbuhan ekonomi di tingkat regional dapat dicapai dengan memanfaatkan sepenuhnya potensi lokal. Strategi yang paling efektif adalah dengan mendukung dan mempercepat pertumbuhan UMKM. Sektor ini adalah cerminan dari kekhasan dan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Dengan begitu, bisa memastikan bahwa potensi lokal diolah menjadi produk dan jasa bernilai tambah, yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan pendorong utama bagi ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing di tingkat yang lebih tinggi.

2) Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Isu ini menyoroti tantangan besar dalam menyediakan layanan dasar yang merata dan mudah diakses bagi seluruh masyarakat. Layanan ini mencakup kebutuhan esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik. Kompleksitasnya terletak pada bagaimana mengatasi disparitas geografis dan ekonomi, sehingga setiap wilayah, termasuk yang terpencil, bisa mendapatkan dukungan yang memadai untuk berkembang. Tanpa akses yang setara, kesenjangan sosial dan ekonomi akan terus melebar, menghambat potensi pertumbuhan suatu daerah secara keseluruhan.

Isu ini berfokus pada hambatan dalam menjamin fondasi kesejahteraan wilayah melalui ketersediaan layanan dasar. Layanan dasar seperti akses ke air bersih, sanitasi, dan transportasi adalah prasyakarat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Ketika layanan ini tidak terpenuhi atau sulit dijangkau, perkembangan wilayah akan terhambat, kualitas hidup menurun, dan peluang ekonomi menjadi terbatas. Oleh karena itu, tantangannya adalah merumuskan kebijakan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki modal dasar yang diperlukan untuk berkembang dan sejahtera.

3) Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Khususnya Peningkata Lapangan Kerja

Isu-isu seperti peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan adalah pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Masalah ini bukan hanya sekadar data statistik; ini adalah fondasi yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Ketika lapangan kerja terbuka, ekonomi keluarga akan tumbuh. Ketika stunting ditangani, generasi penerus akan memiliki potensi yang optimal. Dan ketika kemiskinan berkurang, akses terhadap kesempatan akan lebih merata. Oleh karena itu, ketiga isu ini harus menjadi prioritas strategis karena dampak langsungnya sangat menentukan masa depan suatu daerah.

Fokus pada lapangan kerja, stunting, dan kemiskinan adalah cara efektif untuk mengatasi tantangan kemanusiaan yang paling mendesak di tingkat lokal. Pengangguran yang tinggi dapat memicu ketidakstabilan sosial, sementara stunting dapat merusak potensi generasi muda secara permanen. Di sisi lain, kemiskinan adalah akar dari berbagai masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, strategi yang komprehensif harus dibuat untuk mengatasi ketiga isu ini secara bersamaan. Dengan demikian, upaya pembangunan tidak hanya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

4) Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

Isu ini menyoroti betapa krusialnya memahami dan memelihara identitas budaya di tengah gelombang globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Globalisasi sering kali membawa pengaruh budaya asing yang kuat, yang bisa mengancam keunikan dan kekayaan budaya

lokal. Oleh karena itu, menjaga identitas budaya adalah cara untuk mempertahankan jati diri suatu masyarakat, memperkuat rasa kebersamaan, dan mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Ini bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menyeimbangkan antara adaptasi dengan modernitas dan pelestarian akar budaya.

Dalam konteks global dan perubahan sosial, isu ini menekankan bahwa identitas budaya adalah aset yang harus dihargai, bukan sekadar warisan masa lalu. Kekayaan budaya mulai dari tradisi, bahasa, hingga kearifan lokal merupakan sumber daya yang tak ternilai. Memelihara identitas ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga dapat menjadi kekuatan ekonomi melalui pariwisata budaya dan industri kreatif. Dengan mempromosikan dan menghargai keunikan budaya, suatu masyarakat dapat menempatkan diri secara istimewa di panggung dunia, menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan.

5) Pemerataan Kemandirian Pangan & Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan

Isu ini berfokus pada tantangan ganda dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan aman, serta sumber daya energi yang optimal. Kedua hal ini merupakan fondasi dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Akses yang tidak merata terhadap pangan dapat menimbulkan kerawanan gizi, sementara ketersediaan energi yang tidak stabil dapat menghambat aktivitas ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu, strategi yang efektif harus dirancang untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan dan energi yang bersih serta berkelanjutan, tanpa mengorbankan lingkungan.

Isu strategis ini menekankan pentingnya mengelola pangan dan energi secara berkelanjutan

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab. Tantangannya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan dan energi masyarakat yang terus meningkat tanpa merusak lingkungan. Ini memerlukan inovasi dalam produksi pangan, seperti pertanian yang efisien dan ramah lingkungan, serta diversifikasi sumber energi, terutama dengan mengoptimalkan energi terbarukan. Dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

6) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Bencana

Dalam era ketidakpastian ini, integrasi pengelolaan risiko bencana (PRB) ke dalam pembangunan berkelanjutan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Narasi ini berfokus pada pentingnya melihat risiko bencana sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap perencanaan pembangunan. Dengan membangun infrastruktur yang tahan bencana dan menerapkan kebijakan yang sensitif terhadap potensi bahaya, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan tangguh. Pendekatan ini memastikan bahwa investasi pembangunan tidak akan sia-sia akibat bencana, sekaligus menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Isu ini menekankan pergeseran paradigma dari pendekatan yang reaktif (menanggapi bencana setelah terjadi) menjadi proaktif (mencegah dan mitigasi risiko sebelum terjadi). Dengan mengintegrasikan pengelolaan risiko bencana ke dalam setiap tahap perencanaan pembangunan berkelanjutan, kita dapat membangun fondasi yang lebih aman. Ini termasuk memastikan bahwa tata ruang, infrastruktur, dan kebijakan sosial dirancang untuk meminimalkan dampak bencana.

Dengan demikian, pembangunan yang kita lakukan tidak hanya akan menghasilkan kemajuan ekonomi, tetapi juga akan menciptakan masyarakat yang lebih siap dan terlindungi dari ancaman bencana di masa depan.

7) Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Isu ini menekankan bahwa ketertiban umum dan tata kelola pemerintahan yang baik berjalan beriringan. Masyarakat yang tertib dan taat aturan tumbuh dari pemerintahan yang efektif, transparan, dan dapat dipercaya. Fokusnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik membuatnya lebih cepat, mudah, dan merata sambil memperkuat integritas dalam birokrasi. Dengan begitu, kita dapat membangun kembali kepercayaan publik, mengurangi ketidakstabilan sosial, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan.

Isu strategis ini menyoroti hubungan erat antara stabilitas sosial dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Ketertiban umum tidak hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Dengan memperkuat kualitas birokrasi, mengurangi birokrasi yang berbelit, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan publik, kita dapat mengurangi potensi ketidakpuasan dan ketidakstabilan. Pada akhirnya, upaya ini akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan produktif.

4. Isu Strategis Kabupaten Kediri

Hasil analisis mendalam terhadap permasalahan pembangunan, baik dari skala global, nasional, maupun regional, telah menyatukan beberapa isu strategis yang mendesak. Perumusan isu-isu ini mempertimbangkan arah pembangunan

Tahap 1 RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045, memastikan bahwa fokus kita relevan dan berorientasi masa depan. Dengan mengidentifikasi isu-isu kunci ini, kita dapat menyusun kebijakan yang terarah dan efektif, yang akan menjadi panduan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kediri.

Isu-isu strategis ini lahir dari sintesis komprehensif atas tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Kediri. Dengan memadukan analisis dari berbagai level mulai dari tren global hingga kondisi local kita dapat menetapkan isu-isu prioritas yang harus segera ditangani. Perumusan ini dirancang untuk selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri 2025–2045, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil di tingkat daerah adalah bagian integral dari strategi jangka panjang. Ini adalah fondasi yang akan memandu kita dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan terukur.

1) Peningkatan Kualitas dan Sumberdaya Manusia

Masa depan Kabupaten Kediri sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Di tengah persaingan global yang ketat, investasi pada SDM adalah investasi paling strategis. Ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap layanan kesehatan yang prima. Tenaga kerja yang terampil dan sehat akan menjadi motor penggerak inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing daerah. Kesehatan yang baik tidak hanya meningkatkan produktivitas dan mengurangi absensi kerja, tetapi juga menjadi magnet bagi investasi baru. Dengan fokus pada pengembangan SDM, Kabupaten Kediri sedang membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata.

Peningkatan kualitas SDM dan kesehatan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Kabupaten Kediri. Isu strategis ini menekankan bahwa pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang potensi manusia. Dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan, kita memastikan

bahwa angkatan kerja siap menghadapi tantangan era digital. Pada saat yang sama, menjamin akses kesehatan yang merata dan berkualitas akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih atraktif bagi investor. Oleh karena itu, prioritas pada SDM adalah langkah paling tepat untuk memperkuat posisi Kabupaten Kediri di kancah regional maupun nasional.

2) Pemenuhan Layanan Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan yang meluas adalah tantangan serius yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperdalam kesenjangan sosial. Isu ini membutuhkan solusi yang lebih dari sekadar bantuan finansial. Dibutuhkan intervensi holistik yang menyediakan layanan perlindungan sosial yang efektif, seperti bantuan sosial, akses ke kesehatan dan pendidikan, serta pelatihan keterampilan. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi, memberdayakan masyarakat, dan membuka akses ke peluang ekonomi. Dengan pendekatan yang komprehensif, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan sementara dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan mandiri.

Isu ini menekankan bahwa pemenuhan layanan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan adalah investasi strategis untuk stabilitas sosial dan pertumbuhan berkelanjutan. Jaringan keamanan sosial yang kuat dapat menjadi jaring pengaman bagi keluarga rentan, mencegah mereka jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Dengan memastikan akses yang merata ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memberdayakan individu untuk berkontribusi pada perekonomian. Upaya ini akan menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan adil, di

mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan meraih potensi penuhnya.

3) Optimalisasi Kinerja dan Sumberdaya Ekonomi

Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing, optimalisasi kinerja dan sumber daya ekonomi adalah hal yang sangat penting. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya menjadi kunci. Kegagalan dalam hal ini bisa berakibat fatal: pemborosan sumber daya, penurunan daya saing, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Sebaliknya, dengan fokus pada efisiensi, Kabupaten Kediri bisa meningkatkan produktivitas, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Ini akan memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi kabupaten di kancah regional dan nasional.

Optimalisasi sumber daya ekonomi adalah strategi vital untuk membangun masa depan yang makmur bagi Kabupaten Kediri. Isu ini menyoroti bagaimana pengelolaan sumber daya yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanpa upaya ini, daerah berisiko kehilangan peluang investasi, mengalami keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur, dan menghadapi ketidakstabilan ekonomi. Sebaliknya, dengan mengelola sumber daya secara efisien, Kabupaten Kediri dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

4) Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Partisipasi Angkatan Kerja

Rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dan partisipasi angkatan kerja yang tidak optimal bisa menjadi penghambat utama bagi kemajuan. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan pengangguran dan menurunkan

produktivitas, tetapi juga memicu ketidakstabilan sosial dan memperlebar ketimpangan ekonomi. Jika tidak ditangani, hal ini dapat mendorong migrasi keluar dari daerah, yang akan melemahkan ekonomi lokal.

Untuk mengatasi tantangan ini, Kabupaten Kediri harus berfokus pada optimalisasi penyerapan tenaga kerja. Caranya adalah dengan menyelaraskan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar, serta menciptakan beragam peluang kerja berkualitas. Upaya ini akan mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

5) Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya dan Inovasi Daerah

Ketika pengelolaan sumber daya tidak optimal, dampaknya bisa sangat merugikan. Kita akan melihat pemborosan, penurunan kualitas infrastruktur, dan berkurangnya daya tarik investasi. Hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya inovasi, suatu daerah akan kehilangan daya saing, mengalami stagnasi industri, dan tertinggal dalam penerapan teknologi. Selain itu, pengelolaan yang buruk juga dapat menimbulkan dampak lingkungan negatif, seperti polusi dan kerusakan ekosistem. Sebaliknya, dengan optimalisasi sumber daya dan dorongan inovasi, kita dapat meningkatkan efisiensi operasional, menarik investasi, dan menciptakan solusi teknologi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Ketidakoptimalan dalam pengelolaan sumber daya dan minimnya inovasi adalah dua masalah yang saling berkaitan, yang keduanya dapat merugikan suatu daerah. Pengelolaan yang buruk dapat memicu kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Tanpa inovasi, kita tidak akan mampu menciptakan solusi untuk tantangan ini, dan akan terus tertinggal dalam hal efisiensi dan produktivitas. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu fokus pada optimalisasi

pengelolaan sumber daya dan mendorong inovasi. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi, tetapi juga akan mempromosikan solusi berkelanjutan yang melindungi lingkungan, sehingga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

6) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Ruang Hidup dan Pembangunan Desa

Ketidakmerataan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan layak adalah masalah serius yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini memperburuk kesehatan, memicu kemiskinan, dan melebarkan jurang antara daerah perkotaan dan pedesaan. Tanpa pembangunan desa yang efektif, kita berisiko mengalami migrasi besar-besaran, yang akan melemahkan ekonomi lokal dan memperburuk kesenjangan sosial.

Sebaliknya, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan desa yang terencana, kita bisa meningkatkan kualitas hidup, mendorong ekonomi lokal, dan memperkuat integrasi sosial. Peningkatan infrastruktur akan membuka akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi, memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi di Kabupaten Kediri bersifat merata dan berkelanjutan.

Kesenjangan dalam akses ke infrastruktur dasar merupakan penghambat utama bagi kemajuan. Minimnya akses terhadap sanitasi dan perumahan layak secara langsung memengaruhi kesehatan publik dan meningkatkan angka kemiskinan. Kondisi ini diperparah oleh pembangunan desa yang tidak optimal, yang menyebabkan ketimpangan antara kota dan desa semakin nyata.

Untuk mengatasi masalah ini, Kabupaten Kediri harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang merata, serta melaksanakan program pembangunan desa yang komprehensif. Upaya ini akan memperbaiki kualitas hidup, memberdayakan masyarakat lokal, dan

membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, kita dapat memperkuat fondasi sosial dan ekonomi kabupaten, memastikan bahwa kemajuan yang dicapai memberikan manfaat bagi semua, dan bukan hanya segelintir orang.

7) Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif

Ketika pemerintah lambat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, konsekuensinya bisa sangat serius: ketidakpuasan publik, penurunan kepercayaan, dan ketidakstabilan sosial. Tata kelola yang tidak efektif seringkali terwujud dalam bentuk birokrasi yang lambat, pelayanan publik yang buruk, dan korupsi yang menghambat pembangunan. Tanpa tata kelola yang baik, sumber daya tidak akan terdistribusi secara optimal, dan masalah-masalah mendesak seperti kemiskinan dan kesehatan akan semakin terabaikan.

Sebaliknya, pemerintah yang adaptif dan responsif dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, pelayanan publik menjadi lebih baik, kebijakan lebih mudah diterapkan, dan sumber daya dapat dikelola lebih efisien. Ini memungkinkan pemerintah untuk menanggapi tantangan dengan cepat, menciptakan kebijakan yang relevan, dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, menghasilkan kemajuan yang inklusif untuk semua.

Birokrasi yang lambat dan tata kelola yang tidak efektif adalah hambatan utama dalam pembangunan. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang bukan hanya merusak integritas, tetapi juga menghentikan roda pembangunan. Hal ini menyebabkan alokasi sumber daya tidak efisien, dan program-program vital—terutama di bidang kesehatan dan pendidikan—tidak berjalan optimal. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin dalam, dan pertumbuhan ekonomi terhambat.

Untuk mengatasi ini, pemerintah harus fokus pada tata kelola yang responsif dan berintegritas. Dengan memperbaiki efektivitas pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, pemerintah dapat memulihkan kepercayaan publik. Tata kelola yang baik mendorong partisipasi masyarakat, memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran, dan memastikan bahwa pembangunan berjalan di jalur yang benar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata.

8) Optimalisasi Sistem Kelembagaan dan Kebijakan Ekonomi

Sistem kelembagaan dan kebijakan ekonomi yang tidak optimal adalah hambatan utama bagi kemajuan Kabupaten Kediri. Kelemahan ini berisiko menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, birokrasi yang lambat, dan sulitnya menarik investasi. Ketika kebijakan tidak konsisten dan penegakan hukum lemah, daya saing daerah akan menurun. Disparitas antara kebijakan dan pelaksanaannya dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan ketidakadilan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Untuk mengatasi ini, Kabupaten Kediri harus berfokus pada optimalisasi sistem kelembagaan. Dengan tata kelola yang lebih baik, kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan menarik investasi. Sistem yang kuat akan memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih efektif, perencanaan strategis, dan pengelolaan sumber daya yang adil untuk semua.

Ketidakmampuan dalam merespons perubahan ekonomi global dan lokal dapat membuat Kabupaten Kediri rentan. Keterbatasan dalam sistem kelembagaan dan kebijakan ekonomi dapat menyebabkan pelayanan publik yang buruk dan ketidakpuasan masyarakat. Ini adalah tantangan yang harus diatasi untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.

Dengan mengoptimalkan sistem ini, Kabupaten Kediri dapat meningkatkan daya saingnya. Kebijakan yang lebih terpadu dan efisien akan mempermudah investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan merata. Koordinasi antar instansi yang lebih baik dan penegakan hukum yang kuat akan menjadi kunci untuk membangun masa depan ekonomi yang stabil dan makmur.

9) Peningkatan Daya Saing Daerah

Daya saing yang rendah adalah masalah serius yang dapat menghambat kemajuan daerah. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya investasi, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya, menurunnya kualitas hidup masyarakat. Daerah yang tidak kompetitif akan kesulitan menarik investor baru dan menciptakan lapangan kerja berkualitas, yang berdampak pada stagnasi industri dan meningkatnya ketimpangan. Tanpa daya saing, daerah akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, menjadikannya rentan terhadap tantangan ekonomi.

Sebaliknya, dengan upaya strategis, daya saing dapat ditingkatkan. Ini bisa dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur, mengembangkan sektor-sektor ekonomi kunci, dan menerapkan kebijakan yang mendorong inovasi dan efisiensi. Peningkatan daya saing akan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dampak dari daya saing yang rendah terasa di seluruh aspek ekonomi daerah. Kondisi ini tidak hanya menghambat pertumbuhan, tetapi juga memicu masalah sosial, seperti ketimpangan yang semakin dalam. Daerah yang tidak kompetitif cenderung tertinggal dalam hal inovasi dan teknologi, yang membuatnya semakin sulit untuk bersaing.

Untuk membalikkan keadaan, diperlukan fokus pada peningkatan daya saing melalui inovasi dan efisiensi. Dengan mengembangkan infrastruktur yang lebih baik dan mendukung sektor-sektor kunci, suatu daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investasi. Upaya ini akan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

10) Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Keluarga

Kualitas hidup suatu masyarakat berawal dari ketahanan keluarga. Ketika fondasi ini rapuh, kita melihat konsekuensi serius: kekerasan rumah tangga, ketidakstabilan emosional, dan pergeseran nilai-nilai budaya. Anak-anak menjadi korban, menghadapi penurunan kualitas pendidikan dan risiko pengabaian. Ditambah lagi, masalah kesehatan mental sering kali tidak tertangani, yang secara kolektif merusak kesejahteraan masyarakat.

Kurangnya kesadaran akan keluarga berencana dan modal penting seperti finansial serta sosial juga melemahkan kapasitas keluarga dan masyarakat secara luas. Untuk mengatasi ini, kita perlu memperkuat ketahanan keluarga melalui program pendidikan, konseling, dan dukungan sosial. Upaya ini bukan hanya untuk individu, tetapi untuk membangun kembali fondasi sosial yang kokoh, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan tangguh.

Krisis dalam ketahanan sosial budaya keluarga memiliki dampak berantai yang merugikan masyarakat. Ketiadaan harmoni dalam keluarga dapat memperburuk kesenjangan sosial, meningkatkan angka kemiskinan, dan menghilangkan dukungan sosial yang vital bagi anggota yang rentan. Selain itu, masalah seperti kesehatan mental yang tidak tertangani dan pengabaian anak menjadi isu yang semakin mendesak.

Untuk memutus siklus ini, diperlukan pendekatan strategis yang menargetkan keluarga secara langsung. Dengan menyediakan program yang mendukung keluarga berencana, meningkatkan modal sosial dan finansial, dan memperkuat struktur keluarga, kita dapat meningkatkan daya tahan komunitas. Investasi pada keluarga adalah investasi terbaik untuk masa depan, yang akan menghasilkan masyarakat yang lebih stabil, adil, dan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

11) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang Berkelanjutan

Mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan memiliki konsekuensi yang serius dan berantai. Degradasi lingkungan tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga merusak ekosistem vital. Hal ini secara langsung mengurangi produktivitas pertanian dan memengaruhi ketahanan pangan. Selain itu, kita menjadi lebih rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor. Kerusakan ini juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang tak ternilai. Mengabaikan isu ini berarti kita harus membayar biaya rehabilitasi yang mahal di masa depan, yang akan membebani anggaran daerah dan menghambat pembangunan.

Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, fokus pada daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah keharusan. Dengan pengelolaan yang baik, kita tidak hanya melindungi ekosistem dan sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya ini termasuk memperbaiki kualitas udara dan air, mendorong praktik ramah lingkungan, dan membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap tantangan lingkungan, memastikan keberlanjutan sumber daya alam, dan mendukung pertumbuhan ekonomi

yang bertanggung jawab. Menerapkan strategi ini secara komprehensif adalah kunci untuk masa depan yang lebih sehat dan stabil.

12) Permukiman Layak Huni yang Berkelanjutan

Kondisi ruang hidup yang tidak layak adalah akar dari berbagai masalah serius, mulai dari penyakit akibat sanitasi buruk dan kualitas udara rendah hingga penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Lingkungan yang buruk tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan mental. Masalah ini sering kali memperburuk ketimpangan sosial, di mana kelompok berpendapatan rendah terpaksa tinggal di perumahan yang tidak aman, memperparah kemiskinan dan menghambat mobilitas sosial.

Untuk memutus siklus ini, diperlukan pengembangan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Lingkungan yang baik memastikan setiap orang memiliki akses ke fasilitas dasar, menciptakan ruang yang aman dan nyaman, serta mendukung pertumbuhan komunitas yang inklusif. Pendekatan komprehensif ini akan menghasilkan masyarakat yang lebih sehat, yang pada akhirnya menjadi pendorong utama bagi pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.

Isu ruang hidup yang tidak layak, yang mencakup kurangnya akses ke air bersih, listrik, dan sistem pembuangan limbah, tidak hanya memicu masalah kesehatan, tetapi juga kerusakan lingkungan dan pencemaran. Dampak ini paling terasa pada kelompok masyarakat rentan, yang terperangkap dalam kondisi perumahan yang tidak aman dan tidak sehat. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang sulit dipecahkan, di mana kemiskinan dan ketidaklayakan ruang hidup saling memperburuk satu sama lain.

Dengan memprioritaskan pembangunan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, kita dapat mengatasi masalah ini secara efektif. Upaya ini akan memastikan

akses merata ke infrastruktur dasar, memperbaiki integrasi sosial, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua. Melalui pembangunan yang terencana, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi, yang merupakan prasyarat penting untuk kemajuan yang merata dan berkelanjutan.

13) Penguatan Swasembada Pangan

Kegagalan mencapai swasembada pangan menempatkan kita dalam posisi rentan. Ketergantungan pada pasokan pangan impor membuka pintu bagi volatilitas harga dan ketidakstabilan pasokan, yang secara langsung mengancam ketahanan pangan masyarakat. Kondisi ini dapat memperburuk kemiskinan dan kesenjangan sosial, karena masyarakat miskin menjadi yang paling terdampak oleh kenaikan harga. Tanpa penguatan sektor pertanian lokal, produktivitas akan menurun, pendapatan petani berkurang, dan masalah ketahanan pangan akan semakin parah. Ketergantungan pada pangan impor juga berisiko menurunkan kualitas gizi dan keberlanjutan pola makan masyarakat.

Untuk memutus siklus ini, kita harus berinvestasi pada sektor pertanian lokal. Upaya untuk mencapai swasembada pangan akan meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi ketergantungan eksternal, dan menciptakan pasokan pangan yang stabil. Dengan investasi dalam teknologi pertanian, pelatihan bagi petani, dan pengembangan infrastruktur, kita dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem pangan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperbaiki kesejahteraan petani dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga akan memperkuat ekonomi lokal, melindungi kita dari fluktuasi harga global, dan meningkatkan daya tahan komunitas terhadap krisis pangan di masa depan.

14) Penguatan Fondasi Implementasi Transformasi Pembangunan

Pembangunan yang tidak merata dan tidak berkelanjutan dapat menciptakan berbagai masalah. Ketimpangan desa-kota akan semakin lebar, yang memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mengabaikan aspek lingkungan berisiko menyebabkan kerusakan ekologis parah, yang mengancam kesehatan masyarakat dan ekosistem. Jika tidak dilakukan secara berkesinambungan, pembangunan akan berakhir dengan pemborosan sumber daya dan kegagalan mencapai tujuan jangka panjang.

Sebaliknya, dengan fokus pada transformasi pembangunan yang adil dan berkelanjutan, Kabupaten Kediri dapat memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur memberikan manfaat yang merata. Mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan ke dalam setiap program akan meningkatkan kualitas hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memperkuat ketahanan lingkungan.

Ketidakadilan dalam pembangunan wilayah dan infrastruktur adalah hambatan utama bagi kemajuan. Kondisi ini sering kali memicu ketimpangan sosial dan ekonomi yang mendalam, terutama antara desa dan kota. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap lingkungan dapat menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki, dengan dampak negatif pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mengatasi ini, Kabupaten Kediri perlu memperkuat fondasi pembangunan yang holistik dan sinergis. Pembangunan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan. Ini berarti memastikan bahwa infrastruktur tidak hanya berfungsi, tetapi juga ramah lingkungan. Dengan demikian, Kabupaten Kediri dapat menciptakan basis yang kokoh untuk masa depan yang lebih stabil, di mana manfaat pembangunan dinikmati oleh

semua lapisan masyarakat, dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

5. Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Isu strategis Renstra (Rencana Strategis) adalah permasalahan atau tantangan utama yang harus dihadapi oleh suatu lembaga, organisasi, atau pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Isu ini bersifat fundamental yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi pokok lembaga, serta berdampak luas terhadap kinerja dan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri. Isu ini Berjangka Panjang yang artinya tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran, melainkan memerlukan solusi dan kebijakan yang berkelanjutan. Isu ini Dapat Diukur karena memiliki indikator yang jelas sehingga kemajuannya bisa dipantau dan dievaluasi. Karena sumber daya terbatas, isu ini Membutuhkan Prioritas, sehingga perlu diidentifikasi dan diprioritaskan agar fokus dan efektivitas kerja tetap terjaga. Isu strategis Berorientasi pada Perubahan, biasanya muncul dari analisis terhadap kondisi saat ini dan tantangan di masa depan, sehingga solusinya harus mengarah pada perubahan atau perbaikan yang signifikan.

ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Ketersediaan Data Berbagi Pakai	Belum adanya infrastruktur teknologi dan analitik data.	√	√	√	√	√
Pengembangan Analitik dan Visualisasi Data	Inefisiensi Sumber Daya Data	√		√	√	
Penguatan Narasi Positif dan Branding Daerah	Kurangnya Strategi Komunikasi yang Terpadu	√		√	√	
Optimalisasi Pemanfaatan Kanal Digital dalam Penyebaran Informasi Publik.	Rendahnya literasi digital dan adopsi teknologi di kalangan pelaku inovasi	√	√	√	√	√

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Penguatan Sosialisasi Tata Kelola Keamanan Siber	Kurangnya Program Edukasi Penguatan Tata Kelola Keamanan Siber Terstruktur	√		√	√	
Komitmen dan Fondasi Digital yang Kuat	Kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi digital	√	√	√	√	√
Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik	Terfragmentasinya sistem informasi dan kurangnya efisiensi dalam pelayanan publik	√		√	√	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Komitmen Tinggi terhadap SPBE	Kurangnya sumber daya infrastruktur yang besar untuk mengelola sistem jaringan terpadu pemerintah agar terintegrasi.	√	√	√	√	√
Optimalisasi pelayanan publik	Belum terpenuhinya standar pelayanan publik yang seharusnya menjadi acuan	√	√	√	√	√
Pemenuhan Rotasi dan Mutasi Berbasis Kinerja di Bidang Pelayanan Publik	Penempatan yang Tidak Sesuai Kinerja di Bidang Pelayanan Publik	√		√	√	

Tabel 2.2

Dalam menyusun arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang efektif dan efisien, langkah krusial yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu strategis. Analisis pembobotan isu strategis daerah adalah metode yang digunakan untuk menentukan tingkat urgensi, dampak, dan keterkaitan antara berbagai tantangan dan potensi yang dihadapi oleh Kabupaten Kediri. Proses ini memastikan bahwa alokasi sumber daya dan upaya pembangunan dapat difokuskan pada isu-isu yang paling signifikan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Kriteria Pembobotan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	**100**

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, Kabupaten Kediri harus mampu mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu strategis yang memiliki dampak paling signifikan terhadap kemajuan daerah. Proses analisis pembobotan isu strategis menjadi langkah krusial untuk menghasilkan daftar prioritas yang akan menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan selama periode Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Dengan demikian, setiap upaya pembangunan akan lebih terarah dan mampu memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Peningkatan Ketersediaan Data Berbagi Pakai	20	10	20	12	8	25	95

2	Optimalisasi Pemanfaatan Kanal Digital dalam Penyebaran Informasi Publik.	20	8	18	12	10	25	88
3	Komitmen dan Fondasi Digital yang Kuat	15	18	10	10	12	25	90
4	Komitmen Tinggi terhadap SPBE	18	10	20	8	12	25	93
5	Optimalisasi pelayanan publik	20	10	15	8	15	20	88

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memiliki peran sentral dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Diskominfo berfungsi sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus sebagai pengelola data yang strategis untuk mendukung kebijakan publik.

Diskominfo Kediri menyadari bahwa transformasi digital memerlukan fondasi yang kuat. Berdasarkan RPJM Daerah tahun 2025-2029, Diskominfo mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang harus ditangani. Isu-isu ini adalah cerminan dari tantangan yang berdampak jangka panjang dan memerlukan pendekatan bertahap. Isu-isu strategis tersebut mencakup:

1. Peningkatan Ketersediaan Data Berbagi Pakai: Diskominfo berfokus untuk membangun sistem data yang terintegrasi, di mana data dari berbagai instansi dapat diakses dan digunakan bersama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan berbasis data.
2. Optimalisasi Pemanfaatan Kanal Digital: Diskominfo berkomitmen untuk memastikan informasi publik tersampaikan secara efektif dan merata melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, situs web resmi, dan aplikasi.
3. Komitmen dan Fondasi Digital yang Kuat: Ini mencakup penguatan infrastruktur teknologi dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Tujuannya adalah untuk memastikan Diskominfo memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk mendukung seluruh program digitalisasi.

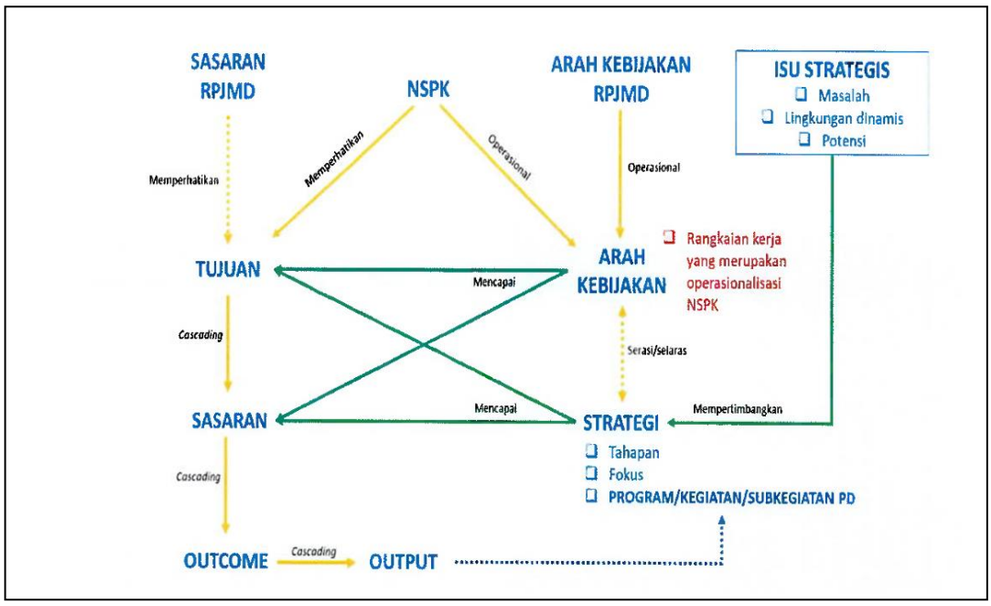
4. Komitmen Tinggi terhadap SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik): Diskominfo berupaya mendorong implementasi SPBE secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah. Ini mencakup digitalisasi layanan publik, otomatisasi proses bisnis, dan peningkatan transparansi.
5. Optimalisasi Pelayanan Publik: Dengan mengintegrasikan teknologi, Diskominfo berupaya menyederhanakan dan mempercepat layanan kepada masyarakat, sehingga lebih efisien, transparan, dan mudah diakses.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. TUJUAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri untuk periode 2025-2029 memiliki fondasi yang kokoh: berorientasi tegas pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Orientasi ini bukan sekadar kepatuhan, melainkan sebuah strategi fundamental untuk memastikan bahwa setiap langkah Diskominfo dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan selaras dengan kerangka kerja nasional dan mengadopsi standar terbaik yang berlaku. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri untuk periode 2025-2029 adalah Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kediri di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian. Tujuan utama Diskominfo Kabupaten Kediri secara eksplisit termaktub dalam RPJMD 2025-2029 pada Sasaran 6: Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Pemerintah Digital.

KONSEP RENSTRA PERANGKAT DAERAH



Gambar 3.1

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NPSK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri memuat area NSPK yang relevan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Renstra Diskominfo Kabupaten Kediri wajib selaras dan tidak bertentangan dengan NSPK yang ditetapkan oleh Kementerian Komdigi. Adapun penjabaran Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NPSK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan

NO	NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	NSPK
1	***NSPK :*** Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kediri di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian. ***Sasaran RPJMD :*** Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik."	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Undang-undang ini mengamanatkan penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan akses layanan, yang dapat diwujudkan melalui digitalisasi. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

NO	NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	NSPK
		Berbasis Elektronik (SPBE) 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Standar Teknis Dan Prosedur Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri

Tabel 3.1

Sebagai garda terdepan dalam pembangunan digital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri mengemban amanah besar untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan

Informatika, Statistik, serta Persandian. Peran ini tidak hanya mendukung jalannya roda pemerintahan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri. Dalam menjalankan tugasnya, Diskominfo Kabupaten Kediri berpedoman teguh pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSP) yang telah ditetapkan. NSP ini berfungsi sebagai kompas yang memastikan setiap langkah dan program kerja sesuai dengan regulasi, efisien, efektif, dan memiliki kualitas yang terukur.

2. SASARAN RENSTRA PD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2029

Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap upaya Diskominfo berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan yang lebih besar, dengan mempertimbangkan kondisi faktual, kemampuan pengukuran, kejelasan perumusan, serta relevansi dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo, dan posisinya sebagai intermediate outcome. Berikut adalah penjabaran sasaran Diskominfo, lengkap dengan justifikasi mengapa sasaran tersebut relevan dan efektif:

1) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data Statistik Pemerintah Daerah yang Relevan

Pemerintah daerah membutuhkan data yang akurat dan relevan untuk perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi pembangunan. Diskominfo, melalui fungsi statistik sektoral, berperan vital dalam mengelola data ini. Indikator untuk sasaran ini adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Indeks ini akan menunjukkan sejauh mana kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) telah tercapai di tingkat daerah. Peningkatan IPS secara berkala selama 5 tahun Renstra akan menjadi bukti keberhasilan. Sasaran tersebut Sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfo dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Berdasarkan Sudut pandang Intermediate Outcome, Data statistik yang berkualitas adalah prasyarat fundamental untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dalam digitalisasi pemerintahan. Tanpa data yang akurat, upaya digitalisasi bisa menjadi tidak efektif.

2) Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Pemanfaatan Teknologi untuk Inovasi Melalui Berbagai Kanal Digital

Era digital menuntut pemerintah untuk berkomunikasi secara efektif dan transparan melalui berbagai platform. Diskominfo berperan sebagai humas pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan sasaran ini adalah Indeks PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan peningkatan jangkauan serta kualitas komunikasi publik pemerintah daerah. Peningkatan indeks ini akan menunjukkan efektivitas Diskominfo dalam diseminasi informasi. Komunikasi publik yang efektif dan transparan, didukung teknologi, adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan partisipasi mereka dalam proses digitalisasi pemerintahan serta penerimaan terhadap layanan publik digital.

3) Meningkatkan Implementasi Standar Keamanan Siber pada Seluruh Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah

Dengan semakin masifnya digitalisasi, risiko keamanan siber juga meningkat. Perlindungan data dan sistem menjadi krusial. Diskominfo adalah garda terdepan keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah. Indikator untuk sasaran ini adalah Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). Peningkatan skor Indeks KAMI akan secara langsung mencerminkan peningkatan keamanan siber dan persandian di lingkungan pemerintah daerah. Keamanan siber adalah fondasi vital bagi digitalisasi pemerintahan. Tanpa sistem yang aman, kepercayaan publik terhadap layanan digital akan rendah, dan risiko kebocoran data atau gangguan layanan sangat tinggi. Keamanan siber yang kuat memungkinkan digitalisasi berjalan lancar dan berkelanjutan.

4) Meningkatkan Integrasi Layanan dan Digitalisasi Pemerintah Daerah Terpadu, Terpersonalisasi, dan User Centric.

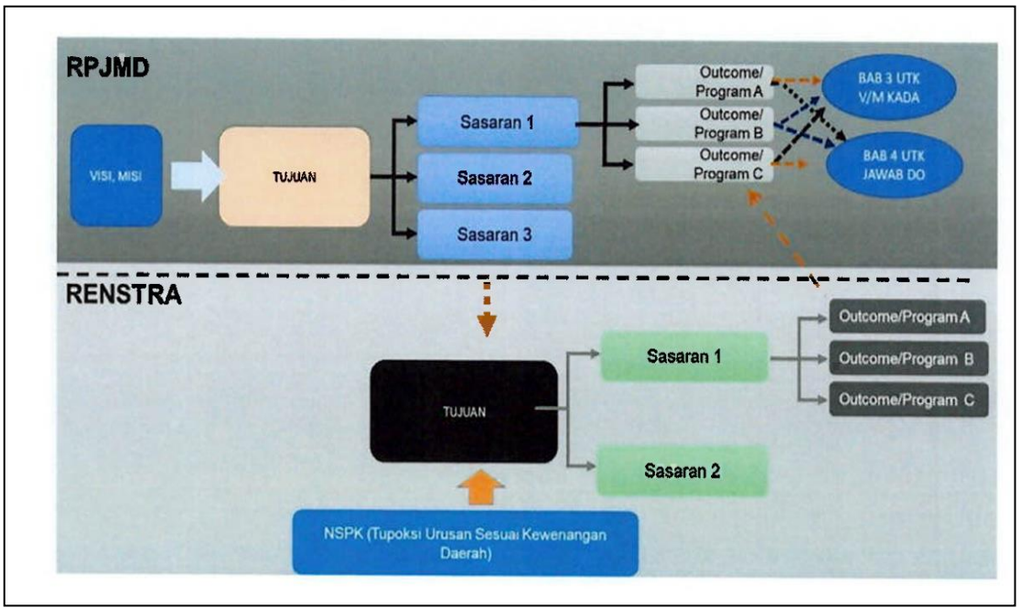
Layanan pemerintah sering kali masih terfragmentasi dan kurang terintegrasi. Masyarakat membutuhkan layanan yang mudah diakses, terpadu, dan berorientasi pada pengguna. Diskominfo berperan dalam arsitektur sistem informasi pemerintah daerah. Indikator sasaran ini adalah Indek Teknologi Digital SPBE dan Pemerintah Digital. Peningkatan Indek Teknologi Digital SPBE dan Pemerintah Digital ini menunjukkan kemajuan dalam integrasi dan kualitas aplikasi serta infrastruktur yang mendukung layanan digital. Integrasi layanan adalah

inti dari digitalisasi pemerintahan yang efektif. Layanan yang terpadu dan user centric akan meningkatkan adopsi oleh masyarakat, mengurangi birokrasi, dan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

5) Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.

Ujung tombak dari setiap upaya digitalisasi adalah kepuasan pengguna. Diskominfo perlu mengukur dampak langsung dari inisiatifnya. Indikator ini langsung mengukur persentase atau skor kepuasan masyarakat yang dapat dipantau secara berkala. Meskipun sering dianggap sebagai outcome akhir, kepuasan masyarakat juga merupakan intermediate outcome dalam konteks digitalisasi pemerintahan yang berkelanjutan. Masyarakat yang puas akan lebih cenderung menggunakan layanan digital, memberikan masukan untuk perbaikan, dan mendukung inisiatif pemerintah daerah di masa depan.

KERANGKA KETERKAITAN SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH



Gambar 3.2

PENYELARASAN RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2029

MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	STRATEGI RPJMD	TUJUAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SASARAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KERJA PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM KERJA PRIORITAS
MISI 3 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	TUJUAN 3 Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	SASARAN 6 Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik	Digitalisasi pelayanan publik melalui e-government	Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik		Indek SPBE dan Indeks Pemerintah Digital (Indikator Tujuan)					
						Indeks Pembangunan TIK (Indikator Tujuan)					
						Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indikator Tujuan)					
				Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik	Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan pemanfaatan teknologi untuk inovasi melalui berbagai kanal digital	Indeks PPID (Indikator Sasaran)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah (INMEN 2 TAHUN 2025)	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survey) (INMEN 2 TAHUN 2025)	Cakap Digital Kabupaten Kediri	Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Kediri Pilar Keterampilan Digital

MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	STRATEGI RPJMD	TUJUAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SASARAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KERJA PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM KERJA PRIORITAS
					Meningkatkan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah daerah terpadu, terpersonalisasi, dan user centric	Indeks Teknologi Digital SPBE dan Indeks Pemerintah Digital (Indikator Sasaran)	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika (INMEN 2 TAHUN 2025)	Nilai Kepuasan pengguna terhadap layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika	SatuNet Kediri	Jumlah fasilitas publik yang mendapatkan layanan Internet
					Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah yang relevan	Indeks Pembangunan Statistik (Indikator Sasaran)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) (INMEN 2 TAHUN 2025)	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	"Satu Data Kabupaten Kediri"	Persentase Target Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kediri yang Terealisasi
					Meningkatkan implementasi standar keamanan siber pada seluruh sistem informasi dan infrastruktur TIK pemerintah daerah	Indeks KAMI (Indikator Sasaran)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah (INMEN 2 TAHUN 2025)	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (INMEN 2 TAHUN 2025)	BISON RIDER/ Siber Mitigasi Kabupaten Kediri	Persentase Aplikasi yang diamankan
					Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap	Indeks Survei Kepuaan Masyarakat (Indikator	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	PRIMA DISKOMINFO: Pelayanan Responsif	Indeks Survei Kepuaan Masyarakat pada PRIMA

MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	STRATEGI RPJMD	TUJUAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SASARAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KERJA PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM KERJA PRIORITAS
					layanan informasi dan komunikasi publik	Sasaran)	DAERAH KABUPATEN/ KOTA	pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi PEKPPP adalah singkatan dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Persentase Indikator Program yang Tercapai Persentase Realisasi Anggaran	Instan Mutakhir Akurat Diskominfo	DISKOMINFO (Indikator Sasaran)

Tabel 3.2

Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan akan menjadi panduan utama bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan peta jalan yang jelas dan terarah untuk setiap langkah Diskominfo dalam lima tahun ke depan. Sebagai panduan utama, rumusan ini akan mengarahkan seluruh inisiatif, program, dan kegiatan Diskominfo. Setiap keputusan, mulai dari alokasi anggaran, pengembangan sumber daya manusia, hingga pemilihan teknologi, akan merujuk pada tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Hal ini akan memastikan bahwa semua upaya Diskominfo terintegrasi dan berkontribusi secara sinergis pada pencapaian visi yang lebih besar, yaitu digitalisasi pemerintahan yang efektif dan peningkatan pelayanan publik. Panduan ini juga akan menjadi dasar untuk penetapan target dan indikator kinerja yang terukur. Dengan adanya sasaran yang spesifik, Diskominfo dapat memantau progres secara berkala, mengevaluasi efektivitas program, dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Ini memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap capaian. Lebih dari itu, rumusan tujuan dan sasaran ini akan mendorong kolaborasi dan sinergi tidak hanya di internal Diskominfo, tetapi juga dengan perangkat daerah lain, masyarakat, pelaku inovasi, dan mitra strategis lainnya. Dengan tujuan yang jelas, Diskominfo dapat mengomunikasikan arah strategisnya kepada semua pihak terkait, sehingga terbangun pemahaman bersama dan dukungan kolektif untuk agenda transformasi digital Kabupaten Kediri.

Pada akhirnya, panduan strategis ini akan menjadi kompas bagi Diskominfo Kabupaten Kediri untuk secara konsisten bergerak maju, mengatasi tantangan, dan memanfaatkan potensi daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN BUPATI (RPJMD) DAN TUJUAN DINAS KOMINFO KAB KEDIRI (RENTRA)	SASARAN BUPATI (RPJMD) DAN SASARAN DINAS KOMINFO KAB KEDIRI (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA BUPATI DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO KAB KEDIRI	IKU RPJMD/ IKU BUPATI	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
TUJUAN DAN SASARAN BUPATI DALAM RPJMD														
	Tujuan 3 RPJMD, yaitu Terwujudnya Transformasi tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi *(Indikator Tujuan Bupati dalam RPJMD)*	√	√	-	-	6,02	6,32	6,62	6,92	7,22	7,52	***IKD: Aspek Daya Saing Daerah IKU / Indeks Kinerja Utama***
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan *(Indikator Tujuan Bupati dalam RPJMD)*	√	√	-	√	4,68	-	-	-	-	-	***IKD: Aspek Pelayanan Umum IUP: TRANSFORMASI TATA KELOLA KL 9: Tata Kelola yang Inklusif dan Adaptif IKU / Indeks Kinerja Utama***
			Indeks Pemerintah Digital *(Indikator Tujuan Bupati dalam RPJMD)*	√	√	-	√	-	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	***IKD Aspek Pelayanan Umum***

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN BUPATI (RPJMD) DAN TUJUAN DINAS KOMINFO KAB KEDIRI (RENTRA)	SASARAN BUPATI (RPJMD) DAN SASARAN DINAS KOMINFO KAB KEDIRI (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA BUPATI DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO KAB KEDIRI	IKU RPJMD/ IKU BUPATI	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Indeks Masyarakat Digital Indonesia *(IKK/Indikator Kinerja Kunci Bupati dalam RPJMD)*	-	√	-	√	52,35	56,60	60,85	65,10	69,35	73,60	***IKD*** Aspek Kesejahteraan Masyarakat ***IUP*** TRANSFORMASI EKONOMI, **KL 6:** Transformasi Digital
			Indeks Pembangunan Statistik *(IKK/Indikator Kinerja Kunci Bupati dalam RPJMD)*	-	-	√	-	2,62	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	***Inmen.2 Tahun 2025***
			Indeks KAMI *(IKK/Indikator Kinerja Kunci Bupati dalam RPJMD)*	-	-	√	-	400	450	471	492	513	534	***Inmen.2 Tahun 2025***
		Sasaran 6 RPJMD, yaitu Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik.	Indeks Pemerintah Digital *(Indikator Sasaran Bupati dalam RPJMD)*	√	√	-	√	-	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	***IKD*** *Aspek Pelayanan Umum*
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI DALAM RENSTRA														
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kediri di bidang komunikasi dan informatika,	Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam Rencana		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indikator Tujuan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri dalam Rencana Strategis (RENSTRA))	√	√	-	-	6,02	6,32	6,62	6,92	7,22	7,52	***IKD*** Aspek Daya Saing Daerah ***IKU / Indeks Kinerja Utama***

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN BUPATI (RPJMD) DAN TUJUAN DINAS KOMINFO KAB KEDIRI (RENTRA)	SASARAN BUPATI (RPJMD) DAN SASARAN DINAS KOMINFO KAB KEDIRI (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA BUPATI DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO KAB KEDIRI	IKU RPJMD/ IKU BUPATI	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
statistik, dan persandian	Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri: Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Pemerintah Digital (Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam Rencana Strategis (RENSTRA))	√	√	-	√	4,68	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	
			Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam Rencana Strategis (RENSTRA))	-	√	-	√	52,35	56,60	60,85	65,10	69,35	73,60	
		Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri ke-1 dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah yang relevan	Indeks Pembangunan Statistik (Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam Rencana Strategis (RENSTRA))	-	-	√	-	2,62	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	***IKK (Indikator Kinerja Kunci)***
		Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri ke-2 dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029: Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan pemanfaatan teknologi untuk inovasi melalui berbagai kanal digital	Indeks PPID (Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam Rencana Strategis (RENSTRA))	-	-	√	-	95,94	96,32	96,70	97,08	97,46	97,84	
		Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri ke-3 dalam Rencana	Indeks KAMI (Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan	-	-	√	-	400	450	471	492	513	534	***IKK (Indikator Kinerja Kunci)***

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN BUPATI (RPJMD) DAN TUJUAN DINAS KOMINFO KAB KEDIRI (RENTRA)	SASARAN BUPATI (RPJMD) DAN SASARAN DINAS KOMINFO KAB KEDIRI (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA BUPATI DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO KAB KEDIRI	IKU RPJMD/ IKU BUPATI	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029: Meningkatkan implementasi standar keamanan siber pada seluruh sistem informasi dan infrastruktur TIK pemerintah daerah	Informatika Kabupaten Kediri dalam Rencana Strategis (RENSTRA))											
		Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri ke-4 dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029: Meningkatkan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah daerah terpadu, terpersonalisasi, dan user centric	Indek Teknologi Digital pada Indeks SPBE dan Indeks Pemerintah Digital (Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam Rencana Strategis (RENSTRA))	-	-	√	-	1,5	2	2,1	2,3	2,5	2,7	Domain Indikator Indeks SPBE dan Aspek Indikator Indeks Pemerintah Digital
		Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri ke-5 dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029: Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik	Indeks Survei Kepuaan Masyarakat (Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam Rencana Strategis (RENSTRA))	-	-	√	-	92,25	92,50	92,75	93,00	93,25	93,50	

Berdasarkan Inmen.2 Tahun 2025 (Halaman 46)

Tabel 3.3

3. STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Strategi Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 adalah langkah-langkah konkrit dan terencana yang akan diambil oleh Diskominfo untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Strategi ini menjabarkan bagaimana Diskominfo akan menggunakan sumber daya yang dimiliki (manusia, anggaran, infrastruktur, teknologi) serta membangun kemitraan dan melakukan inovasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Strategi harus realistis, terukur, dan dapat diimplementasikan. Karakteristik Strategi Perangkat Daerah meliputi:

a. Relevan: Berkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran strategis.
b. Spesifik: Jelas dan fokus pada tindakan yang akan diambil.
c. Layak (Feasible): Dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia atau yang dapat diakses.
d. Efisien: Mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang optimal.
e. Eefektif: Berpotensi besar untuk mencapai hasil yang diinginkan.
f. Berkelanjutan: Mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Dalam menyusun Strategi Perangkat Daerah, Diskominfo Kabupaten Kediri perlu mempertimbangkan:

a. Analisis SWOT: Memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi.
b. Sumber Daya yang Tersedia: Mengidentifikasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.
c. Kemitraan: Membangun kerjasama dengan pihak lain yang relevan.
d. Inovasi: Mendorong pemanfaatan teknologi baru dan pendekatan inovatif.
e. Evaluasi: Merencanakan mekanisme evaluasi untuk mengukur keberhasilan strategi.

PENAHAPAN STRATEGI RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah yang relevan	**Standardisasi Data dan Interoperabilitas:** Mengembangkan kamus data, standar metadata, dan *Application Programming Interface* (API) untuk memastikan data dapat dipertukarkan secara konsisten dan efisien antar-sistem.	**Integrasi Basis Data Kependudukan dan Perizinan:** Memprioritaskan integrasi basis data penting seperti kependudukan, perizinan, dan perpajakan daerah untuk efisiensi verifikasi dan percepatan layanan.	**Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Data Statistik:** Memperkuat proses pengumpulan, validasi, dan diseminasi data statistik pemerintah daerah agar lebih akurat, relevan, dan *up-to-date*.	**Pengembangan Pusat Analitik Data Pemerintah:** Membangun kemampuan untuk menganalisis data besar dari berbagai sumber guna menghasilkan wawasan yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan dan	**Keterbukaan Data Publik (Open Government Data):** Menyediakan portal data terbuka yang menyajikan data pemerintah dalam format yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.

					peningkatan efisiensi layanan publik.	
2	Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan pemanfaatan teknologi untuk inovasi melalui berbagai kanal digital	**Peluncuran "Kediri Sapa": Portal Informasi Interaktif & Terintegrasi Awal**: Bukan hanya website statis, "Kediri Sapa" akan menjadi portal responsif yang mengintegrasikan berita, pengumuman, dan Frequently Asked Questions (FAQ) dari berbagai OPD. Inovasinya adalah	**Implementasi Sistem Pengelolaan Hubungan Masyarakat Digital (e-PRM):** Menerapkan platform yang memungkinkan Diskominfo melacak interaksi publik di berbagai kanal digital, menganalisis sentimen, dan mengidentifikasi isu-isu yang paling	**Peluncuran "Kediri LiveTalk":** Sesi Dialog Interaktif Reguler: Mengadakan sesi dialog langsung secara rutin melalui platform streaming (misalnya YouTube Live atau Instagram Live) dengan pejabat daerah, memungkinkan masyarakat bertanya dan mendapatkan jawaban secara real-time. **Aplikasi Mobile Layanan**	**Pemanfaatan Teknologi Augmented Reality (AR) untuk Informasi Publik:** Mengembangkan konten AR sederhana untuk promosi pariwisata atau informasi layanan tertentu. Misalnya, melalui aplikasi, masyarakat dapat memindai poster dan melihat informasi tambahan berupa video	**Pengembangan "Kediri Metaverse" (Mini Hub Virtual):** Menjajaki konsep hub virtual sederhana (mirip mini-metaverse) sebagai ruang interaksi publik. Misalnya, masyarakat dapat "mengunjungi" kantor layanan virtual untuk mendapatkan informasi atau

		adanya fitur chat dasar dengan bot AI untuk pertanyaan umum, serta modul video pendek yang menampilkan kegiatan pemerintah dan tutorial layanan. **Standarisasi Visual Branding Digital:** Pengembangan dan implementasi brand guideline visual yang konsisten untuk semua konten digital pemerintah daerah (logo, warna, font, gaya	banyak dibicarakan masyarakat. Ini bukan hanya menerima aduan, tapi menganalisis tren. **Personalisasi Konten Informasi Berbasis Minat Awal:** Melalui "Kediri Sapa", pengguna dapat memilih kategori informasi yang diminati (misalnya, pertanian, UMKM, pendidikan), sehingga	**Informasi dan Pengaduan Terpadu:** Mengembangkan aplikasi seluler khusus yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menjadi gerbang tunggal untuk pengaduan, pelaporan, dan interaksi dengan pemerintah, dengan notifikasi push personalisasi. **Program "Literasi Digital Bergerak" ke Komunitas:** Mengadakan pelatihan dan workshop	atau grafik interaktif. **Integrasi Chatbot AI Cerdas dengan Basis Pengetahuan Luas:** Meningkatkan kemampuan chatbot di portal "Kediri Sapa" atau aplikasi mobile agar dapat menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, bahkan memandu pengguna dalam alur layanan tertentu secara bertahap. **Studio Konten Digital Multifungsi:**	bertemu *avatar* petugas. **Analisis Prediktif Tren Informasi dan Disinformasi:** Menggunakan algoritma AI untuk memprediksi potensi munculnya isu-isu krusial atau gelombang disinformasi, sehingga Diskominfo dapat menyiapkan strategi komunikasi proaktif dan klarifikasi lebih

		grafis). Ini memastikan citra Pemkab Kediri modern dan mudah dikenali di semua kanal. **Pilot Program "Jurnalis Warga Digital":** Melatih perwakilan masyarakat di beberapa desa/kelurahan untuk menjadi kontributor konten lokal (foto dan video sederhana) yang dapat dipublikasikan di kanal resmi Diskominfo,	notifikasi atau tampilan konten di dasbor mereka akan lebih relevan. Ini adalah langkah awal menuju personalisasi. **Pengembangan "Kediri Insight": Dasbor Analisis Media Sosial Internal:** Sebuah dasbor internal yang menampilkan metrik engagement, tren topik, dan sentimen dari akun media sosial	literasi digital secara langsung di komunitas-komunitas (misalnya ibu-ibu PKK, karang taruna, UMKM) untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang informasi digital dan keamanan siber.	Membangun atau mengoptimalkan studio yang dilengkapi peralatan profesional untuk produksi video, podcast, dan siaran langsung berkualitas tinggi, meningkatkan kualitas *output* komunikasi. **Sistem Notifikasi Proaktif Berbasis AI (Tahap Awal):** Memanfaatkan AI untuk menganalisis kebutuhan informasi pengguna dan	awal. **Personalisasi Layanan Komunikasi Berbasis *User Behavior*:** Memanfaatkan data *user behavior* (misalnya, layanan yang sering diakses, informasi yang dicari) untuk secara otomatis menyesuaikan pengalaman pengguna di portal dan aplikasi, memberikan rekomendasi yang

		memperkaya perspektif informasi.	Pemkab Kediri. Ini memungkinkan tim komunikasi mengambil keputusan berbasis data untuk strategi konten berikutnya.		mengirimkan notifikasi proaktif tentang kebijakan baru, acara penting, atau peringatan cuaca, sebelum pengguna mencarinya.	sangat relevan. **Kolaborasi Data dengan Stakeholder Eksternal untuk Informasi Terpadu:** Mengembangkan platform kolaborasi data dengan lembaga pendidikan, kesehatan, atau sektor swasta untuk menyajikan informasi publik yang lebih kaya dan terintegrasi dari berbagai sumber.

3	Meningkatkan implementasi standar keamanan siber pada seluruh sistem informasi dan infrastruktur TIK pemerintah daerah	**Pembentukan dan Pengoperasian Penuh CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Kabupaten Kediri:** Bukan hanya tim di atas kertas, tapi CSIRT yang aktif beroperasi 24/7 dengan alat bantu dasar untuk monitoring insiden, pelaporan, dan respons awal. Ini termasuk penyusunan **SOP Penanganan Insiden Siber** yang	**Implementasi Sistem SIEM (Security Information and Event Management) Tahap Awal:** Penerapan solusi SIEM untuk mengumpulkan dan menganalisis log keamanan dari berbagai sistem dan perangkat TIK secara terpusat. Inovasinya adalah adanya **dasbor real-time** untuk memantau aktivitas	**Pengembangan Playbook Otomatisasi Respons Insiden (SOAR Tahap Awal):** Mengidentifikasi dan mengotomatisasi beberapa respons dasar terhadap insiden keamanan yang sering terjadi (misalnya, pemblokiran IP mencurigakan, notifikasi otomatis) melalui integrasi dengan SIEM. **Integrasi Keamanan dalam Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak**	**Integrasi Threat Intelligence Platform:** Berlangganan atau membangun koneksi ke *feed* intelijen ancaman siber untuk mendapatkan informasi terbaru tentang serangan, *malware*, dan kerentanan yang sedang aktif. Inovasinya adalah **dashboard intelijen ancaman** yang dapat dipersonalisasi untuk Kediri. **Simulasi Serangan Siber Terpadu (Red**	**Pemanfaatan Machine Learning (ML) untuk Deteksi Anomali Tingkat Lanjut:** Mengimplementasikan algoritma ML pada data log SIEM untuk mendeteksi anomali perilaku pengguna atau sistem yang tidak terdeteksi oleh aturan konvensional, mengidentifikasi ancaman zero-day. **Pengembangan**

		terperinci. **Platform Edukasi Keamanan Siber Interaktif (e-Learning):** Peluncuran platform *e-learning* internal yang berisi modul-modul interaktif tentang *phishing*, rekayasa sosial, manajemen kata sandi, dan praktik keamanan dasar lainnya. Pelatihan ini akan diwajibkan bagi seluruh ASN dan memiliki kuis untuk	mencurigakan. **Program Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) Rutin:** Melakukan VAPT secara berkala pada aplikasi dan infrastruktur TIK kritis yang sering diakses publik. Inovasinya adalah **pelaporan otomatis** dan rekomendasi perbaikan yang	**(DevSecOps Praktis):** Menerapkan prinsip *security by design* dan *security by default* sejak awal proses pengembangan aplikasi. Ini termasuk *static code analysis* dan *dynamic application security testing* (DAST) sebagai bagian dari *pipeline* pengembangan. **Sistem Manajemen Akses Istimewa (Privileged Access Management - PAM):**	**Team vs. Blue Team Exercise):** Melakukan simulasi serangan siber yang realistis (Red Team) untuk menguji efektivitas tim keamanan (Blue Team) dan mengidentifikasi celah dalam prosedur respons insiden. **Penerapan Micro-segmentation Jaringan:** Membagi jaringan pemerintah menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan terisolasi	**"Kediri Cyber Range" Sederhana:** Membangun lingkungan simulasi virtual (cyber range) internal untuk melatih tim keamanan siber dalam skenario serangan yang kompleks dan menguji coba alat dan prosedur baru tanpa mempengaruhi sistem produksi.

		menguji pemahaman. **Sistem Inventarisasi Aset TIK Terpusat (CMDB Awal):** Pengembangan database awal untuk mencatat seluruh sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang digunakan oleh Pemkab Kediri, sebagai dasar untuk manajemen kerentanan dan aset.	terintegrasi dengan tim pengembang. **Penerapan Otentikasi Multi-Faktor (MFA) secara Wajib pada Sistem Kritis:** Mendorong dan mewajibkan penggunaan MFA untuk akses ke sistem-sistem vital seperti sistem keuangan, kepegawaian, dan portal layanan penting lainnya.	Mengimplementasikan solusi PAM untuk mengelola, memonitor, dan merekam sesi akses akun-akun istimewa (administrator) pada server dan sistem kritis, meminimalkan risiko penyalahgunaan.	untuk membatasi pergerakan lateral penyerang jika terjadi kebocoran keamanan di satu titik.	**Sistem GRC (Governance, Risk, and Compliance) Terintegrasi:** Mengimplementasikan platform GRC yang mengintegrasikan manajemen kebijakan, risiko, dan kepatuhan terhadap standar keamanan siber, memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. **Kemitraan Strategis**

						dengan Badan Siber Nasional/Provinsi: Menguatkan kerja sama dengan lembaga siber nasional atau provinsi untuk berbagi intelijen ancaman, mendapatkan dukungan teknis, dan berpartisipasi dalam latihan keamanan siber berskala lebih besar.
4	Meningkatkan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah	**Penyusunan dan Implementasi *Blueprint* Arsitektur**	**Peluncuran "KediriConnect": Platform Integrasi**	**Peluncuran "Kediri Satu Layanan": Portal Layanan Publik**	**Sistem Notifikasi Proaktif Berbasis AI/ML untuk Layanan**	**"Kediri Smart Advisor": Sistem Rekomendasi**

	daerah terpadu, terpersonalisasi, dan user centric	**SPBE Tingkat Layanan:** Bukan sekadar dokumen, tetapi *blueprint* yang mendetail tentang bagaimana semua layanan digital akan saling terhubung, dengan fokus pada alur data lintas OPD. Ini termasuk **pemetaan end-to-end proses layanan** dari sisi pengguna. **Pengembangan Kamus Data Terpadu**	**Layanan (Service Bus):** Membangun atau mengimplementasikan platform *Enterprise Service Bus (ESB)* atau sejenisnya yang memungkinkan berbagai sistem OPD untuk saling bertukar data dan proses secara aman dan terstandardisasi melalui API. **Implementasi Identitas Digital**	**Terpadu dengan Dasbor Pengguna:** Mengintegrasikan layanan-layanan yang sudah terintegrasi pada Tahap 2 ke dalam satu portal *user-friendly*. Inovasnya adalah **dasbor personal** bagi setiap pengguna yang menampilkan riwayat layanan, status pengajuan, dan dokumen terkait dari berbagai OPD. **Fitur Rekomendasi Layanan Berbasis Profil**	**Vital:** Memanfaatkan *Machine Learning* untuk menganalisis data dan memprediksi kapan pengguna mungkin membutuhkan layanan tertentu (misalnya, notifikasi perpanjangan izin yang akan jatuh tempo, pengingat pembayaran pajak daerah). **Pengembangan Layanan Digital "Tanpa Perlu Datang" (End-to-End Online):**	**Layanan Prediktif Canggih:** Mengembangkan sistem berbasis AI yang menganalisis data pengguna dan tren demografi untuk memberikan rekomendasi layanan yang sangat personal dan prediktif, bahkan sebelum pengguna menyadari kebutuhannya. **Pemanfaatan Teknologi *Low-***

		Kabupaten Kediri (Data Dictionary): Membuat kamus data sentral yang mendefinisikan standar, format, dan metadata untuk semua data yang digunakan dalam layanan pemerintahan. Ini esensial agar data dapat 'berbicara' antar sistem. **Pilot Proyek Integrasi Layanan Prioritas (2 layanan):** Memulai integrasi penuh untuk	**Terverifikasi (Pilot Project):** Menerapkan sistem identitas digital yang aman (misalnya terintegrasi dengan Dukcapil atau aplikasi Identitas Kependudukan Digital) untuk otentikasi pengguna pada portal layanan, mengurangi kebutuhan *login* berulang. **Pengembangan Modul Notifikasi**	**Pengguna:** Menggunakan data anonim dari dasbor pengguna untuk merekomendasikan layanan lain yang mungkin relevan bagi mereka (misalnya, jika mengurus izin usaha, disarankan juga untuk mendaftar NPWP daerah). **Pengembangan Mekanisme Umpan Balik *User-Centric*:** Mengintegrasikan fitur umpan balik langsung (misalnya rating,	Mengembangkan beberapa layanan kunci yang sepenuhnya dapat diselesaikan secara daring, mulai dari pengajuan hingga penerimaan hasil, tanpa perlu kunjungan fisik ke kantor. **Pilot Implementasi Chatbot Berbasis AI untuk Bantuan Layanan Terintegrasi:** Chatbot yang lebih cerdas di portal "Kediri Satu Layanan" yang	***Code/No-Code* untuk Pengembangan Layanan Cepat:** Mengadopsi platform *low-code/no-code* untuk memungkinkan OPD mengembangkan aplikasi dan layanan digital sederhana secara lebih cepat dan mandiri, sesuai standar integrasi yang ditetapkan Diskominfo. **Integrasi Layanan**

		dua layanan publik yang paling sering diakses masyarakat (misalnya perizinan usaha mikro dan layanan kependudukan sederhana) dari hulu ke hilir, melibatkan beberapa OPD terkait, sebagai *showcase* awal.	**Layanan Terpadu:** Sistem yang mampu mengirimkan notifikasi *real-time* (melalui SMS, email, atau aplikasi) tentang status proses layanan yang diajukan oleh masyarakat, terintegrasi dari berbagai sistem OPD.	komentar) pada setiap tahap proses layanan digital, memungkinkan pemerintah mengumpulkan masukan spesifik untuk perbaikan.	mampu memandu pengguna melalui alur layanan yang kompleks, menjawab pertanyaan lintas OPD, dan memberikan informasi yang lebih kaya.	**Pemerintah dengan Platform Pihak Ketiga (Ekosistem Mitra):** Menjajaki kemitraan dan integrasi API dengan platform pihak ketiga yang relevan (misalnya e-commerce lokal, perbankan, layanan kurir) untuk menghadirkan layanan yang lebih terhubung dan memudahkan

						masyarakat (contoh: pembayaran pajak langsung dari aplikasi bank). **Penerapan *User Experience (UX) Lab* dan Riset Perilaku Pengguna Berkelanjutan:** Membangun unit kecil yang didedikasikan untuk melakukan riset UX, *usability testing*, dan menganalisis perilaku pengguna secara

						berkelanjutan untuk terus menyempurnakan dan mengadaptasi layanan digital Pemkab Kediri.
5	Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik	**Pengembangan Sistem Survei Kepuasan Digital Terpadu (Tahap Awal):** Membangun platform survei *online* yang dapat disematkan di berbagai kanal digital untuk mengumpulkan *feedback* awal tentang	**Pilot Program "Voice of Customer" Digital:** Menerapkan metodologi khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis masukan verbal dari masyarakat (misalnya melalui rekaman telepon layanan	**Pengembangan Modul "FAQ Dinamis" Berbasis AI:** Sistem FAQ yang terus belajar dari pertanyaan pengguna dan secara otomatis memperbarui atau menambahkan jawaban baru, mengurangi kebutuhan intervensi	**Kampanye Komunikasi Berbasis Data (Micro-targeting):** Menggunakan data analisis sentimen dan preferensi pengguna untuk merancang kampanye komunikasi yang lebih tertarget dan relevan untuk segmen	**Dashboard Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Publik dan Real-time:** Sebuah *dashboard* yang dapat diakses publik yang menampilkan data IKM secara *real-time* atau berkala,

		kemudahan akses dan relevansi informasi.	pelanggan atau transkrip *chatbot*) untuk mengidentifikasi *pain points* tersembunyi.	manual.	masyarakat tertentu, meningkatkan efektivitas pesan. **Penggunaan Infografis dan Video Animasi Edukatif:** Produksi rutin konten visual yang menarik dan mudah dicerna (infografis bergerak, video animasi pendek) untuk menjelaskan kebijakan kompleks atau prosedur layanan yang rumit.	menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas. **Implementasi Teknologi Imersif (AR/VR Sederhana) untuk Informasi Publik:** Menjajaki penggunaan *Augmented Reality (AR)* sederhana untuk

						pengalaman informasi yang lebih imersif, misalnya melalui aplikasi *smartphone* yang bisa memindai objek fisik untuk menampilkan informasi digital tambahan.

Tabel 3.4

Strategi Perangkat Daerah merupakan bagian penting dalam Renstra karena menjadi panduan operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang baik akan memastikan bahwa upaya Diskominfo terarah, efisien, dan memberikan dampak yang signifikan bagi Kabupaten Kediri. Program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri selama 5 tahun dirancang untuk mewujudkan digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kediri. Keberhasilan implementasinya memerlukan komitmen dari seluruh jajaran pemerintah daerah dan partisipasi aktif dari masyarakat.

4. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029.

Arah kebijakan menjadi landasan penting dalam menerjemahkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam tindakan yang lebih konkret melalui strategi, program, dan kegiatan. Arah kebijakan yang jelas akan memastikan keselarasan dan fokus dalam upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 mencapai Visi Dan Misi Kabupaten Kediri, adapun Arahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI	PROGRAM KERJA PRIORITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kediri di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	Optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sinergitas dan kolaborasi kelembagaan, dan praktik smart governance	Pembangunan Infrastruktur Teknologi yang Andal dan Terukur untuk mendukung operasional platform	"Satu Data Kabupaten Kediri"
2			Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu	“Cakap Digital Kabupaten Kediri”

			Pendidikan	
3			Memprioritaskan pengamanan sistem informasi dan infrastruktur teknologi yang mendukung sektor-sektor unggulan Kabupaten Kediri dan pengamanan layanan publik digital yang paling sering digunakan oleh warga Kabupaten Kediri	BISON RIDER
4			Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusivitas Platform Layanan Digital Terpadu Kabupaten Kediri	SATUNET KEDIRI
5			Peningkatan Kualitas dan Responsivitas layanan masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	**PRIMA DISKOMINFO: P**elayanan **R**esponsif **I**nstan **M**utakhir **A**kurat **D**iskominfo

Tabel 3.5

Dalam Renstra Diskominfo, strategi ini akan diterjemahkan menjadi beberapa Strategi Dinas yang lebih spesifik, seperti dalam RPJMD Kabupaten Kediri terdapat strategi yaitu **"Digitalisasi pelayanan publik melalui e-government."** Terkait Strategi RPJMD tersebut dijabarkan kedalam Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan Infrastruktur Teknologi yang Andal dan Terukur untuk mendukung operasional platform.
2) Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan.
3) Memprioritaskan pengamanan sistem informasi dan infrastruktur teknologi yang mendukung sektor-sektor unggulan Kabupaten Kediri dan pengamanan layanan publik digital yang paling sering digunakan oleh warga Kabupaten Kediri.
4) Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusivitas Platform Layanan Digital Terpadu Kabupaten Kediri.
5) Peningkatan Kualitas dan Responsivitas layanan masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Arah kebijakan ini akan menjadi landasan utama dalam penyusunan strategi, program, dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Kediri untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, dan masyarakat yang terinformasi. Operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dengan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah sangat erat dan bersifat implementatif. Dapat dikatakan bahwa operasionalisasi NSPK adalah cara konkret untuk mewujudkan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Operasionalisasi NSPK adalah jembatan yang menghubungkan antara tujuan strategis (arah kebijakan) dengan tindakan nyata (pelaksanaan layanan dan program) di Dinas Kominfo Kabupaten Kediri. Tanpa operasionalisasi yang efektif, arah kebijakan hanya akan menjadi harapan tanpa implementasi yang terukur dan berdampak positif bagi masyarakat. Sebaliknya, operasionalisasi tanpa mengacu pada NSPK yang jelas akan berjalan tanpa arah dan standar yang terukur.

Arah kebijakan ini akan menjadi kerangka kerja dalam menyusun strategi, program, dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Kediri selama lima tahun mendatang. Implementasi kebijakan ini secara konsisten dan terukur diharapkan dapat membawa Diskominfo Kabupaten Kediri pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri di era digital.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. URAIAN PROGRAM

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri adalah garda terdepan dalam mewujudkan transformasi digital di wilayahnya. Untuk mencapai visi ini, Diskominfo menjalankan serangkaian program strategis yang dirancang untuk mendukung urusan pemerintahan daerah, memperkuat komunikasi publik, mengelola aplikasi informatika, menjamin keamanan informasi, dan menyediakan data statistik yang akurat.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan tulang punggung operasional Diskominfo. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh fungsi internal dinas berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya. Ini mencakup manajemen internal, pengelolaan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan untuk mendukung aktivitas komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Program ini memastikan Diskominfo memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan mandatnya.

2) Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini berpusat pada jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Diskominfo berperan aktif dalam **menyebarluaskan kebijakan, program, dan capaian pemerintah daerah** kepada publik secara transparan dan mudah diakses. Ini dilakukan melalui berbagai kanal digital dan konvensional, seperti *website* resmi, media sosial, siaran pers, layanan informasi langsung, hingga kemitraan dengan media massa. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang jalannya pemerintahan, mendorong partisipasi publik, dan membangun kepercayaan.

3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Di era digital, aplikasi informatika adalah kunci efisiensi birokrasi dan peningkatan layanan publik. Program ini berfokus pada pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan berbagai aplikasi elektronik (e-Government) yang digunakan oleh seluruh Organisasi

Perangkat Daerah (OPD). Ini mencakup aplikasi perkantoran, sistem layanan publik daring, serta memastikan interoperabilitas antar-aplikasi. Tujuannya adalah menyederhanakan proses administrasi, mempercepat layanan, dan menyediakan platform digital yang andal bagi ASN dan masyarakat.

4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Keamanan informasi adalah pilar vital dalam transformasi digital. Program ini secara khusus menangani perlindungan data dan sistem informasi pemerintah dari ancaman siber. Diskominfo mengimplementasikan berbagai standar keamanan siber, mengelola sistem persandian (enkripsi), melakukan audit keamanan, serta meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintah, serta melindungi privasi masyarakat yang berinteraksi dengan layanan digital.

5) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Data adalah aset berharga untuk perencanaan pembangunan yang akurat dan berbasis bukti. Program ini berfokus pada pengumpulan, kompilasi, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral dari seluruh OPD di Kabupaten Kediri. Diskominfo bertindak sebagai koordinator dalam mewujudkan Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat kabupaten, memastikan data yang tersedia akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah menyediakan data yang handal bagi Bappeda dan perangkat daerah lainnya untuk perumusan kebijakan, evaluasi program, dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Melalui kelima program utama ini, Diskominfo Kabupaten Kediri secara komprehensif mengawal agenda digitalisasi daerah, membangun fondasi teknologi yang kuat, meningkatkan kapasitas digital pemerintah dan masyarakat, serta memastikan keamanan dan akurasi informasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan pelayanan publik yang prima.

2. URAIAN KEGIATAN

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memiliki mandat yang jelas dalam urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian. Untuk menjalankan kewenangan ini, Diskominfo merancang berbagai program dan kegiatan spesifik yang menunjang tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.

1. Urusan Pemerintahan Di Bidang Komunikasi Dan Informatika

 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2.16.01)

 Program ini menjadi fondasi operasional internal Diskominfo, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas pokoknya. Kegiatan di dalamnya meliputi:

 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.16.01.2.01): Ini adalah jantung manajemen Diskominfo, memastikan bahwa semua rencana strategis dan anggaran selaras dengan tujuan, serta dievaluasi secara berkala untuk mencapai kinerja terbaik.
 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.16.01.2.03): Fokus pada pengelolaan aset-aset pemerintah yang digunakan Diskominfo, memastikan pemanfaatan yang optimal dan akuntabel.
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah (2.16.01.2.06): Mencakup berbagai kegiatan administrasi rutin untuk mendukung kelancaran operasional sehari-hari Diskominfo.
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.16.01.2.08): Kegiatan ini memastikan tersedianya layanan pendukung yang krusial bagi seluruh perangkat daerah, seperti layanan TIK dasar atau dukungan teknis.

 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (2.16.02)

 Program ini adalah jembatan Diskominfo dengan masyarakat, berfokus pada transparansi dan partisipasi.

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2.16.02.2.01): Diskominfo aktif mengelola dan menyebarkan informasi kebijakan, program, dan capaian pemerintah daerah melalui berbagai kanal, baik digital maupun konvensional, untuk memastikan masyarakat terinformasi dan dapat berpartisipasi.

3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (2.16.03)

Program ini mengawal transformasi digital dalam layanan pemerintahan.

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2.16.03.2.02): Diskominfo bertanggung jawab atas pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem serta aplikasi elektronik yang mendukung efisiensi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di seluruh OPD.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik (2.20)

Diskominfo juga memiliki peran sentral dalam penyediaan data untuk perencanaan pembangunan.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (2.20.02): Melalui program ini, Diskominfo menjadi koordinator dalam mengumpulkan, mengkompilasi, dan menganalisis data statistik dari berbagai sektor di Kabupaten Kediri.

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (2.20.02.2.01): Memastikan data yang tersedia valid, akuntabel, dan up-to-date, mendukung prinsip Satu Data Indonesia, dan menjadi dasar bagi kebijakan berbasis bukti.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (2.21)

Keamanan informasi menjadi prioritas utama dalam era digital.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (2.21.02): Program ini khusus berfokus pada perlindungan data dan sistem elektronik pemerintah.

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2.21.02.2.01): Mencakup implementasi standar keamanan siber, pengelolaan enkripsi, dan langkah-langkah lain untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pemerintah dari ancaman siber.

3. URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri bukanlah merupakan inisiatif yang berdiri sendiri. Sebaliknya, rangkaian tindakan operasional ini merupakan hasil dari proses *cascading* atau penurunan berjenjang dari elemen perencanaan yang lebih strategis, yaitu tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* yang telah ditetapkan oleh dinas.

Proses *cascading* ini memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Diskominfo memiliki keterkaitan yang jelas dan berkontribusi secara sistematis terhadap pencapaian visi dan misi dinas, serta tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

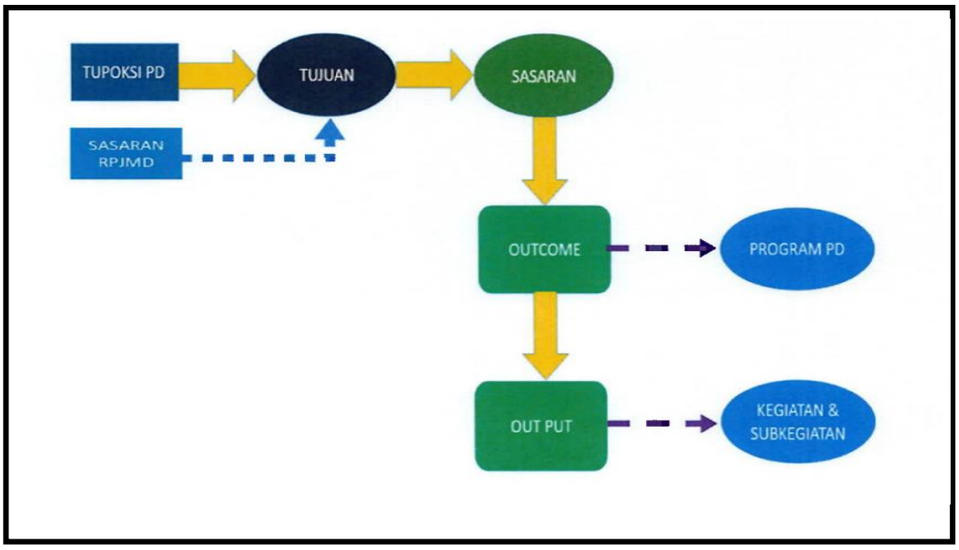
Berikut adalah alur *cascading* yang mendasari penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan:

1. **Tujuan Dinas:** Tujuan Dinas Kominfo merupakan pernyataan luas mengenai hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Tujuan ini selaras dengan tujuan strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD.
2. **Sasaran Dinas:** Sasaran merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur dari tujuan dinas. Sasaran menetapkan kondisi atau hasil yang diharapkan dapat diwujudkan dalam periode Renstra.
3. ***Outcome* Dinas:** *Outcome* adalah hasil antara yang diharapkan tercapai setelah pelaksanaan satu atau beberapa kegiatan. *Outcome* menunjukkan dampak langsung dari kegiatan terhadap sasaran yang ingin dicapai.
4. ***Output* Dinas:** *Output* adalah produk atau layanan konkret yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan. *Output* bersifat fisik atau terukur langsung dan menjadi kontributor terhadap pencapaian *outcome*.
5. **Program Dinas:** Program merupakan kelompok kegiatan yang saling terkait dan terkoordinasi untuk mencapai *outcome* dan sasaran dinas. Program memiliki alokasi sumber daya dan jangka waktu pelaksanaan yang jelas.
6. **Kegiatan:** Kegiatan adalah tindakan-tindakan utama yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai *output* dari suatu program. Setiap kegiatan memiliki indikator kinerja dan target yang spesifik.
7. **Subkegiatan:** Subkegiatan merupakan rincian langkah-langkah operasional yang lebih detail dari suatu kegiatan. Subkegiatan menjelaskan secara konkret bagaimana suatu kegiatan akan dilaksanakan.

Alur *cascading* adalah proses sistematis dan berjenjang dalam menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam tujuan, sasaran, *outcome*, *output*, program, kegiatan, hingga subkegiatan yang lebih operasional dan terukur. Proses ini memastikan adanya keterkaitan yang logis dan hierarkis antara setiap tingkatan perencanaan, sehingga seluruh tindakan organisasi berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.

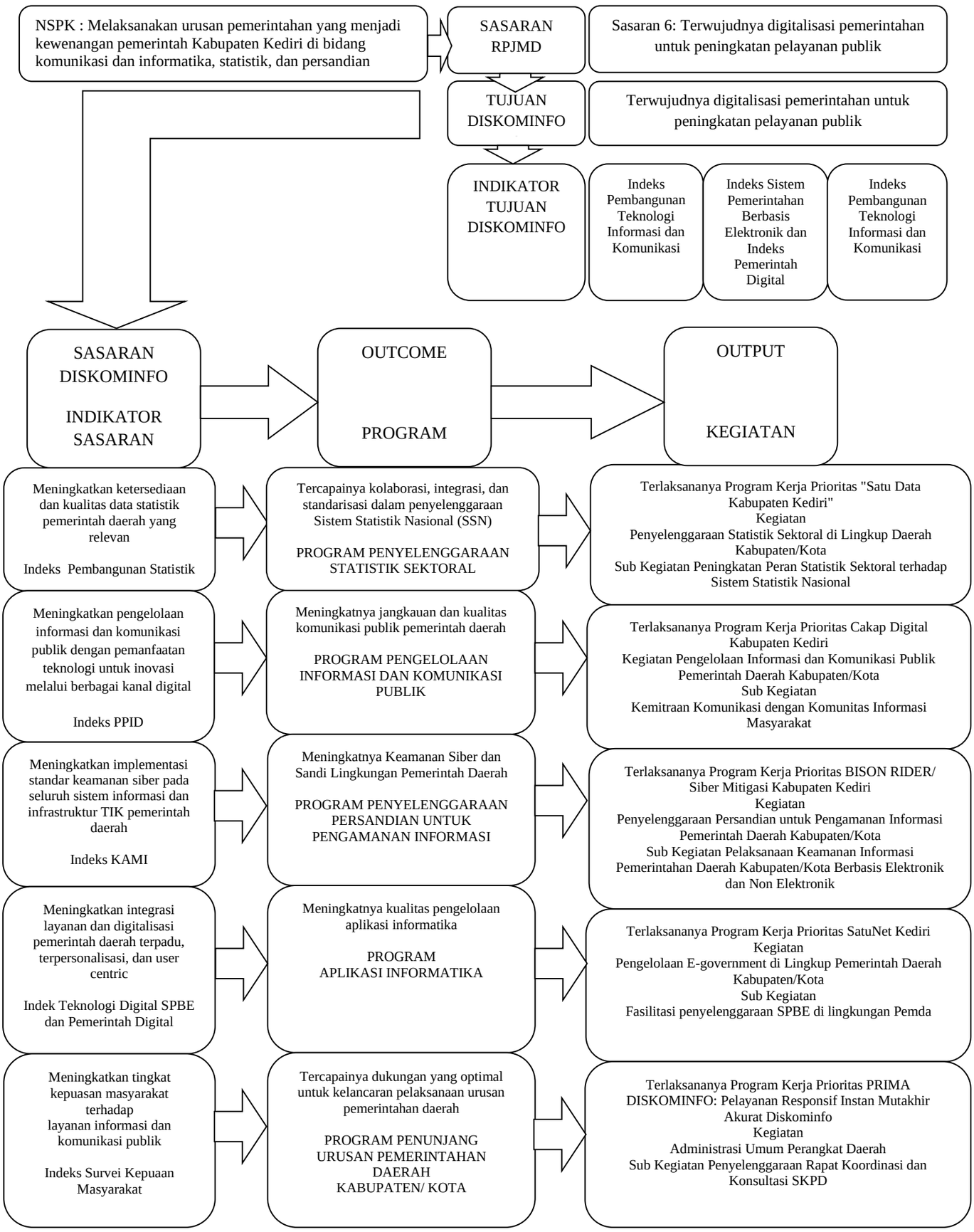
Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri



Gambar 4.1

Cascading Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri



PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					13.239.794.017,00		18.493.107.812,00		18.947.382.203,00		19.391.368.736,00		19.845.907.510,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.239.794.017,00		8.880.697.337,00		9.098.847.440,00		9.312.057.143,00		9.530.334.207,00	
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	77,15	79	80	8.239.794.017,00	80,5	8.880.697.337,00	81	9.098.847.440,00	81,50	9.312.057.143,00	82	9.530.334.207,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Nilai Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)	2,54	2,6	2,65		2,75		3		3,25		3,5		
	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100	100	100		100		100		100		100		

	Persentase Realisasi Anggaran	91,53	92,03	92,53		93,03		93,53		94,03		94,53		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		86	87	88	2.000.000.000,00	89	2.040.049.110,00	91	2.079.642.886,00	92	2.116.719.930,00	93	2.154.070.668,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survey) INMEN 2 TAHUN 2025)	86	87	88	2.000.000.000,00	89	2.040.049.110,00	91	2.079.642.886,00	92	2.116.719.930,00	93	2.154.070.668,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.000.000.000,00		3.132.000.000,00		3.269.808.000,00		3.413.679.552,00		3.563.881.452,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika (INMEN 2 TAHUN 2025)	Nilai Kepuasan pengguna terhadap layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika	-	1 (Cukup)	1,2 (Baik)	3.000.000.000,00	1,4 (Baik)	3.132.000.000,00	1,6 (Baik)	3.269.808.000,00	1,8 (Baik)	3.413.679.552,00	2 (Baik)	3.563.881.452,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					574.000.000,00		585.494.094,00		596.857.507,00		607.498.618,00		618.218.279,00	

2.20.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					574.000.000,00		585.494.094,00		596.857.507,00		607.498.618,00		618.218.279,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) (INMEN 2 TAHUN 2025)	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	30	40	45	574.000.000,00	50	585.494.094,00	55	596.857.507,00	60	607.498.618,00	65	618.218.279,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					501.000.000,00		511.032.302,00		520.950.542,00		530.238.341,00		539.594.700,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					501.000.000,00		511.032.302,00		520.950.542,00		530.238.341,00		539.594.700,00	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah (INMEN 2 TAHUN 2025)	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (INMEN 2 TAHUN 2025)	4,17	3,8	4,0	501.000.000,00	4,1	511.032.302,00	4,2	520.950.542,00	4,3	530.238.341,00	4,4	539.594.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
TOTAL KESELURUHAN					**14.314.794.017,00**		**14.673.367.733,00**		**15.035.173.441,00**		**15.388.804.552,00**		**15.750.314.404,00**	

Tabel 4.1

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran urusan pemerintahan daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menjadi salah satu program kunci untuk memastikan dukungan optimal bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya.

Outcome Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Keberhasilan program ini diukur melalui Nilai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.

Berdasarkan data perencanaan, Diskominfo Kabupaten Kediri telah menetapkan target peningkatan yang konsisten untuk Nilai Evaluasi SAKIP selama periode 2024-2030:

1. Tahun 2024 (Baseline): Nilai awal SAKIP adalah 77,15.
2. Tahun 2025: Ditargetkan meningkat menjadi 79.
3. Tahun 2026: Target SAKIP adalah 80, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,23 miliar.
4. Tahun 2027: Targetnya adalah 80,5, didukung pagu anggaran sebesar Rp8,40 miliar.
5. Tahun 2028: Target terus naik menjadi 81, dengan pagu anggaran Rp8,56 miliar.
6. Tahun 2029: Targetnya adalah 81,5, didukung pagu anggaran sebesar Rp8,72 miliar.
7. Tahun 2030: Target tertinggi ditetapkan pada angka 82, dengan alokasi anggaran mencapai Rp8,87 miliar.

Peningkatan target Nilai SAKIP ini menunjukkan komitmen kuat Diskominfo untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik. Alokasi anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program ini, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi secara keseluruhan.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Untuk memastikan informasi tersampaikan secara efektif dan akuntabel, Diskominfo menjalankan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Outcome Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah. Keberhasilan program ini diukur melalui Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat

Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah, yang diperoleh melalui survei.

Berdasarkan data perencanaan, Diskominfo Kabupaten Kediri telah menetapkan target peningkatan yang konsisten dan berkelanjutan untuk kepuasan masyarakat selama periode 2024-2030:

1. Tahun 2024 (Baseline): Tingkat kepuasan masyarakat berada pada angka 86%.
2. Tahun 2025: Ditargetkan meningkat menjadi 87%.
3. Tahun 2026: Target kepuasan adalah 88%, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar.
4. Tahun 2027: Targetnya adalah 89%, didukung pagu anggaran sebesar Rp2,04 miliar.
5. Tahun 2028: Target terus naik menjadi 91%, dengan pagu anggaran Rp2,08 miliar.
6. Tahun 2029: Targetnya adalah 92%, didukung pagu anggaran sebesar Rp2,11 miliar.
7. Tahun 2030: Target tertinggi ditetapkan pada angka 93%, dengan alokasi anggaran mencapai Rp2,15 miliar.

Tren peningkatan target kepuasan masyarakat ini menunjukkan komitmen kuat Diskominfo untuk terus memperbaiki kualitas layanan informasi. Alokasi anggaran yang terus bertambah setiap tahunnya mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menginvestasikan sumber daya untuk memastikan komunikasi yang transparan, akurat, dan responsif.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi. Salah satu program andalan untuk mewujudkan komitmen tersebut adalah Program Aplikasi Informatika.

Outcome Program Aplikasi Informatika adalah meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika. Keberhasilan ini diukur melalui Nilai Kepuasan pengguna terhadap layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan data perencanaan, Diskominfo Kabupaten Kediri telah menetapkan target peningkatan yang ambisius dan terukur untuk kepuasan pengguna selama periode 2025-2030:

1. Tahun 2025 (Baseline): Nilai awal kepuasan pengguna berada pada kategori 1 (Cukup).

2. Tahun 2026: Ditargetkan meningkat menjadi 1,2 (Baik), dengan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar.
3. Tahun 2027: Targetnya adalah 1,4 (Baik), didukung pagu anggaran sebesar Rp3,13 miliar.
4. Tahun 2028: Target terus naik menjadi 1,6 (Baik), dengan pagu anggaran Rp3,27 miliar.
5. Tahun 2029: Targetnya adalah 1,8 (Baik), didukung pagu anggaran sebesar Rp3,41 miliar.
6. Tahun 2030: Target tertinggi ditetapkan pada nilai 2 (Baik), dengan alokasi anggaran mencapai Rp3,56 miliar.

Pola peningkatan target nilai kepuasan pengguna terhadap layanan teknologi komunikasi dan informatika menegaskan komitmen kuat Diskominfo Kabupaten Kediri untuk terus berinovasi. Peningkatan ini merupakan cerminan dari keseriusan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang signifikan guna mengembangkan aplikasi yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga andal dan intuitif bagi penggunanya.

Dengan dukungan anggaran yang terus bertambah setiap tahunnya, Diskominfo memiliki fondasi yang solid untuk melakukan investasi berkelanjutan dalam teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Strategi ini dirancang untuk memastikan pengelolaan aplikasi informatika menjadi lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada akhirnya, upaya ini akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh, di mana teknologi menjadi alat yang memberdayakan, bukan sekadar pelengkap.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yang memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang akurat dan berbasis data. Program ini dirancang untuk mewujudkan outcome utama, yaitu terciptanya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri (INMEN) No. 2 Tahun 2025.

Tujuan akhir dari program ini adalah memastikan seluruh data statistik sektoral dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Perangkat Daerah (PD). Indikator keberhasilan program diukur melalui persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan.

Perjalanan program ini menunjukkan tahapan yang terstruktur dan ambisius. Pada tahun 2024, program dimulai dengan baseline persentase pemanfaatan data yang masih rendah, yaitu di angka 4,17% dan 4,0%.

1. Tahun 2025, target awal ditetapkan sedikit di bawah baseline, yaitu 3,8%. Fase ini kemungkinan besar merupakan masa konsolidasi dan penyiapan infrastruktur program.
2. Tahun 2026, target mulai menunjukkan peningkatan kembali menjadi 4,0%, didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp574.000.000.
3. Tahun 2027, program memasuki fase akselerasi yang sangat signifikan. Target yang ditetapkan melonjak drastis dari 4,0% menjadi 50%. Lonjakan ini mencerminkan adanya inisiatif besar dan perubahan strategi fundamental dalam implementasi program. Pagu anggaran juga mengalami peningkatan menjadi Rp585.494.094 untuk mendukung target yang ambisius ini.
4. Tahun 2028 hingga 2030, program terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Target ditingkatkan secara bertahap: 55% pada tahun 2028, 60% pada tahun 2029, dan mencapai 65% pada tahun 2030. Kenaikan target ini didukung oleh pagu anggaran yang juga meningkat secara bertahap, dari Rp596.857.507 di tahun 2028 hingga Rp618.218.279 di tahun 2030.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data statistik sektoral. Dengan lonjakan target yang terencana mulai tahun 2027, program ini tidak hanya bertujuan untuk sekadar memenuhi target, tetapi juga untuk menciptakan sebuah ekosistem data yang terintegrasi dan kolaboratif. Keberhasilan program ini akan menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien melalui pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, bagian dari Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, bertujuan untuk memperkuat fondasi pengambilan keputusan berbasis data di pemerintahan daerah. Program ini mengacu pada Instruksi Menteri (INMEN) No. 2 Tahun 2025 yang menargetkan tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral oleh Perangkat Daerah (PD). Keberhasilannya diukur melalui persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.

Pada tahun 2024, program ini memiliki titik awal yang kuat dengan baseline sebesar 30%. Angka ini menunjukkan bahwa di awal program, sudah ada 30% dari Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral untuk mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Angka ini menjadi fondasi yang solid untuk melanjutkan upaya peningkatan di tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2025, program ini menetapkan target ambisius. Fokus utamanya adalah meningkatkan persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Target yang ditetapkan adalah mencapai 40%, sebuah peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pemanfaatan data.

Pada tahun 2026, program ini menargetkan peningkatan penggunaan data oleh Perangkat Daerah hingga 45%. Untuk mencapai target ini, program didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp574.000.000. Anggaran ini akan digunakan untuk memastikan target peningkatan ini tercapai secara efektif, sehingga semakin banyak Perangkat Daerah yang mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi.

Pada tahun 2027, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral menunjukkan peningkatan signifikan dalam target kinerjanya. Program ini menargetkan 50% dari Perangkat Daerah (PD) dapat menggunakan data statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Peningkatan target ini sejalan dengan komitmen program untuk mewujudkan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional (SSN), sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Menteri No. 2 Tahun 2025. Untuk mendukung target yang ambisius ini, alokasi anggaran sebesar Rp585.494.094 telah disiapkan, menunjukkan keseriusan dalam memperkuat fondasi pengambilan keputusan berbasis data di pemerintahan daerah.

Pada tahun 2028, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terus menunjukkan komitmen kuatnya untuk mewujudkan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional (SSN). Sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam Instruksi Menteri No. 2 Tahun 2025, program ini fokus

meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral oleh Perangkat Daerah. Untuk tahun ini, targetnya kembali ditingkatkan menjadi 55% dari Perangkat Daerah yang menggunakan data tersebut dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Guna mencapai target ambisius ini, alokasi anggaran sebesar Rp596.857.507 telah disiapkan, menunjukkan dukungan penuh untuk mempercepat transformasi digital dan pengambilan keputusan berbasis data di pemerintahan daerah.

Pada tahun 2029, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral melanjutkan tren peningkatannya. Sebagai bagian dari upaya mencapai kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional (SSN), program ini menargetkan 60% dari seluruh Perangkat Daerah (PD) sudah menggunakan data statistik sektoral. Target ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan pengambilan keputusan berbasis data di pemerintahan daerah. Untuk mendukung pencapaian ini, program tersebut didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp607.498.618.

Pada tahun 2030, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral mencapai puncaknya. Sesuai dengan tujuannya untuk menciptakan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional (SSN), program ini menargetkan pencapaian tertinggi, yaitu 65% Perangkat Daerah (PD) sudah menggunakan data statistik sektoral. Target ambisius ini didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp618.218.279. Dengan pencapaian ini, program tersebut berhasil membangun fondasi pengambilan keputusan berbasis data yang kokoh, di mana sebagian besar Perangkat Daerah telah terintegrasi dalam sistem yang terstandar dan kolaboratif.

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menciptakan ekosistem data yang terintegrasi dan kolaboratif. Dengan target yang terencana dan dukungan anggaran yang memadai, program ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien melalui pengambilan keputusan berbasis bukti.

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian menjalankan program strategis bernama Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Program ini bertujuan utama untuk meningkatkan keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri No. 2 Tahun 2025. Keberhasilan program ini diukur melalui Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah. Berikut adalah narasi lengkap berdasarkan data yang ada.

Pada tahun 2024, program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dimulai dengan tingkat kesiapan awal sebesar 4,17. Angka ini menjadi tolok ukur atau baseline yang sangat penting. Ini adalah titik referensi yang akan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi seluruh perkembangan serta keberhasilan program dalam meningkatkan keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2025, target tingkat kesiapan pengamanan informasi untuk pemerintah daerah ditetapkan menjadi 3,8. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dari baseline tahun sebelumnya, hal ini merupakan bagian dari strategi program. Penurunan target ini mengindikasikan adanya fase awal konsolidasi dan penyesuaian strategi. Selama periode ini, program berfokus pada evaluasi mendalam dan penyiapan fondasi yang lebih kuat, bukan pada peningkatan angka semata. Pendekatan ini diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2026, program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi mulai menunjukkan peningkatan kembali. Setelah fase konsolidasi, target tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah dinaikkan menjadi 4,0. Kenaikan ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp501.000.000. Anggaran ini akan digunakan untuk memastikan target tersebut tercapai, menandai dimulainya kembali upaya terukur untuk memperkuat keamanan siber di pemerintahan daerah.

Pada tahun 2027, program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi berlanjut dengan target yang ambisius. Fokus utamanya adalah meningkatkan Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah menjadi 4,1. Untuk mencapai target ini, alokasi anggaran sebesar Rp511.032.302 telah disiapkan. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat fondasi keamanan siber dan persandian di seluruh instansi pemerintah daerah. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam membangun lingkungan digital yang aman dan andal, yang sangat penting untuk kelangsungan layanan publik dan perlindungan data.

Pada tahun 2028, program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi melanjutkan upaya peningkatan keamanan siber di lingkungan pemerintahan daerah. Target tingkat kesiapan pengamanan informasi ditetapkan sebesar 4,2. Untuk mencapai target tersebut, alokasi anggaran sebesar Rp520.950.542 telah disiapkan. Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat pertahanan digital, meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia, dan memastikan seluruh infrastruktur persandian berfungsi optimal. Hal ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam membangun sistem keamanan yang kokoh dan tepercaya.

Pada tahun 2029, program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi melanjutkan upaya peningkatan yang konsisten dengan menargetkan tingkat kesiapan pengamanan informasi sebesar 4,3. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, alokasi anggaran sebesar Rp530.238.341 telah disiapkan. Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk terus memperkuat infrastruktur dan strategi keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah. Peningkatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam membangun sistem pertahanan digital yang kokoh dan tepercaya.

Pada tahun 2030, program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi mencapai puncaknya dengan target tingkat kesiapan pengamanan informasi sebesar 4,4. Untuk mendukung pencapaian target tertinggi ini, alokasi anggaran sebesar Rp539.594.700 telah disiapkan. Anggaran ini akan memastikan bahwa semua upaya yang telah dilakukan selama ini terintegrasi dengan baik, menghasilkan sistem keamanan siber yang kuat dan terpercaya di seluruh lingkungan pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian memiliki sebuah program strategis yang disebut Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Program ini bertujuan untuk mencapai outcome utama, yaitu Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Menteri (INMEN) No. 2 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya penguatan keamanan digital.

Keberhasilan program ini diukur melalui indikator outcome yang spesifik, yaitu Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah daerah siap dan mampu menghadapi berbagai ancaman siber dan mengelola informasi secara aman. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola yang efektif.

Sebagai indikator keberhasilan, program ini menggunakan Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024, tingkat kesiapan awal yang tercatat sebagai baseline adalah 4,17. Angka ini menjadi titik awal yang akan menjadi acuan untuk mengevaluasi seluruh perkembangan program di tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2025, program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi menetapkan target tingkat kesiapan pengamanan informasi sebesar 3,8. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dari baseline tahun sebelumnya, hal ini merupakan bagian dari strategi yang terencana. Penurunan target ini mengindikasikan adanya fase awal konsolidasi dan penyesuaian strategi. Selama periode ini, program tidak hanya berfokus pada peningkatan angka, tetapi juga pada evaluasi mendalam, penyiapan fondasi yang lebih kokoh, serta penguatan internal. Dengan pendekatan ini, diharapkan program dapat membangun dasar yang kuat untuk mencapai peningkatan yang lebih stabil dan signifikan di tahun-tahun mendatang. Langkah ini krusial untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dalam mewujudkan keamanan siber dan persandian yang tangguh di lingkungan pemerintah daerah.

Setelah melewati masa konsolidasi, program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi kembali menunjukkan peningkatannya. Pada tahun 2026, target tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah dinaikkan menjadi 4,0. Kenaikan ini menandai dimulainya kembali upaya terukur dan progresif untuk memperkuat ketahanan siber di seluruh instansi. Untuk mencapai target tersebut, program ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp501.000.000. Dana ini akan dimanfaatkan secara strategis untuk meningkatkan infrastruktur keamanan siber, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, memastikan implementasi protokol persandian yang lebih efektif. Dukungan finansial ini menunjukkan komitmen serius dari pemerintah untuk menjaga data dan sistem digital dari berbagai ancaman, serta memastikan kelancaran layanan publik yang tepercaya.

Di tahun 2027, program ini punya target ambisius untuk meningkatkan Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah mencapai 4,1. Ini merupakan bagian dari strategi peningkatan yang berkelanjutan, yang menunjukkan kemajuan nyata dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mendukung target ini, alokasi anggaran sebesar Rp511.032.302 telah disiapkan. Dana ini akan digunakan secara strategis untuk Peningkatan infrastruktur keamanan siber dengan memastikan sistem dan jaringan pemerintah daerah lebih tangguh terhadap ancaman digital, Penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan cara Memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada personel terkait untuk meningkatkan keahlian mereka dalam persandian dan keamanan informasi,

Implementasi standar dan protokol keamanan dengan memastikan seluruh prosedur pengamanan informasi sejalan dengan standar nasional. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan target yang jelas, program ini berupaya membangun fondasi keamanan siber yang kokoh, esensial untuk menjaga data publik dan memastikan kelancaran layanan pemerintahan.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, program ini menggunakan Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagai indikator keberhasilan. Pada tahun 2028, program ini menargetkan tingkat kesiapan mencapai 4,2. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam membangun ketahanan digital yang kokoh. Untuk mencapai target ini, alokasi anggaran sebesar Rp520.950.542 telah disiapkan. Dana ini akan digunakan secara strategis untuk Pengembangan infrastruktur keamanan siber dengan peningkatan sistem dan jaringan untuk melindungi data vital dari ancaman siber, Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM dengan memastikan personel di pemerintahan daerah memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan menjaga keamanan informasi, Implementasi standar persandian dengan cara memperkuat protokol keamanan untuk menjamin kerahasiaan data yang sensitif. Dengan dukungan anggaran yang memadai, program ini berupaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, andal, dan tepercaya di seluruh instansi pemerintah daerah.

Dalam menjalankan rencana jangka panjangnya, program ini menetapkan Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagai tolok ukur keberhasilan utamanya. Pada tahun 2029, program ini menargetkan tingkat kesiapan mencapai 4,3, yang menunjukkan kemajuan solid dalam membangun pertahanan digital yang kokoh. Untuk mewujudkan target ini, alokasi anggaran sebesar Rp530.238.341 telah disiapkan. Dana ini akan digunakan secara strategis untuk Peningkatan infrastruktur dan teknologi persandian, memastikan data-data penting terlindungi, Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, agar personel di Perangkat Daerah memiliki keahlian terkini dalam menghadapi ancaman siber, Penerapan standar dan protokol keamanan, guna memastikan seluruh prosedur sejalan dengan praktik terbaik. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan target yang jelas, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan angka, tetapi juga pada penciptaan lingkungan digital yang aman dan tepercaya di seluruh instansi pemerintah daerah.

Pada tahun 2030, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi mencapai puncaknya, melanjutkan komitmennya untuk

mewujudkan keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, program ini menargetkan Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah mencapai 4,4. Pencapaian ini menjadi bukti keberhasilan dalam membangun ketahanan digital yang kokoh dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan target tertinggi ini, alokasi anggaran sebesar Rp539.594.700 telah disiapkan. Dana tersebut akan digunakan untuk Mengintegrasikan seluruh sistem keamanan yang telah dibangun dalam hal ini memastikan setiap instansi pemerintah daerah memiliki pertahanan siber yang terpadu dan efektif, Mengoptimalkan penggunaan teknologi persandian, menjamin kerahasiaan dan integritas informasi penting, Mempertahankan standar pelatihan dan kapasitas SDM, agar personel tetap siap menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Dengan pencapaian target ini, program tersebut berhasil membangun fondasi keamanan siber yang kuat dan tepercaya, yang esensial untuk menjaga kelancaran layanan publik dan melindungi data pemerintah dari berbagai risiko.

4. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pentingnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Kediri, khususnya di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, adalah untuk mencapai Sasaran RPJMD berupa terwujudnya digitalisasi pemerintahan guna peningkatan pelayanan publik.

Tujuan Renstra Diskominfo 2025-2026 selaras dengan sasaran RPJMD, yaitu Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik. Untuk mengukur keberhasilan tujuan ini, ditetapkan beberapa indikator tujuan:

1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK): Mengukur tingkat perkembangan TIK di Kabupaten Kediri.
2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pemerintah Digital: Menilai sejauh mana sistem pemerintahan telah terintegrasi secara digital dan kualitas layanan pemerintah digital.
3. Indeks Masyarakat Digital Indonesia: Menggambarkan tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat.

Sasaran Renstra Diskominfo yang pertama adalah Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan pemanfaatan teknologi untuk inovasi melalui berbagai kanal digital. Sasaran ini memiliki indikator sasaran yaitu Indeks PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), yang mengukur kualitas pengelolaan informasi publik. Sebagai *outcome* dari sasaran ini adalah Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah. Indikator *outcome* yang digunakan adalah Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi, yang menunjukkan seberapa puas masyarakat dengan akses dan kualitas informasi yang disediakan pemerintah daerah. Untuk mencapai sasaran dan *outcome* tersebut, dirancanglah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. *Output* dari program ini adalah Terlaksananya Program Kerja Prioritas Cakap Digital Kabupaten Kediri, yang diukur dengan Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Kediri Pilar Keterampilan Digital. Pelaksanaan program ini akan difokuskan pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan salah satu sub kegiatan utamanya adalah Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat. Sub

kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyebarluasan informasi serta peningkatan literasi digital.

Sasaran kedua Diskominfo Kabupaten Kediri adalah Meningkatkan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah daerah yang terpadu, terpersonalisasi, dan *user-centric*. Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital. Indikator sasaran untuk mengukur pencapaian ini adalah Indeks Teknologi Digital SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan Indeks Pemerintah Digital (IPD). Kedua indeks ini akan menilai tingkat kematangan digitalisasi dan integrasi layanan dalam lingkup pemerintahan daerah. Sebagai *outcome* dari sasaran kedua ini, diharapkan akan terjadi Peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika. Artinya, aplikasi dan sistem yang digunakan pemerintah daerah akan lebih handal, mudah diakses, dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. Indikator *outcome* yang digunakan untuk mengukur keberhasilan ini adalah Nilai Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika. Ini menunjukkan sejauh mana pengguna, baik internal maupun eksternal, merasa puas dengan layanan TIK yang disediakan. Untuk mencapai *outcome* ini, Diskominfo akan menjalankan Program Aplikasi Informatika. *Output* dari Program Aplikasi Informatika adalah Terlaksananya Program Kerja Prioritas SatuNet Kediri. Program SatuNet Kediri ini berfokus pada penyediaan infrastruktur internet yang memadai. Indikator *output* untuk mengukur keberhasilan SatuNet Kediri adalah Jumlah fasilitas publik yang mendapatkan layanan Internet. Semakin banyak fasilitas publik yang terhubung internet, semakin luas jangkauan digitalisasi di Kabupaten Kediri. Program ini akan dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Fokus utamanya ada pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. Sub kegiatan ini akan memastikan bahwa semua unit kerja di Pemda Kabupaten Kediri dapat mengimplementasikan SPBE dengan optimal, mendukung terwujudnya layanan yang terintegrasi dan digital.

Sasaran ketiga Diskominfo Kabupaten Kediri berfokus pada Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah yang relevan. Data yang akurat dan relevan adalah fondasi penting untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang efektif. Indikator sasaran untuk mengukur keberhasilan ini adalah Indeks Pembangunan Statistik. Indeks ini akan menjadi cerminan sejauh mana Kabupaten Kediri telah

mengembangkan dan memanfaatkan statistik dalam pengambilan keputusan. Sebagai *outcome* dari sasaran ini, diharapkan akan Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Ini berarti bahwa data statistik yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan selaras dengan standar nasional dan dapat diintegrasikan dengan sistem data lainnya. Indikator *outcome* yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini adalah Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan. Semakin tinggi persentase ini, semakin menunjukkan bahwa data statistik telah menjadi bagian integral dari proses pembangunan di setiap perangkat daerah. Untuk mencapai *outcome* ini, Diskominfo akan menjalankan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. *Output* dari Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah Terlaksananya Program Kerja Prioritas "Satu Data Kabupaten Kediri". Inisiatif "Satu Data" ini sangat krusial untuk memastikan ketersediaan data yang terpadu dan berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan. Indikator *output* untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Persentase Target Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kediri yang Terealisasi. Ini akan menunjukkan progres implementasi dari rencana aksi yang telah disusun. Program ini akan dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Fokus utamanya ada pada Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional. Melalui sub kegiatan ini, Diskominfo akan memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan tidak hanya relevan untuk tingkat lokal tetapi juga berkontribusi pada pengembangan Sistem Statistik Nasional secara keseluruhan.

Sasaran keempat Diskominfo Kabupaten Kediri adalah Meningkatkan implementasi standar keamanan siber pada seluruh sistem informasi dan infrastruktur TIK pemerintah daerah. Di era digital, keamanan siber adalah fondasi penting untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data serta menjamin keberlangsungan layanan publik. Indikator sasaran untuk mengukur keberhasilan ini adalah Indeks KAMI (Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur). Indeks ini akan menilai sejauh mana standar keamanan siber telah diterapkan pada sistem dan infrastruktur TIK di seluruh lingkungan pemerintah daerah. Sebagai *outcome* dari sasaran ini, diharapkan akan terjadi Peningkatan Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ini mencakup perlindungan terhadap serangan siber, kebocoran data, serta pengelolaan sandi

yang kuat dan aman. Indikator *outcome* yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini adalah Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah. Indikator ini akan menilai kapabilitas pemerintah daerah dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons insiden keamanan informasi. Untuk mencapai *outcome* ini, Diskominfo akan menjalankan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. *Output* dari program ini adalah Terlaksananya Program Kerja Prioritas "BISON RIDER/Siber Mitigasi Kabupaten Kediri". Program ini merupakan inisiatif kunci untuk membangun ketahanan siber di Kabupaten Kediri. Indikator *output* untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Persentase Aplikasi yang Diamankan. Semakin tinggi persentase aplikasi yang telah dilindungi, semakin kuat pula pertahanan siber pemerintah daerah. Program ini akan dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Fokus utamanya ada pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik. Melalui sub kegiatan ini, Diskominfo akan memastikan bahwa aspek keamanan informasi, baik yang bersifat digital maupun non-digital, telah terimplementasi secara komprehensif di seluruh lingkungan pemerintah daerah.

Sasaran kelima Diskominfo Kabupaten Kediri berfokus pada Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik. Ini adalah sasaran kunci yang mengukur sejauh mana layanan Diskominfo memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Indikator sasaran untuk mengukur keberhasilan ini adalah Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Indeks ini akan secara langsung mencerminkan persepsi dan kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan. Sebagai *outcome* dari sasaran ini, diharapkan akan terjadi Peningkatan Kualitas dan Responsivitas layanan masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Artinya, layanan Diskominfo akan menjadi lebih baik dalam hal kualitas dan kecepatan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Indikator *outcome* yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini adalah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Ini akan menjadi tolok ukur langsung dari keberhasilan Diskominfo dalam memenuhi harapan pengguna layanan. Untuk mencapai *outcome* ini, Diskominfo akan menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini mencakup berbagai kegiatan pendukung yang memastikan kelancaran operasional dan peningkatan

kualitas layanan. *Output* dari program ini adalah Terlaksananya Program Kerja Prioritas "PRIMA DISKOMINFO: Pelayanan Responsif Instan Mutakhir Akurat Diskominfo". Program "PRIMA DISKOMINFO" ini adalah inisiatif strategis untuk mewujudkan layanan yang unggul. Indikator *output* untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Indeks Survei Kepuasan Masyarakat pada PRIMA DISKOMINFO. Indikator ini akan secara spesifik menilai kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan melalui program PRIMA DISKOMINFO. Program ini akan dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Fokus utamanya ada pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Melalui sub kegiatan ini, Diskominfo akan memastikan adanya koordinasi internal dan eksternal yang baik, serta konsultasi berkelanjutan dengan berbagai pihak terkait untuk terus meningkatkan kualitas dan responsivitas layanannya.

RUMUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
NSPK Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kediri di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian	Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik				1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indikator Tujuan) 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Pemerintah Digital		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
SASARAN RPJMD Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik					(Indikator Tujuan) 3. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indikator Tujuan)		
		Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan pemanfaatan teknologi untuk inovasi melalui			Indeks PPID (Indikator Sasaran)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
		berbagai kanal digital					
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survey)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Terlaksananya Program Kerja Prioritas Cakap Digital Kabupaten	Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Kediri Pilar Keterampilan Digital	***Kegiatan*** Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Kediri		Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
		Meningkatkan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah daerah terpadu, terpersonalisasi, dan user centric			Indeks Teknologi Digital dari Indeks SPBE dan IPD (Indikator Sasaran)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Nilai Kepuasan pengguna terhadap layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	
				Terlaksananya Program Kerja Prioritas SatuNet Kediri	Jumlah fasilitas publik yang mendapatkan layanan Internet	***Kegiatan*** Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
						di lingkungan Pemda	
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah yang relevan			Indeks Pembangunan Statistik		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					Pembangunan		
				Terlaksananya Program Kerja Prioritas "Satu Data Kabupaten Kediri"	Persentase Target Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kediri yang Terealisasi	***Kegiatan*** Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
		Meningkatkan implementasi standar keamanan siber pada seluruh sistem informasi dan infrastruktur TIK pemerintah daerah			Indeks KAMI (Indikator Sasaran)		
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Program Kerja Prioritas BISON RIDER/ Siber Mitigasi Kabupaten Kediri	Persentase Aplikasi yang diamankan	***Kegiatan*** Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
		Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik			Indeks Survei Kepuaan Masyarakat (Indikator Sasaran)		
			Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					Nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
					Persentase Indikator Program yang Tercapai		
					Persentase Realisasi Anggaran		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Program Kerja Prioritas PRIMA DISKOMINFO: Pelayanan Responsif Instan Mutakhir Akurat Diskominfo	Indeks Survei Kepuaan Masyarakat pada PRIMA DISKOMINFO	***Kegiatan*** Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

Tabel 4.2

NSPK menjadi dasar bagi Diskominfo Kabupaten Kediri untuk melaksanakan tugasnya. NSPK ini meliputi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Tugas ini kemudian dijabarkan menjadi sasaran RPJMD, yaitu "Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik." Ini menunjukkan bahwa NSPK tersebut menjadi landasan strategis untuk mencapai sasaran RPJMD.

Untuk mencapai sasaran RPJMD tersebut, Diskominfo Kabupaten Kediri menetapkan Tujuan yang sama, yaitu "Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik." Pencapaian tujuan ini diukur melalui beberapa indikator tujuan, yaitu:

1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)
2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Indeks Pemerintah Digital
4. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Seluruh indikator ini secara langsung mencerminkan upaya Diskominfo untuk mewujudkan digitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang diwujudkan melalui Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yaitu :

6. Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan pemanfaatan teknologi untuk inovasi melalui berbagai kanal digital.

 Sasaran yang lebih spesifik bagi Diskominfo adalah "Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan pemanfaatan teknologi untuk inovasi melalui berbagai kanal digital." Sasaran ini diukur melalui Indeks PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

 Outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah "Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah." Pencapaian outcome ini diukur melalui persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik, yang diperoleh dari survei.

 Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai outcome tersebut, Diskominfo menjalankan output berupa "Terlaksananya Program Kerja Prioritas Cakap Digital Kabupaten Kediri." Output ini diukur dengan Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Kediri Pilar Keterampilan Digital.

 Semua ini diimplementasikan melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan salah satu Sub

Kegiatan utamanya adalah "Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat."

7. Meningkatkan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah daerah yang bersifat terpadu, terpersonalisasi, dan berpusat pada pengguna (user-centric).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri memiliki sasaran utama untuk meningkatkan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah daerah yang bersifat terpadu, terpersonalisasi, dan berpusat pada pengguna (user-centric) artinya, semua layanan pemerintahan diharapkan dapat diakses dengan mudah, saling terhubung, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator sasaran berupa Indeks Teknologi Digital, yang merupakan bagian dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pemerintah Digital (IPD). Peningkatan indeks ini menunjukkan keberhasilan Diskominfo dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital untuk pelayanan publik.

Sebagai hasil dari peningkatan integrasi layanan, outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika. Dengan kata lain, aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah menjadi lebih andal, efisien, dan bermanfaat.

Keberhasilan outcome ini diukur melalui indikator outcome berupa Nilai Kepuasan Pengguna terhadap layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika. Nilai ini didapatkan melalui survei atau umpan balik langsung dari masyarakat dan aparatur pemerintah yang menggunakan layanan tersebut, sehingga mencerminkan dampak nyata dari program yang dijalankan.

Untuk mencapai outcome tersebut, output yang menjadi fokus Diskominfo adalah terlaksananya Program Kerja Prioritas SatuNet Kediri. Program ini bertujuan untuk menyediakan jaringan internet yang memadai sebagai fondasi digitalisasi.

Indikator output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah jumlah fasilitas publik yang mendapatkan layanan internet. Semakin banyak fasilitas publik seperti kantor pemerintahan, sekolah, atau puskesmas yang terhubung dengan internet, maka semakin luas pula jangkauan program SatuNet Kediri.

Output ini diwujudkan dalam Program Aplikasi Informatika, dengan Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Secara lebih spesifik, program ini dijalankan melalui Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda, yang

mencakup semua upaya untuk membangun dan mengelola infrastruktur serta aplikasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik.

8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah yang relevan

Sasaran utama Diskominfo Kabupaten Kediri di bidang statistik adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah yang relevan. Ini berarti Diskominfo berupaya memastikan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya tersedia, tetapi juga akurat, mutakhir, dan dapat digunakan secara efektif oleh semua pihak yang membutuhkan.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator sasaran berupa Indeks Pembangunan Statistik. Peningkatan nilai indeks ini menunjukkan kemajuan pemerintah daerah dalam membangun sistem statistik yang solid, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penyebarluasan data.

Sebagai hasil dari peningkatan kualitas data, outcome yang diharapkan adalah tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Outcome ini menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menciptakan satu sumber data yang terpercaya.

Pencapaian outcome ini diukur dengan indikator outcome berupa persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan. Semakin banyak perangkat daerah yang mengintegrasikan data statistik sektoral dalam proses pengambilan keputusan, semakin efektif pula tata kelola pemerintahan yang berbasis data.

Untuk mencapai outcome tersebut, output yang menjadi fokus Diskominfo adalah terlaksananya Program Kerja Prioritas "Satu Data Kabupaten Kediri". Program ini dirancang untuk mewujudkan prinsip satu data, di mana data dari berbagai sumber dapat disatukan dan distandarisasi untuk kemudahan akses dan penggunaan.

Indikator output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah persentase Target Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kediri yang Terealisasi. Ini menunjukkan seberapa jauh program ini telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Output ini diwujudkan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Secara lebih spesifik, kegiatan ini dijalankan melalui

Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional, yang berfokus pada penguatan kontribusi data dari Kabupaten Kediri dalam sistem statistik nasional.

9. Meningkatkan implementasi standar keamanan siber pada seluruh sistem informasi dan infrastruktur TIK pemerintah daerah

Sasaran utama Diskominfo Kabupaten Kediri adalah meningkatkan implementasi standar keamanan siber pada seluruh sistem informasi dan infrastruktur TIK pemerintah daerah. Sasaran ini bertujuan untuk melindungi data dan sistem pemerintahan dari ancaman siber, sehingga menjamin kelangsungan layanan publik yang aman dan terpercaya.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator sasaran berupa Indeks KAMI (Keamanan Aplikasi Milik Pemerintah Indonesia). Peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa Diskominfo berhasil menerapkan standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam mengelola aset digital daerah.

Sebagai hasil dari peningkatan standar keamanan, outcome yang diharapkan adalah meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini mencakup perlindungan data rahasia, integritas informasi, serta ketersediaan layanan digital yang tidak terganggu oleh serangan siber.

Pencapaian outcome ini diukur dengan indikator outcome berupa Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah. Indikator ini menilai seberapa siap perangkat daerah dalam menghadapi potensi ancaman keamanan, baik dari sisi teknologi maupun prosedur operasional.

Untuk mencapai outcome tersebut, output yang menjadi fokus Diskominfo adalah terlaksananya Program Kerja Prioritas BISON RIDER/Siber Mitigasi Kabupaten Kediri. Program ini merupakan inisiatif proaktif untuk mengurangi risiko siber dan meningkatkan kapasitas keamanan.

Indikator output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah persentase aplikasi yang diamankan. Semakin banyak aplikasi pemerintah daerah yang telah melewati proses audit dan pengamanan, semakin kuat pula pertahanan siber secara keseluruhan.

Output ini diwujudkan melalui Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Secara lebih spesifik, kegiatan ini dijalankan melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non

Elektronik, yang mencakup semua upaya teknis dan non-teknis untuk melindungi informasi pemerintah.

10. Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik.

Sasaran utama Diskominfo Kabupaten Kediri adalah meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik. Ini menunjukkan fokus Diskominfo untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan, baik informasi maupun komunikasi, dapat diterima dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator sasaran berupa Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Peningkatan indeks ini mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas layanan yang disediakan oleh Diskominfo.

Sebagai hasil dari peningkatan layanan yang memuaskan, outcome yang diharapkan adalah tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa layanan Diskominfo menjadi enabler atau pendorong bagi efektivitas kerja perangkat daerah lainnya.

Pencapaian outcome ini diukur dengan beberapa indikator outcome yang komprehensif, yaitu:

1. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah: Menilai seberapa baik Diskominfo dalam melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja.
2. Nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Mengukur kualitas layanan publik secara keseluruhan.
3. Persentase Indikator Program yang Tercapai: Menunjukkan tingkat keberhasilan program-program yang dijalankan.
4. Persentase Realisasi Anggaran: Mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Untuk mencapai outcome tersebut, output yang menjadi fokus Diskominfo adalah terlaksananya Program Kerja Prioritas PRIMA DISKOMINFO: Pelayanan Responsif Instan Mutakhir Akurat Diskominfo. Program ini dirancang untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan modern kepada masyarakat.

Indikator output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Indeks Survei Kepuasan Masyarakat pada PRIMA DISKOMINFO.

Indikator ini secara spesifik menilai seberapa puas masyarakat dengan layanan yang disediakan melalui program PRIMA DISKOMINFO.

Output ini diwujudkan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Secara lebih spesifik, kegiatan ini dijalankan melalui Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, yang berperan penting dalam menyinergikan seluruh program dan kegiatan internal untuk memastikan pelayanan yang optimal.

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	Ket
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				13.239.794.017,00		18.493.107.812,00		18.947.382.203,00		19.391.368.736,00		19.845.907.510,00		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.239.794.017,00		8.880.697.337,00		9.098.847.440,00		9.312.057.143,00		9.530.334.207,00		
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	8.239.794.017,00	100	8.880.697.337,00	100	9.098.847.440,00	100	9.312.057.143,00	100	9.530.334.207,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.170.000,00		7.241.700,00		7.419.846,00		7.593.470,00		7.771.157,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	1.585.000,00	2	3.620.850,00	2	3.709.923,00	2	3.796.735,00	2	3.885.578,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1	1	1.585.000,00	1	3.620.850,00	1	3.709.923,00	1	3.796.735,00	1	3.885.579,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

	Realisasi Kinerja SKPD													
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.585.000,00		3.620.850,00		3.709.923,00		3.796.735,00		3.885.578,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	1.585.000,00	2	3.620.850,00	2	3.709.923,00	2	3.796.735,00	2	3.885.578,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.585.000,00		3.620.850,00		3.709.923,00		3.796.735,00		3.885.579,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1.585.000,00	1	3.620.850,00	1	3.709.923,00	1	3.796.735,00	1	3.885.579,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.691.515.217,00		6.764.569.780,00		6.929.488.068,00		7.090.642.634,00		7.255.581.867,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	534.300.000,00	12	539.643.000,00	12	552.918.218,00	12	564.861.050,00	12	578.078.798,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	1.585.000,00	18	3.620.850,00	18	3.709.923,00	18	3.796.735,00	18	3.885.579,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	177.820.000,00	12	179.598.200,00	12	184.016.316,00	12	188.322.298,00	12	192.729.040,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	1.585.000,00	2	3.620.850,00	2	3.709.923,00	2	3.796.735,00	2	3.885.579,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	48	5.974.640.217,00	48	6.034.466.030,00	48	6.181.423.765,00	48	6.326.069.081,00	48	6.473.117.292,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1.585.000,00	1	3.620.850,00	1	3.709.923,00	1	3.796.735,00	1	3.885.579,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.974.640.217,00		6.034.466.030,00		6.181.423.765,00		6.326.069.081,00		6.473.117.292,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	48	5.974.640.217,00	48	6.034.466.030,00	48	6.181.423.765,00	48	6.326.069.081,00	48	6.473.117.292,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				534.300.000,00		539.643.000,00		552.918.218,00		564.861.050,00		578.078.798,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	534.300.000,00	12	539.643.000,00	12	552.918.218,00	12	564.861.050,00	12	578.078.798,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				177.820.000,00		179.598.200,00		184.016.316,00		188.322.298,00		192.729.040,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	177.820.000,00	12	179.598.200,00	12	184.016.316,00	12	188.322.298,00	12	192.729.040,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.585.000,00		3.620.850,00		3.709.923,00		3.796.735,00		3.885.579,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1.585.000,00	1	3.620.850,00	1	3.709.923,00	1	3.796.735,00	1	3.885.579,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.585.000,00		3.620.850,00		3.709.923,00		3.796.735,00		3.885.579,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	1.585.000,00	18	3.620.850,00	18	3.709.923,00	18	3.796.735,00	18	3.885.579,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.585.000,00		3.620.850,00		3.709.923,00		3.796.735,00		3.885.579,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	1.585.000,00	2	3.620.850,00	2	3.709.923,00	2	3.796.735,00	2	3.885.579,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				45.805.000,00		46.263.050,00		47.401.121,00		48.510.307,00		49.645.448,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	45.805.000,00	2	46.263.050,00	2	47.401.121,00	2	48.510.307,00	2	49.645.448,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.805.000,00		46.263.050,00		47.401.121,00		48.510.307,00		49.645.448,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	45.805.000,00	2	46.263.050,00	2	47.401.121,00	2	48.510.307,00	2	49.645.448,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				734.491.424,00		731.656.928,00		749.655.686,00		767.197.629,00		785.150.053,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersusunnya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	184.135.000,00	4	226.376.350,00	4	231.945.208,00	4	237.372.726,00	4	242.927.247,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	22.240.000,00	4	42.662.400,00	4	43.711.895,00	4	44.734.753,00	4	45.781.546,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	20	415.602.624,00	20	336.859.240,00	20	345.145.977,00	20	353.222.393,00	20	361.487.797,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	2.712.000,00	3	2.739.120,00	3	2.806.502,00	3	2.872.174,00	3	2.939.383,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	36.876.200,00	4	47.344.962,00	4	48.509.648,00	4	49.644.773,00	4	50.806.461,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	67.294.600,00	2	67.967.546,00	2	69.639.547,00	2	71.269.113,00	2	72.936.810,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	5.631.000,00	4	7.707.310,00	4	7.896.909,00	4	8.081.697,00	4	8.270.809,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				67.294.600,00		67.967.546,00		69.639.547,00		71.269.113,00		72.936.810,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	67.294.600,00	2	67.967.546,00	2	69.639.547,00	2	71.269.113,00	2	72.936.810,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.876.200,00		47.344.962,00		48.509.648,00		49.644.773,00		50.806.461,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	36.876.200,00	4	47.344.962,00	4	48.509.648,00	4	49.644.773,00	4	50.806.461,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				184.135.000,00		226.376.350,00		231.945.208,00		237.372.726,00		242.927.247,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	184.135.000,00	4	226.376.350,00	4	231.945.208,00	4	237.372.726,00	4	242.927.247,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.240.000,00		42.662.400,00		43.711.895,00		44.734.753,00		45.781.546,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	22.240.000,00	4	42.662.400,00	4	43.711.895,00	4	44.734.753,00	4	45.781.546,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.631.000,00		7.707.310,00		7.896.909,00		8.081.697,00		8.270.809,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	5.631.000,00	4	7.707.310,00	4	7.896.909,00	4	8.081.697,00	4	8.270.809,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.712.000,00		2.739.120,00		2.806.502,00		2.872.174,00		2.939.383,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	2.712.000,00	3	2.739.120,00	3	2.806.502,00	3	2.872.174,00	3	2.939.383,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				415.602.624,00		336.859.240,00		345.145.977,00		353.222.393,00		361.487.797,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	20	415.602.624,00	20	336.859.240,00	20	345.145.977,00	20	353.222.393,00	20	361.487.797,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				669.988.000,00		676.687.880,00		693.334.401,00		709.558.426,00		726.162.093,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersusunnya dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	319.988.000,00	12	323.187.880,00	12	331.138.301,00	12	338.886.938,00	12	346.816.892,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	350.000.000,00	4	353.500.000,00	4	362.196.100,00	4	370.671.488,00	4	379.345.201,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				319.988.000,00		323.187.880,00		331.138.301,00		338.886.938,00		346.816.892,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	319.988.000,00	12	323.187.880,00	12	331.138.301,00	12	338.886.938,00	12	346.816.892,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				350.000.000,00		353.500.000,00		362.196.100,00		370.671.488,00		379.345.201,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	350.000.000,00	4	353.500.000,00	4	362.196.100,00	4	370.671.488,00	4	379.345.201,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94.824.376,00		654.277.999,00		671.548.318,00		688.554.677,00		706.023.589,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	29.600.000,00	10	29.896.000,00	10	30.631.441,00	10	31.348.217,00		32.081.765,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	37.024.376,00	3	595.899.999,00	3	611.734.220,00	3	627.340.929,00	3	643.377.440,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	16	28.200.000,00	16	28.482.000,00	16	29.182.657,00	16	29.865.531,00	16	30.564.384,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				29.600.000,00		29.896.000,00		30.631.441,00		31.348.217,00		32.081.765,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	29.600.000,00	10	29.896.000,00	10	30.631.441,00	10	31.348.217,00		32.081.765,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.200.000,00		28.482.000,00		29.182.657,00		29.865.531,00		30.564.384,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	16	28.200.000,00	16	28.482.000,00	16	29.182.657,00	16	29.865.531,00	16	30.564.384,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.024.376,00		595.899.999,00		611.734.220,00		627.340.929,00		643.377.440,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	37.024.376,00	3	595.899.999,00	3	611.734.220,00	3	627.340.929,00	3	643.377.440,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2.000.000.000,00		4.267.967.938,00		4.372.808.539,00		4.475.274.837,00		4.580.176.454,00		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Cakupan layanan informasi komunikasi dan pengaduan	100	100	2.000.000.000,00	100	4.267.967.938,00	100	4.372.808.539,00	100	4.475.274.837,00	100	4.580.176.454,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000,00		4.267.967.938,00		4.372.808.539,00		4.475.274.837,00		4.580.176.454,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	10	10	1.027.292.000,00	10	2.662.064.606,00	10	2.727.399.987,00	10	2.791.363.725,00	10	2.856.861.821,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	3	3	243.510.000,00	3	248.721.114,00	3	254.839.653,00	3	260.802.901,00	3	266.905.689,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Konten Informasi Publik	400	400	124.998.000,00	400	127.672.957,00	400	130.813.711,00	400	133.874.752,00	400	137.007.422,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	45	45	454.200.000,00	45	1.066.085.261,00	45	1.092.310.958,00	45	1.117.871.035,00	45	1.144.029.217,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5	5	100.000.000,00	5	102.140.000,00	5	104.652.644,00	5	107.101.515,00	5	109.607.691,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2	2	50.000.000,00	2	61.284.000,00	2	62.791.586,00	2	64.260.909,00	2	65.764.614,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				1.027.292.000,00		2.662.064.606,00		2.727.399.987,00		2.791.363.725,00		2.856.861.821,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	10	10	1.027.292.000,00	10	2.662.064.606,00	10	2.727.399.987,00	10	2.791.363.725,00	10	2.856.861.821,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				243.510.000,00		248.721.114,00		254.839.653,00		260.802.901,00		266.905.689,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
BIDANG URUSAN / PROGRAM /	**INDIKATOR OUTCOME /**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**	**KETERANGAN**

OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	3	3	243.510.000,00	3	248.721.114,00	3	254.839.653,00	3	260.802.901,00	3	266.905.689,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				100.000.000,00		102.140.000,00		104.652.644,00		107.101.515,00		109.607.691,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5	5	100.000.000,00	5	102.140.000,00	5	104.652.644,00	5	107.101.515,00	5	109.607.691,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				50.000.000,00		61.284.000,00		62.791.586,00		64.260.909,00		65.764.614,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2	2	50.000.000,00	2	61.284.000,00	2	62.791.586,00	2	64.260.909,00	2	65.764.614,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				454.200.000,00		1.066.085.261,00		1.092.310.958,00		1.117.871.035,00		1.144.029.217,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	45	45	454.200.000,00	45	1.066.085.261,00	45	1.092.310.958,00	45	1.117.871.035,00	45	1.144.029.217,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				124.998.000,00		127.672.957,00		130.813.711,00		133.874.752,00		137.007.422,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	400	400	124.998.000,00	400	127.672.957,00	400	130.813.711,00	400	133.874.752,00	400	137.007.422,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				3.000.000.000,00		5.344.442.537,00		5.475.726.224,00		5.604.036.756,00		5.735.396.849,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	100	100	3.000.000.000,00	100	5.344.442.537,00	100	5.475.726.224,00	100	5.604.036.756,00	100	5.735.396.849,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.000.000.000,00		5.344.442.537,00		5.475.726.224,00		5.604.036.756,00		5.735.396.849,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4	4	2.251.400.000,00	4	4.343.753.000,00	4	4.450.460.000,00	4	4.554.779.000,00	4	4.661.586.000,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	1	748.600.000,00	1	1.000.689.537,00	1	1.025.266.224,00	1	1.049.257.756,00	1	1.073.810.849,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				2.251.400.000,00		4.343.753.000,00		4.450.460.000,00		4.554.779.000,00		4.661.586.000,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4	4	2.251.400.000,00	4	4.343.753.000,00	4	4.450.460.000,00	4	4.554.779.000,00	4	4.661.586.000,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				748.600.000,00		1.000.689.537,00		1.025.266.224,00		1.049.257.756,00		1.073.810.849,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	1	748.600.000,00	1	1.000.689.537,00	1	1.025.266.224,00	1	1.049.257.756,00	1	1.073.810.849,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				574.000.000,00		423.224.219,00		433.620.521,00		443.781.379,00		454.183.732,00		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				574.000.000,00		423.224.219,00		433.620.521,00		443.781.379,00		454.183.732,00		
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	100	100	574.000.000,00	100	423.224.219,00	100	433.620.521,00	100	443.781.379,00	100	454.183.732,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				574.000.000,00		423.224.219,00		433.620.521,00		443.781.379,00		454.183.732,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	80	90	74.000.000,00	92	75.583.600,00	94	77.442.956,00	96	79.255.121,00	96	81.109.691,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	90	92	50.000.000,00	94	51.070.000,00	98	52.326.322,00	102	53.550.757,00	105	54.803.845,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	90	90	80.356.980,00	90	82.076.619,00	90	84.080.690,00	90	86.048.178,00	90	88.061.705,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	90	90	369.643.020,00	90	214.494.000,00	90	219.770.553,00	90	224.927.323,00	90	230.208.491,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				369.643.020,00		214.494.000,00		219.770.553,00		224.927.323,00		230.208.491,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	90	90	369.643.020,00	90	214.494.000,00	90	219.770.553,00	90	224.927.323,00	90	230.208.491,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				80.356.980,00		82.076.619,00		84.080.690,00		86.048.178,00		88.061.705,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	90	90	80.356.980,00	90	82.076.619,00	90	84.080.690,00	90	86.048.178,00	90	88.061.705,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02.2.01.0020 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				50.000.000,00		51.070.000,00		52.326.322,00		53.550.757,00		54.803.845,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	90	92	50.000.000,00	94	51.070.000,00	98	52.326.322,00	102	53.550.757,00	105	54.803.845,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				74.000.000,00		75.583.600,00		77.442.956,00		79.255.121,00		81.109.691,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	80	90	74.000.000,00	92	75.583.600,00	94	77.442.956,00	96	79.255.121,00	96	81.109.691,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				501.000.000,00		650.391.092,00		666.367.640,00		681.982.370,00		697.968.216,00		

2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				501.000.000,00		650.391.092,00		666.367.640,00		681.982.370,00		697.968.216,00		
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Cakupan Keamanan persandian dan TI	81,40	100	501.000.000,00	100	650.391.092,00	100	666.367.640,00	100	681.982.370,00	100	697.968.216,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				501.000.000,00		650.391.092,00		666.367.640,00		681.982.370,00		697.968.216,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6	6	501.000.000,00	6	650.391.092,00	6	666.367.640,00	6	681.982.370,00	6	697.968.216,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				501.000.000,00		650.391.092,00		666.367.640,00		681.982.370,00		697.968.216,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6	6	501.000.000,00	6	650.391.092,00	6	666.367.640,00	6	681.982.370,00	6	697.968.216,00	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tabel 4.3

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		PROGRAM KERJA PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah (INMEN 2 TAHUN 2025)	INDIKATOR OUTCOME PROGRAM : Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survey) INMEN 2 TAHUN 2025)	***Kegiatan*** Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	***Sub Kegiatan*** Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Cakap Digital Kabupaten Kediri

2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika (INMEN 2 TAHUN 2025)	INDIKATOR OUTCOME PROGRAM : Nilai Kepuasan pengguna terhadap layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika	***Kegiatan*** Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	***Sub Kegiatan*** Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	SatuNet Kediri
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) (INMEN 2 TAHUN 2025)	INDIKATOR OUTCOME PROGRAM : Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan,	***Kegiatan*** Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	***Sub Kegiatan*** Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	"Satu Data Kabupaten Kediri"

			Monitoring dan Evaluasi Pembangunan			
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah (INMEN 2 TAHUN 2025)	INDIKATOR OUTCOME PROGRAM : Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (INMEN 2 TAHUN 2025)	***Kegiatan*** Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	***Sub Kegiatan*** Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	BISON RIDER/ Siber Mitigasi Kabupaten Kediri
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	"INDIKATOR OUTCOME PROGRAM : Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat	***Kegiatan*** Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Sub Kegiatan*** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PRIMA DISKOMINFO: Pelayanan Responsif Instan Mutakhir Akurat Diskominfo

			Daerah" INDIKATOR OUTCOME PROGRAM : Nilai Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) INDIKATOR OUTCOME PROGRAM : Persentase Indikator Program yang Tercapai INDIKATOR			

			OUTCOME PROGRAM : Persentase Realisasi Anggaran			

Tabel 4.4

Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kediri telah menyusun serangkaian program dan subkegiatan prioritas untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kediri. Setiap subkegiatan dirancang secara spesifik untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah. Berikut adalah daftar subkegiatan prioritas yang menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan pemerintah:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi pemerintah daerah. Program ini berfokus pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri mengimplementasikan Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM). Kemitraan ini merupakan Program Kerja Prioritas Cakap Digital Kabupaten Kediri, yang dirancang untuk mewujudkan peningkatan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen penuh untuk mewujudkan masyarakat yang melek digital melalui

Program Cakap Digital Kabupaten Kediri adalah inisiatif strategis pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital masyarakat. Program ini dirancang untuk memastikan warga Kabupaten Kediri tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memanfaatkannya secara produktif, etis, dan aman.

Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan masyarakat yang melek digital dan berdaya saing. Secara spesifik, program ini bertujuan untuk:

a. Meningkatkan pemahaman etika dan budaya digital agar masyarakat dapat berinteraksi secara positif di dunia maya.
b. Mengoptimalkan keterampilan digital untuk mendukung kegiatan sehari-hari, produktivitas kerja, dan pengembangan usaha.
c. Memperkuat kesadaran akan keamanan digital guna melindungi diri dan data pribadi dari berbagai ancaman siber, seperti penipuan dan hoaks.
d. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam komunikasi publik, sehingga informasi pemerintah dapat tersebar lebih luas dan akurat.

Program Kerja Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang kedua yang merupakan tindak lajut dari Arah Kebijakan

Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan melalui “Cakap Digital Kabupaten Kediri” adalah Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik merupakan program strategis kedua yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri sebagai upaya untuk mentransformasikan pengelolaan informasi, komunikasi publik, dan kemitraan media ke era digital yang lebih terintegrasi dan responsif. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan sebuah platform digital terpusat yang akan menjadi *hub* utama bagi diseminasi informasi pemerintah, interaksi dengan masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai elemen media dan pemangku kepentingan komunikasi lainnya di Kabupaten Kediri. Latar belakang dari program ini adalah semakin pentingnya peran informasi dan komunikasi publik yang efektif dalam membangun citra positif daerah, menyampaikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat secara luas, serta menjalin hubungan yang baik dengan media massa dan komunitas.

Mengingat arah kebijakan daerah adalah Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan melalui "Cakap Digital Kabupaten Kediri" dengan indikator Indeks Masyarakat Digital Indonesia, Diskominfo Kabupaten Kediri memegang peran sentral dan akan melakukan berbagai inovasi strategis selama lima tahun ke depan. Diskominfo tidak hanya menjadi penyedia infrastruktur, tetapi juga fasilitator, edukator, dan penggerak utama dalam membangun ekosistem digital yang inklusif untuk pendidikan.

Pusat Informasi Terpadu: Platform ini akan menjadi sumber utama informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Kediri, mencakup berita terkini, pengumuman, agenda kegiatan, infografis, video, dan materi komunikasi publik lainnya dari seluruh OPD.

Diskominfo akan beroperasi pada tiga pilar utama:

1. **Penyedia Fondasi Digital:** Memastikan ketersediaan dan keandalan infrastruktur TIK yang merata hingga ke fasilitas pendidikan dan masyarakat pelosok.
2. **Fasilitator Ekosistem Digital:** Mendorong kolaborasi lintas sektor untuk pengembangan platform, konten, dan program literasi digital.
3. **Pengukur dan Pendorong Literasi Digital:** Secara aktif mengukur Indeks Masyarakat Digital Indonesia dan merancang program peningkatan kompetensi digital yang relevan.

Berikut adalah angkah yang akan digulirkan Diskominfo, berurutan secara progresif per tahun:

a. Tahun 2025: Fondasi Akses dan Modul Awal

Fondasi Akses adalah pilar utama yang memastikan setiap warga Kabupaten Kediri, tanpa terkecuali, dapat terhubung dengan ekosistem digital pemerintah. Ini bukan hanya tentang ketersediaan infrastruktur, tetapi juga tentang kemudahan, keamanan, dan keadilan dalam mengakses informasi dan layanan. Untuk Fondasi Akses: Membuka Gerbang Informasi dan Layanan, kegiatan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah:

1. "Kediri ConnectEDU": Jaringan Wi-Fi Publik di Pusat Pendidikan & Komunitas: Peluncuran program pemerataan akses internet nirkabel (Wi-Fi) gratis di seluruh sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK, serta pusat kegiatan masyarakat seperti perpustakaan desa dan balai RW. Ini dilengkapi dengan portal captive yang menampilkan konten edukasi lokal.
2. Modul E-learning Literasi Digital Dasar untuk Guru dan Siswa (Pilot): Pengembangan modul e-learning interaktif berbasis web untuk guru dan siswa, mencakup dasar-dasar keamanan siber, etika berinternet, dan pencarian informasi yang valid. Inovasinya adalah sistem gamifikasi dan badge digital untuk meningkatkan minat belajar.
3. Pendataan dan Pemetaan Kesenjangan Digital (Digital Gap Mapping) Presisi: Menggunakan data geografis dan demografis untuk memetakan secara detail area-area yang memiliki akses TIK rendah dan tingkat literasi digital yang perlu ditingkatkan, menjadi dasar alokasi sumber daya.

b. Tahun 2026: Platform Pembelajaran Inklusif & Pelatihan Berjenjang

Platform Pembelajaran Inklusif & Pelatihan Berjenjang. Ini merupakan jembatan penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat diakses dan dikuasai oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kediri. Bukan hanya tentang menyediakan alat, tetapi juga tentang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Platform Pembelajaran Inklusif dirancang sebagai ekosistem digital yang terbuka dan mudah diakses, memungkinkan siapa pun untuk belajar dan mengembangkan keterampilan digital tanpa batasan usia, latar belakang, maupun tingkat pengetahuan awal. Platform ini bertujuan untuk:

1. **Penyediaan Konten Pembelajaran Adaptif:** Menghadirkan berbagai modul pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan beragam audiens. Konten akan mencakup:
 - **Literasi Digital Dasar:** Mengenalkan dasar-dasar internet, penggunaan *smartphone*, keamanan daring, dan etika berinternet untuk masyarakat umum, khususnya bagi yang baru mengenal teknologi.
 - **Pemanfaatan Aplikasi Pelayanan Publik:** Panduan interaktif tentang cara menggunakan berbagai aplikasi dan layanan online yang disediakan pemerintah Kabupaten Kediri (misalnya, cara membuat aduan, mengajukan izin, atau mencari informasi).
 - **Keterampilan Digital Produktif:** Modul pelatihan untuk UMKM tentang pemasaran digital, penggunaan *e-commerce*, atau pengelolaan keuangan digital, serta pelatihan untuk pegiat desa mengenai pemanfaatan TIK untuk pengembangan potensi lokal.
2. **Format Pembelajaran yang Beragam:** Menyajikan materi dalam berbagai format agar lebih menarik dan mudah dipahami, seperti:
 - Video tutorial singkat.
 - Infografis interaktif.
 - Modul bacaan yang mudah dicerna.
 - Kuis dan simulasi untuk menguji pemahaman.
3. **Aksesibilitas Tinggi:** Memastikan platform dapat diakses dari berbagai perangkat (komputer, laptop, *smartphone*) dengan koneksi internet yang terbatas sekalipun. Fitur aksesibilitas seperti *font* yang dapat disesuaikan, narasi audio, atau *subtitle* juga akan disediakan untuk menjamin inklusivitas.
4. **Dukungan Komunitas dan Mentor:** Membangun forum diskusi atau grup belajar daring di mana peserta dapat

berinteraksi, berbagi pengalaman, dan mendapatkan bantuan dari fasilitator atau mentor yang ditunjuk. Ini akan menciptakan ekosistem belajar yang suportif dan kolaboratif.

Platform Pembelajaran Inklusif & Pelatihan Berjenjang memungkinkan pengembangan keterampilan secara progresif dan terarah melalui kegiatan:

1. "Kelas Digital Kediri": Platform E-Learning Terpadu untuk Sekolah: Mengembangkan platform *e-learning* berbasis *cloud* yang dapat diakses oleh semua sekolah di Kediri. Inovasnya adalah integrasi dengan sumber daya belajar terbuka (OER) nasional maupun internasional, dan fitur kelas virtual untuk pembelajaran jarak jauh.
2. Program "Guru Digital Berdaya": Sertifikasi Kompetensi Digital Guru: Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan program sertifikasi kompetensi digital bagi guru. Ini meliputi pelatihan penggunaan platform *e-learning*, pembuatan konten digital, dan strategi pembelajaran adaptif berbasis teknologi.
3. Pilot Program "Digital Mentors" di Komunitas: Melatih warga terpilih di setiap desa/komunitas untuk menjadi "mentor digital" yang siap membantu masyarakat sekitar dalam menggunakan perangkat TIK dan mengakses informasi digital.

c. Tahun 2027: Konten Interaktif Lokal & Pengukuran Partisipatif

Fokus tahun ini adalah memperkaya konten lokal dan melibatkan masyarakat dalam pengukuran kemajuan.

Produksi Konten Edukasi Digital Interaktif Berbasis Kearifan Lokal: Diskominfo, bekerja sama dengan budayawan dan pendidik lokal, akan memproduksi video animasi, infografis, atau aplikasi mini yang mengenalkan sejarah, budaya, atau potensi lokal Kediri dalam format digital yang menarik dan edukatif.

"Cakap Digital Challenge": Kompetisi Digital Tahunan: Menyelenggarakan kompetisi digital (misalnya lomba pembuatan video edukasi, desain infografis, atau pengembangan aplikasi sederhana) bagi

pelajar dan masyarakat umum untuk mendorong kreativitas dan pemanfaatan teknologi.

Indikator "Cakap Digital Challenge" adalah (Indeks Masyarakat Digital Indonesia) Partisipatif: Mengembangkan fitur di portal "Kediri ConnectEDU" atau aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat secara langsung memberikan input atau menjawab kuesioner terkait akses dan pemanfaatan digital, yang datanya berkontribusi pada pengukuran IMDI.

d. Tahun 2028: Analisis Data Cerdas & Pengalaman Personal

Analisis Data Cerdas & Pengalaman Personal akan bergerak ke arah pemanfaatan data untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih personal, yaitu melalui kegiatan:

1. "Smart Learning Path" Berbasis AI di "Kelas Digital Kediri": Mengimplementasikan algoritma AI di platform e-learning yang dapat menganalisis kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau jalur pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing individu.
2. Dasbor Monitoring Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Real-time: Mengembangkan dasbor internal yang menampilkan progres IMDI secara real-time, dengan visualisasi data yang mudah dipahami untuk membantu pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat.
3. Program "Orang Tua Cakap Digital": Pelatihan Keamanan Online untuk Keluarga: Menyelenggarakan pelatihan khusus bagi orang tua mengenai pentingnya pengawasan digital, bahaya cyberbullying, serta cara aman berinteraksi di dunia maya, untuk menciptakan lingkungan digital yang aman di rumah.

e. Tahun 2029: Ekosistem Digital Adaptif & Inovasi Berkelanjutan

Puncak inovasi akan menciptakan ekosistem digital yang terus belajar dan beradaptasi untuk mendukung pendidikan. Bentuk kegiatan dari Ekosistem Digital Adaptif & Inovasi Berkelanjutan adalah:

a) "Kediri Innovation Hub" untuk Teknologi Pendidikan (Ed Tech): Membangun atau memfasilitasi hub inovasi yang menjadi wadah kolaborasi antara Diskominfo, startup Ed-Tech, akademisi, dan

pendidik untuk mengembangkan solusi teknologi pendidikan yang inovatif dan relevan dengan tantangan lokal.

b) Integrasi Teknologi Imersif (VR/AR) dalam Konten Edukasi (Pilot): Menjajaki dan mengimplementasikan penggunaan teknologi Virtual Reality (VR) atau Augmented Reality (AR) sederhana untuk materi pelajaran tertentu, seperti simulasi lab virtual atau tur sejarah interaktif.

c) Sistem Notifikasi Cerdas dan Bantuan Prediktif untuk Pengguna Digital: Mengembangkan sistem berbasis AI yang dapat memprediksi potensi kendala digital pengguna (misalnya, penggunaan data yang tinggi, perangkat yang outdated) dan secara proaktif memberikan saran atau bantuan untuk meningkatkan pengalaman digital mereka.

d) Kolaborasi Data dengan Kementerian/Lembaga Nasional: Menguatkan kerja sama dengan kementerian terkait (Kominfo, Kemendikbudristek) untuk berbagi data dan best practices dalam rangka peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia di tingkat Kabupaten.

Dengan kegiatan-kegiatan ini, Diskominfo Kabupaten Kediri akan menjadi tulang punggung dalam mewujudkan masyarakat yang tidak hanya memiliki akses ke teknologi, tetapi juga memiliki kecakapan digital yang memadai, sehingga "Cakap Digital Kabupaten Kediri" benar-benar berkontribusi pada pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan.

2. Program Aplikasi Informatika

Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui transformasi digital. Hal ini diwujudkan melalui Program Aplikasi Informatika, dengan outcome utama yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika di lingkungan pemerintahan daerah.

Sebagai bagian dari program ini, Pemerintah Kabupaten Kediri menjalankan Kegiatan Pengelolaan E-government. Kegiatan ini fokus pada fasilitasi dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk memastikan layanan publik menjadi lebih efisien dan transparan.

Salah satu sub kegiatan prioritas adalah Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda, yang merupakan Program Kerja Prioritas SatuNet Kediri. Program SatuNet Kediri dirancang untuk menciptakan ekosistem jaringan yang terintegrasi di seluruh instansi pemerintah daerah. Dengan

demikian, program ini tidak hanya meningkatkan pengelolaan aplikasi, tetapi juga membangun fondasi digital yang kuat untuk mendukung seluruh kegiatan e-government di Kabupaten Kediri.

SatuNet Kediri adalah program kerja prioritas Pemerintah Kabupaten Kediri yang bertujuan untuk memperkuat fondasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Program ini merupakan bagian dari upaya Pengelolaan E-government untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika dan mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan utama dari SatuNet Kediri adalah menciptakan ekosistem jaringan yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah. Dengan integrasi ini, diharapkan tercipta efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam pertukaran data antar-instansi. Pada akhirnya, program ini akan meningkatkan kualitas layanan publik, membuat proses kerja di pemerintahan lebih cepat, dan memastikan data terkelola dengan aman dan terstandar.

Pengembangan dan Implementasi Platform Layanan Digital Terpadu Kabupaten Kediri (“SATUNET KEDIRI”) sebagai Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, terarah pada Program Kerja Prioritas yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebagai Program Kerja Prioritas keempat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Program ini merupakan langkah inovatif dan terintegrasi untuk menghadirkan berbagai layanan publik dan informasi penting Pemerintah Kabupaten Kediri dalam satu platform digital yang mudah diakses melalui perangkat smartphone dan perangkat lainnya. Dengan semangat "Semua dalam Satu Genggaman," program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, kenyamanan, dan keterjangkauan layanan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri.

Latar belakang dari inisiatif “SATUNET KEDIRI” adalah semakin tingginya penetrasi penggunaan perangkat seluler dan harapan masyarakat akan kemudahan akses terhadap layanan publik secara digital. Selama ini, masyarakat seringkali harus mengakses berbagai aplikasi atau situs web yang berbeda untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dinilai kurang efisien dan dapat membingungkan.

“SATUNET KEDIRI” hadir sebagai solusi terpadu dengan mengintegrasikan berbagai layanan publik dan informasi penting ke dalam satu aplikasi dan platform digital. Beberapa fitur dan layanan utama yang direncanakan untuk hadir dalam “SATUNET KEDIRI” antara lain:

a. Akses Terpadu ke Berbagai Layanan:

 Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan (misalnya, pengajuan surat keterangan), perizinan (misalnya, informasi izin usaha mikro), pembayaran (misalnya, informasi pajak daerah), layanan kesehatan (misalnya, informasi jadwal dokter), pendidikan, informasi lowongan kerja, pengaduan masyarakat (terintegrasi dengan "Halo Masbup 2.0"), dan layanan publik lainnya yang diselenggarakan oleh berbagai OPD.

b. Informasi Terpusat:

 Platform ini akan menjadi sumber informasi resmi dan terpercaya mengenai program-program pemerintah daerah, berita terkini, agenda kegiatan, potensi daerah (pariwisata, UMKM), serta informasi penting lainnya yang relevan bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

c. Interaksi dan Partisipasi Publik:

 Menyediakan fitur untuk memberikan umpan balik terhadap layanan, mengikuti survei, atau berpartisipasi dalam forum diskusi terkait kebijakan daerah.

Implementasi “SATUNET KEDIRI” akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan kerjasama dari seluruh OPD terkait. Diskominfo akan berperan sebagai koordinator utama dalam pengembangan teknis platform, integrasi layanan, dan pengelolaan data. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

a. Analisis dan pemetaan layanan publik yang akan diintegrasikan.
b. Pengembangan arsitektur dan desain user interface/user experience (UI/UX) platform yang intuitif dan mudah digunakan.
c. Pengembangan aplikasi mobile (Android dan iOS) dan web portal.
d. Integrasi sistem dengan database dan aplikasi yang sudah ada di masing-masing OPD.
e. Pengujian dan piloting platform.
f. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan platform.
g. Pemeliharaan dan pengembangan fitur berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna.
h. Inventarisasi Jaringan dan Aplikasi: Tim akan menginventarisasi seluruh jaringan, server, dan aplikasi yang digunakan oleh setiap perangkat

daerah. Tujuannya adalah untuk memetakan kondisi saat ini dan mengidentifikasi potensi integrasi.

i. Standardisasi Infrastruktur Jaringan: Program ini akan menetapkan standar teknis untuk infrastruktur jaringan, termasuk spesifikasi perangkat keras dan protokol keamanan. Ini memastikan seluruh perangkat terhubung dalam satu arsitektur yang seragam dan aman.

j. Pengembangan Infrastruktur Terintegrasi: Langkah berikutnya adalah membangun infrastruktur jaringan terintegrasi yang menghubungkan seluruh perangkat daerah ke dalam satu jaringan tunggal. Hal ini mencakup pemasangan kabel serat optik, konfigurasi jaringan nirkabel, dan penyiapan *data center* yang terpusat.

k. Migrasi Aplikasi ke Jaringan Terpadu: Setelah infrastruktur terbentuk, aplikasi-aplikasi yang ada akan dimigrasikan ke jaringan terpadu ini. Tim teknis akan memastikan setiap aplikasi dapat berfungsi optimal di lingkungan yang baru, serta melakukan pengujian keamanan secara menyeluruh.

l. Pelatihan dan Pendampingan: Agar program berjalan efektif, tim SatuNet akan memberikan pelatihan kepada staf di setiap perangkat daerah. Pelatihan ini meliputi cara menggunakan jaringan terpadu, standar keamanan data, dan pemeliharaan dasar. Pendampingan akan terus dilakukan untuk memastikan transisi berjalan mulus.

Dengan hadirnya “SATUNET KEDIRI” diharapkan masyarakat Kabupaten Kediri akan merasakan kemudahan dan efisiensi dalam mengakses berbagai layanan publik dan informasi penting hanya melalui satu aplikasi di smartphone mereka. Program ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan melayani.

Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen penuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien melalui Program Aplikasi Informatika. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagai motor penggerak, SatuNet Kediri hadir sebagai program kerja prioritas yang bertujuan menciptakan ekosistem jaringan terintegrasi di seluruh perangkat daerah. Melalui langkah-langkah strategis seperti inventarisasi,

standardisasi, pengembangan infrastruktur terintegrasi, hingga migrasi aplikasi, SatuNet Kediri membangun fondasi digital yang kuat dan kokoh. Program ini memastikan seluruh data dan aplikasi dapat terkelola secara aman, efisien, dan transparan, sehingga pada akhirnya mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediriberkomitmen penuh untuk memperkuat fondasi pengambilan keputusan berbasis data melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini bertujuan utama untuk mencapai outcome berupa tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kedirimengalokasikan anggaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu sub kegiatan prioritas di dalamnya adalah Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional, yang diwujudkan dalam program kerja prioritas unggulan, yaitu "Satu Data Kabupaten Kediri".

Program Kerja Prioritas dari Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang pertama adalah terkait Pengembangan dan Implementasi Platform Data Statistik Terintegrasi Kabupaten Kediri ("Satu Data Kabupaten Kediri") adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai langkah fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, transparan, dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah platform terpusat yang mengintegrasikan seluruh data statistik sektoral yang dihasilkan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Dengan hadirnya "Satu Data Kabupaten Kediri," diharapkan tercipta ekosistem data yang komprehensif, akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat umum.

Latar belakang dari program ini adalah pentingnya ketersediaan data statistik yang terpadu dan terpercaya sebagai landasan yang kuat dalam proses perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah. Selama ini, data statistik di berbagai OPD seringkali tersebar, memiliki format yang beragam,

dan kurang terintegrasi, sehingga menyulitkan analisis lintas sektoral dan menghambat pengambilan keputusan yang optimal.

"Satu Data Kabupaten Kediri" hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut melalui pengembangan sebuah platform digital yang memiliki fitur-fitur utama sebagai berikut:

1) Integrasi Data: Platform ini akan mengumpulkan dan mengintegrasikan data statistik dari seluruh OPD di Kabupaten Kediri ke dalam satu sistem yang terpusat. Proses ini akan melibatkan standarisasi format data, metadata, dan mekanisme pertukaran data antar OPD.
2) Validasi dan Akurasi Data: Implementasi mekanisme validasi data yang ketat akan menjadi prioritas untuk memastikan kualitas dan akurasi data yang tersimpan dalam platform. Proses ini dapat melibatkan verifikasi otomatis dan manual oleh petugas yang berwenang di masing-masing OPD.
3) Visualisasi Data: Platform akan dilengkapi dengan fitur visualisasi data yang interaktif dan mudah dipahami, seperti grafik, diagram, dan peta tematik. Hal ini akan memudahkan pengguna dalam menganalisis tren, pola, dan hubungan antar data dari berbagai sektor.
4) Akses Data Terbuka (Open Data): Sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagian data statistik yang tidak bersifat rahasia atau sensitif akan dibuka untuk publik. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat, inovasi, dan pemanfaatan data untuk berbagai keperluan yang positif.
5) Keamanan Data: Keamanan data dan informasi pribadi akan menjadi prioritas utama dalam pengembangan platform ini. Sistem keamanan yang berlapis dan sesuai dengan standar akan diimplementasikan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan potensi kebocoran.
6) Metadata Terstruktur: Setiap dataset dalam platform akan dilengkapi dengan metadata yang jelas dan terstruktur, mencakup definisi variabel, sumber data, metodologi pengumpulan, dan periode waktu data. Hal ini akan memudahkan pengguna dalam memahami konteks dan kualitas data.

Program Satu Data Kabupaten Kediri dirancang sebagai jembatan untuk menyatukan beragam data statistik dari seluruh perangkat daerah. Tujuannya adalah menciptakan satu sumber data terpadu yang terintegrasi, terstandarisasi, dan mudah diakses. Dengan adanya Satu Data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediridapat mengambil kebijakan yang lebih tepat dan

efektif, serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai dengan fakta dan data yang akurat.

"Satu Data Kabupaten Kediri" adalah program prioritas unggulan yang merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menciptakan tata kelola data yang terpadu dan terintegrasi. Program ini menjadi bagian dari Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan tujuan besar untuk mendukung kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam Sistem Statistik Nasional (SSN).

Satu Data Kabupaten Kediri adalah sebuah kerangka kerja yang memastikan data statistik dari seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kediri dikelola dalam satu platform tunggal. Artinya, semua data dikumpulkan, diolah, dan disajikan dengan metode yang seragam. Hal ini mencegah terjadinya duplikasi data dan memastikan setiap instansi menggunakan sumber informasi yang sama dan terpercaya.

Tujuan utama dari Satu Data Kabupaten Kediri adalah untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan efisiensi birokrasi. Secara rinci, program ini bertujuan untuk:

a) Menghilangkan duplikasi data dan memastikan adanya satu sumber data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
b) Meningkatkan kualitas dan akurasi data melalui proses standarisasi.
c) Mempermudah akses data bagi publik dan internal pemerintah, sehingga tercipta transparansi.
d) Mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran karena didasarkan pada data yang akurat dan terintegrasi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Satu Data Kabupaten Kediri menerapkan langkah-langkah kerja yang sistematis:

a) Pembentukan Forum Satu Data: Mengumpulkan perwakilan dari seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk berdiskusi dan menyepakati standar data yang akan digunakan. Forum ini menjadi wadah kolaborasi utama.
b) Penyusunan Standar Data: Mengembangkan standar metadata, format data, dan protokol teknis untuk seluruh data yang akan dikelola. Tujuannya adalah agar data dari berbagai sumber bisa diintegrasikan dengan mulus.
c) Pengembangan Infrastruktur Teknis: Membangun platform atau portal data terpadu yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan akses data. Platform ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai.

d) Integrasi dan Migrasi Data: Mengumpulkan data dari masing-masing PD, kemudian melakukan proses pembersihan (data cleansing), standarisasi, dan migrasi ke platform Satu Data.

e) Pelatihan dan Pendampingan: Memberikan pelatihan kepada staf di setiap PD tentang cara memasukkan data sesuai standar dan cara mengakses serta memanfaatkan data dari portal Satu Data.

Dengan langkah-langkah ini, Satu Data Kabupaten Kediri berupaya menjadi fondasi digital yang kokoh untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada data.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediriberkomitmen penuh untuk meningkatkan ketahanan digital dan melindungi data penting dari berbagai ancaman siber. Upaya ini diwujudkan melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, yang bertujuan utama mencapai outcome Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan hadirnya "Satu Data Kabupaten Kediri," diharapkan Pemerintah Kabupaten Kediri akan memiliki fondasi data yang kuat untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif, pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran, serta evaluasi kinerja yang lebih akuntabel. Selain itu, platform ini juga diharapkan dapat mendorong transparansi, partisipasi publik, dan pemanfaatan data untuk inovasi dan kemajuan di berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Kediri. Program ini merupakan langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas dan berbasis informasi.

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Sebagai bagian dari program tersebut, pemerintah menjalankan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini berfokus pada langkah-langkah konkret, salah satunya adalah Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non-Elektronik.

Sub kegiatan ini merupakan implementasi dari program prioritas BISON RIDER (Siber Mitigasi Kabupaten Kediri). Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang komprehensif, mencakup perlindungan data digital maupun dokumen fisik. BISON RIDER tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan prosedur operasional, sehingga seluruh informasi pemerintahan dapat terkelola dengan aman dan terpercaya.

Untuk Program Kerja Prioritas ketiga dari Arah Kebijakan Implementasi Standar Keamanan Siber Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri (BISON RIDER/ Siber Mitigasi Kabupaten Kediri) adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi merupakan Program Kerja Prioritas ketiga yang digagas oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman keamanan siber dan krusialnya perlindungan aset informasi serta infrastruktur teknologi pemerintah daerah. Program ini bertujuan untuk membangun dan menerapkan standar keamanan siber yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, guna mewujudkan ekosistem digital yang aman, andal, dan terpercaya.

BISON RIDER adalah singkatan dari "Benteng Informasi Siber dan Operasi Keamanan yang Responsif dan Integritas". Namun, dalam konteks keamanan informasi, BISON RIDER juga dapat diartikan sebagai:

BISON RIDER

B - Backup (Cadangan)

I - Integritas (Integritas)

S - Secure (Aman)

O - Otentikasi (Autentikasi)

N - Notifikasi (Pemberitahuan)

R - Responsif (Responsif)

I - Insiden (Insiden)

D - Deteksi (Deteksi)

E - Enkripsi (Enkripsi)

R - Recovery (Pemulihan)

BISON RIDER memiliki arti yang mendalam dalam konteks keamanan informasi. Ini berarti bahwa keamanan informasi harus dilakukan dengan cara yang membentengi integritas, keamanan, autentikasi, dan pemberitahuan, serta melakukan deteksi dan responsif terhadap insiden, menggunakan enkripsi untuk melindungi data, dan melakukan pemulihan jika terjadi kegagalan.

Latar belakang dari program BISON RIDER adalah semakin masifnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ketergantungan yang tinggi pada sistem digital ini membawa konsekuensi meningkatnya risiko serangan siber yang dapat mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta layanan. Oleh karena itu, implementasi standar keamanan siber yang

kuat menjadi suatu keharusan untuk melindungi aset informasi pemerintah, menjaga kelancaran operasional, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital yang disediakan.

Program BISON RIDER akan berfokus pada beberapa aspek utama dalam implementasi standar keamanan siber, meliputi:

a) Penyusunan dan Pengesahan Kebijakan Keamanan Siber Daerah:
 Langkah awal adalah merumuskan dan mengesahkan dokumen kebijakan keamanan siber yang komprehensif, mengacu pada standar nasional (seperti yang dikeluarkan oleh BSSN) dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik Pemerintah Kabupaten Kediri. Kebijakan ini akan menjadi landasan hukum dan pedoman bagi seluruh OPD dalam mengelola keamanan siber.
b) Pembentukan Tim Keamanan Siber Daerah (CSIRT Lokal):
 Dibentuk tim khusus yang memiliki kompetensi dalam penanganan insiden keamanan siber, melakukan analisis risiko, dan mengkoordinasikan upaya mitigasi di tingkat daerah. Tim ini akan menjadi garda terdepan dalam merespons dan memulihkan diri dari serangan siber.
c) Implementasi Kontrol Keamanan Teknis dan Non-Teknis:
 Program ini akan mendorong implementasi berbagai kontrol keamanan yang mencakup aspek teknis (seperti firewall, sistem deteksi intrusi, enkripsi, manajemen akses) maupun non-teknis (seperti kesadaran keamanan pengguna, manajemen risiko, perencanaan pemulihan bencana).
d) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:
 Dilakukan berbagai pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di bidang keamanan siber. Program ini akan mencakup pelatihan teknis bagi tim khusus maupun peningkatan kesadaran bagi seluruh pengguna sistem.
e) Audit dan Evaluasi Keamanan Siber Berkala:
 Program BISON RIDER akan mencakup kegiatan audit dan evaluasi keamanan siber secara rutin untuk mengukur efektivitas implementasi standar, mengidentifikasi kerentanan, dan memberikan rekomendasi perbaikan.

f) Pengembangan Sistem Deteksi dan Pencegahan Dini:
Diimplementasikan sistem dan prosedur untuk mendeteksi potensi ancaman siber secara dini dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

g) Kerja Sama dan Koordinasi: Dibangun kerjasama dan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), instansi pemerintah terkait lainnya, serta potensi kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka meningkatkan kapabilitas keamanan siber daerah.

Melalui implementasi Program BISON RIDER, Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan resilien terhadap berbagai ancaman siber. Program ini diharapkan dapat melindungi aset informasi yang krusial, menjaga keberlangsungan layanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang aman dan terpercaya di era digital ini. Keberhasilan program ini akan menjadi fondasi penting bagi transformasi digital yang aman dan berkelanjutan di Kabupaten Kediri.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

PRIMA DISKOMINFO adalah inisiatif strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang berfokus pada Pelayanan Responsif, Instan, Mutakhir, dan Akurat. Program ini tidak hanya ditujukan untuk pelayanan eksternal, tetapi juga untuk merevolusi proses administrasi internal agar lebih efisien dan efektif.

PRIMA DISKOMINFO adalah sebuah kerangka kerja yang mentransformasi tata kelola internal Diskominfo melalui digitalisasi dan integrasi sistem. Dengan menerapkan prinsip-prinsip PRIMA, Diskominfo berupaya menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur, berbasis data, dan mampu memberikan pelayanan internal yang cepat dan akurat.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelaraskan operasional internal dengan tuntutan era digital. Proses birokrasi tradisional sering kali memakan waktu, rentan kesalahan, dan kurang efisien. Oleh karena itu, PRIMA DISKOMINFO hadir sebagai solusi untuk memodernisasi sistem kerja, meningkatkan transparansi, dan membangun fondasi yang kuat bagi seluruh kegiatan Diskominfo.

Tujuan utama PRIMA DISKOMINFO adalah menciptakan tata kelola internal yang modern dan efisien. Secara spesifik, program ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Efisiensi: Memangkas alur birokrasi dan mempercepat proses kerja di seluruh bagian, termasuk perencanaan, kepegawaian, dan keuangan.
2. Meningkatkan Akurasi dan Transparansi: Memastikan setiap data dan informasi tercatat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan penyimpangan.
3. Memperkuat Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Menyediakan data yang terintegrasi dan mutakhir untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Internal: Memberikan kemudahan bagi seluruh staf dalam mengelola administrasi mereka secara mandiri dan cepat.

PRIMA DISKOMINFO diimplementasikan melalui beberapa langkah strategis yang menyentuh berbagai sektor internal:

1. Perencanaan dan Penganggaran:
 a. Digitalisasi Rencana Kerja: Mengubah proses penyusunan rencana kerja dari manual ke digital.
 b. Sistem Berbasis Data: Menggunakan data yang terintegrasi dan akurat untuk menyusun usulan anggaran, sehingga alokasi dana menjadi lebih tepat guna.
 c. Responsivitas Anggaran: Membangun sistem yang memungkinkan penyesuaian anggaran secara cepat terhadap prioritas yang mendesak.
2. Kepegawaian:
 a. Sistem Terpadu: Mengembangkan satu sistem digital untuk semua administrasi kepegawaian, seperti pengajuan cuti, data pribadi, dan kenaikan pangkat.
 b. Otomatisasi Proses: Mengotomatisasi alur kerja administrasi untuk mempercepat proses persetujuan dan verifikasi.
 c. Data Akurat dan Mutakhir: Memastikan seluruh data kepegawaian selalu diperbarui secara real-time dan mudah diakses.
3. Keuangan:
 a. Digitalisasi Administrasi Keuangan: Mengubah proses administrasi keuangan, seperti pengajuan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), menjadi digital.

b. Sistem Monitoring Real-time: Menerapkan sistem yang dapat memonitor setiap transaksi keuangan secara instan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

c. Pengurangan Risiko Kesalahan: Menggunakan sistem digital untuk mengurangi kesalahan manual dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip PRIMA DISKOMINFO pada sektor kepegawaian, perencanaan, penganggaran, dan keuangan, Diskominfo Kabupaten Kediri tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga membangun fondasi internal yang kuat, efisien, dan transparan.

5. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) tahun 2025-2029 menetapkan serangkaian target keberhasilan yang ambisius dan terukur. Pencapaian target-target ini akan dimonitor secara ketat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, yang menjadi tolok ukur esensial untuk mengevaluasi progres dan efektivitas implementasi program kerja. IKU ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara umum, target keberhasilan Renstra PD berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik melalui digitalisasi pemerintahan, pengelolaan informasi dan komunikasi yang inovatif, penyediaan data statistik yang akurat, serta penguatan keamanan siber. Setiap sasaran memiliki IKU yang spesifik dan terukur, memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap capaian kinerja.

Tujuan Renstra: Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan ini, IKU yang akan menjadi fokus utama adalah:

1) Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK): Target peningkatan IP-TIK akan mengukur sejauh mana adopsi dan pemanfaatan TIK di Kabupaten Kediri berkembang, mencerminkan peningkatan infrastruktur dan literasi digital.
2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pemerintah Digital: Target peningkatan kedua indeks ini menunjukkan

komitmen terhadap integrasi layanan pemerintah secara digital, dari sisi internal birokrasi hingga pelayanan publik.

Melalui penetapan IKU yang jelas dan terukur ini, Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen untuk mencapai visi digitalisasi pemerintahan yang efektif dan inklusif demi peningkatan pelayanan publik yang optimal pada periode 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika									
2.	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	6	6,1	6,15	6,2	6,25	6,3	6,35	
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indek Pemerintah Digital	Indeks	4,52	4,76	2	2,1	2,3	2,5	2,7	

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama, atau IKU, adalah alat ukur yang sangat penting untuk mengevaluasi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. IKU memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang kemajuan dan efektivitas suatu program atau kegiatan.

IKU adalah seperangkat kriteria terukur yang digunakan untuk menilai seberapa baik sebuah organisasi, tim, atau individu dalam mencapai sasaran strategisnya. IKU berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan semua upaya untuk mencapai hasil yang diinginkan. IKU memiliki beberapa manfaat utama, antara lain:

1. Mengukur Kinerja: IKU memberikan data objektif untuk menilai kinerja secara berkala.
2. Mengambil Keputusan: IKU membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang berbasis data.
3. Menyusun Strategi: IKU menjadi dasar untuk menyusun rencana kerja dan strategi yang lebih efektif di masa depan.
4. Meningkatkan Akuntabilitas: IKU menciptakan akuntabilitas karena setiap pihak memiliki target yang jelas dan terukur.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memiliki dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi fokus utama dalam mengukur keberhasilan program-programnya. Kedua IKU ini dirancang untuk memotret secara menyeluruh tingkat kemajuan transformasi digital di wilayah Kabupaten Kediri.

a. Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK)

 IKU ini mengukur sejauh mana masyarakat dan pemerintah daerah telah memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. IP-TIK menjadi tolok ukur penting untuk melihat pemerataan akses internet, kecakapan digital, dan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pemerintah Digital (IPD)

 IKU ini menilai kualitas dan efektivitas implementasi e-government. Indeks SPBE mengukur seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola dan mengintegrasikan sistem digitalnya untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Kedua IKU tersebut kemudian disempurnakan dengan adanya Indeks Pemerintah Digital (IPD), yang merupakan pengukuran yang lebih komprehensif. IPD tidak hanya mengukur infrastruktur dan aplikasi, tetapi juga

mencakup aspek kebijakan, tata kelola, dan sumber daya manusia. Dengan adanya IPD, Diskominfo dapat mengukur kemajuan transformasi digital secara lebih holistik, memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memiliki komitmen untuk terus meningkatkan pemanfaatan teknologi di masyarakat, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK). Indeks ini mencerminkan sejauh mana masyarakat dan pemerintah daerah telah mengadopsi dan memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK) juga ditetapkan sebagai Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk mengukur transformasi digital. Penggunaan IP-TIK sebagai IUP dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menunjukkan peran strategis teknologi dalam pembangunan secara menyeluruh. Hal ini menjadikan IP-TIK sebagai tolok ukur penting untuk melihat sejauh mana kemajuan digital telah berkontribusi pada pembangunan di Kabupaten Kediri.

Pada tahun 2024, program peningkatan literasi digital di Kabupaten Kediri dimulai dengan Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK) di angka 6,0. Angka ini menjadi baseline atau titik awal yang penting, yang mencerminkan tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi di masyarakat Kediri. Data ini akan digunakan sebagai dasar untuk mengukur kemajuan program di tahun-tahun mendatang.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri telah menetapkan target ambisius untuk tahun 2025, yakni meningkatkan Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK) menjadi 6,1. Pencapaian ini merupakan langkah awal yang strategis, dirancang khusus untuk mendorong masyarakat agar semakin cakap digital.

Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kediri menaikkan target Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK) menjadi 6,15. Kenaikan ini adalah bagian dari strategi berkelanjutan untuk memperkuat fondasi digital, mendorong adopsi teknologi, dan meningkatkan literasi digital di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.

Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan

Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK) menjadi 6,20. Kenaikan ini adalah bagian dari strategi berkelanjutan untuk memperkuat fondasi digital, mendorong adopsi teknologi, dan meningkatkan literasi digital di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.

Pada tahun 2028, Kabupaten Kediri menargetkan peningkatan IP-TIK hingga mencapai 6,25. Ini adalah langkah maju yang signifikan, didorong oleh upaya berkelanjutan dalam memperluas akses teknologi dan meningkatkan literasi digital masyarakat.

Setahun kemudian, tepatnya di tahun 2029, target kembali dinaikkan menjadi 6,30, menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus berinovasi dan memastikan setiap warga dapat merasakan manfaat teknologi. Puncak dari program ini akan tercapai di tahun 2030, dengan target IP-TIK sebesar 6,35. Angka ini merefleksikan keberhasilan dalam membangun ekosistem digital yang kuat, di mana teknologi bukan lagi hambatan, melainkan pendorong utama kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kediri, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong transformasi digital. Hal ini terlihat dari target peningkatan Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK) yang terstruktur dan berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Dimulai dengan baseline 6,0 di tahun 2024, Kabupaten Kediri secara konsisten menaikkan target IP-TIK hingga mencapai 6,35 di tahun 2030. Strategi ini bukan sekadar mengejar angka, melainkan upaya konkret untuk memperluas akses teknologi, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan memastikan teknologi menjadi pendorong utama kemajuan. Dengan demikian, Kabupaten Kediri berupaya membangun ekosistem digital yang kuat, di mana setiap warga siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui transformasi digital. Untuk mengukur keberhasilan ini, Diskominfo menggunakan serangkaian indikator yang terus disempurnakan.

Mulai tahun 2026, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan bertransformasi menjadi Indeks Pemerintah Digital (IPD). Perubahan ini menandai langkah maju yang signifikan, karena IPD memiliki cakupan yang lebih luas dan holistik. Salah satu aspek utama yang ditambahkan

dalam IPD adalah aspek kepuasan pengguna layanan digital pemerintah. Dengan demikian, penilaian tidak hanya berfokus pada sistem dan infrastruktur, tetapi juga pada bagaimana layanan tersebut dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kediri mengambil langkah berani dengan menaikkan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pemerintah Digital (IPD) secara signifikan menjadi 4,75. Peningkatan ini menunjukkan komitmen kuat dan langkah awal yang agresif dalam mempercepat transformasi digital, dengan tujuan memperkuat fondasi digital pemerintahan dan menghadirkan layanan publik yang lebih modern dan efisien.

Pada tahun 2026, target untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami penyesuaian signifikan menjadi 2,0. Perubahan ini terjadi karena adanya transisi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (IPD), yang memiliki metodologi pengukuran berbeda. IPD kini menambahkan aspek kepuasan pengguna layanan digital pemerintah, sehingga penilaian menjadi lebih komprehensif.

Penyesuaian angka ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang dalam fase konsolidasi dan penataan ulang sistem. Hal ini bertujuan untuk memastikan implementasi yang lebih solid dan terukur, dengan fokus utama tidak hanya pada sistem, tetapi juga pada dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Setelah fase konsolidasi dan penataan ulang sistem, Pemerintah Kabupaten Kediri mulai kembali menaikkan target Indeks Pemerintah Digital (IPD) di tahun 2027 menjadi 2,1. Kenaikan ini menandakan dimulainya kembali upaya terukur dan progresif dalam meningkatkan kualitas layanan digital, dengan tetap memperhatikan aspek kepuasan pengguna.

Pada tahun 2028, Pemerintah Kabupaten Kediri terus mempercepat upaya digitalisasi dengan menaikkan target Indeks Pemerintah Digital (IPD) menjadi 2,3. Kenaikan ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan digital, sekaligus memastikan pengalaman pengguna menjadi lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Kediri terus mematangkan layanan digitalnya. Pada tahun 2029, target Indeks Pemerintah Digital (IPD) kembali dinaikkan menjadi 2,5. Peningkatan ini menunjukkan komitmen untuk menghadirkan pengalaman digital yang lebih baik bagi masyarakat, dengan fokus pada kemudahan akses, efisiensi, dan kualitas layanan yang terus ditingkatkan.

Tahun 2030 menandai puncak dari program transformasi digital yang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Dengan menargetkan Indeks Pemerintah Digital (IPD) sebesar 2,7, pemerintah berhasil mewujudkan layanan publik yang mutakhir dan terintegrasi. Angka ini mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan ekosistem digital yang efisien, transparan, dan sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

6. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan target kinerja yang jelas dan terukur untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sepanjang periode 2025-2029. Target-target ini akan dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam memastikan keberhasilan pencapaian Sasaran Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah. IKK ini dirancang untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas program dan kegiatan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

IKK berperan penting sebagai dasar dalam mengukur progres setiap sasaran Renstra, memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan yang lebih besar, yaitu peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan fokus pada IKK, Pemerintah Kabupaten Kediri dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memastikan akuntabilitas kinerja setiap unit kerja.

Setiap sasaran yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah akan memiliki IKK yang spesifik dan relevan. IKK ini akan menjadi fondasi bagi pengukuran kinerja, memungkinkan identifikasi apakah sasaran telah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

1) Sasaran: Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan pemanfaatan teknologi untuk inovasi melalui berbagai kanal digital.

 IKK: Indeks PPID. Target peningkatan Indeks PPID akan memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi publik yang lebih baik.

2) Sasaran: Meningkatkan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah daerah terpadu, terpersonalisasi, dan *user-centric*.

IKK: Indeks Teknologi Digital SPBE dan IPD. Target peningkatan indeks ini akan mengukur sejauh mana integrasi layanan digital telah tercapai dan sejauh mana pemerintah telah *user-centric*.

3) Sasaran: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah yang relevan.

 IKK: Indeks Pembangunan Statistik. Target peningkatan indeks ini akan menunjukkan peningkatan kapabilitas daerah dalam mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan data statistik untuk perencanaan pembangunan.

4) Sasaran: Meningkatkan implementasi standar keamanan siber pada seluruh sistem informasi dan infrastruktur TIK pemerintah daerah.

 IKK: Indeks KAMI. Target peningkatan Indeks KAMI akan menjadi bukti komitmen terhadap penguatan pertahanan siber dan perlindungan data pemerintah daerah.

5) Sasaran: Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik.

 IKK: Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada PRIMA DISKOMINFO. Target peningkatan nilai SKM akan menjadi indikator langsung keberhasilan Diskominfo dalam memberikan pelayanan yang responsif, instan, mutakhir, dan akurat, sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan demikian, IKK bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan cerminan nyata dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui pemantauan IKK secara berkala, Pemerintah Kabupaten Kediri dapat memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah, menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan pada periode 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Statistik (Indikator Sasaran)	Indeks	1,3	2,62	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	
2	Indeks KAMI (Indikator Sasaran)	Indeks	340	400	450	471	492	513	534	
3	Indeks Pemerintah Digital (Indikator Sasaran)	Indeks	2	2	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	

Tabel 4.6

Indeks Pembangunan Statistik merupakan indikator kunci yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri untuk mengukur kualitas, ketersediaan, dan relevansi data statistik sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah. Indikator ini tidak hanya sekadar angka, melainkan cerminan keberhasilan Diskominfo dalam menyediakan data yang akurat dan dapat diandalkan sebagai fondasi utama untuk proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Peningkatan nilai indeks secara berkelanjutan menunjukkan komitmen Diskominfo dalam memperkuat sistem statistik daerah. Seiring berjalannya waktu, diharapkan data yang dihasilkan semakin terintegrasi dan mudah diakses, sehingga seluruh perangkat daerah dapat menggunakannya untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

Berikut adalah target yang telah ditetapkan Diskominfo untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik:

1. Target Tahun 2025

 Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri menargetkan nilai Indeks Pembangunan Statistik sebesar 2,62. Indeks ini adalah indikator kunci untuk mengukur kualitas, ketersediaan, dan relevansi data statistik sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah.

 Pencapaian target ini menunjukkan komitmen Diskominfo dalam menyediakan data yang akurat dan dapat diandalkan. Data ini berfungsi sebagai fondasi utama untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang berbasis bukti. Dengan mencapai nilai 2,62, Diskominfo berharap dapat meningkatkan integrasi data antarperangkat daerah, sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

2. Target Tahun 2026

 Pada tahun 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri menargetkan pencapaian Indeks Pembangunan Statistik sebesar 2,70. Peningkatan nilai ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dari Diskominfo untuk terus memperbaiki kualitas, ketersediaan, dan relevansi data statistik sektoral di seluruh wilayah.

 Target 2,70 merefleksikan langkah maju dalam menyediakan data yang semakin akurat dan terintegrasi, yang merupakan fondasi penting bagi proses perencanaan pembangunan. Dengan data yang lebih baik, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran, memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat.

3. Target Tahun 2027

 Pada tahun 2027, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri menetapkan target Indeks Pembangunan Statistik sebesar 2,80. Target ini merupakan kelanjutan dari komitmen Diskominfo untuk terus meningkatkan kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral.

 Pencapaian nilai 2,80 akan menandai kemajuan signifikan dalam upaya menciptakan sistem data yang lebih terintegrasi, akurat, dan relevan. Dengan data yang semakin baik, pemerintah daerah dapat membuat perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif, memastikan setiap kebijakan yang diambil didukung oleh informasi yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Target Tahun 2028

 Pada tahun 2028, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri menargetkan Indeks Pembangunan Statistik sebesar 2,90. Peningkatan nilai ini menunjukkan langkah maju yang signifikan dalam membangun sistem data yang lebih matang dan andal.

 Target 2,90 mencerminkan komitmen Diskominfo untuk memastikan data yang tersedia tidak hanya berkualitas, tetapi juga terstandarisasi dan mudah diakses oleh seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

5. Target Tahun 2029

 Pada tahun 2029, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri menargetkan pencapaian Indeks Pembangunan Statistik sebesar 3,00. Angka ini bukan sekadar target, melainkan simbol komitmen kuat Diskominfo untuk menghadirkan sistem data yang terstruktur, andal, dan terintegrasi secara menyeluruh.

 Mencapai nilai 3,00 berarti Diskominfo telah berhasil mengoptimalkan kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral. Hal ini akan memudahkan seluruh perangkat daerah dalam mengakses informasi yang akurat dan relevan, sehingga setiap kebijakan pembangunan dapat disusun dengan fondasi data yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Target Tahun 2030

 Pada tahun 2030, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri menargetkan pencapaian tertinggi, yaitu Indeks Pembangunan Statistik sebesar 3,10. Angka ini bukan hanya target, melainkan puncak dari upaya Diskominfo dalam menciptakan ekosistem data yang ideal.

 Mencapai nilai 3,10 berarti sistem statistik sektoral telah berhasil dioptimalkan secara menyeluruh, di mana data menjadi sangat terstruktur, andal, dan terintegrasi di seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, Kabupaten Kediri akan memiliki fondasi data yang kuat dan modern untuk mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dengan mencapai target ini, Diskominfo Kabupaten Kediri berharap dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, di mana setiap kebijakan didasarkan pada fakta dan analisis yang kuat. Hal ini

akan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 merupakan implementasi mandat fundamental yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD. Renstra ini dirumuskan sebagai penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Kediri, dengan fokus utama untuk mewujudkan semboyan Kediri Maju melalui inovasi pemerintahan.

Diskominfo Kabupaten Kediri secara eksplisit mengemban Misi Ke-3 RPJMD: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Misi ini diturunkan menjadi Tujuan 3: Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif, yang keberhasilannya diukur melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Diskominfo menetapkan Sasaran 6: Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan Untuk Peningkatan Pelayanan Publik. Sasaran ini menjadi poros utama Renstra, mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat. Strategi utama yang dijalankan adalah Digitalisasi Pelayanan Publik Melalui E-Government.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur tujuan Diskominfo mencakup Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pemerintah Digital, Indeks Pembangunan TIK, serta Indeks Masyarakat Digital Indonesia.

Evaluasi kinerja menunjukkan tren positif dan menjadi dasar penetapan prioritas 2025-2029 yaitu *pertama* Indeks SPBE sempat menurun pada 2022 (2,16) dan Indeks SPBE berhasil melonjak tajam dan mencapai 4,62 pada tahun 2024 hal tersebut menunjukkan kematangan implementasi e-government. *Kedua* Indeks PPID (Keterbukaan Informasi) mencapai lompatan luar biasa dari 6,6 (2021) menjadi 95,91 (2024) hal tersebut menegaskan komitmen tinggi terhadap transparansi publik. *ketiga* Indikator Program/Kegiatan: Capaian tahunan selalu stabil di atas 79%. *keempat* Standar Pelayanan Minimal (SPM) Diskominfo telah menetapkan SPM untuk 15 jenis layanan, dengan nilai Indeks SPM pada 2024 adalah 2,54.

Pelaksanaan Renstra 2025-2029 akan difokuskan pada program-program inti yang mendukung digitalisasi, statistik sektoral, dan keamanan siber. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan:

1. Pengendalian Strategis (Monitoring IKU): Pengawasan berkala dilakukan terhadap capaian IKU Tujuan (seperti Indeks SPBE dan Indeks Masyarakat Digital) untuk memastikan arah kebijakan Diskominfo tetap selaras dengan Misi dan Sasaran RPJMD (Digitalisasi Pemerintahan).
2. Pengendalian Operasional (Monitoring Indikator Sasaran): Pengendalian dilakukan terhadap Indikator Kinerja Kunci di tingkat Sasaran, seperti Indeks PPID, Indeks Pembangunan Statistik, dan Indeks KAMI. Evaluasi capaian ini menentukan efektivitas program spesifik (seperti E-Government, Satu Data, dan Siber Mitigasi).
3. Evaluasi Kualitas Layanan (SPM): Secara rutin, Diskominfo akan melakukan evaluasi terhadap 15 jenis SPM yang telah ditetapkan, dengan tujuan meningkatkan Indeks SPM dan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat, memastikan layanan TIK dan informasi yang diberikan memenuhi standar kualitas minimal dan ekspektasi publik.

Melalui mekanisme ini, Diskominfo Kediri memastikan bahwa pelaksanaan program digitalisasi dan komunikasi publik tidak hanya berjalan, tetapi juga secara konsisten diukur dan dikoreksi untuk mencapai Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif.

Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mendukung Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya dalam konteks Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Keberhasilan ini terwujud melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai strategi utama pembangunan daerah, sejalan dengan Sasaran RPJMD untuk Digitalisasi Pemerintahan Guna Peningkatan Pelayanan Publik. Evaluasi ini didasarkan pada mandat Renstra Diskominfo 2025-2029 yang harus menyelaraskan diri dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Perda Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD. Urusan pemerintahan yang dievaluasi Diskominfo secara substantif mencakup tiga pilar utama: Aplikasi Informatika (Aptika), Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), dan Persandian/Statistik Sektoral, dengan tujuan akhir menciptakan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif.

Secara keseluruhan, evaluasi menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan oleh Diskominfo Kabupaten Kediri telah berhasil mengintegrasikan urusan TIK dan Komunikasi Publik dengan Misi Reformasi Birokrasi. Capaian Indeks SPBE dan Indeks PPID yang melonjak tajam menegaskan bahwa strategi Digitalisasi Pelayanan Publik Melalui E-Government adalah strategi yang efektif, menjadikan Diskominfo sebagai enabler utama bagi perwujudan tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik di Kabupaten Kediri.

Kediri, 19 September 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

NUR MIFTAHUL FUAD

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
- Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik	Terwujudnya Digitalisasi Pemerintah untuk Peningkatan Pelayanan Publik		Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks)	6	6,1	6,15	6,2	6,25	6,3	6,35	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indek Pemerintah Digital (Indeks)	4,52	4,76	2	2,1	2,3	2,5	2,7	
			Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)	48,1	52,35	56,6	60,85	65,1	69,35	73,6	
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah yang relevan	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	1,3	2,62	2,7	2,8	2,9	3	3,1	
		Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan pemanfaatan teknologi untuk inovasi melalui berbagai kanal digital	Indeks PPID (Indeks)	84,55	95,94	96,32	96,7	97,08	97,46	97,84	
		Meningkatkan implementasi standar keamanan siber pada seluruh sistem informasi dan infrastruktur TIK pemerintah daerah	Indeks KAMI (Indeks)	340	400	450	471	492	513	534	
		Meningkatkan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah daerah terpadu, terpersonalisasi, dan user centric	Indeks Teknologi Digital (Indeks)	4,25	1,5	2	2,1	2,3	2,5	2,7	
		Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Indeks)	92,2	92,25	92,5	92,75	93	93,25	93,5	

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					13.239.794.017		13.576.841.337		13.917.365.392		14.251.067.593		14.592.501.425	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.239.794.017		8.404.792.227		8.567.914.506		8.720.668.111		8.874.549.305	
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	8.239.794.017	100	8.404.792.227	100	8.567.914.506	100	8.720.668.111	100	8.874.549.305	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.000.000.000		2.040.049.110		2.079.642.886		2.116.719.930		2.154.070.668	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Cakupan layanan informasi komunikasi dan pengaduan (%)	100	100	100	2.000.000.000	100	2.040.049.110	100	2.079.642.886	100	2.116.719.930	100	2.154.070.668	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.000.000.000		3.132.000.000		3.269.808.000		3.413.679.552		3.563.881.452	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	3.000.000.000	100	3.132.000.000	100	3.269.808.000	100	3.413.679.552	100	3.563.881.452	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					574.000.000		585.494.094		596.857.507		607.498.618		618.218.279	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					574.000.000		585.494.094		596.857.507		607.498.618		618.218.279	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah (%)	100	100	100	574.000.000	100	585.494.094	100	596.857.507	100	607.498.618	100	618.218.279	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					501.000.000		511.032.302		520.950.542		530.238.341		539.594.700	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					501.000.000		511.032.302		520.950.542		530.238.341		539.594.700	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Cakupan Keamanan persandian dan TI (%)	81,40	100	100	501.000.000	100	511.032.302	100	520.950.542	100	530.238.341	100	539.594.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
TOTAL KESELURUHAN					14314794017.00		14673367733.00		15035173441.00		15388804552.00		15750314404.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika							
- Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik	Terwujudnya Digitalisasi Pemerintah untuk Peningkatan Pelayanan Publik				Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks)		
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indek Pemerintah Digital (Indeks)		
					Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)		
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah yang relevan			Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)		
			Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.16.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Cakupan layanan informasi komunikasi dan pengaduan (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah (%)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah		Cakupan Keamanan persandian dan TI (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
		Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan pemanfaatan teknologi untuk inovasi melalui berbagai kanal digital			Indeks PPID (Indeks)		
			Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.16.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Cakupan layanan informasi komunikasi dan pengaduan (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah (%)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah		Cakupan Keamanan persandian dan TI (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
		Meningkatkan implementasi standar keamanan siber pada seluruh sistem informasi dan infrastruktur TIK pemerintah daerah			Indeks KAMI (Indeks)		
			Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.16.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Cakupan layanan informasi komunikasi dan pengaduan (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah (%)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah		Cakupan Keamanan persandian dan TI (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
		Meningkatkan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah daerah terpadu, terpersonalisasi, dan user centric			Indeks Teknologi Digital (Indeks)		
			Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.16.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Cakupan layanan informasi komunikasi dan pengaduan (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah (%)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah		Cakupan Keamanan persandian dan TI (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
		Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik			Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.16.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Cakupan layanan informasi komunikasi dan pengaduan (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah (%)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah		Cakupan Keamanan persandian dan TI (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika										
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	48,1	52,35	56,6	60,85	65,1	69,35	73,6	
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	6	6,1	6,15	6,2	6,25	6,3	6,35	
III	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indek Pemerintah Digital	Indeks	4,52	4,76	2	2,1	2,3	2,5	2,7	
IV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	1,3	2,62	2,7	2,8	2,9	3	3,1	
2	Indeks KAMI	Indeks	340	400	450	471	492	513	534	
3	Indeks Pemerintah Digital	Nilai	2	2	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				13.239.794.017		13.576.841.337		13.917.365.392		14.251.067.593		14.592.501.425		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.239.794.017		8.404.792.227		8.567.914.506		8.720.668.111		8.874.549.305		
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	8.239.794.017	100	8.404.792.227	100	8.567.914.506	100	8.720.668.111	100	8.874.549.305	2.16.2.21.2.20.14.00 00 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.170.000		7.241.700		7.419.846		7.593.470		7.771.157		
Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	3.170.000	2	7.241.700	2	7.419.846	2	7.593.470	2	7.771.157		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.585.000		3.620.850		3.709.923		3.796.735		3.885.578		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	1.585.000	2	3.620.850	2	3.709.923	2	3.796.735	2	3.885.578		
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.585.000		3.620.850		3.709.923		3.796.735		3.885.579		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1.585.000	1	3.620.850	1	3.709.923	1	3.796.735	1	3.885.579		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.691.515.217		6.288.664.670		6.398.555.134		6.499.253.602		6.599.796.965		
Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	6.691.515.217	12	6.288.664.670	12	6.398.555.134	12	6.499.253.602	12	6.599.796.965		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48	48		48		48		48		48			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.974.640.217		5.558.560.920		5.650.490.831		5.734.680.049		5.817.332.390		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48	48	5.974.640.217	48	5.558.560.920	48	5.650.490.831	48	5.734.680.049	48	5.817.332.390		
2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				534.300.000		539.643.000		552.918.218		564.861.050		578.078.798		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	534.300.000	12	539.643.000	12	552.918.218	12	564.861.050	12	578.078.798		
2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				177.820.000		179.598.200		184.016.316		188.322.298		192.729.040		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	177.820.000	12	179.598.200	12	184.016.316	12	188.322.298	12	192.729.040		
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.585.000		3.620.850		3.709.923		3.796.735		3.885.579		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.585.000	1	3.620.850	1	3.709.923	1	3.796.735	1	3.885.579		
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.585.000		3.620.850		3.709.923		3.796.735		3.885.579		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	1.585.000	18	3.620.850	18	3.709.923	18	3.796.735	18	3.885.579		
2.16.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.585.000		3.620.850		3.709.923		3.796.735		3.885.579		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	1.585.000	2	3.620.850	2	3.709.923	2	3.796.735	2	3.885.579		
2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				45.805.000		46.263.050		47.401.121		48.510.307		49.645.448		
Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	45.805.000	2	46.263.050	2	47.401.121	2	48.510.307	2	49.645.448		
2.16.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.805.000		46.263.050		47.401.121		48.510.307		49.645.448		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	45.805.000	2	46.263.050	2	47.401.121	2	48.510.307	2	49.645.448		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				734.491.424		731.656.928		749.655.686		767.197.629		785.150.053		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	734.491.424	4	731.656.928	4	749.655.686	4	767.197.629	4	785.150.053		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				67.294.600		67.967.546		69.639.547		71.269.113		72.936.810		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	67.294.600	2	67.967.546	2	69.639.547	2	71.269.113	2	72.936.810		
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.876.200		47.344.962		48.509.648		49.644.773		50.806.461		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	36.876.200	4	47.344.962	4	48.509.648	4	49.644.773	4	50.806.461		
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				184.135.000		226.376.350		231.945.208		237.372.726		242.927.247		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	184.135.000	4	226.376.350	4	231.945.208	4	237.372.726	4	242.927.247		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.240.000		42.662.400		43.711.895		44.734.753		45.781.546		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	22.240.000	4	42.662.400	4	43.711.895	4	44.734.753	4	45.781.546		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.631.000		7.707.310		7.896.909		8.081.697		8.270.809		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	5.631.000	4	7.707.310	4	7.896.909	4	8.081.697	4	8.270.809		
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.712.000		2.739.120		2.806.502		2.872.174		2.939.383		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	2.712.000	3	2.739.120	3	2.806.502	3	2.872.174	3	2.939.383		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				415.602.624		336.859.240		345.145.977		353.222.393		361.487.797		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20	415.602.624	20	336.859.240	20	345.145.977	20	353.222.393	20	361.487.797		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				669.988.000		676.687.880		693.334.401		709.558.426		726.162.093		
Tersusunnya dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	669.988.000	12	676.687.880	12	693.334.401	12	709.558.426	12	726.162.093		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				319.988.000		323.187.880		331.138.301		338.886.938		346.816.892		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	319.988.000	12	323.187.880	12	331.138.301	12	338.886.938	12	346.816.892		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				350.000.000		353.500.000		362.196.100		370.671.488		379.345.201		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	350.000.000	4	353.500.000	4	362.196.100	4	370.671.488	4	379.345.201		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94.824.376		654.277.999		671.548.318		688.554.677		706.023.589		
Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	10	94.824.376	10	654.277.999	10	671.548.318	10	688.554.677		706.023.589		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	16		16		16		16		16			
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				29.600.000		29.896.000		30.631.441		31.348.217		32.081.765		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	10	29.600.000	10	29.896.000	10	30.631.441	10	31.348.217		32.081.765		
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.200.000		28.482.000		29.182.657		29.865.531		30.564.384		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	16	28.200.000	16	28.482.000	16	29.182.657	16	29.865.531	16	30.564.384		
2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.024.376		595.899.999		611.734.220		627.340.929		643.377.440		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	37.024.376	3	595.899.999	3	611.734.220	3	627.340.929	3	643.377.440		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2.000.000.000		2.040.049.110		2.079.642.886		2.116.719.930		2.154.070.668		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Cakupan layanan informasi komunikasi dan pengaduan (%)	100	100	2.000.000.000	100	2.040.049.110	100	2.079.642.886	100	2.116.719.930	100	2.154.070.668	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000		2.040.049.110		2.079.642.886		2.116.719.930		2.154.070.668		
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	10	10	2.000.000.000	10	2.040.049.110	10	2.079.642.886	10	2.116.719.930	10	2.154.070.668		
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	400	400		400		400		400		400			
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	45	45		45		45		45		45			
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2	2		2		2		2		2			
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				1.027.292.000		1.162.064.606		1.227.399.987		1.291.363.725		1.306.861.821		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	10	10	1.027.292.000	10	1.162.064.606	10	1.227.399.987	10	1.291.363.725	10	1.306.861.821		
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				243.510.000		248.721.114		254.839.653		260.802.901		266.905.689		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	3	3	243.510.000	3	248.721.114	3	254.839.653	3	260.802.901	3	266.905.689		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				100.000.000		102.140.000		104.652.644		107.101.515		109.607.691		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	5	5	100.000.000	5	102.140.000	5	104.652.644	5	107.101.515	5	109.607.691		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				50.000.000		61.284.000		62.791.586		64.260.909		65.764.614		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2	2	50.000.000	2	61.284.000	2	62.791.586	2	64.260.909	2	65.764.614		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				454.200.000		338.166.433		299.145.305		259.316.128		267.923.431		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	45	45	454.200.000	45	338.166.433	45	299.145.305	45	259.316.128	45	267.923.431		
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				124.998.000		127.672.957		130.813.711		133.874.752		137.007.422		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	400	400	124.998.000	400	127.672.957	400	130.813.711	400	133.874.752	400	137.007.422		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				3.000.000.000		3.132.000.000		3.269.808.000		3.413.679.552		3.563.881.452		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah (%)	100	100	3.000.000.000	100	3.132.000.000	100	3.269.808.000	100	3.413.679.552	100	3.563.881.452	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.000.000.000		3.132.000.000		3.269.808.000		3.413.679.552		3.563.881.452		
Meningkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	4	4	3.000.000.000	4	3.132.000.000	4	3.269.808.000	4	3.413.679.552	4	3.563.881.452		
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				2.251.400.000		2.843.753.000		2.850.460.000		2.854.779.000		2.861.586.000		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	4	4	2.251.400.000	4	2.843.753.000	4	2.850.460.000	4	2.854.779.000	4	2.861.586.000		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				748.600.000		288.247.000		419.348.000		558.900.552		702.295.452		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1	1	748.600.000	1	288.247.000	1	419.348.000	1	558.900.552	1	702.295.452		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				574.000.000		585.494.094		596.857.507		607.498.618		618.218.279		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				574.000.000		585.494.094		596.857.507		607.498.618		618.218.279		
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah (%)	100	100	574.000.000	100	585.494.094	100	596.857.507	100	607.498.618	100	618.218.279	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				574.000.000		585.494.094		596.857.507		607.498.618		618.218.279		
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	80	90	574.000.000	92	585.494.094	94	596.857.507	96	607.498.618	96	618.218.279		
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	90	92		94		98		102		105			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	90	90		90		90		90		90			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	90	90		90		90		90		90			
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				369.643.020		314.494.000		319.770.553		324.927.323		330.208.491		
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	90	90	369.643.020	90	314.494.000	90	319.770.553	90	324.927.323	90	330.208.491		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				80.356.980		144.346.494		147.317.676		149.765.417		152.096.252		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	90	90	80.356.980	90	144.346.494	90	147.317.676	90	149.765.417	90	152.096.252		
2.20.02.2.01.0020 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				50.000.000		51.070.000		52.326.322		53.550.757		54.803.845		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	90	92	50.000.000	94	51.070.000	98	52.326.322	102	53.550.757	105	54.803.845		
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				74.000.000		75.583.600		77.442.956		79.255.121		81.109.691		
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	80	90	74.000.000	92	75.583.600	94	77.442.956	96	79.255.121	96	81.109.691		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				501.000.000		511.032.302		520.950.542		530.238.341		539.594.700		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				501.000.000		511.032.302		520.950.542		530.238.341		539.594.700		
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Cakupan Keamanan persandian dan TI (%)	81,40	100	501.000.000	100	511.032.302	100	520.950.542	100	530.238.341	100	539.594.700	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				501.000.000		511.032.302		520.950.542		530.238.341		539.594.700		
Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	6	6	501.000.000	6	511.032.302	6	520.950.542	6	530.238.341	6	539.594.700		
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				501.000.000		511.032.302		520.950.542		530.238.341		539.594.700		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	6	6	501.000.000	6	511.032.302	6	520.950.542	6	530.238.341	6	539.594.700		

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
1.	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
3.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
4.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
5.	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN		KETERANGAN
			KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*		*(05)*
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah (INMEN 2 TAHUN 2025)	***Kegiatan*** Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	***Sub Kegiatan*** Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Cakap Digital Kabupaten Kediri
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika (INMEN 2 TAHUN 2025)	***Kegiatan*** Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	***Sub Kegiatan*** Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	SatuNet Kediri
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) (INMEN 2 TAHUN 2025)	***Kegiatan*** Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	***Sub Kegiatan*** Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	"Satu Data Kabupaten Kediri"
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah (INMEN 2 TAHUN 2025)	***Kegiatan*** Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	***Sub Kegiatan*** Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	BISON RIDER/ Siber Mitigasi Kabupaten Kediri
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	***Kegiatan*** Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Sub Kegiatan*** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PRIMA DISKOMINFO: Pelayanan Responsif Instan Mutakhir Akurat Diskominfo

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.16.2.21.2.20.14.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika									
2.	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	6	6,1	6,15	6,2	6,25	6,3	6,35	
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indek Pemerintah Digital	Indeks	4,52	4,76	2	2,1	2,3	2,5	2,7	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.	Indeks Pemerintah Digital	komulatif	Nilai	2	2	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	
3.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
4.	Indeks Pembangunan Statistik	positif	Indeks	1,3	2,62	2,7	2,8	2,9	3	3,1	
5.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
6.	Indeks KAMI	positif	Indeks	340	400	450	471	492	513	534	

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689995, Pos-el: bappeda@kedirikab.go.id
Kediri

Kediri, 17 September 2025

Nomor : 000.7.3/90/418.54/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Kediri Tahun 2025-2029

Yth. Kepala Kominfo Kabupaten Kediri
di
Kediri

Dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diselaraskan dengan program pembangunan Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat, penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029. Dinas Kominfo Kab. Kediri sesuai kewenangannya sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, telah menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1. Ringkasan Eksekutif

Rencana Strategis (Renstra) adalah sebuah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra PD dilakukan untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/subkegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD. Penetapan Perkada Renstra PD Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029.
8. Surat Tugas Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Kediri Nomor 007/6122/418.54/2025 tanggal 1 September 2025 untuk melakukan Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Tujuan Verifikasi

Memastikan bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas kominfo Kab. Kediri Tahun 2025-2029 telah disusun sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4. Metodologi Verifikasi

Metodologi verifikasi Renstra melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa dokumen Renstra telah disusun dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

1. Pencermatan Sistematika Renstra:
 1. Memastikan Renstra memuat pendahuluan, gambaran umum, analisis lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan rencana anggaran, telah termuat dalam dokumen.
 2. Verifikasi keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program/kegiatan. Bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
 3. Memastikan konsistensi data dan informasi yang disajikan dalam berbagai bagian Renstra tidak ada data atau informasi yang bertentangan atau tidak sesuai.
2. Pencermatan Substansi Renstra:
 1. Verifikasi visi dan misi yang ditetapkan dalam Renstra telah sejalan dengan tujuan jangka panjang organisasi.
 2. Verifikasi analisis lingkungan strategis yang dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang relevan dengan organisasi. Pastikan bahwa analisis tersebut dilakukan secara komprehensif dan mendalam.
 3. Verifikasi tujuan dan sasaran yang ditetapkan realistis, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki jangka waktu yang jelas (SMART).
 4. Verifikasi strategi dan kebijakan yang dirumuskan relevan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
 5. Verifikasi program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta apakah program dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kegiatan tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

6. Verifikasi indikator kinerja yang digunakan dapat mengukur pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien.

5. Uraian Hasil Verifikasi

1. Pengujian atas Kesesuaian Rancangan Akhir Renstra Dinas Kominfo Kab. Kediri Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029

Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renstra Dinas Kominfo Kab. Kediri Tahun 2025-2029 dilakukan terhadap dokumen Perda RPJMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Dokumen rancangan akhir Renstra Dinas Kominfo Kab. Kediri secara garis besar telah sesuai dengan arahan RPJMD Kab. Kediri 2025 – 2029 dan menunjukan keselarasan.

2. Pada Bab. I perlu dicantumkan dasar hukum terbaru dari Perda RPJMD (Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029). **(Telah direvisi pada Halaman 28 No. 68)**

3. Bab II pada tabel Hasil Evaluasi capaian Urusan Dinas Kominfo Kab. Kediri agar diberi nomor tabel dan diberi kolom sebagai penanda indikator (IKU,IKK,Ind.Program atau Ind.Kegiatan) **(Telah direvisi pada Halaman 33 s.d 61)**

4. IKU Diskominfo sebanyak 2 indikator sedangkan IKK sebanyak 3 total 5 Indikator. Semua indikator telah selaras dengan RPJMD. **(Telah direvisi pada Halaman 154 s.d 157)**

5. Perlu penyesuaian pada tabel 3.2 agar tabel dapat disesuaikan/ dibenahi dengan masing-masing indikator dengan sasaran tujuan yang ada. Terdapat indikator yang tidak memiliki tujuan sasaran yakni indeks SPBE, Indeks Pemerintah Digital, indeks pembangunan TIK, Indeks Masy. Digital indonesia. **(Telah direvisi pada Halaman 150 s.d 152)**

6. Tabel 3.3 agar kolom disesuaikan dengan Inmendagri No.2 Tahun 2025 **(Telah direvisi pada Halaman 154 s.d 157)**

7. Pada tabel 4.4 ditemukan dua judul tabel yakni Daftar Kegiatan Subkegiatan Prioritas dan Judul Indikator Kinerja Utama. Mohon untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

disesuaikan sesuai Inmendagri. (Daftar Kegiatan Sub Kegiatan Prioritas

– 4.4, IKU – 4.5) **(Telah direvisi pada Halaman 154 s.d 157 Tabel 4.4) dan (Telah direvisi pada Halaman 266 Tabel 4.5)**

2. **Pengujian atas Penyusunan Substansi antar BAB pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Kominfo Kab. Kediri Tahun 2025-2029**

 Berdasarkan hasil pengujian atas penyusunan substansi antar BAB pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Kominfo Kab. Kediri Tahun 2025-2029 diketahui bahwa:

 1. Penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra Dinas Kominfo Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan sistematika Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dan Surat Edaran Bupati Nomor 000.7.2.2/5/418.54/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, akan tetapi perlu dicermati kembali Bab V agar disesuaikan dengan arahan pada Inmedagri Nomor 2 Tahun 2025 yakni pada muatan substansi terkait dengan arahan kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. **(Telah direvisi pada Halaman 276 s.d 278)**

Rekomendasi

Berdasarkan hasil Verifikasi disarankan kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri agar:

1. Agar dapat dilakukan pembenahan terhadap hasil pengujian pada point satu dan dua diatas.
2. Penyesuaian baik sistematika dan substansi mengacu pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 Romawi IV. Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
3. Memastikan kembali tujuan, sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta pagu, target dan indikatornya yang dituangkan sesuai dengan yang sudah terinput dalam aplikasi SIPD modul renstra.

6. APRESIASI

Bappeda Kabupaten Kediri menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kominfo Kab. Kediri atas tersusunnya Rancangan Akhir Renstra Dinas Kominfo Kab.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kediri Tahun 2025-2029 serta kesediaan memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Verifikasi.

Harapan kami terhadap Verifikasi yang telah dilakukan dapat ditindaklanjuti dan memberikan perbaikan dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Kominfo Kab. Kediri Tahun 2025-2029.

Verifikator:

Nama : Rendra Adhinata, S.Kom.

Jabatan : Perencana Ahli Pertama

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Kediri,

JOKO SUWONO, S.Sos.,M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP 197501031993111001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CASCADING KINERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BERDASARKAN PERMENPANRB NOMOR 89
TAHUN 2021 TENTANG PENJENJANGAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN KEDIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Penjenjangan Kinerja (Cascading Kinerja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan wujud komitmen Diskominfo Kabupaten Kediri dalam melaksanakan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini menegaskan pentingnya keselarasan kinerja mulai dari level strategis organisasi, unit kerja, hingga kinerja individu pegawai. Penjenjangan Kinerja (Cascading) adalah proses kunci untuk memastikan setiap upaya dan sumber daya yang kita miliki berkontribusi secara logis dan terukur pada pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kediri, khususnya di bidang komunikasi dan informatika.

Dokumen ini memuat hasil penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis Dinas (Outcome) ke dalam indikator kinerja yang lebih operasional hingga tingkat individu, yang dibangun berdasarkan prinsip Pohon Kinerja (Logic Model). Harapannya, dengan adanya pedoman Cascading Kinerja ini, seluruh aparatur Diskominfo Kabupaten Kediri memiliki pemahaman yang utuh mengenai peran, target, dan kontribusi spesifik mereka dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Kami menyadari bahwa dokumen ini adalah langkah awal yang akan terus dievaluasi dan disempurnakan sejalan dengan dinamika kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh tim penyusun atas kerja keras dan dedikasinya, serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian dokumen ini.

Semoga Penjenjangan Kinerja ini menjadi fondasi yang kuat bagi peningkatan akuntabilitas dan kinerja Diskominfo Kabupaten Kediri, demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan visi Kabupaten Kediri yang lebih baik.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri

Dr.NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd
Pembina TingkatI
NIP. 19811203 200604 1 014

CASCADING KINERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

VISI	"KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN"
MISI ke 3	"REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN"
TUJUAN RPJMD	"TERWUJUDNYA TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF"
INDIKATOR TUJUAN RPJMD	INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kediri di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian

Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik.

Indek SPBE dan Indeks Pemerintah Digital , Indeks Pembangunan TIK , Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik

Indek SPBE dan Indeks Pemerintah Digital, Indeks Pembangunan TIK, Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan pemanfaatan teknologi untuk inovasi melalui berbagai kanal digital	Meningkatkan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah daerah terpadu, terpersonalisasi, dan user centric	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah yang relevan	Meningkatkan implementasi standar keamanan siber pada seluruh sistem informasi dan infrastruktur TIK pemerintah daerah	Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik
Indeks PPID	Indeks Teknologi Digital SPBE dan Indeks Pemerintah Digital	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks KAMI	Indeks Survei Kepuaan Masyarakat
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survey)	Nilai Kepuasan pengguna terhadap layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, Nilai Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), Persentase Indikator Program yang Tercapai, Persentase Realisasi Anggaran
Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. IK : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria 2. IK : Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 3. IK : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 4. IK : Jumlah Konten Informasi Publik 5. IK : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sIK : Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerahesuai peraturan perundangan	1. IK : Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas 2. IK : Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1. IK : Persentase kegiatan statistikyang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral 2. IK : Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 3. IK : Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data 4. IK : Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	1. IK : Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. IK : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Meningkatkan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah
				1. IK : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2. IK : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3. IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4. IK : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5. IK : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 6. IK : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Meningkatkan Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				1. IK : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Meningkatkan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah
				1. IK : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2. IK : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3. IK : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. IK : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5. IK : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6. IK : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7. IK : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

CASCADING KINERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

Terlaksananya Relasi Media

Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media

Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo

Tersedianya Pelayanan Informasi Publik

Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan

Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis

Terlaksananya Penyusunan Konten

Jumlah Konten Informasi Publik

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE

IK : Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE

Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas

IK : Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas

Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional

Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik

Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral

Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik

Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

Persentase kegiatan statistikyang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral

Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

CASCADING KINERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Tersusunnya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

CASCADING KINERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

CASCADING KINERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sekartaji No.2, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182
Nomor Telepon (0354) 682152, Email diskominfo@kedirikab.go.id
Laman Website https://diskominfo.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 100.1.5.1/1260/418.31/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
DI LINGKUP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang	:	a.	bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
		b.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja di Lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
		4.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP);
		5.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
		6.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
		7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
		8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
		9.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
		10.	Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029.
		11.	Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 9)
		12.	Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja di Lingkup OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala OPD ini
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertujuan untuk: a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen dan akuntabilitas kinerja yang baik; dan b. Memberikan informasi pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
KEEMPAT	:	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja OPD Kabupaten Kediri dimanfaatkan untuk: a. Perencanaan Strategis; b. Perencanaan Tahunan; c. Pengukuran Kinerja; d. Penetapan Kinerja; e. Perjanjian Kinerja; f. Pelaporan Kinerja; g. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; h. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan; i. Dokumen Akuntabilitas Kinerja lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
KEEMPAT	:	Keputusan Kepala OPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Oktober 2025
Plt.Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kediri

Dr.NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19811203 200604 1 014

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sekartaji No.2, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182
Nomor Telepon (0354) 682152, Email diskominfo@kedirikab.go.id
Laman Website https://diskominfo.kedirikab.go.id

BERITA ACARA

NOMOR : 100.1.5.1/2990/418.31/2025

TENTANG

HASIL RAPAT PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2029

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, disampaikan hasil rapat penyusunan Penetapan Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebagai berikut;

Dasar Rapat

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pimpinan Rapat

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Peserta Rapat

1. Pejabat Struktural di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
3. Pejabat Fungsional di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

3. Pejabat Pelaksana di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Pembahasan

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing.

Hasil Rapat

Dari hasil rapat diatas, peserta rapat menyepakati disusunnya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri terkait Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyetujui Hasil Rapat :

1	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri **Dr.NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd**	**1.**
2	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri/ Seksi 1 **Sutarja, SE**	**2.**
3	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri/ Seksi 2 **Suwanto, S.Kom**	**3.**
4	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri/ Seksi 3 **Achmad Sholeh Mustaqim, ST**	**4.**
5	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri/ Seksi 4 **Nadlirin, SH**	**5.**

6	Kepala Subbagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri/ Seksi 5 **Yulia Puji Rahayu, SE**	**6.**
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri/ Seksi 6 **Sukma Fadly Nurlana, S.Kom**	**7.**

Mengetahui,
Plt.Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kediri

Dr.NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19811203 200604 1 014

Lampiran I
Nomor : 100.1.5.1/1260/418.31/2025
Tanggal : 8 Oktober 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
c. pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
f. pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
g. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri

Tujuan/Sasaran Terseleksi	**Indikator**	**Definisi Operasional / Kamus Indikator**	**Formula**	**Sumber Data (Sumber Verifikasi)**	**Penanggung-Jawab**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Definisi operasional Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah suatu	Perhitungan nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Aplikasi Informatika	Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika

pelayanan publik (Tujuan Terseleksi)		ukuran standar yang mengukur tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah berdasarkan 11 indikator yang dikelompokkan dalam tiga subindeks: akses dan infrastruktur, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Tujuan IP-TIK adalah untuk membandingkan pembangunan TIK antarwaktu dan wilayah, mengukur kesenjangan digital, serta menilai potensi pengembangan TIK di Kabupaten Kediri	**Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (IP-TIK)** ∑ Subindeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi **Keterangan :** **Subindeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi meliputi:** 1. Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK 2. Subindeks Penggunaan TIK 3. Subindeks Keahlian TIK.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Pemerintah Digital	• Indeks SPBE adalah nilai yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pemerintah Kabupaten Kediri yang mengukur	Perhitungan nilai SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 59 Tahun 2020 **INDEKS SPBE =** ∑ **NDj X BDj** ***Keterangan :*** ▪ NDJ = Nilai Indeks Domain ke -j ▪ BDJ = Bobot Domain ke-i	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

		kematangan (maturity level) penerapan SPBE dilaksanakan di Tahun 2025 • Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah penyempurnaan dari Indeks SPBE yang mengukur sejauh mana transformasi digital diterapkan di instansi pemerintah Kabupaten Kediri dilaksanakan di Tahun 2025-2029	**INDEKS DOMAIN =** **1 ∑ NAi x BAi** **BD** ***Keterangan :*** ▪ BDi = Bobot Domain ke-i ▪ NAi = Nilai Indeks Aspek ke-i ▪ BAi = Bobot Aspek ke-i **INDEKS ASPEK =** **1 ∑ NIk x BIk** **BAk** ***Keterangan :*** BAk = Nilai Bobot Aspek ke-k NIk = Nilai Tingkat Kematangan indikator ke-k BIk = Nilai Bobot Indikator ke-k **Predikat Indeks SPBE** ▪ Nilai Indesk 4,2 -5,0 dengan Predikat memuaskan ▪ Nilai Indeks 3,5-4,2 dengan Predikat Sangat Baik ▪ Nilai Indeks 2,6-3,5 dengan Predikat Baik ▪ Nilai Indeks 1,8-2,6 dengan Predikat Cukup ▪ Nilai Indeks < 1,8 dengan Predikat Kurang Perhitungan nilai Indeks Pemerintah Digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029 **INDEKS PEMERINTAH DIGITAL =** **∑ Aspek Kinerja Pemerintah Digital**		

			Keterangan : Aspek Kinerja Pemerintah Digital : 1. Aspek Strategi dan Rencana 2. Aspek Tata Kelola dan Manajemen 3. Aspek Teknologi Digital 4. Aspek Audit Teknologi Digital 5. Aspek Keamanan Siber 6. Aspek Kapabilitas dan Budaya Digital 7. Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi 8. Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah 9. Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah **NILAI KEPUASAN PENGGUNA =** $\underline{\mathbf{n_k}}$ - $\underline{\mathbf{n_b}}$ ***Keterangan :*** n_k = nilai rata-rata pada persepsi keuntungan dan manfaat n_b = nilai rata-rata pada persepsi biaya dan resiko Nilai rata-rata tersebut didapatkan dari penilaian pada opsi jawaban yang ada pada pertanyaan-pertanyaan survei. Masing-masing opsi jawaban memiliki skala jawaban 1 s.d. 5 pada predikat “Sangat Buruk” s.d. “Sangat Baik” dengan ketentuan penilaian pada Tabel di bawah ini.		

Skala Penilaian Kepuasan Pengguna

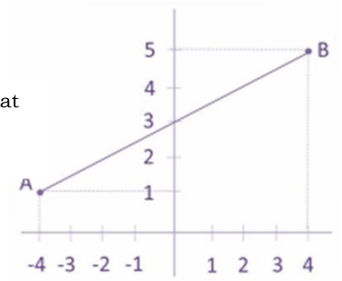
Persepsi Keuntungan dan Manfaat (k)				
1	2	3	4	5
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Persepsi Biaya dan Risiko (b)				
5	4	3	2	1
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Net sum Persepsi (k-b)				
-4	-2	0	2	4
Kondisi yang terjadi ketika responden menilai Persepsi Keuntungan dan Manfaat berada pada kategori sangat buruk dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat buruk	(kondisi antara)	(kondisi antara)	(kondisi antara)	Kondisi yang terjadi ketika responden menilai persepsi keuntungan dan manfaat berada pada kategori sangat baik dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat baik

Untuk menghitung dan mengonversi nilai tersebut, digunakan digunakan teori linear transformation dengan persamaan f(x)=ax+b atau y = ax+b (Giuseppe Peano, 1888)

Translasi Skala :

Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34) (y)

(titik Kondisi Tingkat Kematangan terendah)



Nilai Kepuasan Pengguna (x)

Konversi Nilai Kepuasan Pengguna ke Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital

No	Nilai Kepuasan Pengguna	Tingkat Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34)	Predikat
1	<2,4	1	
2	-2,4 s.d. < -0,8	2	
3	-0,8 s.d. < 1	3	
4	1 s.d. < 2,4	4	
5	2,4 s.d. 4,0	5	

Perhitungan Indeks Pemerintah Digital dengan Skala 5

Rentang Indeks	Predikat
1 s.d. , 1,8	Kurang
1,8 s.d. , 2,6	Cukup
2,6 s.d. < 3,5	Baik
3,5 s.d. < 4,2	Sangat Baik
4,2 s.d. 5	Memuaskan

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

1.2 Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran

Tabel 1.2 Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri

Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Definisi Operasional**	**Formula**	**Sumber Data (Sumber Verifikasi)**	**Penanggung-Jawab**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik (Tujuan Terseleksi)	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Definisi operasional Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah suatu ukuran standar yang mengukur tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah berdasarkan 11 indikator yang dikelompokkan dalam tiga subindeks: akses dan infrastruktur, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Tujuan IP-TIK adalah untuk membandingkan pembangunan TIK	Perhitungan nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. **Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (IP-TIK)** ∑ Subindeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi **Keterangan :** **Subindeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi meliputi:** 4. Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK 5. Subindeks Penggunaan TIK 6. Subindeks Keahlian TIK.	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

		antarwaktu dan wilayah, mengukur kesenjangan digital, serta menilai potensi pengembangan TIK di Kabupaten Kediri			
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Pemerintah Digital	• Indeks SPBE adalah nilai yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pemerintah Kabupaten Kediri yang mengukur kematangan (maturity level) penerapan SPBE dilaksanakan di Tahun 2025 • Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah	Perhitungan nilai Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 59 Tahun 2020 **INDEKS SPBE =** ∑ **NDj X BDj** ***Keterangan :*** ▪ NDJ = Nilai Indeks Domain ke -j ▪ BDJ = Bobot Domain ke-i **INDEKS DOMAIN =** **1** ∑ **NAi x BAi** **BD** ***Keterangan :*** ▪ BDi = Bobot Domain ke-i ▪ NAi = Nilai Indeks Aspek ke-i ▪ BAi = Bobot Aspek ke-i **INDEKS ASPEK =** **1** ∑ **NIk x BIk** **BAk**	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

		penyempurnaan dari Indeks SPBE yang mengukur sejauh mana transformasi digital diterapkan di instansi pemerintah Kabupaten Kediri dilaksanakan di Tahun 2025-2029	***Keterangan :*** BAk = Nilai Bobot Aspek ke-k NIk = Nilai Tingkat Kematangan indikator ke-k BIk = Nilai Bobot Indikator ke-k **Predikat Indeks SPBE** ▪ Nilai Indesk 4,2 -5,0 dengan Predikat memuaskan ▪ Nilai Indeks 3,5-4,2 dengan Predikat Sangat Baik ▪ Nilai Indeks 2,6-3,5 dengan Predikat Baik ▪ Nilai Indeks 1,8-2,6 dengan Predikat Cukup ▪ Nilai Indeks < 1,8 dengan Predikat Kurang Perhitungan nilai Indeks Pemerintah Digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029 **INDEKS PEMERINTAH DIGITAL =** **∑ Aspek Kinerja Pemerintah Digital** ***Keterangan :*** Aspek Kinerja Pemerintah Digital : 1. Aspek Strategi dan Rencana 2. Aspek Tata Kelola dan Manajemen 3. Aspek Teknologi Digital 4. Aspek Audit Teknologi Digital 5. Aspek Keamanan Siber 6. Aspek Kapabilitas dan Budaya Digital 7. Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi 8. Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah 9. Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah		

NILAI KEPUASAN PENGGUNA =

$\frac{n_k}{} - \frac{n_b}{}$

Keterangan :

n_k = nilai rata-rata pada persepsi keuntungan dan manfaat

n_b = nilai rata-rata pada persepsi biaya dan resiko

Nilai rata-rata tersebut didapatkan dari penilaian pada opsi jawaban yang ada pada pertanyaan-pertanyaan survei. Masing-masing
opsi jawaban memiliki skala jawaban 1 s.d. 5 pada predikat "Sangat Buruk" s.d. "Sangat Baik" dengan ketentuan penilaian pada Tabel di bawah ini.

Skala Penilaian Kepuasan Pengguna

Persepsi Keuntungan dan Manfaat (k)				
1	2	3	4	5
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Persepsi Biaya dan Risiko (b)				
5	4	3	2	1
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Net sum Persepsi (k-b)				
-4	-2	0	2	4
Kondisi yang terjadi ketika responden menilai Persepsi Keuntungan dan Manfaat berada pada kategori sangat	(kondisi antara)	(kondisi antara)	(kondisi antara)	Kondisi yang terjadi ketika responden menilai persepsi keuntungan dan manfaat berada pada kategori

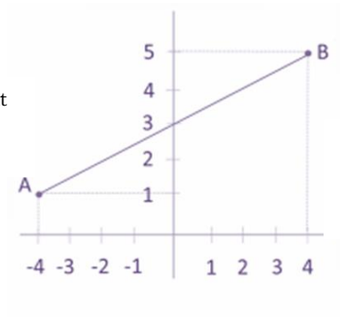
buruk dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat buruk				sangat baik dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat baik			

Untuk menghitung dan mengonversi nilai tersebut, digunakan digunakan teori linear transformation dengan persamaan f(x)=ax+b atau y = ax+b (Giuseppe Peano, 1888)

Translasi Skala :

Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34) (y)

(titik Kondisi Tingkat Kematangan terendah)



Nilai Kepuasan Pengguna (x)

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
Konversi Nilai Kepuasan Pengguna ke Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital
<table>
<tr><th>No</th><th>Nilai Kepuasan Pengguna</th><th>Tingkat Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34)</th><th>Predikat</th></tr>
<tr><td>1</td><td><2,4</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>-2,4 s.d. < -0,8</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>-0,8 s.d. < 1</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>1 s.d. < 2,4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>2,4 s.d. 4,0</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>
Perhitungan Indeks Pemerintah Digital dengan Skala 5
<table>
<tr><th>Rentang Indeks</th><th>Predikat</th></tr>
<tr><td>1 s.d. , 1,8</td><td>Kurang</td></tr>
<tr><td>1,8 s.d. , 2,6</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>2,6 s.d. < 3,5</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>3,5 s.d. < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>4,2 s.d. 5</td><td>Memuaskan</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Indeks Masyarakat Digital Indonesia</td>
<td>Definisi operasional Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) adalah sebuah pengukuran komprehensif terhadap tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat Indonesia dalam menggunakan</td>
<td>Dasar hukum perhitungan nilai IMDI (Indeks Masyarakat Digital Indonesia) adalah G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy yang diadopsi dan diimplementasikan oleh Indonesia saat Presidensi G20 tahun 2022. Pengukuran IMDI ini kemudian dijadikan panduan untuk merancang kebijakan dan program pengembangan SDM digital di Indonesia, serta sebagai dasar untuk memantau perkembangan kompetensi digital masyarakat dari tahun ke tahun.
Perhitungan IMDI adalah sebagai berikut:
1. RAW data di konversi ke skala 1-100</td>
<td>Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri</td>
<td>Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri</td>
</tr>
</table>

		teknologi digital, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun keperluan pekerjaan, yang dikaji melalui empat pilar utama: infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan, dan pekerjaan. IMDI bertujuan menjadi basis penyusunan program pengembangan SDM digital dan pengambilan kebijakan di era ekonomi digital.	**RAW data di konversi ke skala 1-100** $X' = \frac{A + (X - \min(X)) \times (B - A)}{\max(X) - \min(X)}$ $X' = \frac{A + (X - \min(X)) \times (100 - 1)}{\max(X) - \min(X)}$ $X' = \frac{A + (X - \min(X)) \times (99)}{\max(X) - \min(X)}$ Keterangan : ▪ X′ adalah nilai yang telah diskalakan (nilai 1-100 Anda). ▪ X adalah nilai raw asli. ▪ min(X) adalah nilai terkecil dalam seluruh set data raw Anda. ▪ max(X) adalah nilai terbesar dalam seluruh set data raw Anda. ▪ A adalah batas bawah dari skala yang diinginkan (dalam kasus ini, A=1). ▪ B adalah batas atas dari skala yang diinginkan (dalam kasus ini, B=100). 2. Hasil konversi masing-masing subpilar dirata-ratakan untuk setiap kab/kota untuk mendapatkan Nilai Sub Pilar Kab/Kota **Nilai Sub Pilar Kab/Kota** $\text{Nilai Sub Pilar Kab/Kota} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \text{Hasil Konversi Subpilar } i}{n}$ **Keterangan:** $\sum_{i=1}^{n}$ Hasil Konversi Subpilar$_i$: Jumlah total dari semua hasil konversi subpilar yang terkait di kabupaten/kota tersebut. n: Banyaknya (jumlah) subpilar yang dirata-ratakan.		

			3. Nilai Subpilar dikalikan dengan Bobot Subpilar menghasilkan Nilai Pilar Kab/Kota Nilai Pilar Kab/Kota adalah jumlah dari semua nilai kontribusi subpilar di bawah pilar tersebut: **Nilai Pilar Kab/Kota** Nilai Pilar Kab/Kota=$\sum$(Nilai Subpilar$_i$×Bobot Subpilar$_i$) 4. Pembobotan masing-masing subpilar dengan metode PCA Menghitung pembobotan subpilar menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) adalah proses yang kompleks dan biasanya dilakukan dengan perangkat lunak statistik. PCA itu sendiri bukanlah rumus tunggal, melainkan serangkaian langkah analisis data multivariat. Tujuan utama PCA di sini adalah untuk mengurangi dimensi data dan mengidentifikasi varians paling besar, di mana komponen yang menyumbang varians terbesar dianggap paling penting (bobotnya lebih besar). 1. Sebelum menerapkan PCA, data mentah (nilai konversi subpilar) harus distandarisasi agar semua subpilar memiliki skala dan unit yang sama. **Standarisasi Data** Data Terdandarisasi (Z)= $\frac{X-\mu}{\sigma}$ ***Keterangan :*** X: Nilai subpilar μ: Rata-rata (mean) nilai subpilar σ: Simpangan baku (standard deviation) nilai subpilar		

			2. Matriks Kovariansi (Σ) menunjukkan seberapa besar setiap pasangan subpilar bervariasi bersama. Ini adalah dasar untuk menentukan struktur data. Untuk dua subpilar X_1dan X_2 : **Penghitungan Matriks Kovariansi** $\text{Cov}(X_1,X_2) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X1,i-\mu1)(X2,i-\mu2)$ 3. Ini adalah inti dari PCA. Nilai Eigen (λ) dan Vektor Eigen (v) dihitung dari Matriks Kovariansi. **Menghitung Nilai Eigen dan Vektor Eigen** $\Sigma \cdot v = \lambda \cdot v$ Keterangan : ▪ λ: Nilai Eigen mewakili jumlah varians yang dijelaskan oleh Komponen Utama (Principal Component/PC) yang terkait. ▪ v: Vektor Eigen adalah arah atau bobot yang digunakan untuk membentuk PC. 4. Dalam pembobotan berbasis PCA, bobot subpilar seringkali didasarkan pada koefisien (komponen) dari Vektor Eigen yang terkait dengan Komponen Utama pertama (PC1), karena PC1 adalah yang menjelaskan varians terbesar. Bobot Berdasarkan Koefisien Vektor Eigen (Langkah 4a) Bobot untuk subpilar i (Boboti) sering diambil dari nilai absolut (magnitudo) koefisien Vektor Eigen pertama ($PC1_i$): Bobot Subpilari ∝\|Koefisien Vektor Eigen dari PC1i\|		

			5. Nilai Pilar dikalikan dengan Bobot Pilar menghasilkan Nilai IMDI Kab/Kota **Normalisasi Bobot Akhir** $\text{Bobot Akhir Subpilar}_i = \frac{\lvert\text{Koefisien Vektor Eigen dari PC1}\rvert}{\sum_{j=1}^{k} \lvert\text{Koefisien Vektor Eigen dari PC1}_J\rvert}$ k: Jumlah subpilar		
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah yang relevan	Indeks Pembangunan Statistik	Definisi operasional Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah nilai indeks atau kategori yang menggambarkan tingkat kematangan dan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah), yang diukur melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Nilai ini menunjukkan capaian dalam penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral, mencakup domain Prinsip	Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, formula perhitungan Indeks Pembangunan Statistik adalah sebagai berikut: **NILAI INDEKS ASPEKj** = $\sum_{i=1}^{I} \textit{Bobot Indikator}_{ij} \text{ X } \textit{Nilai indikator}_{ij}$ dengan: Indeks Aspek-j adalah nilai indeks aspek ke-j; I adalah Banyaknya indikator yang ada di aspek-j Bobot indikator ij adalah nilai bobot indikator ke–i pada aspek ke-j; Nilai indikator ij adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-i pada aspek ke-j; Nilai indeks domain merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada domain tertentu. Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek. Rumus penghitungan nilai indeks domain dijabarkan sebagai berikut: $\textbf{INDEKS DOMAIN}_k = \sum_{j=1}^{J} \text{Bobot Aspek}_{jk} \text{ X Nilai Aspek}_{jk}$ dengan: Indeks Domain ke k adalah nilai indeks domain ke-k; J = Banyaknya aspek yang ada di Domain k	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>SDI, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, dan Sistem Statistik.</td>
<td>Bobot Aspek jk adalah nilai bobot aspek ke j pada domain ke-k;
Nilai Aspek jk adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-k;
Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. Nilai indeks pembangunan statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks pembangunan statistik dijabarkan sebagai berikut:

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK =
$\sum_{k=1}^{K}$ Bobot Domain$_k$ X Nilai Domain$_k$
dengan:
K adalah Banyaknya domain penilaian;
Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k;
Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k;
Nilai Indeks diberikan predikat yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan pengelompokan berdasarkan kategori seperti tertera pada Tabel 10.

Tabel 10. Predikat Penilaian Tingkat Kematangan
<table>
<tr><th>Nilai Indeks</th><th>Predikat</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td></tr>
<tr><td>4,2 - 5,0</td><td>MEMUASKAN</td></tr>
<tr><td>3,5 - , 4,2</td><td>SANGAT BAIK</td></tr>
<tr><td>2,6 - < 3,5</td><td>BAIK</td></tr>
<tr><td>1,8 - , 2,6</td><td>CUKUP</td></tr>
<tr><td>< 1,8</td><td>KURANG</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan pemanfaatan</td>
<td>Indeks PPID</td>
<td>Definisi operasional Indeks PPID adalah nilai yang mengukur kinerja dan kepatuhan suatu Badan</td>
<td>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan dasar utama yang mengatur hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik, termasuk mekanisme penilaian keterbukaan informasi. Adapun formula Indeks PPID adalah :
(Nilai SAQ(30%)+Nilai Visitasi(40%)+Nilai Wawancara dan</td>
<td>Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas</td>
<td>Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</td>
</tr>
</table>

teknologi untuk inovasi melalui berbagai kanal digital		Publik dalam melaksanakan tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan menilai komponen input (sumber daya), proses (layanan dan pengelolaan), dan output/outcome (ketersediaan informasi dan kepuasan publik).	Presentase Pimpinan Badan Publik(30%)):3	Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	
Meningkatkan implementasi standar keamanan siber pada seluruh sistem informasi dan infrastruktur TIK pemerintah daerah	Indeks KAMI	Definisi operasional Indeks KAMI adalah alat evaluasi (aplikasi) yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan sistem Keamanan Informasi di suatu organisasi atau instansi, terutama di lingkungan pemerintahan. Untuk memberikan gambaran kondisi kerangka kerja keamanan informasi yang	Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan merujuk pada standar internasional SNI ISO/IEC 27001:2013 (atau versi terbaru 5.0, SNI ISO/IEC 27001:2022) dengan standar ISO/IEC 27001 **INDEKS KAMI =** ∑ Area Keamanan Informasi Keterangan : 1. Area Tata Kelola 2. Area Pengelolaan Risiko 3. Area Kerja Keamanan Informasi 4. Area Pengelolaan Aset 5. Area Teknologi dan Keamanan Informasi 6. Area Pelindungan Data Pribadi	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Persandian dan Keamanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Persandian dan Keamanan

		diimplementasikan, tidak hanya menilai efektivitas teknis, melainkan sejauh mana praktik keamanan sudah terstruktur dan terstandar. Pengukuran Indeks KAMI didasarkan pada kerangka kerja standar internasional SNI ISO/IEC 27001, yang diuraikan ke dalam beberapa area evaluasi.			
Meningkatkan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah daerah terpadu, terpersonalisasi, dan user centric	Indek Teknologi Digital SPBE dan Pemerintah Digital	Definisi operasional Indek Teknologi Digital SPBE dan Pemerintah Digital adalah Nilai hasil pengukuran Teknologi Digital SPBE secara operasional merujuk pada segala jenis infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, dan platform komunikasi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk	Perhitungan nilai Indek Teknologi Digital SPBE dan Pemerintah Digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029 **INDEK TEKNOLOGI DIGITAL SPBE DAN PEMERINTAH DIGITAL** = ∑ Aspek Teknologi Digital pada Kinerja Pemerintah Digital Keterangan : Bobot Aspek Teknologi Digital pada Kinerja Pemerintah Digital adalah 20%, meliputi indikator : 1. Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi 2. Tingkat Kematangan Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional 3. Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah 4. Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Baru 5. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi Digital 6. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur Digital	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

		mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara elektronik.			
Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik	Indeks Survei Kepuaan Masyarakat	Definisi operasional Indeks Survei Kepuaan Masyarakat adalah Nilai berdasarkan data dan informasi kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengukuran secara periodik terhadap tingkat kepuasan masyarakat (pengguna layanan) dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan ini menggantikan pedoman-pedoman sebelumnya (seperti Keputusan MenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004) dan mengatur secara rinci metodologi, unsur-unsur yang diukur (biasanya 9 unsur), perhitungan nilai, hingga konversi nilai IKM ke dalam mutu pelayanan. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut: 1. Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbangan yang sama dengan rumus sebagai berikut : Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0{,}111$	Dokumen Laporan Akhir Tahun Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

2. Kemudian dihitung nilai rata-rata setiap unsur pelayanan dengan menggunakan rumus:

Nilai rata-rata per unsur = Total nilai per unsur / Jumlah unsur yang terisi

3. Setelah nilai rata-rata unsur pelayanan diketahui kemudian dicari Nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dengan rumus :

Nilai rata-rata tertimbang per unsur = Nilai rata-rata per unsur pelayanan x Bobot nilai rata-rata

4. Jumlah nilai rata-rata tertimbang unit pelayanan diperoleh dengan menjumlahkan keseluruhan nilai rata-rata tertimbang perunsur.

5. Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,6-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik

				3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
				4	3,532-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

1.3 Indikator Kinerja Program

Tabel 1.3 Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri

Program	Indikator	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung- Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survey)	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survey) adalah hasil pengukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi masyarakat terhadap seberapa mudah masyarakat dapat memperoleh atau menemukan informasi publik, seperti kemudahan mencari informasi melalui website, media sosial, atau pusat informasi.yang merasa puas dengan pelayanan informasi publik pemerintah daerah, diukur dalam satuan persen	Nilai Rata-Rata Tertimbang (Weighted Mean) untuk semua unsur pelayanan yang disurvei (misalnya, unsur kemudahan akses, kejelasan informasi, kompetensi petugas, dll.) Nilai Indeks = $\sum_{i=1}^{k}$ (NRR per Unsuri×Bobot Penimbang) ***Keterangan :*** ▪ $\sum_{i=1}^{k}$: Jumlah total dari semua unsur pelayanan yang disurvei. ▪ NRR per $Unsur_i$ (Nilai Rata-Rata Responden): Nilai rata-rata dari jawaban seluruh responden untuk satu unsur pelayanan. ▪ Rumus NRR :Jumlah total skor jawaban per unsur/ Jumlah Responden ▪ Bobot Penimbang: Nilai bobot untuk setiap unsur pelayanan. Karena semua unsur dianggap penting, bobotnya adalah 1 dibagi Jumlah Unsur (1/k). Nilai Indeks yang diperoleh pada Tahap 1 biasanya berada pada skala 1–4 (sesuai skor kuesioner). Untuk mengubahnya menjadi skala Persentase 0–100, nilai tersebut dikalikan dengan Nilai Dasar 25. Persentase IKM=Nilai Indeks x 25 x 100%	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

		(%), berdasarkan data yang diperoleh dari survei			
Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Kepuasan pengguna terhadap layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika	Nilai Kepuasan pengguna terhadap layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika adalah hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap evaluasi pengguna atas aspek-aspek layanan TIK yang mereka alami, yang kemudian digunakan untuk mengetahui sejauh mana layanan tersebut memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna	Nilai Rata-Rata Tertimbang (Weighted Mean) untuk semua unsur pelayanan yang disurvei (misalnya, unsur kemudahan akses, kejelasan informasi, kompetensi petugas, dll.) Nilai Indeks = $\sum_{i=1}^{k}$ (NRR per Unsuri×Bobot Penimbang) ***Keterangan :*** ▪ $\sum_{i=1}^{k}$: Jumlah total dari semua unsur pelayanan yang disurvei. ▪ NRR per $Unsur_i$ (Nilai Rata-Rata Responden): Nilai rata-rata dari jawaban seluruh responden untuk satu unsur pelayanan. ▪ Rumus NRR :Jumlah total skor jawaban per unsur/ Jumlah Responden ▪ Bobot Penimbang: Nilai bobot untuk setiap unsur pelayanan. Karena semua unsur dianggap penting, bobotnya adalah 1 dibagi Jumlah Unsur (1/k). Untuk mengubah hasil indeks menjadi angka yang mudah diinterpretasikan dalam skala 0-100, nilai indeks dikalikan dengan faktor konversi (biasanya 25, jika skor awal 1-4). Nilai Kepuasan Pengguna=Nilai Indeks×Faktor Konversi Nilai Kepuasan Pengguna=Nilai Indeks×25	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah adalah skor atau angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (NE_{SAKIP}) dihitung sebagai jumlah dari nilai setiap komponen yang dikalikan dengan bobotnya masing-masing: $NE_{SAKIP} = \sum_{I=1}^{n}$ (Nilai $Komponen_i$ X Bobot $Komponen_i$) Evaluasi SAKIP biasanya didasarkan pada lima komponen utama, dengan	Dokumen Laporan Akhir Tahun Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>atau keefektifan perangkat daerah dalam menjalankan dan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mengukur, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan</td>
<td>pembobotan yang telah ditetapkan oleh KemenPAN RB (bobot dapat sedikit berubah, namun komposisi dan bobot relatifnya konsisten):
<table>
<tr><th>No</th><th>Komponen Evaluasi SAKIP</th><th>Bobot (%)</th><th>Indikator Utama yang Dinilai</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30%–35%</td><td>Kualitas dokumen Rencana Strategis (Renstra), keterkaitan dengan RPJMD, dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>25%–30%</td><td>Kualitas data kinerja, validitas pengukuran, dan mekanisme pengumpulan data kinerja.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15%–20%</td><td>Ketepatan waktu dan kualitas Laporan Kinerja (LKj), dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Evaluasi Kinerja</td><td>10%–15%</td><td>Kualitas proses dan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah secara mandiri.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pencapaian Kinerja</td><td>10%–15%</td><td>Tingkat realisasi target kinerja</td></tr>
</table>
</td>
<td>Kabupaten Kediri</td>
<td></td>
</tr>
</table>

			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>dan efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai hasil (outcome).</td></tr></table> **Langkah Perhitungan:** 1. Hitung Nilai per Komponen: Evaluator memberikan skor (misalnya, dalam skala 0-100) untuk setiap sub-indikator di bawah kelima komponen di atas, kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan Nilai Komponen_i 2. Kalikan dengan Bobot: Nilai setiap komponen dikalikan dengan bobot yang ditetapkan (misalnya, Nilai Perencanaan×0.35). 3. Jumlahkan: Semua hasil perkalian dijumlahkan untuk mendapatkan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (dalam skala 0-100). **Interpretasi Nilai** Nilai akhir ini akan menentukan predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dari A (Sangat Baik) hingga D (Kurang). A (Sangat Baik): > 85 B (Baik): 75–85 C (Cukup): 65–75 D (Kurang): 50–65		
	Nilai Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Definisi operasional nilai evaluasi PEKPPP adalah nilai numerik hasil pengukuran	Nilai akhir PEKPPP, yang disebut Indeks Pelayanan Publik (IPP), dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap komponen evaluasi yang telah dikalikan dengan bobotnya masing-masing.		

<table>
<tr>
<td></td>
<td>(PEKPPP)</td>
<td>sistematis terhadap unit kerja dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP), yang mencakup berbagai aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi.</td>
<td>
$IPP = \sum_{i=1}^{n}$ (Nilai Komponeni x Bobot Komponeni)

Evaluasi PEKPPP umumnya mencakup enam kelompok aspek/komponen utama, dengan pembobotan yang telah ditetapkan. Bobot ini bertujuan untuk memastikan aspek yang paling krusial dalam pelayanan publik (seperti kebijakan dan profesionalisme) memiliki pengaruh terbesar pada nilai akhir.
<table>
<tr><th>No</th><th>Aspek Evaluasi Utama</th><th>Bobot</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kebijakan Pelayanan</td><td>15%</td><td>Ketersediaan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan SOP.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Profesionalisme SDM</td><td>25%</td><td>Kompetensi, komitmen, dan perilaku pelaksana layanan.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sarana dan Prasarana</td><td>10%</td><td>Kelengkapan, kualitas, dan kondisi fasilitas penunjang layanan.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)</td><td>10%</td><td>Ketersediaan dan kualitas penggunaan teknologi informasi dalam layanan.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Konsultasi dan</td><td>10%</td><td>Efektivitas</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>Pengaduan</td><td></td><td>pengelolaan pengaduan, saran, dan konsultasi pengguna layanan.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Inovasi Pelayanan Publik</td><td>30%</td><td>Upaya perbaikan berkelanjutan dan dampak dari inovasi yang diterapkan.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>
Catatan: Dalam beberapa pedoman, aspek Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat dimasukkan sebagai salah satu bobot komponen atau menjadi faktor pengali untuk nilai inovasi.
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase Indikator Program yang Tercapai</td>
<td>Persentase Indikator Program yang Tercapai adalah menghitung persentase pencapaian suatu program, yang mengukur sejauh mana target-target spesifik dalam program tersebut berhasil dipenuhi</td>
<td>Tingkat pencapaian ini diukur dengan membandingkan hasil aktual yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan.
Persentase Indikator Program yang Tercapai
Persentase Capaian(%)= Realisasi Capaian Indikator ×100%
Target Capaian Indikator
Keterangan :
▪ Realisasi Capaian Indikator: Nilai aktual (kuantitas, kualitas, waktu) yang berhasil dicapai dari indikator program.
▪ Target Capaian Indikator: Nilai yang telah direncanakan atau ditetapkan untuk dicapai pada periode waktu tertentu.
▪ 100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil perbandingan menjadi format persentase.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase Realisasi Anggaran</td>
<td>Definisi operasional persentase realisasi anggaran adalah perbandingan aktual dari penggunaan</td>
<td>Persentase Realisasi Anggaran adalah rumus dasar yang membandingkan jumlah dana yang benar-benar digunakan (direalisasikan) dengan total dana yang dianggarkan untuk periode waktu tertentu.
Persentase Realisasi Anggaran(%)=</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

		dana (realisasi) dengan jumlah dana yang dianggarkan (pagu anggaran), diukur dalam bentuk persentase untuk mengevaluasi sejauh mana target-target anggaran telah tercapai dan menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan. Secara matematis, persentase ini dihitung dengan membagi total realisasi dengan total pagu anggaran, lalu dikalikan 100%	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Belanja (Pengeluaran)}}{\text{Jumlah Anggaran yang Ditetapkan}} \times 100\%$ Keterangan dan Interpretasi 1. Komponen Rumus ▪ Jumlah Realisasi Belanja (Pengeluaran): Total dana yang telah dicairkan dan digunakan hingga tanggal perhitungan. ▪ Jumlah Anggaran yang Ditetapkan: Total dana yang dialokasikan atau disetujui (misalnya, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA) untuk periode fiskal tersebut. ▪ 100%: Faktor pengali untuk menyatakan hasil dalam bentuk persentase. 2. Interpretasi Hasil Hasil Realisasi Makna <100% Realisasi lebih rendah dari anggaran (terjadi Sisa Anggaran/Silpa). =100% Realisasi sama dengan anggaran (ideal secara administratif). >100% Realisasi melebihi anggaran (terjadi Defisit atau Keharusan Penyesuaian/Revisi Anggaran).		
Mengoptimalkan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Nilai Kepuasan pengguna terhadap layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika	Definisi operasional nilai kepuasan pengguna terhadap layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK) adalah ukuran objektif yang mengestimasi tingkat kepuasan individu atau kelompok pengguna terhadap kualitas, kinerja, dan manfaat yang mereka	Menghitung nilai rata-rata dari seluruh respons untuk mendapatkan gambaran tingkat kepuasan secara keseluruhan Skala Likert Rata-Rata Kepuasan= $\frac{\sum(\text{Nilai} \times \text{Jumlah Responden yang Memilih Nilai Tersebut})}{\text{Total Responden}}$ ***Keterangan :*** Skala Likert: Setiap pilihan jawaban diberi bobot nilai (misalnya, 5 untuk Sangat Setuju/Sangat Puas, 4 untuk Setuju/Puas, dst., hingga 1 untuk Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Puas).	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

		rasakan dari sebuah layanan TIK setelah membandingkannya dengan harapan mereka sebelumnya.			
Meningkatkan keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah	Definisi operasional tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah adalah ukuran atau skor yang menunjukkan seberapa siap sebuah instansi pemerintah dalam menerapkan dan meningkatkan standar keamanan informasi, yang diukur melalui kelengkapan kontrol keamanan sesuai standar seperti ISO/IEC 27001, penerapan dalam kerangka kerja seperti COBIT, dan tingkat kematangan serta kemampuan perbaikan berkelanjutan dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.	Nilai akhir kesiapan biasanya dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari hasil evaluasi di berbagai domain (aspek) keamanan yang sudah ditentukan: Tingkat Kesiapan = $\sum_{i=1}^{n}$ (Nilai Domain Keamanan$_i$ x Bobot Domain$_i$) ▪ Nilai Domain Keamanan$_i$: Skor yang diperoleh unit/lembaga pada domain keamanan tertentu (misalnya, Manajemen Risiko, Tata Kelola, atau Infrastruktur). Skor ini biasanya didasarkan pada skala kematangan (misalnya, level 1 hingga 5). ▪ Bobot Domain$_i$: Persentase kepentingan relatif domain tersebut terhadap total kesiapan keamanan. ▪ n: Jumlah total domain yang dievaluasi.	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Persandian dan Keamanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Persandian dan Keamanan